



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**MEKANISME PENGGUNAAN DAN PEMBATASAN HASIL  
PENYADAPAN SEBAGAI UPAYA PENGUNGKAPAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
(STUDI KASUS M. AL AMIEN NUR NASUTION)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

**M. FARHAN KRISNADI**

**0505001534**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM ACARA  
DEPOK  
JULI 2009**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama** : M. Farhan Krisnadi

**NPM** : 0505001534

**Tanda Tangan** : .....

**Tanggal** : **10 Juli 2009**



## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : M. Farhan Krisnadi  
NPM : 0505001534  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Mekanisme Penggunaan Dan Pembatasan Hasil  
Penyadapan Sebagai Upaya Pengungkapan Tindak  
Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Komisi  
Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus M. Al Amien  
Nur Nasution)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Chudry Sitompul, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing II : Hasril Hertanto, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Narendra Jatna, S.H., LL.M.. (.....)

Penguji : Flora Dianti, S.H., M.H. .. (.....)

Penguji : Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 10 Juli 2009



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “MEKANISME PENGGUNAAN DAN PEMBatasan HASIL PENYADAPAN SEBAGAI UPAYA PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (STUDI KASUS M. AL AMIEN NUR NASUTION)”. Penulis memilih judul karena ketertarikan penulis terhadap perkembangan teknologi informasi dalam hubungannya dengan penegakkan hukum.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan hingga sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis dalam kesempatan ini menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini. Ungkapan rasa hormat dan terima kasih tersebut penulis tujukan kepada:

- 1) Bapak Chudry Sitompul, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing satu dan Ketua Bidang Studi Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dengan penuh kesabaran dalam proses penyusunan skripsi ini;
- 2) Bapak Hasril Hertanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dua yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dengan penuh kesabaran dalam proses penyusunan skripsi ini;
- 3) Ibu Wiryaningsih, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademis penulis di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- 4) Bapak Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- 5) Seluruh Staf dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah berjasa memberikan bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan dalam bidang hukum;

- 6) Bapak Joanes Palti Saragih, SH., LL.M., Bapak Sugeng Riyadi, SH., M. Hum, Teguh Harianto, SH., M. Hum, dan Widi Astuti, SH, atas kesediaannya untuk diwawancarai terkait materi skripsi penulis;
- 7) Papah, Mamah, dan adik-adik yang telah memberikan segala doa, dukungan dan semangat selama pembuatan skripsi ini;
- 8) Nenek, Paman, Bibi, Saudara Sepupu dan Keponakan atas segala doa dan bantuannya dalam pembuatan skripsi ini;
- 9) Johanna Fungsiwinata, Anvi Febrianti S., Micheala, Teeza Finandhita, Novita Soraya C., Corry P.S., Rany Novia Pratiwi, Treasuri P.T., Rivana Mezaya, Kumala S., Wenny R., Agung Laksana Pranata, Rizky Assyarif, Marendra Dwi Putra, Jefri I. yang selalu menjadi sumber inspirasi dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan studinya;
- 10) Teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan 2005;
- 11) Teman-teman penulis di Departemen Politik dan Hukum BEM FHUI 2008-2009 yaitu: Rahmat, Adi, Rian, Sandoro, Sakti, Valiska, Nisa, Dody, Edwin, Jose, Maria, Indah, Marcia, Ari, Ausy, Omar dan Oji atas dukungannya;
- 12) Teman-teman penulis di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia;
- 13) Serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala dukungan dan bantuannya.

Penulis berharap semoga bantuan, dukungan, dan doa dari semua pihak tersebut mendapatkan imbalan yang lebih baik dari Yang Maha Kuasa.

Depok, Juli 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. FARHAN KRISNADI**  
NPM : **0505001534**  
Program Studi : **ILMU HUKUM**  
Fakultas : **HUKUM**  
Jenis karya : **SKRIPSI**

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Mekanisme Penggunaan Dan Pembatasan Hasil Penyadapan Sebagai Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus M. Al Amien Nur Nasution)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 10 Juli 2009

Yang menyatakan

(M. Farhan Krisnadi)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Kerangka Konseptual .....	9
1.5 Metode Penelitian .....	21
1.6 Sistematika Penelitian .....	23
<b>2. KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	
<b>YANG MENGATUR KEWENANGAN PENYADAPAN</b>	
<b>YANG DIMILIKI OLEH</b>	
<b>KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.....</b>	
<b>26</b>	
2.1 Tindak Pidana Korupsi Sebagai Latar Belakang Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi .....	26
2.2 Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Badan Khusus Yang Menangani Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	31
2.3 Legalitas Penyadapan Sebagai Kewenangan Khusus Komisi Pemberantasan Korupsi .....	35
2.3.1 Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 11/PER/M.KOMINFO /02/2006 Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi .....	41
2.4 Prosedur Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi .....	48
2.4.1 Perizinan dalam melaksanakan penyadapan .....	51
2.4.2 Bentuk Tindakan Penyadapan Yang Dilakukan KPK .....	55
2.4.3 Jangka Waktu Tindakan Penyadapan .....	57
2.4.4 Mekanisme Kontrol Dalam Penyadapan .....	57
<b>3. NILAI YURIDIS ALAT BUKTI REKAMAN HASIL</b>	
<b>PENYADAPAN DAN PENGGUNAANNYA DALAM</b>	
<b>PERSIDANGAN PADA SISTEM PEMBUKTIAN PADA</b>	



<b>HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA .....</b>	<b>59</b>
3.1 Nilai Yuridis Rekaman Hasil Penyadapan Dalam Persidangan .....	59
3.2 Prosedur Pemeriksaan Rekaman Hasil Penyadapan Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Korupsi .....	61
3.3 Pembatasan Penggunaan Rekaman Hasil Penyadapan Dalam Proses Persidangan .....	63
3.4 Kekuatan Pembuktian Rekaman Hasil Penyadapan Sebagai Alat Bukti di Persidangan .....	68
3.5 Penggunaan Hasil Penyadapan Yang Tidak Berhubungan Dengan Tindak Pidana Korupsi .....	69
3.6 Perbandingan Penyadapan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Pada Beberapa Negara .....	70
3.6.1. Tinjauan Penyadapan Di Amerika Serikat .....	70
3.6.2. Tinjauan Penyadapan Di Belanda .....	73
<b>4. STUDI KASUS DAN ANALISA HUKUM .....</b>	<b>76</b>
4.1 Posisi Kasus Dan Putusan .....	77
4.1.1 Posisi Kasus .....	77
4.1.2 Surat Dakwaan .....	79
4.1.3 Putusan .....	84
4.2. Analisis Kasus .....	85
4.2.1 Terkait Peraturan Perundang-undangan Yang Melandasi Penggunaan Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi .....	85
4.2.2 Terkait Nilai Yuridis Rekaman Hasil Penyadapan Dalam Persidangan Dengan Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution .....	88
4.2.3 Terkait Penggunaan Rekaman Hasil Penyadapan Dalam Persidangan .....	95
4.2.3.1 Penggunaan Rekaman Hasil Penyadapan Dalam Kaitannya Dengan Privasi dan Kesusilaan .....	97
4.2.3.2 Penggunaan Rekaman Hasil Penyadapan Terkait Dengan Keterangan Ahli .....	103
4.2.3.3 Fungsi Penyadapan Terkait Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	106
<b>5. PENUTUP .....</b>	<b>111</b>
5.1 Kesimpulan .....	111
5.2 Saran .....	113
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>115</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

- 1.....Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dengan Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution
2. Permekominfo No. 11 tahun 2006 Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Penyadapan sebagai suatu kewenangan khusus yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah terbukti dapat diandalkan untuk mengungkap tindak pidana korupsi. Tahun 2008 menjadi ajang pembuktian efektifitas kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KPK dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Satu demi satu tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara, seperti misalnya kasus tindak pidana korupsi dengan Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution yang berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Urip Tri Gunawan yang menjabat sebagai Jaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dapat diusut berkat adanya kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KPK.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat dan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Hal ini menimbulkan bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis mengakibatkan tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Status tindak pidana korupsi sebagai suatu *extra ordinary crime*

---

<sup>1</sup>Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 30, LN. No. 137 Tahun 2002, TLN No. 4250, penjelasan umum alinea kesatu dan kedua.

menyebabkan upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.<sup>2</sup> Salah satu cara luar biasa dalam memberantas korupsi dimiliki oleh KPK melalui kewenangan khusus berupa kewenangan untuk melakukan penyadapan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Efektifitas kewenangan penyadapan dalam mengungkap tindak pidana korupsi secara langsung mengagungkan nama KPK. Kesuksesan KPK dalam mengungkap tindak pidana korupsi, terutama yang melibatkan pejabat negara bahkan mengundang apresiasi tersendiri dari Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).<sup>3</sup> Pada Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2008-2009, SBY memuji performa KPK yang dipandang telah bertindak tegas dalam mengusut sejumlah kasus korupsi yang merugikan keuangan negara. Ketua DPR, Agung Laksono dalam pidatonya juga menyuarakan pujian terhadap kiprah KPK yang dipandang telah mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dengan menangkap aparat Kejaksaan, pejabat/mantan pejabat pemerintahan pusat dan daerah, dan termasuk juga anggota DPR yang terlibat tindak pidana korupsi.<sup>4</sup> Hal ini sejalan dengan tujuan pembentukan KPK sebagai lembaga independen yang dibentuk untuk memberantas tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, alinea kedua.

<sup>3</sup>“Presiden SBY: Tak Ada yang Kebal Hukum,” <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=19936&cl=Berita>>, 15 Agustus 2008, diakses pada 8 Januari 2009.

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>Indonesia (a), *loc. cit.*, Ps. 11 Huruf a.

Keterlibatan pejabat negara dalam tindak pidana korupsi tidak terlepas dari tindak pidana korupsi yang tergolong sebagai *white collar crime* (kejahatan kerah putih).<sup>6</sup> *White collar crime* menurut Hazel Croall sebagaimana dikutip oleh Baharuddin Lopa dirumuskan sebagai “...as the abuse of a legitimate occupational role which is regulated by law” dan mengenai pelakunya dikatakan: “the term white collar crime with fraud, embezzlement and other offences associated with high status employees”.<sup>7</sup> Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *white collar crime* adalah suatu bentuk penyalahgunaan jabatan dan dilakukan oleh orang-orang dengan posisi tinggi yang menentukan (*high status employees*) sehingga para pelakunya dapat melakukan tindak pidana tersebut dengan leluasa. Sifat lain yang melekat dalam *white collar crime* adalah modus operandi yang semakin canggih, antara lain melalui teknik-teknik yang tidak mudah dilacak dan disertai pemalsuan-pemalsuan dokumen yang sangat rapi sehingga sulit diketahui keasliannya serta melalui penyalahgunaan komputer yang dapat memindahkan uang dalam jumlah besar dalam beberapa detik saja.<sup>8</sup> Sifat tindak pidana korupsi sebagai *white collar crime* tersebut terlihat dalam penjelasan mengenai “tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya” sebagaimana yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 27 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:<sup>9</sup>

“tindak pidana korupsi di bidang perbankan perpajakan pasar modal, perdagangan dan industri komoditi berjangka, atau di bidang moneter dan keuangan yang:

- a. bersifat lintas sektoral;
- b. dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih atau;

---

<sup>6</sup>Pendapat penulis yang mengkategorikan tindak pidana korupsi sebagai sebuah *White Collar Crime* sejalan dengan pendapat Indriyanto Seno Aji yang menyatakan bahwa “Korupsi merupakan *White Collar Crime* dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai *invisible crime* yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya, karenanya...”. (Indriyanto Seno Adji, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*, (Jakarta: CV Diadit Media, 2006), hal. 374)

<sup>7</sup>Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakkan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2001), hal. 35.

<sup>8</sup>*Ibid*, hal. 36.

<sup>9</sup>Indonesia (b), *Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874, Penjelasan Pasal 27.

- c. dilakukan oleh tersangka terdakwa yang berstatus sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.”

Kesuksesan KPK dalam memberantas korupsi dengan kewenangan penyadapannya selain menimbulkan tanggapan positif juga mendatangkan isu negatif. Isu negatif ini menurut penulis datang dari pihak-pihak yang tidak senang dengan keberhasilan KPK. Berkaca dari pengalaman, pihak-pihak yang tidak senang dengan kesuksesan KPK tersebut kebanyakan tidak jauh dari lingkaran kekuasaan, terutama dalam lingkup kekuasaan legislatif. Menurut *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, setidaknya sudah ada 7 tersangka di sektor legislatif, atau sekitar 28% dari total 25 tersangka yang sudah diproses sejak Desember 2007-Agustus 2008. Bahkan, satu persatu dari 52 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik mantan ataupun masih aktif, berada pada posisi riskan karena diduga terkait kasus Rp 100 miliar aliran dana Bank Indonesia.<sup>10</sup> Mereka yang duduk di dalam kekuasaan legislatif dapat menjadi musuh yang sangat berbahaya karena memiliki kewenangan untuk merevisi ketentuan peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya dapat melemahkan KPK.

Upaya untuk melemahkan KPK dapat dilihat dari adanya usaha-usaha delegitimasi KPK. Hal ini terlihat dari fakta bahwa UU No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) tercatat sebagai undang-undang paling sering diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Menurut ICW, UU KPK telah tujuh kali UU diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) salah satunya menghasilkan pembatalan Pasal 53 tentang eksistensi Pengadilan Tipikor.<sup>11</sup>

Kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan tidak luput dari sasaran pihak-pihak yang tidak senang dengan kesuksesan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini terlihat dari usaha untuk merevisi kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KPK dengan mengajukan *judicial review* ke

---

<sup>10</sup>Febri Diansyah (a), “Penyadapan KPK Untuk Bongkar Korupsi Tidak Melanggar HAM,” <<http://satudunia.oneworld.net/?q=node/2738>>, diakses pada 8 Januari 2009

<sup>11</sup>Febri Diansyah (b), “Musuh Pemberantasan Korupsi,” <<http://febrisombong.blog.friendster.com/tag/Penyadapan-kpk/>>, 10 Oktober 2008, diakses pada 8 Januari 2009.

Mahkamah Konstitusi. Usaha ini telah diajukan dua kali permohonan oleh berbagai kalangan. Terhadap permohonan pertama yang diajukan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dan sejumlah perorangan warga negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam amar putusannya yaitu “Permohonan Ditolak” dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003. Pada permohonan kedua yang disampaikan oleh Mulyana Wirakusumah serta Nazaruddin Syamsuddin. Terhadap permohonan kedua ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan “Tidak Beralasan”. Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi hanya memutuskan bahwa meskipun permohonan tidak cukup beralasan, tetapi karena Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK menyangkut pembatasan HAM, maka sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, syarat-syarat dan tata cara tentang penyadapan tersebut harus ditetapkan dengan Undang-Undang, apakah dalam UU KPK yang diperbaiki atau dalam Undang-Undang yang lain.<sup>12</sup> Dengan demikian, KPK tetap memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan dengan berdasarkan UU KPK. Penambahan hanya dibutuhkan dalam hal tata cara dan syarat-syarat melakukan penyadapan. Hingga penelitian ini selesai dilakukan, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara dan syarat-syarat melakukan penyadapan yang dilakukan KPK belum disahkan.

Kenyataan bahwa efektivitas kewenangan penyadapan dalam memberantas tindak pidana korupsi yang justru menimbulkan berbagai argumentasi untuk mendorong revisi kewenangan penyadapan KPK merupakan suatu hal yang ironis, mengingat pemberantasan tindak pidana korupsi selalu menjadi prioritas tertinggi dalam pemerintahan. Salah satu argumentasi yang dinilai salah kaprah adalah saat Hak Asasi Manusia (HAM) digunakan sebagai alasan mendorong revisi kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KPK. Salah seorang anggota komisi III DPR mengatakan, merupakan hak asasi tiap orang untuk tidak diganggu hak pribadinya, termasuk dalam berkomunikasi melalui

---

<sup>12</sup>Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, *Harian Republika*, (20 Desember 2006): 9.

surat, telepon.<sup>13</sup> Argumentasi HAM seolah dihadapkan pada sisi berseberangan dengan pemberantasan korupsi. Pasal 17 Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966) dan Pasal 8 ayat 1 Konvensi Eropa Untuk Perlindungan HAM Dan Kebebasan Fundamental (1958), memang mengatur demikian. Namun, pengaturan dalam konvensi tersebut juga terdapat pengecualian. Pengecualian privasi dapat dilakukan jika sesuai hukum nasional, diperlukan dalam masyarakat demokrasi demi kesejahteraan umum, dan melindungi hak-hak serta kebebasan orang lain yang lebih luas. Bukankah pemberantasan korupsi merupakan tindakan untuk melindungi hak asasi jutaan rakyat Indonesia dan demi kesejahteraan umum?

Terlepas dari adanya polemik mengenai perlu atau tidaknya revisi terhadap kewenangan penyadapan KPK, perlu dipahami bahwa kehadiran kewenangan penyadapan tidak terlepas dari adanya kesulitan untuk mengungkap tindak pidana korupsi sebagai suatu *extraordinary crime*. Untuk mempermudah pemberantasan tindak pidana korupsi, kewenangan untuk melakukan penyadapan diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Kewenangan penyadapan dalam memberantas tindak pidana korupsi tersebut diatur dalam UU KPK.

Pembahasan mengenai perlu tidaknya dilakukan revisi terhadap kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KPK sebenarnya bersumber dari sedikitnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KPK. Ketentuan yang ada dalam UU KPK yang menjadi landasan kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KPK tidak memberikan pengaturan yang jelas. Hal-hal pokok yang seharusnya diatur dalam sebuah kewenangan misalnya ketentuan mengenai jangka waktu, pihak dalam KPK yang berhak untuk melaksanakan kewenangan penyadapan dan pembatasan lingkup kewenangan penyadapan tidak diatur dengan jelas. Ketidakadaan pengaturan yang jelas untuk sebuah kewenangan sebesar kewenangan penyadapan harus diakui akan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan di kemudian hari.

Hal lain yang perlu diselesaikan terkait dengan kewenangan penyadapan KPK adalah mengenai ketidakadaan pengaturan mengenai tata cara penggunaan

---

<sup>13</sup>Febri Diansyah (b), *loc.cit.*



rekaman hasil penyadapan dalam persidangan. Kenyataan ini sangat mengkhawatirkan mengingat rekaman hasil penyadapan telah digunakan beberapa kali dalam proses persidangan. Hakim yang menangani perkara dimana terdapat alat bukti berupa rekaman hasil penyadapan melakukan improvisasi untuk menggunakan alat bukti berupa rekaman hasil penyadapan tersebut dalam persidangan. Improvisasi terpaksa dilakukan karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai panduan utama dalam menjaga tata tertib pelaksanaan persidangan, tidak mengatur dan tidak mengenal penggunaan alat bukti rekaman hasil penyadapan.

Pengaturan mengenai tata cara penggunaan rekaman hasil penyadapan dalam persidangan menurut penulis merupakan suatu hal yang penting karena dengan ketiadaan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi terdakwa di luar permasalahan hukum yang sedang dihadapi olehnya. Terhadap hal ini, menarik untuk melihat penggunaan rekaman hasil penyadapan dalam persidangan dengan Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution. Dalam persidangan tersebut, hasil rekaman penyadapan yang dilakukan KPK diperdengarkan di dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum. Suatu hal mengejutkan bahwa dalam rekaman tersebut juga terdapat pembicaraan Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution yang berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan yang dilakukan oleh terdakwa, dimana terdakwa juga meminta bonus perempuan sebagai bagian dari suap yang diterimanya. Tindak pidana kesusilaan adalah sesuatu yang berada di luar kewenangan KPK dan seharusnya diperiksa pada sidang yang tertutup untuk umum. Tindakan KPK tersebut tidak hanya mempengaruhi jalannya persidangan, tetapi juga membawa akibat yang merugikan bagi keluarga terdakwa. Kristina, istri Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution yang sejak awal mendukung suaminya, berencana menggugat cerai karena hasil penyadapan KPK tersebut. Adanya kenyataan ini menjadikan persidangan perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution tersebut menjadi objek yang menarik untuk diteliti.

Kewenangan penyadapan merupakan senjata yang ampuh bagi KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi. Namun, sebagai sebuah kewenangan yang luar biasa, kewenangan penyadapan sedikit sekali diatur dalam peraturan

perundang-undangan. Dan dari pengaturan yang sedikit itu, tidak ada yang menjelaskan mengenai bagaimana tata cara penggunaan alat bukti penyadapan dalam persidangan. Di satu sisi, terdapat kebutuhan untuk tetap menempatkan kewenangan penyadapan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari KPK untuk mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi. Di lain pihak, penggunaan kewenangan penyadapan dan rekaman hasil penyadapan tersebut haruslah mempunyai pengaturan yang jelas untuk melindungi hak terdakwa. Kenyataan bahwa kewenangan penyadapan tetap dapat dilaksanakan meskipun tanpa peraturan yang jelas mengenai pelaksanaan dan penggunaannya dalam persidangan menjadikan pembahasan mengenai pembatasan penggunaan hasil penyadapan sebagai alat bukti dalam proses persidangan menjadi hal yang layak untuk diteliti.

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana ketentuan perundang-undangan mengatur mengenai mekanisme penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi?
- 2) Bagaimana nilai yuridis hasil penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait alat bukti lainnya dalam sistem pembuktian hukum acara pidana di Indonesia?
- 3) Bagaimana hasil penyadapan dapat diperdengarkan dalam proses pembuktian di persidangan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Tujuan Umum

Pembahasan dalam skripsi ini bertujuan untuk memaparkan prosedur penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi serta

proses-proses yang berkaitan dengan rekaman hasil penyadapan dalam tahap penyelidikan, penyidikan hingga dapat dihadirkan dan diperdengarkan dalam proses persidangan pada tahap pembuktian. Dengan demikian dapat diketahui peranan rekaman hasil penyadapan dalam persidangan sebagai upaya memberantas tindak pidana korupsi.

## 2) Tujuan Khusus

Sementara itu yang menjadi tujuan khusus dari penelitian ini yaitu:

- a) Untuk mengetahui ketentuan perundang-undangan mengatur mengenai mekanisme penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b) Untuk mengetahui nilai yuridis hasil penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait alat bukti lainnya dalam sistem pembuktian hukum acara pidana di Indonesia.
- c) Untuk mengetahui hasil penyadapan dapat diperdengarkan dalam proses pembuktian di persidangan.

## 1.4 Kerangka Konseptual

Berikut ini definisi atau batasan istilah yang digunakan dalam skripsi ini

### 1. Penyadapan informasi adalah:

“mendengarkan, mencatat, atau merekam suatu pembicaraan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dengan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi tanpa sepengetahuan orang yang melakukan pembicaraan atau komunikasi tersebut.”<sup>14</sup>

Penyadapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK bukanlah satu-satunya lembaga penegak hukum di Indonesia yang memiliki kewenangan

---

<sup>14</sup>Departemen Komunikasi Dan Informatika, *Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Teknis Penyadapan Terhadap Informasi*, Permenkominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/02/2006, Ps. 1 Angka 7.

penyadapan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, suatu lembaga penegak hukum tertentu diperbolehkan untuk melakukan penyadapan dalam mengungkap suatu tindak pidana tertentu. Lembaga penegak hukum lain yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan untuk mengungkap tindak pidana tertentu adalah Kepolisian Republik Indonesia. Penyidik Polisi diperbolehkan untuk melakukan penyadapan pembicaraan melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi terhadap orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika berdasarkan UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dalam Bab XIII Tentang Penyidikan Pasal 55 huruf c.

2. Penyadapan informasi secara sah (*Lawful Interception*) adalah:

“kegiatan penyadapan informasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan penegakan hukum yang dikendalikan dan hasilnya dikirimkan ke Pusat Pemantauan (*Monitoring Center*) milik aparat penegak hukum.”<sup>15</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, perbedaan utama antara penyadapan yang dilakukan secara melawan hukum dan *Lawful Interception* adalah dilakukan oleh aparat penegak hukum dan untuk kepentingan penegakan hukum. Pengertian tindakan penyadapan adalah suatu kegiatan mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan orangnya.<sup>16</sup> Penyadapan yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *wiretapping*. Sebagai perbandingan, *wiretapping* menurut *Black Law's Dictionary* adalah:

“*A form of electronic eavesdropping where, upon court order, enforcement official surreptitiously listen to phone federal (crime control and safe street act) and state statutes govern to circumstances and procedures under which wire tapes will be permitted.*”

---

<sup>15</sup>*Ibid*, ps. 1 angka 9.

<sup>16</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud), *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 764.

Terjemahan bebas dalam Bahasa Indonesia menjadi:

(Suatu bentuk mendengar pembicaraan tanpa izin atau menguping dengan menggunakan alat elektronik dengan ketentuan, atas perintah pengadilan, tindakan aparat berwenang terhadap jaringan telepon negara (untuk penanggulangan kejahatan dan untuk kegiatan yang aman di lingkungan) dan atas perintah negara dalam situasi tertentu dan sesuai prosedur tertentu perekaman tersebut diperbolehkan.<sup>17</sup> )

Berdasarkan beberapa pengertian penyadapan tersebut, penulis menegaskan bahwa penyadapan yang akan dibahas dalam penelitian ini hanyalah penyadapan yang dilakukan secara sah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan tersebut dan dilakukan dalam rangka penegakan hukum. Aparat penegak hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penyadapan tidak secara menyeluruh sama dengan *wiretapping*, walaupun penyadapan merupakan padanan kata dalam Bahasa Indonesia yang dipergunakan untuk mengartikan istilah *wiretapping* dalam Bahasa Inggris. Hal ini dapat kita lihat dalam pengertian penyadapan dan perekaman di Amerika Serikat. Dalam hukum Amerika Serikat secara umum penyadapan dan perekaman dikenal dengan beberapa istilah, yaitu *wiretapping*, *electronic eavesdropping*, dan *electronic surveillance*.<sup>18</sup> Ketiga istilah tersebut merujuk pada sebuah proses yang disebut *intercept process* yang sama namun ketiga istilah tersebut memiliki implikasi teknis yang berbeda.<sup>19</sup> *Wiretapping* terbatas pada *intercept proses* pembicaraan telepon sedangkan *electronic eavesdropping* dan *electronic surveillance* merujuk

---

<sup>17</sup>Dwi Antoro, "Penyadapan (*Wiretapping*): Suatu Tinjauan Tentang Legalitasnya Dalam Pelaksanaan Tugas Jaksa Guna Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi," (Tesis magister hukum Universitas Indonesia Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Jakarta, 2007), hal. 23.

<sup>18</sup> Hendi Suchahyo S., "Tinjauan Hukum Terhadap Wewenang Dan Kekuatan Pembuktian Hasil Penyadapan Dan Perekaman Pembicaraan KPK (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Mulyana W. Kusumah)," (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2006), hal. 85

<sup>19</sup>Charles Doyle, *The USA Patriot Act: A Legal Analysis* (Washington: Library of Congress, 2002), hal. 5 sebagaimana dikutip dari Hendi Suchahyo S., *ibid*, hal. 86.

pada *intercept* proses komunikasi secara umum baik secara elektronik ataupun tidak.<sup>20</sup> Istilah penyadapan dalam penelitian ini hanya merujuk kepada istilah *wiretapping* yang terbatas pada *intercept* proses pembicaraan telepon dan berbagai perangkat telekomunikasi lainnya.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.<sup>21</sup>

UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan arti “kekuasaan manapun” sebagai<sup>22</sup>:

“kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.”

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan amanat dari Pasal 43 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengamanatkan bahwa dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk suatu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nama Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disingkat KPK adalah nama resmi dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut.<sup>23</sup>

4. Tindak pidana korupsi belum dapat dirumuskan secara pasti.

Menurut asal katanya, korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu “*corruptio*”, dan dalam bahasa Inggris menjadi “*corruption*” yang selanjutnya dalam bahasa

---

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>Indonesia (a), *loc. cit.*, Ps. 3.

<sup>22</sup>*Ibid*, Penjelasan Ps. 3.

<sup>23</sup>*Ibid*, Ps. 2.

Indonesia disebut korupsi yang secara harfiah mengandung arti jahat atau busuk.<sup>24</sup> Dalam Black's Law Dictionary sebagaimana diterjemahkan secara bebas oleh Rohim, korupsi dirumuskan sebagai<sup>25</sup>:

(“suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain.”)

Beberapa ahli merumuskan tindak pidana korupsi sebagai:

- 1) Poerwadarminta sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah merumuskan korupsi sebagai “perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.”<sup>26</sup>
- 2) Robert Klitgaard merumuskan korupsi dalam sebuah proporsi matematis, yaitu<sup>27</sup>:

$$C=M+D-A$$

$$\textit{Corruption} = \textit{Monopoly Power} + \textit{Discretion by Official} - \textit{Accountability}$$

Korupsi terjadi dimana terdapat monopoli atas kekuasaan dan diskresi (hak untuk melakukan penyimpangan kepada suatu kebijakan), tetapi dalam kondisi tidak adanya akuntabilitas.

Tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk kepada definisi korupsi yang telah dijelaskan dalam 13 Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut,

<sup>24</sup>Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, (Depok: Pena Multi Media, 2005), hal. 1.

<sup>25</sup>*Ibid*, hal. 2.

<sup>26</sup>Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 5.

<sup>27</sup>*Op. Cit.*

korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi.<sup>28</sup> Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut perinciannya adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>30</sup>
- 2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>31</sup>
- 3) Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.<sup>32</sup>
- 4) Setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.<sup>33</sup>
- 5) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b tersebut di atas.<sup>34</sup>

---

<sup>28</sup>Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi : Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), hal. 19

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>Indonesia (b), *loc. cit.*, Ps. 2 ayat (1).

<sup>31</sup>*Ibid*, ps. 3.

<sup>32</sup>Indonesia (c), *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20, LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150, Ps. 5 ayat (1) huruf a.

<sup>33</sup>*Ibid*, Ps. 5 ayat (1) huruf b.

<sup>34</sup>*Ibid*, Ps. 5 ayat (2)



- 6) Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.<sup>35</sup>
- 7) Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.<sup>36</sup>
- 8) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tersebut di atas.<sup>37</sup>
- 9) Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.<sup>38</sup>
- 10) Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.<sup>39</sup>
- 11) Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.<sup>40</sup>
- 12) Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik

---

<sup>35</sup>*Ibid*, Ps. 6 ayat (1) huruf a.

<sup>36</sup>*Ibid*, Ps. 6 ayat (1) huruf b.

<sup>37</sup>*Ibid*, Ps. 6 ayat (2).

<sup>38</sup>*Ibid*, Ps. 7 ayat (1) huruf a:

<sup>39</sup>*Ibid*, Ps. 7 ayat (1) huruf b:

<sup>40</sup>*Ibid*, Ps. 7 ayat (1) huruf c.

Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.<sup>41</sup>

13) Orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c sebagaimana disebut di atas.<sup>42</sup>

14) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.<sup>43</sup>

15) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.<sup>44</sup>

16) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya.<sup>45</sup>

17) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan,

---

<sup>41</sup>*Ibid*, Ps. 7 ayat (1) huruf d.

<sup>42</sup>*Ibid*, Ps. 7 ayat (2).

<sup>43</sup>*Ibid*, Ps. 8.

<sup>44</sup>*Ibid*, Ps. 9.

<sup>45</sup>*Ibid*, Ps. 10 huruf a.

menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.<sup>46</sup>

18) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.<sup>47</sup>

19) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.<sup>48</sup>

20) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;<sup>49</sup>

21) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;<sup>50</sup>

22) Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;<sup>51</sup>

23) Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan,

---

<sup>46</sup>*Ibid*, Ps. 10 huruf b

<sup>47</sup>*Ibid*, Ps. 10 huruf c.

<sup>48</sup>*Ibid*, Ps. 11.

<sup>49</sup>*Ibid*, Ps. 12 huruf a.

<sup>50</sup>*Ibid*, Ps. 12 huruf b.

<sup>51</sup>*Ibid*, Ps. 12 huruf c.

menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;<sup>52</sup>

24) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.<sup>53</sup>

25) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.<sup>54</sup>

26) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.<sup>55</sup>

27) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>56</sup>

28) Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau

---

<sup>52</sup>*Ibid*, Ps. 12 huruf d.

<sup>53</sup>*Ibid*, Ps. 12 huruf e.

<sup>54</sup>*Ibid*, Ps. 12 huruf f.

<sup>55</sup>*Ibid*, Ps. 12 huruf g.

<sup>56</sup>*Ibid*, Ps. 12 huruf h.

persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.<sup>57</sup>

29) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.<sup>58</sup>

30) Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.<sup>59</sup>

Berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut, tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk/jenis, yaitu:<sup>60</sup>

Pertama: korupsi yang terkait dengan keuangan negara, yaitu melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara; menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara.

Kedua: korupsi yang terkait dengan suap menyuap, yaitu menyuap pegawai negeri; memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya; pegawai negeri menerima suap; pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya; menyuap hakim; menyuap advokat; hakim dan advokat yang menerima suap; hakim yang menerima suap; advokat yang menerima suap;

Ketiga: Korupsi yang terkait penggelapan dalam jabatan, yaitu pegawai negeri yang menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan; pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi; pegawai negeri merusak bukti; pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti; pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti.

Keempat: Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan, yaitu pegawai negeri memeras; pegawai negeri memeras pegawai negeri lain.

Kelima: Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, yaitu pemborong berbuat curang; rekanan TNI/POLRI berbuat curang; pengawas rekanan TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang; penerima barang TNI/POLRI

---

<sup>57</sup>*Ibid*, Ps. 12 huruf i.

<sup>58</sup>*Ibid*, Ps. 12B.

<sup>59</sup>*Ibid*, Ps. 13.

<sup>60</sup>Dyatmiko Soemodihardjo, *Mencegah dan Memberantas Korupsi: Mencermati Dinamikanya Di Indonesia* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008), hal. 188-189.

membiarkan perbuatan curang; pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain.

Keenam: Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusya.

Ketujuh: Korupsi yang terkait dengan gratifikasi, yaitu pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melaporkannya pada KPK.

5. Hasil penyadapan dalam penelitian ini merujuk kepada rekaman suara hasil penyadapan.

6. Mekanisme secara harfiah berarti cara kerja suatu perkumpulan.<sup>61</sup>

Dalam penelitian ini, mekanisme merujuk kepada tata cara yang terkait dengan penggunaan suatu rekaman hasil penyadapan agar dapat diperdengarkan dalam persidangan.

7. Penggunaan hasil penyadapan dalam penelitian ini menekankan kepada diperdengarkannya rekaman hasil penyadapan dalam proses pembuktian di persidangan.

Penulis perlu menekankan bahwa dalam penelitian ini, proses-proses, tata cara yang dilakukan oleh KPK dalam melakukan penyadapan pada tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tidak dibahas secara mendetil karena proses penyadapan tergolong sebagai rahasia negara. Namun demikian, dalam penelitian ini, penulis tetap akan membahas proses yang terjadi di tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang terkait secara dengan penggunaan rekaman hasil penyadapan di persidangan sebagai upaya untuk mengungkap tindak pidana korupsi.

8. Pembatasan penggunaan hasil penyadapan yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk kepada hal-hal yang mengakibatkan suatu rekaman hasil penyadapan dapat diperdengarkan atau tidak dipersidangan.

---

<sup>61</sup>Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gitamedia Press), hal. 442.

## 1.5 Metode Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan adalah kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.<sup>62</sup> Penelitian yuridis normatif ini menggunakan studi kepustakaan yang didukung wawancara dengan para informan, yaitu Joanes Palti Saragih dari Bagian Hukum Direktorat Jenderal Pos Dan Telekomunikasi (Dirjen Postel), Sugeng Riyadi seorang hakim dan pejabat di Bagian Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Teguh Harianto, seorang hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Widi Astuti, panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang bertindak sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan dengan Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution. Bahan pustaka yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.<sup>63</sup> Dalam hal ini, bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan penyadapan yang dilakukan oleh KPK dalam rangka pengungkapan tindak pidana korupsi. Penggunaan bahan hukum primer ini bertujuan untuk mencari landasan hukum terhadap permasalahan yang ada.

### 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini berupa buku-buku teks, skripsi, artikel ilmiah, jurnal, majalah, surat kabar, dan dokumen yang diperoleh dari internet. Bahan hukum sekunder ini berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sebagai landasan teori untuk menjawab permasalahan yang ada.

---

<sup>62</sup>Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York: W.W. Norton and Co., 1984), hal. 6.

<sup>63</sup>Sri Mamudji, *et.al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet.1. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 34.

### 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam skripsi ini adalah kamus hukum. Fungsi dari bahan hukum tersier adalah untuk menjelaskan berbagai istilah hukum yang ada.

Ada pun metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang dapat melengkapi materi penelitian dengan mengunjungi dan mempergunakan jasa perpustakaan.<sup>64</sup> Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data yang konkrit mengenai permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara wawancara secara langsung dengan informan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penulis berpendapat, wawancara dengan informan ini merupakan sumber terpenting dalam penelitian ini karena bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan penyadapan, kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KPK, dan penggunaan alat bukti hasil penyadapan dalam proses persidangan jumlahnya sangat sedikit sekali.

Metode pengolahan data dalam penelitian ini bersifat kualitatif karena penulis hanya melakukan penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan objek-objek penelitian ke dalam unsur-unsur tertentu untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkungannya.<sup>65</sup> Selain itu, sifat kualitatif terlihat pada upaya melakukan pendekatan terhadap sikap tindak manusia sebagai fenomena yang tercermin di dalam norma yang tidak tergantung pada jumlah dari sikap tindak manusia tersebut. Suatu perubahan sikap bukan dilihat pada kuantitasnya, melainkan pada kualitasnya. Pendekatan ini tidak terbatas kepada pelaporan apa yang terjadi, tetapi juga mengapa sesuatu tersebut dapat terjadi dan bagaimana akibat dari peristiwa itu selanjutnya.

---

<sup>64</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 12.

<sup>65</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2007), hal. 32.



Bentuk dari hasil penelitian ini akan dituangkan secara deskriptif-analisis. Sementara itu, dituangkannya hasil penelitian ini secara analisis bertujuan untuk menarik asas-asas hukum tertentu yang terdapat di dalam hukum positif yang berlaku dan mempertanyakan apakah kaedah hukum yang terkait tersebut benar berasal dari asas, doktrin dan teori hukum yang merupakan landasan dari penelitian ini.

### **1.6. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab pertama akan mengemukakan latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian. Penjabaran mengenai hal-hal tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran singkat mengenai penelitian yang penulis lakukan.

#### **BAB 2 : KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR KEWENANGAN PENYADAPAN YANG DIMILIKI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

Bab kedua akan menjelaskan mengenai kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KPK. Pembahasan diawali dengan uraian mengenai tindak pidana korupsi sebagai latar belakang dibentuknya KPK. Setelah itu uraian akan dilanjutkan dengan informasi mengenai KPK sebagai sebuah lembaga penegak hukum. Uraian mengenai KPK difokuskan pada aspek hukum kewenangan penyadapan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Sub bab terakhir akan menjelaskan mengenai prosedur penyadapan KPK yang meliputi proses perizinan dalam melaksanakan penyadapan, bentuk tindakan penyadapan yang dilakukan KPK, jangka waktu tindakan penyadapan, dan mekanisme kontrol dalam penyadapan.

### **BAB 3 : KEDUDUKAN ALAT BUKTI REKAMAN HASIL PENYADAPAN DAN PENGGUNAANNYA DALAM PERSIDANGAN PADA SISTEM PEMBUKTIAN PADA HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA**

Bab ketiga akan memberikan uraian mengenai penggunaan hasil penyadapan dalam proses persidangan beserta pembatasannya. Pembahasan akan diawali dengan penjelasan mengenai status alat bukti rekaman hasil penyadapan. Penulis kemudian akan menguraikan mengenai prosedur penggunaan rekaman hasil penyadapan dalam proses persidangan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana suatu rekaman hasil penyadapan dapat diperdengarkan dalam proses persidangan. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan pembatasan penggunaan rekaman hasil penyadapan dalam proses persidangan. Pada pembahasan berikutnya, penulis akan memberikan uraian mengenai nilai yuridis rekaman hasil penyadapan dalam proses pembuktian dan penggunaan rekaman hasil penyadapan yang tidak berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Pembahasan terakhir dalam bab ini berisi uraian mengenai perbandingan penggunaan penyadapan di Indonesia dengan Amerika Serikat dan Belanda.

### **BAB 4 : STUDI KASUS DAN ANALISIS**

Bab keempat penelitian ini akan memberikan uraian mengenai penggunaan rekaman hasil penyadapan dalam proses pembuktian kasus tindak pidana korupsi dengan Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution. Pembahasan akan diawali dengan studi kasus yang terdiri dari uraian mengenai posisi kasus, surat dakwaan, dan putusan pengadilan tingkat pertama. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan analisa penggunaan rekaman hasil penyadapan dalam persidangan tersebut terkait peraturan perundang-undangan yang melandasi penggunaan kewenangan penyadapan KPK, nilai yuridis rekaman hasil penyadapan, penggunaan rekaman hasil penyadapan dalam kaitannya dengan privasi dan kesusilaan, dan peran Ahli dalam penggunaan rekaman hasil penyadapan. Pembahasan dalam bab ini akan

diakhiri dengan penjabaran fungsi penyadapan terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi

## **BAB 5 : PENUTUP**

Bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran merupakan bab yang mengakhiri pembahasan penelitian ini. Kesimpulan yang penulis uraikan dalam bab ini berdasarkan pembahasan yang sebelumnya telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Saran yang penulis ajukan dalam bab ini merupakan solusi terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian bab-bab sebelumnya sehingga diharapkan terdapat perbaikan terhadap penggunaan rekaman hasil penyadapan dalam persidangan.

Berdasarkan pembahasan sistematika tersebut, penulis berharap agar masyarakat pada umumnya, dan pembaca pada khususnya dapat memahami secara mendalam mengenai penggunaan dan pembatasan hasil penyadapan sebagai upaya pengungkapan tindak pidana korupsi sebagaimana dibahas dalam penelitian ini.

## BAB 2

### KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR KEWENANGAN PENYADAPAN YANG DIMILIKI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

#### 2.1 Tindak Pidana Korupsi Sebagai Latar Belakang Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penulis menilai penting untuk memaparkan kondisi tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai latar belakang dibentuknya KPK. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman mengenai latar belakang kewenangan penyadapan yang melekat pada KPK.

Perkembangan tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari proses pembangunan. Proses pembangunan selain dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat.<sup>66</sup> Salah satu tindak pidana yang marak terjadi dalam masa pembangunan ini adalah tindak pidana korupsi.

Mengukur tingkat korupsi di suatu negara merupakan suatu hal yang sulit untuk dilakukan karena tindak pidana korupsi dilakukan dengan penuh kerahasiaan.<sup>67</sup> Hingga saat penelitian ini selesai dilakukan, metode survei merupakan alat yang paling dipercaya untuk mengukur tingkat korupsi. Survei,

---

<sup>66</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 1.

<sup>67</sup>Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional [Confronting Corruption: The Elements of National Integrity System]*, diterjemahkan oleh Yayasan Obor Indonesia (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), hal. 519.

apapun jenisnya dianggap sangat penting sebagai alat untuk membantu upaya membasmi korupsi dan perilaku melanggar hukum, betapapun sulitnya merancang suatu survei dan melaksanakannya.<sup>68</sup>

Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga internasional menunjukkan betapa terpuruknya citra bangsa Indonesia terkait dengan merajalelanya tindak pidana korupsi. Menurut *Political and Economic Risk Consultancy Ltd. (PERC)* Indonesia adalah negara kedua terkorup di Asia.<sup>69</sup> Hasil survei *Transparency International*<sup>70</sup> (TI) menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara paling korup nomor enam dari 133 negara.<sup>71</sup> Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK)<sup>72</sup> Indonesia ternyata lebih korup dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara seperti Papua Nugini, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Singapura. Suatu hal yang ironis ketika dibandingkan dengan negara-negara di seluruh dunia, negara-negara ber-IPK lebih buruk dari Indonesia merupakan negara-negara yang sedang mengalami konflik seperti Angola, Azerbaijan, Tajikistan, dan Haiti.<sup>73</sup>

Hasil survei lembaga internasional sejalan dengan hasil survei nasional. Hal ini berarti, hasil survei yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga internasional tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang ada dalam benak masyarakat Indonesia sendiri dalam mempersepsikan korupsi yang terjadi di negara ini.<sup>74</sup> Berdasarkan hasil jajak pendapat dimuat pada harian Kompas, 17

<sup>68</sup>*Ibid*, hal. 520.

<sup>69</sup>Antasari Azhar, "Pencegahan Korupsi & Good Corporate Governance," sebagaimana dikutip dari slide presentasi pada 2 Juni 2008.

<sup>70</sup>*Transparency International* adalah sebuah NGO yang berbasis di Berlin, Jerman yang didirikan dengan tujuan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas di sektor pemerintahan dan salah satu aktivitasnya adalah mendorong pemberantasan korupsi. Lihat, Dyatmiko Soemodihardjo, *op. cit.*, hal. 2.

<sup>71</sup>Evi, *op.cit.*, hal. 2.

<sup>72</sup>Index Persepsi Korupsi (IPK)/ *Corruption Perception Index* (CPI) adalah indeks yang mengukur persepsi pelaku usaha terhadap praktik suap di suatu daerah. IPK dikeluarkan oleh *Transparency International*.

<sup>73</sup>*Op. Cit.*

<sup>74</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Respon Terhadap Kejahatan: Introduksi Hukum Penanggulangan Kejahatan (Introduction To The Law Of Crime Prevention)*, (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung Press, 2002), hal. 188-189.

September 2001 menunjukkan bahwa tidak kurang dari 70 persen responden meyakini bahwa tingkat korupsi di Indonesia sudah berada dalam tahap yang mengkhawatirkan. Sebagian besar responden memandang bahwa tindak pidana korupsi telah marak terjadi di kalangan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Di sisi lain, mereka juga menilai bahwa praktik korupsi sudah membudaya dan bukan milik strata atas dalam jajaran pemerintahan. Terkait dengan persoalan ini, secara hierarki, korupsi dianggap sudah menjadi fenomena yang lekat mulai dari level instansi tingkat Kelurahan, Kabupaten/Kodya hingga tingkat Propinsi. Singkatnya, korupsi telah mensistem di Indonesia dan bahkan telah menjadi *way of life* dalam kehidupan sehari-hari.<sup>75</sup>

Sejarah mencatat bahwa tindak pidana korupsi telah marak terjadi di Indonesia bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sebelum 1800, pada masa pendudukan *Dutch East India Company*, orang-orang yang bekerja pada Belanda menerima gaji yang terlalu rendah sehingga mudah terkena godaan yang diberikan oleh gabungan dari organisasi pribumi yang lemah.<sup>76</sup> Pejabat menjadi kaya karena mencuri dari perusahaan dan pencurian tersebut sering bermunculan secara terbuka hingga dianggap legal. Berakhirnya kekuasaan Belanda dan kedatangan Gubernur Jenderal Belanda pada pergantian abad ke-19 memperluas praktik korupsi dengan adanya penghapusan pembayaran tradisional (*upeti*) yang harus diberikan kepada para aristokrat pribumi dan diganti dengan gaji yang dibayar oleh Belanda. Pejabat-pejabat pribumi memakai cara-cara yang tidak sah guna mempertahankan taraf hidup mewah yang sudah menjadi kebiasaan mereka.

Pada masa awal-awal kemerdekaan, praktik korupsi pun tidak bisa dikatakan menurun jumlahnya bila dibandingkan ketika masa penjajahan. Hal ini dapat kita lihat pada kondisi Indonesia di tahun 1955-an yaitu pada masa kabinet yang dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo. Herbert Feith dalam bukunya, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (1962) sebagaimana dikutip oleh Deni Setyawati, mengungkapkan bahwa selama dua tahun Kabinet Ali, tingkat korupsi di antara pegawai dan politisi meningkat secara mencolok yang

---

<sup>75</sup>Deni Setyawati, *KPK Pemburu Koruptor: Kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Memberangus Korupsi*, (Yogyakarta: Pustaka Timur, 2008), hal. 4.

<sup>76</sup>*Ibid*, hal. 2

disebabkan inflasi tinggi yang tidak diimbangi dengan kenaikan gaji sehingga menyebabkan pendapatan riil mereka menjadi sangat berkurang.<sup>77</sup> Pada masa Demokrasi Terpimpin korupsi menjadi gejala rutin namun hampir tidak pernah terdengar isunya karena pada waktu itu tidak ada pihak yang berani untuk protes.<sup>78</sup> Pers yang dikontrol ketat dan para pejabat serta pegawai berlindung di balik kekuasaan dan pengaruh Presiden Sukarno. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, korupsi begitu melekat kuat karena adanya hubungan yang sangat dekat antara pejabat dan pengusaha.<sup>79</sup>

Setelah Orde Baru, pemerintahan era reformasi bertekad untuk mengutamakan pemberantasan korupsi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.<sup>80</sup> Berbagai peraturan perundang-undangan telah dibentuk guna mencapai tujuan tersebut. UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan contoh peraturan perundang-undangan yang dibentuk sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan anti korupsi. Untuk mengefektifkan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang tersebut dimuat ketentuan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang tinggi dan ancaman hukuman mati yang merupakan pemberatan pidana.<sup>81</sup>

Solusi lain yang dilakukan oleh Indonesia untuk memberantas tindak pidana korupsi yang telah menjangkiti pejabat-pejabat di Indonesia adalah dengan membentuk komisi independen yang memiliki tugas untuk memburu dan memberangus korupsi.<sup>82</sup> Komisi independen tersebut bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK dibentuk pada 29 Desember 2003

---

<sup>77</sup>*Ibid.*

<sup>78</sup>*Ibid.*

<sup>79</sup>*Ibid.*

<sup>80</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *op.cit.*, hal. 40.

<sup>81</sup>*Ibid.*, hal. 7.

<sup>82</sup>Ismantoro Dwi Yuwono, *Para Pencuri Uang Rakyat: Daftar 59 Koruptor Versi KPK 2003-2008*, (Yogyakarta: Pustaka Timur, 2008), hal. 5.

berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan KPK sebagai komisi independen ini sangat penting karena dengan keindependennya diharapkan akan meminimalisir adanya tekanan-tekanan dari pejabat-pejabat yang terlibat dalam suatu tindak pidana korupsi namun sedang berkuasa pada saat itu.

Latar belakang pembentukan KPK apabila dilihat dari konsiderans pembentukan UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah karena pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal dan karenanya pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan. Selain itu, lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan suatu *extra ordinary crime* tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.<sup>83</sup> Salah satu cara luar biasa dalam memberantas korupsi dimiliki oleh KPK melalui kewenangan untuk melakukan penyadapan. Kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KPK diatur dalam Pasal 12 huruf a UU No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kewenangan untuk melakukan penyadapan yang dimiliki KPK terbukti sangat membantu dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. KPK sebagai penyelidik dapat mengetahui apakah terdapat indikasi terjadinya suatu tindak pidana korupsi atau tidak dengan melakukan penyadapan.<sup>84</sup> Pada tahap penyidikan, kewenangan penyadapan dapat digunakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dan menemukan tersangkanya.<sup>85</sup> Sedangkan dalam tahap penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, hasil penyadapan dapat dijadikan salah satu sumber bagi hakim dalam menemukan alat bukti petunjuk sebagai mana diatur dalam

---

<sup>83</sup>Indonesia (a), *loc.cit.*, penjelasan umum alinea kedua.

<sup>84</sup>Hendi Sucahyo S., *op. cit.*, hal. 4.

<sup>85</sup>*Ibid.*



Pasal 26 A huruf b UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>86</sup>

## **2.2 Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Badan Khusus Yang Menangani Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Pembentukan komisi ini merupakan amanat dari Pasal 43 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengamanatkan dibentuknya suatu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat dua tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku. Berdasarkan Pasal 2 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disingkat KPK adalah nama resmi dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diamanatkan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>87</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut, KPK memiliki serangkaian tugas yang harus diemban. Berdasarkan Pasal 6 UU No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK mempunyai tugas:

- 1) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 2) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 3) Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- 4) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- 5) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

---

<sup>86</sup>*Ibid.*

<sup>87</sup>Indonesia (a), *loc. cit.* Ps. 4.

Berdasarkan Pasal 6 huruf c UU No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dimiliki KPK secara bersamaan menyebabkan KPK dapat dikatakan sebagai suatu *super body*.<sup>88</sup>

Tiap-tiap tugas yang diemban oleh KPK diimbangi dengan kewenangan-kewenangan untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a UU No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK berwenang<sup>89</sup>:

- 1) Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- 2) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 3) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- 4) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- 5) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b UU No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK berwenang untuk:

“melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.”<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup>Tumpak Hatorangan Panggabean, *Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, disampaikan pada seminar Kontroversi KPK menguji prosedur penyelidikan, penyidikan dan pembuktian KPK ditinjau dari Hukum acara Pidana, Selasa 6 September 2005, Hotel JW Marriott, hal. 5.

<sup>89</sup>*Ibid.*, Ps. 7.

<sup>90</sup>*Ibid.*, Ps. 8. ayat (1).

Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, KPK juga berwenang untuk mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.<sup>91</sup> Sedangkan untuk menjalankan tugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK berwenang untuk:

- 1) Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- 2) Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- 3) Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- 4) Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- 5) Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- 6) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- 7) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- 8) Meminta bantuan interpol indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- 9) Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Dalam melaksanakan tugas pencegahan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf d UU No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK berwenang<sup>92</sup>:

- 1) Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara
- 2) Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;

---

<sup>91</sup>*Ibid*, Ps. 8 ayat (2).

<sup>92</sup>*Ibid*, Ps. 13.

- 3) Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi;
- 4) Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 5) Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan tugas monitor KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d UU No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK berwenang:<sup>93</sup>

- 1) Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;
- 2) Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan sesuai dengan pengkajian;
- 3) Melaporkan kepada presiden RI, DPR RI dan BPK jika saran KPK mengenai perubahan tersebut tidak diindahkan.

Tugas dan wewenang yang diberikan oleh UU No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut apabila diteliti satu persatu adalah merupakan tugas yang begitu luas yang hanya mungkin dapat terlaksana apabila di dukung dengan adanya peran serta masyarakat dan komitmen pemerintah serta seluruh aparat penyelenggara negara.<sup>94</sup> KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya beraskan pada :

- 1) Kepastian hukum;
- 2) Keterbukaan;
- 3) Akuntabilitas;
- 4) Kepentingan umum; dan
- 5) Proporsionalitas.

Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK.<sup>95</sup> Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan

<sup>93</sup>*Ibid*, Ps. 14.

<sup>94</sup>Tumpak Hatorangan Panggabean, *op. cit.*, hal. 4.

<sup>95</sup>Indonesia (a), *loc. cit.*, penjelasan Ps. 5.

fungsinya.<sup>96</sup> Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>97</sup> Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.<sup>98</sup> Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK.<sup>99</sup>

### **2.3 Legalitas Penyadapan Sebagai Kewenangan Khusus Komisi Pemberantasan Korupsi**

Sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya, kewenangan penyadapan melekat pada KPK dengan tujuan untuk membantu pelaksanaan tugas KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi yang telah menjadi sebuah kejahatan luar biasa. Pertama, penulis perlu menginformasikan bahwa kewenangan penyadapan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak didefinisikan dengan jelas. Pasal 26 dan penjelasannya dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya memberikan penjelasan bahwa kewenangan penyidik termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (*wiretapping*) dalam hal melakukan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, yang dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain. Pasal 12 ayat (1) huruf a UU No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi beserta Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya menjelaskan bahwa KPK dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berwenang untuk

---

<sup>96</sup>*Ibid.*

<sup>97</sup>*Ibid.*

<sup>98</sup>*Ibid.*

<sup>99</sup>*Ibid.*

melakukan penyadapan. Pasal-pasal tersebut yang menjadi payung hukum penggunaan penyadapan, tidak memberikan penjelasan mengenai pembatasan mengenai tindakan apa saja yang termasuk dalam kewenangan penyadapan tersebut beserta pembatasannya.

Penulis berpendapat bahwa untuk memahami kewenangan penyadapan tersebut dibutuhkan penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang lain. Dengan demikian, tindakan apa saja yang termasuk dalam kewenangan penyadapan akan bersifat dinamis, mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana yang telah penulis uraikan dalam BAB I penelitian ini, kewenangan penyadapan yang akan dibahas dalam penelitian ini hanya meliputi kewenangan penyadapan yang terkait dengan lingkup telekomunikasi. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan penyadapan dalam lingkup telekomunikasi yang dimiliki oleh KPK tersebut adalah:

- a) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan PP No. 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi merupakan dasar utama pelaksanaan penggunaan kewenangan penyadapan dalam lingkup telekomunikasi sebagai bagian dari penegakan hukum. Undang-Undang Tentang Telekomunikasi disahkan tidak lama setelah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disahkan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disahkan pada 31 Agustus 1999 sedangkan UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi disahkan pada 8 September 1999. Secara umum, kewenangan penyadapan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didukung oleh berbagai ketentuan dalam UU Telekomunikasi dengan tidak mengorbankan privasi dalam bertelekomunikasi.

Ketentuan dalam UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi pada umumnya memberikan perlindungan terhadap privasi dalam kegiatan

bertelekomunikasi. Hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 40 UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi yang mengatur bahwa “setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun”. Ketentuan ini kemudian dipertegas lagi dengan ketentuan dalam Pasal 42 ayat (1) UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi yang menyatakan bahwa “penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya”.

UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi juga memberikan perlindungan bagi pelaksanaan penyadapan sebagai bentuk pengecualian dari privasi dalam kegiatan bertelekomunikasi. Hal ini diatur dalam Pasal 42 ayat (2) UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi yang menyebutkan bahwa:

“untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:

- 1) permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
- 2) permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.”

Ketentuan inilah yang merupakan dasar dalam pelaksanaan kewenangan penyadapan sebagai bentuk pengecualian dari perlindungan terhadap privasi dalam bertelekomunikasi.

Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Perlindungan terhadap kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Hal ini diatur dalam Pasal 87 Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas :

- 1) permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
- 2) permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 40, Pasal 42 ayat (1), dan Pasal 42 ayat (2) UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan Pasal 87 Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi tersebut dapat disimpulkan bahwa di Indonesia Hak Asasi Manusia (HAM) berupa perlindungan terhadap privasi dalam bertelekomunikasi tetap dilindungi, namun hak tersebut dibatasi dalam hal terdapat adanya proses penegakan hukum.

b) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik penulis gunakan dalam pembahasan mengenai kewenangan penyadapan dalam lingkup telekomunikasi karena saat penelitian ini dilakukan, kegiatan bertelekomunikasi sudah memungkinkan untuk dilakukan melalui komputer dan sistem elektronik, misalnya dengan menggunakan layanan *Voice over Internet Protocol* (VoIP)<sup>100</sup> sehingga pembahasan mengenai kewenangan penyadapan dalam lingkup telekomunikasi masih relevan untuk dibahas dengan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tersebut. Penulis perlu mengingatkan bahwa pada dasarnya UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan perlindungan terhadap kerahasiaan informasi yang terdapat dalam komputer dan sistem elektronik. Hal ini dicantumkan dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang

---

<sup>100</sup>*Voice over Internet Protocol* (juga disebut VoIP, *IP Telephony*, *Internet telephony* atau *Digital Phone*) adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Data suara diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data, dan bukan lewat sirkuit analog telepon biasa.



Informasi Dan Transaksi Elektronik yang melarang tindakan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam ayat berikutnya yang melarang melakukan intersepsi<sup>101</sup> atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan.

UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi juga memberikan pengecualian terhadap perlindungan privasi dalam sistem elektronik. Penyadapan terhadap sistem elektronik dapat dilakukan dalam rangka penegakan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang merupakan pengecualian dari intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Pasal 31 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hingga penelitian ini selesai dilakukan, Peraturan Pemerintah mengenai tata cara intersepsi sistem elektronik tersebut tersebut belum disahkan.

Ketentuan mengenai kewenangan penyadapan diatur hanya secara umum dalam UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Satu-satunya peraturan yang mengatur aspek teknis pelaksanaan kewenangan penyadapan yang selama ini dilakukan oleh KPK adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi

---

<sup>101</sup>Intersepsi merupakan padanan kata dari penyadapan sebagaimana tertulis dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik...”.

(Permenkominfo) No. 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi (Permenkominfo No. 11 Tahun 2006).

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 11 Tahun 2006 ini memiliki sifat yang sedikit berbeda dengan Permenkominfo yang lain karena adanya kecenderungan untuk tidak disebarluaskan di masyarakat. Hanya sebagian kalangan dan pihak terkait saja yang dapat memiliki Permenkominfo ini. Melalui wawancara dengan Joanes Palti Saragih dari Bagian Hukum Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dapat diketahui bahwa alasan Permenkominfo No. 11 tahun 2006 Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi tidak disebarluaskan adalah karena dalam implementasinya terdapat banyak hambatan dan berpotensi menimbulkan apatisme dari masyarakat terutama dalam era reformasi yang mana keterbukaan informasi dan kebebasan menyampaikan pendapat dijunjung tinggi, bahkan dilindungi oleh konstitusi. Hal ini seharusnya tidak perlu terjadi karena permasalahan mengenai penyadapan sebenarnya sudah lama diatur dalam UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan PP No. 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah jelas diatur bahwa penyadapan hanya dapat dilakukan terkait dengan adanya upaya penegakkan hukum.<sup>102</sup>

Alasan utama mengapa pengaturan teknis mengenai penyadapan diatur dalam sebuah Permenkominfo cukup sederhana, karena secara hierarkis, di bawah Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Menteri.<sup>103</sup> Selain itu, kebutuhan akan adanya peraturan teknis mengenai penyadapan sudah dirasakan mendesak. Apabila peraturan teknis penyadapan dipaksakan diatur dalam sebuah Peraturan Pemerintah apalagi dalam sebuah Undang-Undang, akan lama sekali menunggu proses pembuatan dan pengesahannya. Hal ini tentunya akan mengurangi efektivitas dari kewenangan penyadapan itu sendiri. Sementara itu ketiadaan pengaturan dalam penggunaan kewenangan penyadapan akan menimbulkan suatu kebingungan diantara aparat penegak hukum. Alasan-alasan tersebutlah yang

---

<sup>102</sup>Sari wawancara dengan Joanes Palti Saragih, Bagian Hukum Direktorat Jenderal Pos Dan Telekomunikasi (Dirjen Postel), Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, di Gedung Dirjen Postel, Jalan Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta pada tanggal 5 Februari 2009.

<sup>103</sup>*Ibid.*

menjadi latar belakang dibentuknya Permenkominfo yang mengatur mengenai teknis penyadapan. Dengan demikian, urutan landasan hukum dari kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum adalah UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, PP No. 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Permenkominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi.<sup>104</sup>

Terkait perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai penyadapan, diketahui bahwa perkembangan pengaturan mengenai penyadapan tergolong lambat karena pembahasan mengenai kewenangan penyadapan memang tidak populer di masyarakat dan wakil rakyat.<sup>105</sup> Namun, saat ini ada upaya untuk mengangkat pengaturan dalam Permenkominfo hingga ke tingkat Peraturan Pemerintah supaya terdapat payung hukum yang lebih baik untuk pengaturan teknis penyadapan. Selama ini pengaturan mengenai penyadapan sebagaimana diatur dalam PP Penyelenggaraan Telekomunikasi ini dianggap kurang kuat dan memungkinkan interpretasi yang terlalu luas. Sehingga diharapkan nanti ketentuan mengenai penyadapan dari peraturan tertinggi berupa UU Telekomunikasi, PP Mengenai Penyadapan dan Peraturan Menteri sebagai pengaturan teknis dari PP tersebut.<sup>106</sup>

### **2.3.1 Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi**

Permenkominfo No. 11 Tahun 2006 Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi tidak dibuat khusus hanya untuk mengatur kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KPK. Permenkominfo ini dibuat untuk memberikan arahan mengenai penggunaan kewenangan penyadapan yang dimiliki

---

<sup>104</sup>*Ibid.*

<sup>105</sup>*Ibid.*

<sup>106</sup>*Ibid.*

oleh seluruh aparat penegak hukum yang menurut Undang-Undang diatur memiliki kewenangan penyadapan. Pendapat penulis tersebut berdasarkan definisi penegak hukum yang diatur dalam Permekominfo No. 11 tahun 2006 Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi yaitu: "... aparat yang diberi kewenangan untuk melakukan penyadapan informasi berdasarkan undang-undang yang memerlukan adanya tindakan penyadapan informasi."<sup>107</sup> KPK dapat menjadikan Permenkominfo ini sebagai landasan dalam melakukan penyadapan karena aparat penegak hukum di KPK adalah salah satu aparat penegak hukum yang diatur oleh Undang-Undang memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan.

Untuk memahami pengaturan penyadapan dalam Permenkominfo ini, penulis menilai perlu untuk memberikan definisi-definisi pokok mengenai tindakan penyadapan yang diatur dalam Permenkominfo No. 11 Tahun 2006 tersebut. Pengertian penyadapan informasi secara sah (*Lawful Interception*) adalah kegiatan penyadapan informasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan penegakan hukum yang dikendalikan dan hasilnya dikirimkan ke Pusat Pemantauan (*Monitoring Center*) milik aparat penegak hukum.<sup>108</sup> Penyadapan informasi adalah mendengarkan, mencatat, atau merekam suatu pembicaraan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dengan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi tanpa sepengetahuan orang yang melakukan pembicaraan atau komunikasi tersebut.<sup>109</sup>

Berdasarkan definisi mengenai *Lawful Interception* tersebut terdapat beberapa hal penting lainnya yang perlu dipahami untuk memahami tindakan penyadapan yaitu pengertian alat telekomunikasi, perangkat telekomunikasi, jaringan telekomunikasi, dan telekomunikasi itu sendiri. Pengertian alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.<sup>110</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan

---

<sup>107</sup>Departemen Komunikasi Dan Informatika, *loc. cit.*, Ps. 1 angka 8.

<sup>108</sup>*Ibid.*, Ps. 1 angka 9.

<sup>109</sup>*Ibid.*, Ps. 1 angka 7.

<sup>110</sup>*Ibid.*, Ps. 1 angka 2.

bertelekomunikasi.<sup>111</sup> Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.<sup>112</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.<sup>113</sup>

Berdasarkan definisi-definisi penting terkait penyadapan tersebut dapat diambil beberapa hal penting terkait kewenangan penyadapan, yaitu:

- 1) Penyadapan hanya dapat dilakukan dalam rangka penegakkan hukum. Penyadapan informasi hanya dibenarkan apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>114</sup>
- 2) Penyadapan hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyadapan. Penyadapan terhadap informasi secara sah (*Lawful Interception*) dilaksanakan dengan tujuan untuk keperluan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan terhadap suatu peristiwa tindak pidana.<sup>115</sup>
- 3) Penyadapan dilakukan secara rahasia.
- 4) Tindakan penyadapan hanya dapat dilakukan dengan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi. Hal ini berarti penyadapan tidak termasuk memasang kamera atau alat perekam lainnya secara diam-diam untuk memata-matai pihak yang menjadi sasaran. Alat dan/atau perangkat penyadapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpasang pada alat perangkat telekomunikasi dan atau pada pusat pemantauan.<sup>116</sup> Alat dan/atau perangkat penyadapan informasi dan

---

<sup>111</sup>*Ibid.*, Ps. 1 angka 3.

<sup>112</sup>*Ibid.*, Ps. 1 angka 10.

<sup>113</sup>*Ibid.*, Ps. 1 angka 1.

<sup>114</sup>*Ibid.*, Ps. 4.

<sup>115</sup>*Ibid.*, Ps. 3.

<sup>116</sup>*Ibid.*, Ps. 5 ayat (2).

proses indentifikasi sasaran dikendalikan oleh Aparat Penegak Hukum.<sup>117</sup> Identifikasi sasaran adalah tindakan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum untuk menandai nomor pengguna yang diduga terlibat tindak pidana.<sup>118</sup>

- 5) Hasil dari penyadapan dapat bervariasi karena adanya perkembangan teknologi telekomunikasi. Penyadapan terhadap nomor *handphone* misalnya, dengan perkembangan teknologi saat ini dapat diperoleh hasil yang berbeda-beda. Bila sasaran mengirimkan *Short Message Services* (SMS), dapat diperoleh hasil penyadapan dalam bentuk tulisan. Penggunaan layanan MMS memungkinkan untuk diperoleh hasil penyadapan dalam bentuk suara dan gambar.
- 6) Tindakan penyadapan melibatkan penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagai pemilik jaringan telekomunikasi. Pengertian Penyelenggara Jaringan atau Jasa Telekomunikasi yang selanjutnya disebut sebagai Penyelenggara Telekomunikasi adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Swasta atau Koperasi yang menyelenggarakan telekomunikasi.<sup>119</sup> Hal ini berarti aparat penegak hukum tidak dapat melakukan penyadapannya sendiri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 11 Permenkominfo No. 11 Tahun 2006 Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi yang mengatur bahwa sebagaimana di Dalam hal melakukan penyadapan Aparat Penegak Hukum wajib bekerjasama dengan penyelenggaraan Telekomunikasi.<sup>120</sup> Penyelenggara Telekomunikasi wajib membantu aparat penegak hukum dalam melaksanakan penyadapan sebagaimana diatur diwajibkan Permenkominfo 11 tahun 2006 Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi yang mengatur bahwa Penyelenggara telekomunikasi wajib memberi bantuan informasi teknis yang diperlukan aparat penegak hukum,

---

<sup>117</sup>*Ibid.*, Ps. 5 ayat (3).

<sup>118</sup>*Ibid.*, Ps. 1 angka 12.

<sup>119</sup>*Ibid.*, Ps. 1 angka 5.

<sup>120</sup>*Ibid.*, Ps. 11.

termasuk standar teknik, konfigurasi, dan kemampuan perangkat antar muka (*interface*) milik Penyelenggara Telekomunikasi yang disiapkan untuk disambungkan dengan sistem pusat pemantauan.<sup>121</sup> Penyadapan dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi. Hasil dari penyadapan harus diambil secara langsung oleh aparat penegak hukum dan tidak bisa dikirimkan melalui e-mail atau semacamnya.<sup>122</sup>

Penyadapan terhadap informasi secara sah dilakukan berdasarkan azas<sup>123</sup>:

- 1) Perlindungan konsumen demi kelancaran dalam bertelekomunikasi;
- 2) Efisiensi, kesinambungan operasi dan pemeliharaan penyelenggaraan telekomunikasi;
- 3) Kepastian hukum;
- 4) Partisipasi dalam upaya penegakan hukum;
- 5) Kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Kepentingan umum; dan
- 7) Keamanan informasi.

Penyadapan bersifat rahasia dan karenanya hanya sedikit yang bisa diketahui mengenai alat yang digunakan dalam penyadapan tersebut. Permenkominfo No. 11 Tahun 2006 Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi setidaknya memberikan panduan dalam hal alat yang dipergunakan untuk melakukan penyadapan. Alat dan/atau perangkat penyadapan informasi meliputi<sup>124</sup>:

- 1) Perangkat antar muka (*interface*) penyadapan;
- 2) Pusat pemantauan (*monitoring center*); dan
- 3) Sarana, prasarana transmisi penghubung (*link transmission*);

Konfigurasi teknis alat dan/atau perangkat penyadapan sesuai dengan ketentuan standar internasional yang berlaku dengan memperhatikan prinsip

---

<sup>121</sup>*Ibid.*, Ps. 6 ayat (6).

<sup>122</sup>Sari wawancara dengan Joanes Palti Saragih, *loc. cit.*

<sup>123</sup>*Ibid.*, Ps. 2.

<sup>124</sup>*Ibid.*, Ps. 6 ayat (1).

kompatibilitas.<sup>125</sup> Standar internasional sebagaimana dimaksud antara lain *European Telecommunication Standards Institute (ETSI)* atau *Communications Assistance for Law Enforcement Act (CALEA)*.<sup>126</sup> Alat/atau perangkat penyadapan informasi tersebut disiapkan oleh penyelenggara telekomunikasi.<sup>127</sup> Alat dan/atau perangkat penyadapan informasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disiapkan oleh aparat penegak hukum.<sup>128</sup>

Mekanisme penyadapan terhadap telekomunikasi secara sah oleh aparat penegak hukum dilaksanakan berdasarkan *Standard Operational Procedure (SOP)* yang ditetapkan oleh aparat Penegak Hukum dan diberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.<sup>129</sup> Hal ini berarti aparat penegak hukum diberikan kebebasan untuk mengatur tata cara dan proses yang harus dilakukan secara internal untuk melaksanakan kewenangan penyadapannya. SOP tersebut sah dari segi hukum administrasi negara karena masih memenuhi syarat diskresi dalam pelaksanaan wewenang pemerintah yaitu asas yuridiktas, dan tidak melanggar legalitas.<sup>130</sup>

Mekanisme penyadapan yang dilakukan oleh KPK merupakan hal yang rahasia dan karenanya tidak semua orang dapat mengetahui mekanisme penyadapan tersebut. Hingga penelitian ini selesai, penulis tidak berhasil mendapatkan ketentuan mengenai SOP KPK dalam melaksanakan penyadapan. Namun demikian, Permenkominfo 11 tahun 2006 Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi memberikan panduan mengenai mekanisme pelaksanaan penyadapan tersebut. Pertama-tama aparat penegak hukum mengirim identifikasi sasaran kepada penyelenggara telekomunikasi.<sup>131</sup> Pelaksanaan pengiriman identifikasi sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara

---

<sup>125</sup>*Ibid.*, Ps. 6 ayat (2).

<sup>126</sup>*Ibid.*, Ps. 6 ayat (3).

<sup>127</sup>*Ibid.*, Ps. 6 ayat (4).

<sup>128</sup>*Ibid.*, Ps. 6 ayat (5).

<sup>129</sup>*Ibid.*, Ps. 8 ayat (1).

<sup>130</sup>Hendi Suahyo S., *loc.cit.*, hal 74.

<sup>131</sup>*Loc.cit.*, Ps. 7 ayat (1).



elektronis dan dalam hal sarana elektronis tidak tersedia dilakukan secara non elektronis.<sup>132</sup> Setelah identifikasi sasaran berhasil dilaksanakan, kemudian penyelenggara telekomunikasi wajib membantu kelancaran proses penyadapan informasi melalui sarana dan prasarana telekomunikasi.<sup>133</sup> Penyelenggara telekomunikasi inilah yang akan melakukan perekaman pembicaraan. Pengambilan data dan informasi hasil penyadapan informasi secara sah dilakukan secara langsung oleh aparat penegak hukum berdasarkan SOP dengan tidak mengganggu kelancaran telekomunikasi dari pengguna telekomunikasi.<sup>134</sup> Penyelenggara telekomunikasi dalam membantu pelaksanaan penyadapan terhadap informasi secara sah tersebut harus melakukan hal-hal sebagai berikut<sup>135</sup>:

- 1) Membantu tugas aparat penegak hukum
- 2) Menjaga dan memelihara perangkat penyadapan informasi termasuk perangkat antar muka (*interface*) yang berada di area penyelenggara telekomunikasi.
- 3) Bersama-sama dengan aparat penegak hukum, menjamin ketersambungan sarana antar muka (*inteface*) penyadapan informasi ke pusat pemantauan (*monitoring centre*).

Permenkominfo No. 11 Tahun 2006 Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi menjamin terlaksananya kewenangan penyadapan dengan adanya pengaturan dalam Pasal 11 yang mengharuskan setiap penyelenggara telekomunikasi harus menyiapkan kapasitas rekaman paling banyak 2% dari yang terdaftar dalam *Home Location Register* (HLR) untuk seluler dan paling banyak 2% dari kapasitas terpasang untuk setiap sentral lokal *Public Switch Telephone Network* (PSTN).<sup>136</sup> Kapasitas rekaman paling banyak 2% ini lah yang dapat digunakan sewaktu-waktu oleh aparat penegak hukum untuk melaksanakan penyadapan.<sup>137</sup>

---

<sup>132</sup>*Ibid.*, Ps. 7 ayat (2).

<sup>133</sup>*Ibid.*, Ps. 8 ayat (2).

<sup>134</sup>*Ibid.*, Ps. 9.

<sup>135</sup>*Ibid.*, Ps. 10.

<sup>136</sup>*Ibid.*, Ps. 12.

<sup>137</sup>Sari wawancara dengan Joanes Palti Saragih, *loc. cit.*

Informasi yang diperoleh melalui penyadapan bersifat rahasia dan hanya dapat dipergunakan oleh aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana.<sup>138</sup> Perlindungan terhadap kerahasiaan rekaman hasil penyadapan tersebut diperkuat dengan adanya ketentuan larangan bagi penyelenggara telekomunikasi, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak yang terkait dengan diperolehnya informasi melalui penyadapan untuk menjual, memperdagangkan, mengalihkan, mentransfer dan/atau menyebarkan informasi penyadapan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan komunikasi elektronik kepada pihak mana pun.<sup>139</sup>

#### **2.4 Prosedur Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi**

Pertama perlu diinformasikan bahwa KPK hingga saat penelitian ini selesai dilakukan belum memberikan persetujuannya untuk memberikan keterangan perihal kewenangan penyadapan yang dilakukannya karena bersifat sangat rahasia. Maka keterangan mengenai alat yang dipergunakan, prosedur yang harus dilalui, pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya dan keterangan lainnya, penulis dapatkan dari analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution, internet dan dari berbagai narasumber di luar KPK.

Uraian mengenai kewenangan KPK dalam tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP) sebagai *lex generalis* dari peraturan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 38 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 yang mengatur bahwa:

“segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyidik, penyidik dan penuntut umum pada KPK.”

---

<sup>138</sup> *Ibid.*, Ps. 17 ayat (1).

<sup>139</sup> *Ibid.*, Ps. 17 ayat (2).

Pengaturan ini didukung pula oleh dalam Pasal 39 (1) UU No. 30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa:

“penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan undang-undang No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.”

Dengan demikian, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan KPK diatur dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981), UU No. 31 tahun 1999 Tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keberadaan KUHAP untuk memperjelas kewenangan KPK dalam tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tidak banyak berarti ketika membahas kewenangan penyadapan dan perekaman pembicaraan yang dimiliki oleh KPK karena KUHAP tidak mengatur mengenai penyadapan dan perekaman pembicaraan. KUHAP bahkan tidak mengenal istilah penyadapan dan perekaman pembicaraan. Alasan melibatkan KUHAP dalam uraian mengenai penyadapan dan perekaman pembicaraan bertitik tolak pada pengaturan dalam UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam Pasal 26 dan Penjelasan Pasal 26. Pasal 26 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa: “penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.”

Hukum acara pidana yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam pasal ini mengacu kepada KUHAP. Penjelasan Pasal 26 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menyatakan bahwa kewenangan penyidik dalam pasal ini termasuk kewenangan untuk melakukan penyadapan. Dengan adanya pengaturan ini, penulis berpendapat bahwa dalam uraian mengenai kewenangan

penyadapan dan perekaman pembicaraan, kita tidak dapat sepenuhnya melepaskan pengaturan dalam KUHAP.

Penulis berpendapat, meskipun KUHAP tidak mengatur mengenai penyadapan namun KUHAP tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari uraian mengenai kewenangan penyadapan. KUHAP memang tidak mengatur mengenai kewenangan penyadapan, namun KUHAP mengatur mengenai tata cara penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang menjadi dasar dapat dipergunakannya kewenangan penyadapan tersebut. Kewenangan penyadapan adalah kewenangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian, kewenangan penyadapan dapat dilakukan setelah ketentuan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagai mana diatur dalam KUHAP terpenuhi.

Salah satu contoh hubungan ketentuan KUHAP dengan kewenangan penyadapan adalah dalam hal alasan dilakukannya penyadapan dalam tahap penyelidikan. KUHAP mengatur mengenai tata cara penyelidikan. Dalam Pasal 5 ayat (1) KUHAP huruf a diatur bahwa penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk menerima laporan tentang adanya tindak pidana. KPK dapat melakukan penyelidikan setelah menerima laporan mengenai dugaan terjadinya tindak pidana korupsi. Penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 5 KUHAP bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Untuk mengetahui kebenaran dari laporan mengenai dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi inilah kewenangan penyadapan dapat diterapkan. Pada penyadapan yang dilakukan pada Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution, KPK melakukan penyadapan setelah mendapatkan laporan pengaduan masyarakat terkait dengan alih fungsi hutan lindung sebanyak 9-10 pengaduan. Laporan tersebut diperoleh sejak tahun 2004. Dari laporan yang ada kemudian dilakukan pengumpulan keterangan dan pada tanggal 2 Juni 2007 diterbitkan surat perintah penyidikan untuk perkara tersebut.

#### 2.4.1 Perizinan Dalam Melaksanakan Penyadapan

Terkait pembahasan mengenai proses perizinan dalam melakukan penyadapan, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa *Standard Operation Procedure* (SOP) penyadapan bersifat rahasia dan dapat berbeda-beda antara satu instansi dengan instansi penegak hukum lainnya. Khusus mengenai KPK, penulis hingga saat penelitian ini selesai belum berhasil mendapatkan SOP KPK dalam melakukan penyadapan. Karenanya uraian mengenai perizinan dalam pelaksanaan penyadapan penulis akan mengaitkannya dengan peraturan teknis penyadapan sebagaimana diatur dalam Permenkominfo No. 11 Tahun 2006 Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi.

Berdasarkan Permenkominfo No. 11 Tahun 2006 Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi, walaupun SOP instansi penegak hukum dapat berbeda, namun terdapat satu hal yang sama yaitu tetap dibutuhkan peranan dan izin dari Dirjen Postel untuk melaksanakan kewenangan penyadapan tersebut. Peranan Dirjen Postel dalam perizinan dalam melakukan penyadapan tidak terlepas dari pengaturan mengenai penyadapan itu sendiri. Berdasarkan Permenkominfo No. 11 Tahun 2006 Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi, penyadapan tidak dapat dilakukan sendiri oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara telekomunikasi diwajibkan untuk membantu pelaksanaan penyadapan tersebut. Dirjen Postel berperan sebagai pihak perantara dan penilai independen terhadap pelaksanaan penyadapan. Dirjen Postel menjadi perantara antara aparat penegak hukum dan penyelenggara telekomunikasi. Penyelenggara telekomunikasi membutuhkan Dirjen Postel sebagai sumber dalam pengarah hukum dalam melaksanakan tindakan yang berkaitan dengan telekomunikasi. Penegak hukum membutuhkan Dirjen Postel untuk mempermudah koordinasi dengan Penyelenggara Telekomunikasi. Dirjen postel bertindak sebagai penengah independen karena Dirjen Postel lah yang bisa bersifat netral dalam hal terjadi permohonan untuk melakukan penyadapan. Dirjen Postel harus bersifat netral karena proses permohonan melakukan penyadapan memberikan dampak pada Penyelenggara Telekomunikasi dan aparat penegak hukum. Disatu sisi penyelenggara telekomunikasi hingga saat ini masih memiliki kekhawatiran akan

kehilangan kepercayaan dari masyarakat terhadap layanan yang diberikan karena takut disadap. Bila penyadapan terlalu sering untuk dilakukan maka akan timbul ketidakpercayaan dan ketakutan dari masyarakat yang mengakibatkan menurunnya bisnis telekomunikasi. Di sisi lain aparat penegak hukum pasti sangat menginginkan untuk dilaksanakannya penyadapan karena diyakini akan mempermudah tugasnya dalam menangkap dan mengadili pelaku tindak pidana. Adanya perbedaan kepentingan inilah yang memberikan peran kepada Dirjen Postel untuk menjamin bahwa pelaksanaan penyadapan sesuai dengan yang diharapkan yaitu dapat membantu menegakkan keadilan dengan tidak menghilangkan kepercayaan terhadap bisnis telekomunikasi. Untuk melakukan penyadapan, pertama-tama aparat penegak hukum harus mengirimkan informasi kepada penyelenggara telekomunikasi perihal target yang akan disadap. Informasi yang harus dikirimkan kepada operator tersebut adalah<sup>140</sup>:

- 1) Nomor yang ingin disadap atau nama orang yang ingin disadap
- 2) Alasan dilakukan penyadapan, misalnya adanya dugaan tindak pidana.
- 3) Jangka waktu dilakukan penyadapan. Bila ada dasar waktu penyadapan dilakukan, maka harus disebutkan, misalnya jangka waktu dilakukannya penyadapan dalam menangani kasus psikotropika oleh Penyidik Polisi yang dibatasi paling lama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan UU No. 5 Tahun 1997 Pasal 55 huruf c Tentang Psikotropika.

Tidak semua pihak dalam suatu instansi aparat penegak hukum dapat mengajukan permohonan untuk dilakukannya penyadapan. Hingga saat ini, hanya permohonan dari ketua instansi aparat penegak hukum saja yang dapat diterima.<sup>141</sup>

Hal ini tidak terlepas dari pengaturan SOP penyadapan yang dapat berbeda dari satu instansi dengan instansi lainnya. Dirjen Postel tentunya memiliki kesulitan apabila diwajibkan untuk mengetahui jalur birokrasi dari masing-masing aparat penegak hukum. Kesulitan tersebut ditambah lagi dengan adanya kerahasiaan dalam SOP mengenai penyadapan. Dirjen Postel pun tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa ke dalam suatu instansi untuk menyelidiki kewenangan pihak dalam instansi tersebut untuk mengajukan permohonan penyadapan. Dengan

---

<sup>140</sup>Sari wawancara dengan Joanes Palti Saragih, *loc. cit.*

<sup>141</sup>*Ibid.*

adanya berbagai kesulitan tersebut, saat ini Dirjen Postel hanya menyetujui permohonan penyadapan yang diajukan oleh ketua instansi penegak hukum. Hal ini menurut penulis merupakan jalan tengah yang mempermudah sekaligus mengefektifkan permohonan penyadapan. Terkait kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK, hingga saat ini, Dirjen Postel hanya mengakui permohonan melakukan penyadapan dari Ketua KPK sebagai pemimpin tertinggi KPK.

Berdasarkan wawancara dengan Joanes Palti Saragih, penulis mendapatkan ilustrasi sederhana mengenai penerapan dari permohonan penyadapan. Sebagai contoh dalam hal ini adalah penunjukan Kapolri sebagai pejabat tertinggi dalam lingkungan kepolisian sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan permohonan penyadapan adalah untuk meminimalisir dalam kesalahan birokrasi ini. Dengan penunjukan Kapolri sebagai pihak yang berwenang dalam mengajukan permohonan penyadapan maka diasumsikan Kapolri secara jabatan telah mengerti, memeriksa, dan melakukan tindakan yang tidak bertentangan dengan proses administrasi yang ada dalam kepolisian. Dirjen Postel pun tidak perlu lagi melakukan pengecekan ke instansi kepolisian. Dengan demikian, maka Dirjen Postel tidak akan melampaui kewenangan Kapolri untuk memeriksa bawahannya dan sekaligus mendapatkan kepastian bahwa permohonan melakukan penyadapan tersebut berasal dari pihak yang berwenang dalam Kepolisian.

Dirjen Postel tidak selalu bersifat kaku dan dalam kondisi tertentu memungkinkan untuk menerima permohonan penyadapan yang tidak diajukan oleh kepala instansi penegak hukum. Permohonan penyadapan tidak menutup kemungkinan untuk dimandatkan kepada bawahan dari kepala instansi penegak hukum tersebut. Misalnya, dalam menghadapi kasus yang membutuhkan penanganan cepat, bisa saja Kapolri memberikan mandat kepada ketua tim yang melakukan penyelidikan tersebut untuk memberikan permohonan penyadapan kepada Dirjen Postel. Dalam kasus semacam ini Kapolri tetap harus terlibat dalam permohonan melakukan penyadapan tersebut dan tetap menjadi pihak yang akan bertanggung jawab terhadap penyadapan tersebut.<sup>142</sup>

---

<sup>142</sup>*Ibid.*

Pengaturan mengenai teknis penyadapan dapat berbeda tergantung dari status dari pihak yang menjadi target penyadapan.<sup>143</sup> Untuk melakukan penyadapan terhadap pejabat negara misalnya, apabila ingin melakukan penyadapan terhadap gubernur maka harus mendapatkan izin dari Presiden sebelumnya. Begitu pula apabila ingin melakukan penyadapan terhadap anggota DPR, harus mendapatkan izin dari Presiden. Hal ini sebenarnya terkait dengan birokrasi, dimana setiap tindakan resmi terhadap bawahan tentunya harus mendapatkan izin atasannya.<sup>144</sup>

Khusus mengenai kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan, status dari pihak yang disadap tidak mempengaruhi permohonan penyadapan.<sup>145</sup> Hal ini dapat dilihat dalam kasus penyadapan terhadap Terdakwa Urip Tri Gunawan. Penyadapan terhadap Terdakwa Urip Tri Gunawan dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Jaksa Agung. Ketika rekaman hasil penyadapan yang berisi pembicaraan antara Urip Tri Gunawan dan Artalyta diperdengarkan dalam persidangan, tidak ada pihak yang mempermasalahkan legalitas dari penyadapan tersebut. Kenyataan ini juga didukung oleh keterangan dalam penelitian yang dilakukan oleh Hendi Sucahyo dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Wewenang Dan Kekuatan Pembuktian Hasil Penyadapan Dan Perekaman Pembicaraan KPK (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Mulyana W. Kusumah) yang menyatakan bahwa “berdasarkan SOP KPK dalam melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan, tidak diperlukan izin dari instansi manapun termasuk izin dari ketua pengadilan negeri.”<sup>146</sup>

Dirjen Postel tidak melakukan penilaian mengenai apakah proses yang dilakukan dalam melakukan penyadapan itu salah atau benar.<sup>147</sup> Dirjen Postel dalam hanya menilai apakah pihak yang melakukan penyadapan adalah pihak yang mempunyai kewenangan atau tidak. Selama pihak yang mengajukan

---

<sup>143</sup>*Ibid.*

<sup>144</sup>*Ibid.*

<sup>145</sup>*Ibid.*

<sup>146</sup>Hendi Sucahyo S., *loc. cit.*

<sup>147</sup>*Loc.cit.*



permohonan untuk melakukan penyadapan adalah pihak yang telah diakui memiliki kewenangan tersebut, maka Dirjen Postel akan memberikan persetujuannya.

Uraian mengenai perizinan ini menjadi menarik ketika melihat perkembangan instansi kejaksaan yang juga ternyata memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan meskipun undang-undang yang mengatur kejaksaan tidak secara jelas menegaskan hal tersebut. Kewenangan untuk melakukan penyadapan dirasakan perlu untuk dimiliki kejaksaan tidak terlepas dari peran kejaksaan yang dalam mengungkap tindak pidana korupsi dan karenanya dibutuhkan kewenangna penyadapan untuk mempermudah dalam mengungkap kejahatan luar biasa tersebut. Dalam hal ini, izin penyadapan bisa saja dikeluarkan oleh penetapan hakim sebagaimana izin penyitaan terhadap suatu barang yang dijadikan barang bukti ataupun cukup dengan adanya surat perintah dari pimpinan instansi penegak hukum.<sup>148</sup> Izin penyadapan tentunya diberikan terhadap suatu tindak pidana korupsi yang telah mengarah kepada suatu modus operandi yang memiliki indikasi adanya tindak pidana itu sendiri.

#### **2.4.2 Bentuk Tindakan Penyadapan Yang Dilakukan KPK**

Uraian bentuk tindakan penyadapan tidak terlepas dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyadapan tersebut. Bentuk penyadapan akan berkaitan dengan sumber data dan bentuk data yang akan diperoleh oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan Permenkominfo No. 11 Tahun 2006 Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi, bentuk tindakan penyadapan dibatasi dalam lingkup telekomunikasi. Hal ini berarti, hasil penyadapan tergantung dari layanan yang digunakan oleh target yang disadap. Sebagai contoh, apabila penyidik menyadap nomor handphone target yang disadap maka bila target tersebut melakukan panggilan maka penyidik akan memperoleh data berupa suara, bila target mengirimkan MMS maka penyidik akan memperoleh suara, gambar, video atau kombinasi dari ketiga hal tersebut.

---

<sup>148</sup>Dwi Antoro, "Penyadapan (*Wiretapping*): Suatu Tinjauan Tentang Legalitasnya Dalam Pelaksanaan Tugas Jaksa Guna Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi," (Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Jakarta, 2007), hal.77.

Khusus mengenai KPK, menarik untuk melihat kasus tindak pidana korupsi dengan Terdakwa Mulyana W. Kusumah. Dalam kasus ini terlihat bahwa kewenangan KPK tidak hanya dibatasi oleh layanan telekomunikasi. Untuk menyadap pembicaraan tersangka Mulyana W. Kusumah terkait tindak pidana korupsi berupa penyuaipan, penyidik melakukan perekaman atau penyadapan pembicaraan dengan menempatkan video perekam serta alat bantu perekaman yang diletakkan secara rahasia pada pakaian salah satu saksi. Tindakan KPK semacam ini tidak memiliki dasar hukum apabila melihat kepada peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan tindakan penyadapan yang ada hingga saat ini. Perlu ditegaskan sekali lagi bahwa berdasarkan Permenkominfo No. 11 Tahun 2006 Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi hanya memungkinkan penyadapan dilakukan terhadap proses telekomunikasi dan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sekalipun hanya memungkinkan penyadapan terhadap komputer dan sistem informasi. Untuk kasus penyadapan seperti ini, KPK cukup melakukannya atas dasar perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh pimpinan KPK. Dengan demikian, maka bentuk kewenangan penyadapan yang dilakukan KPK menjadi sangat luas dan bahkan melampaui batasan kewenangan undang-undang yang berlaku yang mengatur penyadapan. Hal ini sejalan dengan pendapat Hendi Sucahyo yang berbunyi:

“Wewenang penyadapan terkait dengan diperkenalkannya dua macam alat bukti baru khusus untuk tindak pidana korupsi, yaitu alat bukti informasi elektronik dan dokumen menurut UU No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Terkait dengan kedua alat bukti baru tersebut, kewenangan penyadapan yang dilakukan KPK sangat luas antara lain terhadap e-mail (surat elektronik), *Short Message Service* (SMS), pembicaraan telepon, faximile, telegraph, pembicaraan langsung, dan semua jenis komunikasi baik dengan bantuan sarana fisik seperti kertas ataupun benda apapun selain kertas atau tidak.”<sup>149</sup>

---

<sup>149</sup> Hendi Sucahyo S., *loc. cit.*, hal. 74.

### 2.4.3 Jangka Waktu Tindakan Penyadapan

KPK memiliki kekhususan dalam melakukan penyadapan yang berbeda dari instansi aparat penegak hukum lainnya karena KPK tidak memiliki batasan dalam hal jangka waktu dilakukannya penyadapan. Tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang mengatur batasan waktu bagi KPK untuk melakukan penyadapan. Bahkan Permenkominfo No. 11 Tahun 2006 Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi pun tidak juga mengatur mengenai lamanya penyadapan dapat dilakukan. Hal ini berarti KPK hanya perlu satu kali mengajukan permohonan untuk melakukan penyadapan kepada Dirjen Postel untuk selanjutnya waktu penyadapan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang sedang menjadi perhatian KPK.

Dalam kaitannya dengan uraian jangka waktu penyadapan, sebagai perbandingan penulis akan memberikan informasi mengenai jangka waktu kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh Kepolisian. Berdasarkan pengaturan dalam UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika pada Bab XIII tentang penyidikan yaitu Pasal 55 huruf c, diatur bahwa Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dapat menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika dengan jangka waktu penyadapan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Bila periode tersebut habis, maka penyadapan harus dihentikan. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya perpanjangan waktu selama kepolisian mengajukan permohonan kepada Dirjen Postel terlebih dahulu.<sup>150</sup>

### 2.4.4 Mekanisme Kontrol Dalam Penyadapan

Berdasarkan Permenkominfo No. 11 Tahun 2006 Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi akan dibentuk tim pengawas untuk menjamin

---

<sup>150</sup>Sari wawancara dengan Joanes Palti Saragih, *loc. cit.*

transparansi dan independensi pelaksanaan penyadapan informasi secara sah yang dilakukan oleh penegak hukum.<sup>151</sup> Tim pengawas yang dimaksud tersebut terdiri dari unsur Direktorat Jenderal, aparat penegak hukum dan penyelenggara telekomunikasi.<sup>152</sup> Tugas dan wewenang tim pengawas hanya terbatas pada penelitian legalitas surat perintah tugas aparat penegak hukum.<sup>153</sup> Tata cara dan mekanisme pelaksanaan tugas Tim Pengawas ditetapkan oleh Direktur Jenderal.<sup>154</sup>

Hingga penelitian ini selesai dilakukan, Tim Pengawas sebagaimana diamanatkan oleh Permenkominfo No. 11 Tahun 2006 Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi belum terbentuk. Tim Pengawas secara resmi sebagai suatu lembaga yang dibuktikan dengan keberadaan SKP belum ada untuk mengawasi penggunaan kewenangan penyadapan oleh aparat penegak hukum namun kewenangan pengawasan tersebut sudah dijalankan.<sup>155</sup> Kewenangan pengawasan selama ini dijalankan oleh Dirjen Postel dengan memeriksa teknis permohonan penyadapan. Permohonan penyadapan oleh aparat penegak hukum melibatkan Dirjen Postel. Bila suatu penegak hukum mengirimkan surat permohonan penyadapan kepada penyelenggara telekomunikasi dan belum memberikan surat ke Dirjen Postel, maka operator yang akan mengirimkan suratnya ke Dirjen Postel. Dirjen postel bersama dengan Kepala Bagian Hukum akan memeriksa aspek legalitas dari permohonan penyadapan tersebut dan mengurus persetujuannya.

---

<sup>151</sup>Departemen Komunikasi dan Informatika, *loc.cit.*, Ps. 14 ayat (1).

<sup>152</sup>*Ibid.*, Ps. 14 ayat (2).

<sup>153</sup>*Ibid.*, Ps. 15.

<sup>154</sup>*Ibid.*, Ps. 16.

<sup>155</sup>Sari wawancara dengan Joanes Palti Saragih, *loc.cit.*

### BAB 3

## NILAI YURIDIS ALAT BUKTI REKAMAN HASIL PENYADAPAN DAN PENGGUNAANNYA DALAM PERSIDANGAN PADA SISTEM PEMBUKTIAN PADA HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

### 3.1 Nilai Yuridis Rekaman Hasil Penyadapan Dalam Persidangan

Berdasarkan uraian dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan untuk mengungkap tindak pidana korupsi telah didukung berbagai peraturan perundang-undangan dan karenanya penggunaan alat bukti rekaman hasil penyadapan dalam persidangan pada tahap pembuktian adalah sah. Nilai yuridis rekaman hasil penyadapan dalam persidangan mengalami perkembangan seiring dengan adanya perkembangan teknologi dan adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang menjamin penggunaan teknologi tersebut untuk mengungkap tindak pidana.

Rekaman hasil penyadapan pada awalnya tidak memiliki nilai yuridis dalam persidangan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak mengenal adanya kewenangan penyadapan. Karenanya rekaman hasil penyadapan tidak dapat ditempatkan ke dalam golongan barang bukti maupun alat bukti.

Rekaman hasil penyadapan kemudian memiliki tempat dalam pembuktian di persidangan sebagai perluasan sumber alat bukti petunjuk.<sup>156</sup> Nilai yuridis rekaman hasil penyadapan sebagai perluasan sumber alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 26 A UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-

---

<sup>156</sup>Dalam KUHP sumber alat bukti petunjuk berupa keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Lihat Indonesia (e), *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, ps. 188 ayat (2).

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi<sup>157</sup>:

“Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- 1) alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- 2) dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.”

Berdasarkan pasal tersebut, rekaman hasil penyadapan termasuk dalam “alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu” sebagaimana disebutkan dalam huruf a Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Nilai yuridis rekaman hasil penyadapan sebagai perluasan sumber alat bukti petunjuk menyebabkan rekaman hasil penyadapan tidak dapat berdiri sendiri untuk diterima sebagai sebuah alat bukti. Hal ini tidak terlepas dari pengertian petunjuk itu sendiri yang menurut KUHAP adalah “perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, antara yang satu dengan lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.<sup>158</sup> Dengan demikian, untuk diterima sebagai suatu alat bukti petunjuk, rekaman hasil penyadapan tersebut harus menunjukkan kesesuaian dengan sumber alat bukti petunjuk lainnya, misalnya keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

---

<sup>157</sup>Indonesia (c), *loc. cit.*, Ps. 26A.

<sup>158</sup>Indonesia (e), *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 188 ayat (1).

Nilai yuridis rekaman hasil penyadapan sebagai sumber alat bukti petunjuk tidak berubah dengan disahkannya UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). UU KPK hanya mempertegas adanya kewenangan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyadapan dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.<sup>159</sup>

Rekaman hasil penyadapan baru diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dengan dikeluarkannya UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 5 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.<sup>160</sup> Jaksa Agung Republik Indonesia, Hendarman Supandji se usai membuka seminar dan sosialisasi UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Kejaksaan Agung (Kejagung), Kamis 17 April 2008, menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU ITE tersebut akan menambah jumlah alat bukti yang terdapat dalam KUHAP yang terdiri dari saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>161</sup> Dengan demikian, nilai yuridis rekaman hasil penyadapan saat ini adalah sebagai sebuah alat bukti yang kedudukannya sama dengan alat bukti lain sebagaimana diatur dalam KUHAP.

### **3.2 Prosedur Pemeriksaan Rekaman Hasil Penyadapan Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Korupsi**

Sebelum membahas mengenai penggunaan rekaman hasil penyadapan dalam proses persidangan, pertama-tama penulis perlu menerangkan hukum acara yang berlaku dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi. Pasal 26 UU No.

---

<sup>159</sup>Indonesia (a), *loc. cit.*, Ps. 12 huruf a.

<sup>160</sup>Indonesia (f), Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843 Ps. 5 ayat (1).

<sup>161</sup>“Hasil Sadap Resmi Jadi Alat Bukti,” <<http://tribuntimur.com/view.php?id=73514&jenis=Front>>, 8 Januari 2008.

31 Tahun 1999, mengatur bahwa "...pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini".<sup>162</sup> Hingga saat penelitian ini selesai dilakukan, hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia masih mengacu kepada KUHAP dan karenanya pembahasan mengenai penggunaan rekaman hasil penyadapan dalam proses persidangan tidak bisa dilepaskan sepenuhnya dari tata cara persidangan yang telah diatur dalam KUHAP.

Hal terpenting yang perlu diketahui dalam pemeriksaan rekaman hasil penyadapan adalah rekaman hasil penyadapan harus diajukan beserta transkrip rekaman pembicaraan yang telah disadap. Dalam hal rekaman hasil penyadapan diperoleh dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, transkrip hasil penyadapan disatukan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Apabila rekaman hasil penyadapan diperoleh pada tahap penuntutan, maka transkrip rekaman pembicaraan tersebut dapat diberikan dalam persidangan sebagai bukti baru. Cara mengajukan rekaman hasil penyadapan di persidangan dapat dilakukan secara langsung dengan meminta izin sebelumnya pada majelis hakim.

Tidak semua rekaman hasil penyadapan harus diperdengarkan dalam persidangan. Hanya bagian yang dianggap relevan dengan pembuktian tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa saja yang akan diperdengarkan dalam persidangan.<sup>163</sup> Hakim dan majelis hakim memiliki peran untuk memberikan pertimbangan objektif dan memberikan keputusan mengenai perlu atau tidaknya hasil penyadapan diputar di persidangan. Pihak penuntut dan penasihat hukum memiliki hak untuk meminta kepada majelis hakim untuk diperdengarkan dalam persidangan bagian dari rekaman hasil penyadapan apabila dianggap terdapat kepentingan yang menyangkut pembuktian tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

Pemeriksaan rekaman hasil penyadapan mengikuti urutan pemeriksaan alat bukti sebagaimana diatur oleh KUHAP. Keberadaan alat bukti penyadapan tidak

---

<sup>162</sup> Indonesia (b), *loc. cit.* Ps. 26.

<sup>163</sup>Sari wawancara dengan Sugeng Riyadi, Hakim dan Bagian Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta pada tanggal 2 Februari 2009



mengubah urutan pemeriksaan dan dapat diajukan kapanpun pada pihak-pihak yang dianggap terkait dengan penyadapan tersebut.<sup>164</sup>

Pemeriksaan rekaman hasil penyadapan tidak berbeda dengan pemeriksaan alat bukti yang lain sebagaimana diatur dalam KUHAP.<sup>165</sup> Rekaman hasil penyadapan akan diuji silang dengan alat bukti lainnya untuk dibuktikan kebenarannya. Uji silang akan dilakukan dengan membandingkan keterangan terperiksa dengan transkrip rekaman hasil penyadapan yang telah diterima sebelumnya.

Kewenangan hakim dalam hal pemeriksaan hasil penyadapan sebenarnya hanya terikat pada untuk mengetahui kebenaran informasi yang terdapat transkrip rekaman tersebut. Namun demikian, dalam beberapa kasus tertentu pemeriksaan juga akan dilakukan terhadap keaslian hasil penyadapan apabila terdapat keraguan mengenai ada atau tidaknya rekayasa dalam rekaman tersebut.<sup>166</sup> Dalam hal ini, maka hakim karena jabatannya dapat meminta untuk dihadirkan ahli ke dalam persidangan. Penilaian hakim mengenai keaslian dari rekaman hasil penyadapan akan bergantung pada penilaian dari ahli.

Hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa sah atau tidaknya rekaman hasil penyadapan namun kewenangan tersebut jarang dipergunakan.<sup>167</sup> Hal ini tidak terlepas dari pandangan sebagian besar hakim yang menganggap bahwa apabila suatu undang-undang sudah memperbolehkan tindakan penyadapan, maka secara otomatis rekaman hasil penyadapannya juga sah.

### **3.3 Pembatasan Penggunaan Rekaman Hasil Penyadapan Dalam Proses Persidangan**

Pertama-tama penulis perlu mengingatkan kembali bahwa yang dimaksud dengan penggunaan rekaman hasil penyadapan dalam penelitian ini berkaitan

---

<sup>164</sup>*Ibid.*

<sup>165</sup>*Ibid.*

<sup>166</sup>*Ibid.*

<sup>167</sup>*Ibid.*

dengan diperdengarkannya suatu rekaman hasil penyadapan dalam persidangan. Pada uraian sebelumnya, penulis telah menginformasikan bahwa tidak semua rekaman hasil penyadapan akan diperdengarkan dalam persidangan. Dalam sub bab ini, penulis akan memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi hakim untuk memperdengarkan suatu rekaman hasil penyadapan dalam persidangan.

Secara umum, diperdengarkan atau tidaknya suatu rekaman hasil penyadapan dalam persidangan tetap menjadi kewenangan hakim. Hakim dalam persidangan berperan sebagai penengah yang akan memperjelas suatu perkara. Hakim dituntut untuk bersikap adil dan tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak disini berarti tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.<sup>168</sup> Berdasarkan wawancara penulis dengan dua hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu Sugeng Riyadi dan Teguh Harianto, penulis dapat memperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi hakim untuk memperdengarkan suatu rekaman hasil penyadapan dalam persidangan, yaitu:

a) Adanya hal pokok terkait dengan pembuktian tindak pidana korupsi

Seperti yang telah penulis ungkapkan sebelumnya, majelis hakim telah menerima rekaman hasil penyadapan dalam bentuk transkrip (tertulis) yang disatukan dalam BAP. Dalam hal adanya alat bukti berupa rekaman hasil penyadapan, maka transkrip tersebut dibuat oleh KPK yang isinya sama dengan rekaman hasil penyadapan. Karena transkrip tersebut dibuat oleh KPK sebagai penuntut, tentunya isi dari rekaman hasil penyadapan tersebut akan mengarah kepada suatu pendapat umum bahwa terdakwa bersalah.

Untuk membuktikan kebenaran informasi yang terdapat dalam transkrip pembicaraan yang dibuat oleh KPK tersebut, hakim sebagai penengah yang adil akan melakukan uji silang dengan terperiksa dengan memperdengarkan rekaman hasil penyadapan dan meminta keterangan terperiksa terkait informasi yang diperoleh dari rekaman tersebut. Tujuan hakim meminta keterangan dari para

---

<sup>168</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 101.

pihak yang terlibat dalam rekaman pembicaraan hasil penyadapan tersebut adalah untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan.

Hakim akan memeriksa kebenaran dari transkrip yang telah diterima kepada tiap terperiksa yang terkait dengan rekaman hasil penyadapan dan meminta pendapatnya apabila dianggap perlu. Pada saat uji silang inilah rekaman hasil penyadapan akan diperdengarkan dalam persidangan. Pada umumnya hakim tidak akan memperdengarkan suatu rekaman hasil penyadapan apabila tidak dianggap berkaitan dengan pembuktian tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Hanya rekaman suara dari pihak yang dianggap relevan dengan upaya pembuktian tindak pidana korupsi saja yang akan diperdengarkan dalam persidangan.<sup>169</sup> Perlu diketahui bahwa dalam rekaman hasil penyadapan tentunya tidak hanya suara terdakwa saja yang terekam. Akan ada pihak kedua, ketiga dan seterusnya yang terlibat pembicaraan dengan terdakwa dalam rekaman hasil penyadapan tersebut. Pembicaraan yang ada pun tidak semuanya berkaitan langsung dengan tindak pidana korupsi. Informasi yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi oleh kebanyakan hakim dianggap sebagai suatu hal yang merupakan privasi terdakwa dan karenanya tidak diperdengarkan dalam persidangan. Hal ini terlihat dalam persidangan yang dengan Terdakwa Urip Tri Gunawan. Dalam persidangan dengan Terdakwa Urip Tri Gunawan dihadirkan rekaman hasil penyadapan. Dalam rekaman tersebut terdapat percakapan antara Saksi Artalyta dengan salah seorang pejabat di Republik Indonesia. Isi pembicaraan tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa. Hakim yang menangani perkara tersebut tidak memeriksa secara keseluruhan rekaman tersebut karena dari transkrip yang telah diterima hakim sebelumnya diketahui tidak ada kaitan secara langsung dengan kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

---

<sup>169</sup>Sari wawancara dengan Teguh Harianto, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta pada tanggal 2 Februari 2009.

b) Sikap Terperiksa Dalam Persidangan

Siapapun yang duduk pada kursi diperiksa, baik berstatus sebagai saksi, ahli maupun terdakwa dalam persidangan, idealnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Namun demikian, hal ini tidak selamanya terjadi. Ada kalanya diperiksa bersikap tidak jujur dalam persidangan. Satu hal yang menjadi indikasi ketidakjujuran diperiksa adalah adanya perbedaan keterangan sebagaimana tercantum dalam transkrip pembicaraan dan keterangan yang ia berikan di depan persidangan. Ketika ketidakjujuran diperiksa yang terkait dengan rekaman penyadapan terbaca oleh hakim, maka saat itulah hakim akan memperdengarkan rekaman hasil penyadapan untuk dimintakan keterangannya guna mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya.<sup>170</sup>

Ketidakjujuran dalam memberikan keterangan dapat terjadi pada siapapun yang duduk pada kursi diperiksa, baik ia berstatus sebagai saksi maupun terdakwa. Setiap saksi yang dihadirkan dalam persidangan seharusnya memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai hal yang ia lihat, dengar dan alami sendiri. Saksi terikat sumpah dan pelanggaran terhadap sumpah tersebut akan memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Namun demikian, ada kalanya saksi berlaku tidak jujur meskipun ia sudah diberikan informasi mengenai adanya konsekuensi hukum dari ketidakjujurannya. Ketidakjujuran menjadi permasalahan yang lebih besar dalam pemeriksaan terdakwa karena terdakwa memiliki hak ingkar. Bohong seribu bahasa pun dapat dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya konsekuensi hukum tambahan di luar konsekuensi hukum dari perkara pidana korupsi yang sedang dijalaninya. Sifat keterangan diperiksa inilah akan mempengaruhi kebijakan hakim untuk memperdengarkan atau tidak hasil rekaman penyadapan.

Hubungan sikap diperiksa dengan diputarnya rekaman hasil penyadapan dapat dilihat dalam persidangan dengan Terdakwa Urip Tri Gunawan.<sup>171</sup> Dalam persidangan tersebut, terdapat seorang saksi yang melakukan pembicaraan dengan

---

<sup>170</sup> *Ibid.*

<sup>171</sup> *Ibid.*

Terdakwa Urip Tri Gunawan. Saksi tersebut kemudian dihadapkan pada pertanyaan mengenai isi pembicaraannya pada suatu waktu, dengan nomor telepon tertentu. Saksi tersebut memberikan keterangan yang sesuai dengan transkrip hasil penyadapan yang sudah diterima hakim sebelumnya. Hakim yang memeriksa perkara pada waktu itu tidak memutar rekaman penyadapan karena informasi dalam transkrip dianggap sudah terbukti dengan adanya pengakuan dari saksi. Di lain waktu pada saat pemeriksaan Saksi Artalyta Suryani, hakim bertanya apakah Saksi Artalyta melakukan pembicaraan lewat telepon ketika berada dalam ruang tahanan. Saksi Artalyta hanya mengakui melakukan pembicaraan dengan anaknya. Saksi Artalyta kemudian ditanya mengenai pernah atau tidak berkomunikasi melalui telepon dengan Terdakwa Urip Tri Gunawan. Saksi Artalyta waktu itu membantah telah melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Terdakwa Urip Tri Gunawan. Setelah diulang pertanyaannya, Saksi Artalyta tetap pada pendiriannya. Hakim yang pada saat itu telah memiliki transkrip rekaman pembicaraan antara Saksi Artalyta dengan Terdakwa Urip Tri Gunawan mendapatkan indikasi ketidakjujuran Saksi Artalyta karena adanya perbedaan keterangan yang diberikan dalam persidangan dengan transkrip rekaman pembicaraan yang telah diterima sebelumnya. Hakim kemudian memerintahkan untuk diperdengarkan dalam persidangan rekaman pembicaraan antara Saksi Artalyta dengan Terdakwa Urip Tri Gunawan. Ketika rekaman hasil penyadapan diperdengarkan dalam persidangan, terlihat bahwa ada suatu pembicaraan antara Saksi Artalyta dengan Terdakwa Urip Tri Gunawan. Pembicaraan itu dilakukan oleh Saksi Artalyta yang sedang berada di tahanan Polda dengan Terdakwa Urip Tri Gunawan yang pada saat itu berada di Kelapa Dua. Dari pembicaraan itu diketahui tentang adanya rencana untuk merekayasa, menyamarkan uang yang diterima Terdakwa Urip Tri Gunawan sebagai pinjaman untuk usaha bengkel dengan proposal yang akan menyusul kemudian. Saksi Artalyta pada itu kaget bahwa pembicaraannya dengan Terdakwa Urip Tri Gunawan direkam oleh KPK. Saksi Artalyta tidak menyangka hal tersebut karena pada waktu itu ia melakukan pembicaraan dengan Terdakwa Urip Tri Gunawan menggunakan nomor *handphone* Singapura. Berdasarkan *cross check* inilah hakim dapat mengetahui tentang apa yang sebenarnya terjadi terkait dengan

tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Urip Tri Gunawan. Informasi yang terdapat dalam rekaman hasil penyadapan ini menjadi sumber penting bagi hakim dalam memberikan putusan.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila terperiksa memberikan keterangan dengan jujur, tidak berbeda dengan transkrip rekaman hasil penyadapan, maka hakim tidak perlu memperdengarkan rekaman tersebut dalam persidangan. Namun, bila terperiksa berbuat sebaliknya maka hakim akan memperdengarkan hasil penyadapan tersebut.

### **3.4 Kekuatan Pembuktian Rekaman Hasil Penyadapan Sebagai Alat Bukti di Persidangan**

Kekuatan pembuktian rekaman hasil penyadapan baik dalam bentuk transkrip maupun dalam bentuk rekaman suara sebagai sebuah alat bukti tidak ada bedanya dengan alat bukti lainnya. Dalam persidangan, bagaimanapun meyakinkannya suatu rekaman hasil penyadapan membuktikan kesalahan terdakwa, tetap saja hakim tidak dapat menjatuhkan vonis hanya berdasarkan rekaman hasil penyadapan tersebut.

Meskipun UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah menegaskan status rekaman hasil penyadapan sebagai sebuah alat bukti, dalam praktiknya para hakim lebih memilih untuk memasukkan rekaman hasil penyadapan sebagai sumber alat bukti petunjuk. Hal ini terlihat dari analisa yuridis putusan Terdakwa Urip Tri Gunawan. Rekaman hasil penyadapan ditempatkan dalam pertimbangan hakim untuk mendukung alat bukti lain yang telah diatur dalam KUHAP. Rekaman hasil penyadapan hanya berfungsi untuk menambah keyakinan hakim dan kebenaran akan suatu alat bukti yang lain. Apabila kondisi alat bukti sudah meyakinkan dan hakim pun tidak ada keraguan, maka rekaman hasil penyadapan tidak dipergunakan.<sup>172</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan rekaman hasil penyadapan tidak terlepas dari peran, penilaian dan

---

<sup>172</sup>*Ibid.*

kebijakan hakim. Hakim adalah pihak yang berhak menentukan akan dipergunakan atau tidaknya suatu rekaman hasil penyadapan dalam persidangan.

### **3.5 Penggunaan Hasil Penyadapan Yang Tidak Berhubungan Dengan Tindak Pidana Korupsi**

Dalam suatu rekaman hasil penyadapan, tidak semua pembicaraan mengindikasikan terjadi suatu tindak pidana korupsi. Ada kalanya, dalam suatu rekaman hasil penyadapan terdapat suatu pembicaraan yang mengindikasikan terdakwa juga terlibat suatu perkara pidana lain di luar tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa. Apabila hal ini terjadi, alat bukti rekaman hasil penyadapan sebenarnya dapat digunakan untuk pengembangan penyidikan terdakwa yang sama dengan tindak pidana lain di luar tindak pidana korupsi.

Hingga saat penelitian ini selesai dilakukan, belum pernah terjadi pemanfaatan rekaman hasil penyadapan untuk mengungkap tindak pidana lain di luar tindak pidana korupsi. Namun hal ini bukan berarti tidak mungkin terjadi di kemudian hari. Dalam beberapa tindak pidana korupsi yang diusut oleh KPK ada diantaranya yang berpotensi untuk dilakukannya proses hukum terhadap tindak pidana lain di luar tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa berdasarkan rekaman hasil penyadapan. Satu contoh kasus misalnya, dalam kasus tindak pidana korupsi dengan Terdakwa Al Amien Nur Nasution, terdapat rekaman hasil penyadapan yang mengindikasikan bahwa terdakwa juga melakukan pelanggaran kesusilaan. Rekaman hasil penyadapan tersebut dapat digunakan oleh penyidik untuk mengembangkan kasus pelanggaran kesusilaan tersebut. Dari rekaman hasil penyadapan dapat diketahui pihak-pihak yang terkait dengan pelanggaran kesusilaan tersebut. Dari informasi ini, penyidik dapat mengembangkan penyidikan dan mencari saksi dan barang bukti. Saksi dan barang bukti inilah yang akan diajukan ke dalam persidangan.<sup>173</sup>

Hasil rekaman sendiri tidak dapat dipastikan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan pelanggaran kesusilaan sebagai sebuah tindak pidana

---

<sup>173</sup>Sari wawancara dengan Sugeng Riyadi, *loc. cit.*

umum karena tidak ada undang-undang yang mengaturnya.<sup>174</sup> Hal ini terkait dengan hukum acara yang berlaku. Rekaman hasil penyadapan hanya dapat dipergunakan dalam persidangan tindak pidana yang mana diatur dapat dipergunakan kewenangan penyadapan. Tindak pidana korupsi adalah salah satu tindak pidana yang hukum acaranya memperbolehkan untuk dipergunakannya rekaman hasil penyadapan dalam persidangan kaarena memang undang-undangnya mengatur demikian. Pasal 39 (1) UU No. 30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa:

“penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan undang-undang No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.”

Pasal tersebut menjadi legitimasi dipergunakannya rekaman hasil penyadapan karena dalam Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diberikan kewenangan bagi penyidik untuk melakukan penyadapan. Sedangkan dalam tindak pidana biasa, ketentuan hukum acaranya hanya mengacu kepada KUHAP. KUHAP tidak mengenal kewenangan penyadapan dan karenanya rekaman hasil penyadapan tidak dapat dipergunakan dalam persidangan tindak pidana biasa.

### **3.6 Perbandingan Penyadapan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Pada Beberapa Negara**

#### **3.6.1. Tinjauan Penyadapan Di Amerika Serikat**

Dalam hukum Amerika Serikat, secara umum penyadapan dan perekaman dikenal dengan beberapa istilah, yaitu *wiretapping*, *electronic eavesdropping*, dan *electronic surveillance*. Dalam pembahasan mengenai penyadapan di Amerika Serikat ini, penulis akan mempergunakan istilah *electronic surveillance* sebagai padanan kata dari penyadapan.

---

<sup>174</sup>*Ibid.*



Pembahasan penyadapan di Amerika Serikat penulis bahas dalam penelitian ini sebagai bahan perbandingan dengan SOP penyadapan yang berlaku di Indonesia. Seperti yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, SOP penyadapan di Indonesia dibuat oleh aparat penegak hukum sendiri dan kewenangan penyadapan dilakukan dengan adanya pemberitahuan kepada Dirjen Postel sebelumnya. Proses perizinan di Indonesia tergolong sederhana bila dibandingkan dengan perizinan kewenangan penyadapan di Amerika Serikat. Penggunaan kewenangan *Electronic surveillance* oleh aparat penegak hukum terlebih dahulu harus disetujui oleh Pejabat Senior Departemen Kehakiman Amerika Serikat, antara lain Jaksa Agung, Deputy Jaksa Agung, Anggota Jaksa Agung, atau setiap Asisten Jaksa Agung atau setiap asisten Deputy Jaksa Agung, atau Pejabat Sementara Asisten Deputy Jaksa Agung Divisi Kriminal terutama yang ditentukan Jaksa Agung.<sup>175</sup> Setelah itu petugas penegak hukum dapat mencari perintah pengadilan untuk mengizinkan mereka secara rahasia melakukan *electronic surveillance*. Pasal 216 *Omnibus Crime Control And Safe Street Act Of 1968* mengatur bahwa pengadilan dapat mengizinkan melakukan pelacakan dan penangkapan sumber atau informasi alamat terhadap komunikasi yang menggunakan komputer (seperti e-mail) sebagaimana dapat dilakukan juga terhadap pembicaraan di telepon.<sup>176</sup>

Penggunaan metode pelacakan dan penangkapan tersebut hanya dapat dilakukan pada wilayah hukum pengadilan yang mengeluarkan izin tersebut. Menurut Pasal 216, pengadilan di mana dalam wilayah hukumnya terjadi sebuah tindak pidana dapat mengeluarkan sebuah izin yang dapat dilaksanakan di wilayah manapun di Amerika Serikat.<sup>177</sup>

Title III Undang-Undang tersebut juga mengatur bahwa pengadilan memerintahkan secara lengkap dengan instruksi yang menjelaskan jangka waktu dan wilayah *surveillance* yang boleh dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk

---

<sup>175</sup>*Ibid*, pg. 6 sebagaimana dikutip dari Hendi Sucahyo S., *loc. cit*, hal. 88.

<sup>176</sup>Stevens & Doyle, *loc. cit*. pg. 12 sebagaimana dikutip dari Hendi Sucahyo S., *loc. cit*, hal. 88.

<sup>177</sup>Charles Doyle, *loc. cit*. pg 7 sebagaimana dikutip dari Hendi Sucahyo S., *loc. cit*, hal. 90.

meminimalisasi jumlah pembicaraan tidak bersalah yang terkena *electronic surveillance* ini. Pengadilan juga mewajibkan untuk memberitahu para pihak yang pembicaraannya terkena *surveillance* ini ketika izin pengadilan tersebut telah lewat batas waktunya.<sup>178</sup>

Penggunaan metode *electronic surveillance* di Amerika Serikat tunduk pada hukum federal. Hukum Federal Amerika Serikat menciptakan sebuah sistem yang memiliki *dualism* tujuan, yakni untuk melindungi kerahasiaan pembicaraan telepon, tatap muka, dan segala komunikasi menggunakan komputer yang mana pada saat yang sama juga mengizinkan untuk mengidentifikasi dan menangkap/menyadap komunikasi untuk tujuan kriminal.<sup>179</sup>

Penggunaan metode *electronic surveillance* di Amerika Serikat tidak seperti di Indonesia yang kebanyakan baru dilakukan terhadap kasus tindak pidana korupsi. Di Amerika Serikat, metode *electronic surveillance* sudah dilakukan pada beberapa tindak pidana serius sebagaimana disebutkan dalam title III Undang-Undang (*Act*) tersebut, yakni antara lain kegiatan mata-mata, *piracy*, *money laundring*, pembunuhan, terorisme, senjata api, eksploitasi seks terhadap anak dibawah umur, dan kejahatan serius lainnya sesuai peraturan perundang-undang di Amerika Serikat.<sup>180</sup>

Penulis berpendapat pelaksanaan penyadapan di Amerika Serikat dapat menjadi pelajaran berharga bagi pembuat peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam mengatur kewenangan penyadapan bagi aparat penegak hukum. Pelajaran yang paling berharga bagi proses penyadapan yang berlaku di Indonesia adalah pentingnya *check and balance* dalam kewenangan penyadapan. Aparat penegak hukum dalam melakukan *electronic surveillance* di Amerika Serikat harus memperoleh izin dari pengadilan sehingga terjadi *check and balance* yang meminimalisir kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Saat ini kewenangan penyadapan di Indonesia dapat dilaksanakan tanpa adanya izin dari

---

<sup>178</sup>*Ibid.*

<sup>179</sup>Stevens & Doyle, *Privacy: An Overview of Federal Statutes Governing Wiretapping and Eavesdropping* (Washington: Library of Congress, 2001), pg. 12 sebagaimana dikutip dari Hendi Suchahyo S., *loc. cit.*, hal. 88.

<sup>180</sup>Charles Doyle, *loc. cit.*, pg. 6-7 sebagaimana dikutip dari Hendi Suchahyo S., *loc. cit.*, hal. 88.

pengadilan. Aparat penegak hukum hanya perlu mendapatkan izin dari Dirjen Postel untuk meminta Penyelenggara Telekomunikasi merekam pembicaraan dari target yang telah ditentukan. Penulis berpendapat pengaturan kewenangan penyadapan semacam ini memiliki kelemahan. Dirjen Postel bukanlah sebuah institusi yang dapat menentukan sah atau tidaknya pelaksanaan kewenangan penyadapan dan hanya berfungsi sebagai perantara antara aparat penegak hukum dan penyelenggara telekomunikasi. Hal ini juga mengakibatkan keberadaan Dirjen Postel yang saat ini juga berperan sebagai Dewan Pengawas dalam pelaksanaan penyadapan tidak mampu berperan banyak dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan penyadapan. Pentingnya peran pengadilan dalam pelaksanaan kewenangan penyadapan dicantumkan dalam *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 Chapter IV: INTERNATIONAL COOPERATION* pada *Article 50* tentang *Special Investigation Techniques* yang menyebutkan bahwa kewenangan penyadapan merupakan kewenangan yang *admissible*. *Admissibility* dalam pelaksanaan kewenangan penyadapan di Indonesia tidak terpenuhi dengan tidak adanya peranan pengadilan dalam menentukan sah atau tidaknya suatu kewenangan penyadapan. Dengan demikian dapat disimpulkan maka hingga saat ini pelaksanaan kewenangan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara internasional. Penulis menyarankan bahwa dalam rancangan peraturan-perundang-undangan yang akan mengatur kewenangan penyadapan kelak harus diatur mengenai izin dari pengadilan terkait pelaksanaan kewenangan penyadapan tersebut untuk meminimalisir penyalahgunaan kewenangan penyadapan dan agar sejalan dengan praktik penyadapan yang berlaku secara internasional.

### **3.6.2. Tinjauan Penyadapan Di Belanda**

Belanda termasuk dalam Negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Belanda tunduk pada *directive* Uni Eropa. *Directive* ini mengikat Negara tetapi tidak langsung mengikat warga Negara. *Directive* tersebut tidak mengatur mengenai penyadapan namun mengenai privasi. Berdasarkan kesepakatan yang dicapai oleh para menteri kehakiman Uni Eropa di Brussel, Negara-negara

anggota Uni Eropa diizinkan saling menyadap pembicaraan telepon dalam rangka memberantas kejahatan.<sup>181</sup>

Penyadapan di Belanda berangkat dari pengaturan mengenai privasi yang mengatur apa yang termasuk privasi dan kondisi yang memperbolehkan pelanggaran privasi tersebut dan dalam *directive* tersebut terdapat pengecualian pengungkapan tindak pidana sebagai bagian dari pengecualian dari privasi. *Directive* tersebut dapat diterapkan berbeda sesuai dengan kondisi di Negara-negara Eropa yang tunduk pada *directive* tersebut.

Privasi di Belanda termasuk ketat namun dengan pembatasan yang jelas. Belanda adalah Negara yang menggunakan kamera sebagai pengawas di tempat-tempat publik. Ketatnya perlindungan terhadap privasi dapat terlihat dari adanya rambu yang apabila diartikan dalam bahasa Indonesia berbunyi “Anda Dalam Pengawasan Kamera” di setiap tempat publik yang diawasi kamera. Pemasangan kamera tidak boleh secara diam-diam dan di beberapa lokasi tertentu, seperti misalnya toilet dan rumah sakit.


Pembahasan mengenai penyadapan di Belanda ini memberikan pelajaran betapa pentingnya pengaturan mengenai privasi sebagai pendamping kewenangan penyadapan. Hingga penelitian ini selesai dilakukan, Indonesia belum memiliki pengaturan mengenai privasi ini. Ketiadaan pengaturan mengenai privasi tersebut memberikan beberapa kesulitan dalam praktiknya. Pertanyaan seperti apakah semua rekaman hasil penyadapan dapat diperdengarkan dalam persidangan, tidak akan diperoleh jawaban pastinya apabila tidak ada pengaturan mengenai privasi. Tanpa adanya suatu pengaturan mengenai privasi maka kita tidak akan tahu batasan privasi tersebut. Dan tanpa adanya pengetahuan mengenai privasi maka kewenangan penyadapan akan selamanya dipertentangkan dengan konsep privasi yang dapat berbeda-beda pada tiap individu.

Berdasarkan uraian mengenai penyadapan di Belanda tersebut dapat diperoleh kesimpulan mengenai persamaan dan perbedaan penerapan kewenangan penyadapan di Indonesia dengan Belanda. Persamaan dapat terlihat dari ketentuan

---

<sup>181</sup>Warta Berita - Radio Nederland, “Penyadapan Di Uni Eropa Diijinkan Demi Keamanan” <<http://www.library.ohiou.edu/indopubs/2000/03/28/0010.html>>, 28 Maret 2000, diakses pada tanggal 10 April 2008.

di kedua negara yang sama-sama memperbolehkan dilakukannya penyadapan dalam hal penegakan hukum. Persamaan lainnya adalah di kedua negara, penyadapan tidak dilakukan sendiri oleh aparat penegak hukum dan penyadapan tersebut harus dilakukan melalui penyelenggara telekomunikasi. Perbedaan yang ada antara penerapan kewenangan penyadapan di kedua negara hanyalah dalam hal latar belakang. Di Belanda penyadapan berangkat dari pengaturan mengenai privasi dimana penyadapan adalah pengecualian dari privasi. Sedangkan di Indonesia peraturan penyadapan tidak berangkat dari privasi dan langsung diatur sendiri sebagai bentuk upaya mengungkap tindak pidana.



## BAB 4

### STUDI KASUS DAN ANALISA HUKUM

Untuk memahami peran alat bukti berupa rekaman hasil penyadapan, penulis akan membahas mengenai kasus tindak pidana korupsi dengan Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution. Kasus tindak pidana korupsi dengan Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution yang penulis analisa kali ini belumlah berkekuatan hukum tetap. Analisa kasus tindak pidana korupsi dengan Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution dalam penelitian ini hanya berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Kasus tindak pidana korupsi dengan Terdakwa M. Al Amin Nur Nasution merupakan salah satu kasus tindak pidana korupsi yang banyak mendapatkan perhatian media karena Terdakwa M. Al Amin Nur Nasution beristrikan seorang selebriti.<sup>182</sup> Tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution bila dibandingkan dengan kasus tindak pidana korupsi yang lain, misalnya yang melibatkan Terdakwa Bulyan Royan atau Terdakwa Jaksa Urip Tri Gunawan atau kasus aliran dana Bank Indonesia (BI) yang juga melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat lainnya, nominal uang yang diterima Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution adalah yang paling sedikit.<sup>183</sup>

---

<sup>182</sup>“Tersadap, Al Amin Nur Nasution Minta "Bonus" Perempuan”, <<http://www.lautanindonesia.com/forum/index.php?topic=11101.50:wap2>>, diakses pada tanggal 27 April 2009.

<sup>183</sup>*Ibid.*

## 4.1 Posisi Kasus dan Putusan

### 4.1.1 Posisi Kasus

Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk masa jabatan tahun 2004-2009 yang diangkat berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/M Tahun 2004 pada 23 September 2004. Dia merupakan politisi muda kelahiran Jambi, 28 Maret 1972 dan di dalam katalog anggota DPR, ia bertempat tinggal di Jalan H. Abdul Manap Nomor 2A, Telanaipura, Jambi.<sup>184</sup> Dia juga diketahui pernah menjadi pengurus di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) setempat pada masa Orde Baru. Pada Era Reformasi, putra bungsu almarhum Wahab Nasution itu memantapkan karier di bidang politik. Setelah meninggalkan Golkar, dia diketahui bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan terakhir ke PPP yang membawanya menjadi Ketua DPW PPP Jambi periode 2006-2011. Dia pun menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan Bengkulu.

Perhatian KPK mulai terfokus pada M. Al Amien Nur Nasution ketika Kabupaten Bintan mulai meminta pengalihan status hutan lindung dengan melobi Komisi IV DPR, di mana ia menjadi salah satu anggotanya.<sup>185</sup> KPK kemudian melakukan pengamatan terhadap Al Amin dan pejabat Bintan termasuk Sekertaris Daerah (Sekda) Bintan, Azirwan. Pengamatan tersebut meliputi juga penyadapan.<sup>186</sup> KPK mulai menguntit Azirwan ketika tiba di Jakarta Senin, 7 April 2008. KPK kemudian mengetahui bahwa Azirwan dan 2 orang ajudannya menginap di Hotel Ritz Carlton. Awalnya, KPK memperkirakan pertemuan Azirwan dengan Al Amin pada Senin siang itu. Sejumlah penyidik dan personel

---

<sup>184</sup>“Sekelumit Tentang Al Amin Nasution”, <<http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/04/10/1/99190/sekelumit-tentang-al-amin-nasution>>, 10 April 2008.

<sup>185</sup>“Kronologi Penangkapan Al Amin”, <<http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/04/tgl/09/time/142726/idnews/920854/idkanal/10>>, 9 April 2008.

<sup>186</sup>*Ibid.*

Brigade Mobil (Brimob)<sup>187</sup> sudah dipersiapkan untuk melakukan penangkapan, namun ternyata transaksi untuk memuluskan upaya pengalihan status hutan lindung itu belum terjadi Senin siang itu. KPK terus mengamati tindak tanduk M. Al Amien Nur Nasution dan Azirwan, termasuk ketika M. Al Amien Nur Nasution mengikuti rapat di Komisi IV pada Selasa 8 April. Sejumlah anggota Brimob yang diperbantukan di KPK pun diperintahkan untuk bersiap-siap di Hotel Ritz Carlton yang terletak di Mega Kuningan, Jakarta Selatan sejak siang. Pada malam harinya, barulah mulai muncul informasi bahwa Al Amin akan bertemu dengan Azirwan di hotel tersebut. Al Amin datang sebelum tengah malam dengan mengendarai mobil BMW warna hitam. Pertemuan M. Al Amien Nur Nasution dan Azirwan dilakukan di semacam bar. KPK kemudian mengerahkan penyidik dan personel brimob sebanyak 5 mobil setelah dipastikan terjadi transaksi untuk menggerebek mereka. Dalam penggerebekan tersebut, KPK menyita sejumlah uang yang diduga uang suap sejumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) sebagai barang bukti.<sup>188</sup> M. Al Amien Nur Nasution kemudian digiring ke kantor KPK. Mobil BMW milik M. Al Amien Nur Nasution dan mobil Hyundai Trajet warna biru milik Azirwan turut diamankan. Secara singkat, kronologis penangkapan Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution adalah sebagai berikut<sup>189</sup>:

- 1) Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution mulai diperiksa KPK sejak pertengahan 2007.
- 2) Pada 7 April 2008, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kota Bintan dan sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bintan, Azirwan tiba di Jakarta dan menginap di Hotel Ritz Carlton.

---

<sup>187</sup>Brigade Mobil atau yang dikenal sebagai Korps Baret Biru termasuk satuan elit dalam jajaran kesatuan Polri. Brimob juga juga tergolong ke dalam sebuah unit paramiliter ditinjau dari tanggung jawab dan lingkup tugas kepolisian.

<sup>188</sup>“Sidang Kasus Suap Al-Amin Nasution Digelar”, <<http://www.swaberita.com/2008/05/23/news/sidang-kasus-suap-al-amin-nasution-digelar.html>>, 23 Mei 2008.

<sup>189</sup>“Karya Media Kronologis Penangkapan Al Amin”, <<http://www.gamesfather.com/vid eo/BestzHUIJxvMxLFk.htm>>, diakses pada 30 Juni 2009.



- 3) Pada 8 April 2008, menjelang tengah malam M. Al Amien Nur Nasution datang ke Hotel Ritz Carlton.
- 4) Pada 9 April 2008, KPK menangkap Terdakwa Al Amien Nur Nasution dan Azirwan serta sekretaris Amien, sopir Azirwan dan seorang wanita muda.

Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, M Jasin, mengatakan bahwa penangkapan M. Al Amien Nur Nasution terkait dengan penyuaipan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.<sup>190</sup> Menurut dia, sudah jelas bahwa hutan lindung itu tidak boleh dialih fungsikan dan jika mau dibuat pabrik atau sawah harus ada izin terlebih dahulu. Terkait pengalihan fungsi hutan lindung tersebut, M. Al Amien Nur Nasution, dijanjikan uang sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

Kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan terdakwa M. Al Amien Nur Nasution terdaftar dengan No. Perkara 19/Pid.B/TPK/2008 PN.JKT.PST. Hakim yang bertindak memeriksa perkara tersebut adalah ED. Patti Nasarani, Ny. Hj. Martini Mardja, H. Achmad Linoh, Slamet Subagio, dan Hendra Yosfin. Sebagai panitera dalam perkara tersebut adalah Widi Astuti dan Hadi Sukma. Sedangkan yang menjadi Penuntut Umum adalah Suwarji. Kadek Wiradana, Edy Hartoyo, dan Anang Supriatna. Sirra Prayuna dan rekan bertindak sebagai kuasa hukum dari Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution dalam persidangan tersebut.

#### 4.1.2 Surat Dakwaan

Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution didakwa dengan tiga dakwaan. Surat dakwaan yang ditujukan terhadap Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution berbentuk campuran, yaitu subsidair kumulatif. Surat dakwaan subsidair terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai kepada

---

<sup>190</sup>“Penangkapan Al Amin Nasution Terkait Suap Alih Fungsi Hutan Lindung”, < <http://www.kapanlagi.com/h/0000221965.html>>, 09 April 2008

dakwaan tindak pidana yang teringan.<sup>191</sup> Surat dakwaan kumulasi berarti surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari “beberapa dakwaan” atas kejahatan atau “pelanggaran” yang berarti pada saat yang sama dan dalam pemeriksaan sidang pengadilan yang sama, kepada terdakwa diajukan gabungan beberapa dakwaan sekaligus.<sup>192</sup>

Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution didakwa melanggar Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam dakwaan pertama primair. Dalam dakwaan ini, Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara didakwa telah menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Berdasarkan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, tindakan Terdakwa M. Al Amien Nasution tersebut dilakukan dalam bulan September 2006 sampai dengan bulan April 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di Propinsi Sumatera Selatan, di Lobby Hotel Century Jakarta Selatan, di Kantor Pemerintah Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau, di Hotel Intercontinental Jalan Sudirman Jakarta Selatan, di Restoran Neo Suki Hotel Classic Pecenongan Jakarta Pusat, di Komplek Perumahan DPR RI Blok A5 No 87 Kalibata Jakarta Selatan, di ruang KTV Emporium Pecenongan Jakarta Pusat, di Oak Room Hotel Nikko Jakarta Pusat dan di Pub Mistere Hotel Ritz Charlton Kuningan Jakarta Selatan atau di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 54 ayat 2 UU No. 30 tahun 2002 termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadilinya. Hadiah atau janji yang diterima Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution dalam

---

<sup>191</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 402.

<sup>192</sup>*Ibid*, hal. 404.

bentuk bentuk 3 (tiga) lembar *Mandiri Travel Cheque* (MTC) masing-masing senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Direktur Utama Badan Pengelola Dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-Api (BPTAA) / Mantan Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Selatan Sofyan Rebuin dan Chandra Antonio Tan, serta sejumlah uang tunai masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), SGD 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Dollar Singapura), SGD 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Dollar Singapura), Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan pemberian pelayanan makan hiburan senilai Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Azirwan. Pemberian hadiah atau janji tersebut dilakukan untuk menggerakkan Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution selaku anggota Komisi IV DPR RI memproses persetujuan DPR RI dalam usulan pelepasan Kawasan Hutan Lindung Tanjung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin, serta usulan pelepasan Kawasan Hutan Lindung Pulau Bintan Kabupaten Bintan dan memberitahukan hasil rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Departemen Kehutanan yang bersifat rahasia.

Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution dijerat dengan Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan pertama subsidiar. Berdasarkan pasal ini, Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara didakwa telah menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan September 2006 sampai dengan bulan April 2008, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan di Lobby Hotel Century Jakarta Selatan, di Kantor DPR RI jalan

Gatot Subroto Jakarta Selatan, di Kantor DPR RI jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan, di Kantor Pemerintah Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau, di Hotel Intercontinental jalan Sudirma Jakarta Selatan, di Restoran Neo Suki Hotel Classic Pecenongan Jakarta Pusat, di Komplek Perumahan DPR RI Blok A5 No. 87 Kalibata Jakarta Selatan, di ruang KTV Emporium Pecenongan Jakarta Pusat, di Oak Room Hotel Nikko Jakarta pusat dan di Pub. Mistere Hotel Ritz Charlton Kuningan Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 54 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution melanggar Pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi dengan menerima hadiah atau janji, yaitu menerima bentuk 3 (tiga) lembar *Mandiri Travel Cheque* (MTC) masing-masing senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Direktur Utama Badan Pengelola Dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-Api (BPTAA) / Mantan Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Selatan Sofyan Rebuin dan Chandra Antonio Tan, serta sejumlah uang tunai masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), SGD 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Dollar Singapura), SGD 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Dollar Singapura), Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan pemberian pelayanan makan hiburan senilai Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Drs. Azirwan. Pemberian hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatan Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution. Dalam hal ini, kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution selaku Anggota Komisi IV DPR RI mempunyai kewenangan untuk memproses persetujuan DPR RI dalam usulan pelepasan kawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin dan usulan pelepasan kawasan hutan lindung Pulau Bintan Kabupaten Bintan.

Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution dijerat dengan Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan kedua. Berdasarkan pasal ini, terdakwa M. Al Amien Nur Nasution sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Perbuatan Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution tersebut dilakukan dalam bulan November 2007 sampai dengan bulan Februari 2008, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di kantor DPR RI jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan, di Rumah Makan Bebek Bali Senayan Jakarta Selatan, di Komplek Perumahan DPR RI Blok A5 No. 87 Kalibata Jakarta Selatan dan di kantor Departemen Kehutanan RI jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 54 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili. Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya selaku Anggota DPR RI telah menghubungi Eko Widjajanto selaku Ketua Panitia Pengadaan GPS Geodetik, GPS Handheld, dan Total Station pada Departemen Kehutanan serta meminta agar PT Almega Geosystem dimenangkan dalam proyek pengadaan tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan berupa uang atau komisi untuk Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution dan Ir. M. Ali Arsyad Msc. Selaku Sekretaris Badan Planologi Departemen Kehutanan (BAPLAN) merangkap sebagai Kuasa pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, memaksa seseorang, yaitu meminta kepada Eko Widjajanto, Amien Tjahjono dari PT Almega Geosystem dan Soegeng Irianto dari PT Data Script, dengan ancaman akan mempersulit kelancaran proyek Pengadaan GPS Geodetik, GPS Handheld dan Total Station pada Departemen Kehutanan, untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yaitu agar PT Almega Geosystem memberikan uang sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) dan PT Data

Script memberikan uang sejumlah Rp. 286.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah).

#### 4.1.2 Putusan

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, majelis hakim yang menangani perkara dengan Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution menjatuhkan putusan berupa<sup>193</sup>:

- 1) Menyatakan Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Kesatu Primair, oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair;
- 2) Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua yaitu melakukan gabungan tindak pidana korupsi yang masing-masing diancam dengan hukuman sejenis;
- 3) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dipotong lamanya terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- 4) Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5) Memerintahkan barang bukti, berupa:
  - a) Uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari 600 (enam ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - b) Uang sejumlah Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 29 (dua puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - c) Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - d) Uang sejumlah Rp. 437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2.823 (dua ribu delapan ratus dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3.104 (tiga ribu seratus empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - e) Handphone merk Nokia 8800e dengan nomor kartu 08127078000 dan Nokia 8800d dengan nomor IMEI 35228.

---

<sup>193</sup>Lihat lampiran 1: Putusan tingkat pertama Kasus tindak pidana korupsi Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution, SE dengan Nomor Perkara 19/Pid.B/TPK/2008 PN.JKT.PST.

- f) 1 (satu) buah handphone Nokia tipe 6120 warna hitam dengan nomor IMEI 356255015453574.  
Dirampas untuk Negara
- 6) Menetapkan terdakwa M. Al Amien Nur Nasution membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

## 4.2. Analisis Kasus

### 4.2.1 Terkait Peraturan Perundang-Undangan Yang Melandasi Penggunaan Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyadapan terhadap proses telekomunikasi yang dilakukan oleh Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution untuk mengungkap tindak pidana korupsi yang melibatkan dirinya. Kewenangan penyadapan tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 42 ayat (2) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang memperbolehkan dilakukannya penyadapan terhadap telekomunikasi dalam rangka penegakkan hukum. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam Pasal 87 Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang mengatur bahwa dalam hal untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Penyadapan yang dilakukan KPK terhadap Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution, dilakukan atas dasar upaya penyidikan tindak pidana korupsi dalam bentuk penyuapan yang melibatkan terdakwa terkait alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Penulis berpendapat, alasan ini telah sesuai dengan ketentuan yang mendasari dapat dilakukannya penyadapan terhadap kegiatan telekomunikasi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 42 ayat (2) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Pasal 87 Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi tersebut.

Terkait pelaksanaan kewenangan penyadapan, penulis akan memberikan informasi yang diberikan oleh Saksi Sagita Hariyadin. Sagita Hariyadin adalah

saksi yang dihadirkan oleh KPK dan merupakan orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan penyadapan. Saksi Sagita Hariyadin telah bekerja di KPK sejak 1 Januari 2005 pada Direktorat Pengaduan Masyarakat dengan tugas sebagai penyelidik. Tugas yang diemban oleh Saksi Sagita Hariyadin termasuk juga melakukan penyadapan, perekaman telepon dan SMS.

Berdasarkan keterangan saksi Sagita Hariyadin, diperoleh informasi bahwa latar belakang dilakukannya penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa M. Al Amin Nur Nasution adalah adanya laporan pengaduan masyarakat terkait dengan alih fungsi hutan lindung sebanyak 9-10 pengaduan. Laporan tersebut diperoleh sejak tahun 2004. Dari laporan yang ada kemudian dilakukan pengumpulan keterangan dan pada tanggal 2 Juni 2007 diterbitkan surat perintah penyidikan untuk perkara tersebut. Keterangan Saksi Sagita Hariyadin semakin mempertegas alasan diperbolehkannya dilakukan penyadapan terkait dengan pelaksanaan penegakkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang memperbolehkan untuk dilakukannya penyadapan terhadap telekomunikasi dalam rangka penegakkan hukum.

Berdasarkan keterangan Saksi Sagita Hariyadin, diketahui bahwa penyadapan yang dilakukan oleh KPK juga didukung oleh pengamatan lapangan dari anggota KPK yang lain. Saksi Sagita Hariyadin melakukan penyadapan di Baplan GPS Geodetik dan bekerja sama dengan bagian *surveillance* di lapangan. Untuk memperoleh nomor *handphone* (HP) yang disadap, Saksi Sagita Hariyadin cukup melihat ke alat yang digunakan untuk menyadap. Untuk mengetahui nomor HP yang disadap, Saksi Sagita Hariyadin juga turun ke lapangan sejak September 2006. Saksi juga mengikuti rapat-rapat di DPR di mana Terdakwa Al Amin Nur Nasution hadir dalam rapat tersebut. Saksi Sagita Hariyadin juga melakukan konfirmasi dengan pihak Telkom, sehingga saksi mengetahui dengan pasti siapa pemilik/pengguna nomor-nomor telepon/HP yang disadap. Rekaman hasil penyadapan disimpan dalam bentuk CD dan dibuat transkripnya. Dalam melakukan penyadapan, Saksi Sagita Hariyadin tetap melaporkan perkembangan yang diperolehnya pada atasannya. Berdasarkan keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KPK



tidak terlepas dari peran serta Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dan hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 87 PP Penyelenggaraan Telekomunikasi yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas :

- 1) permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
- 2) permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Penggunaan alat bukti rekaman hasil penyadapan dalam membantu mengungkap kasus korupsi dengan Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution dapat dilihat dalam daftar barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Barang-barang bukti yang terkait dengan rekaman hasil penyadapan dalam kasus Al Amin Nur Nasution tersebut adalah<sup>194</sup>:

- 1) *Handphone* Nokia 8800e dengan nomor kartu 08127078000, Nokia 8800d dengan IMEI 35228.
- 2) Nokia tipe 6120 berwarna hitam dengan IMEI 356255015453574
- 3) 1 (satu) rangkap CDR (*Call Data Record*) No. HP 08127073131
- 4) 1 (satu) rangkap CDR (*Call Data Record*) No. HP 081319994789
- 5) 1 (satu) rangkap CDR (*Call Data Record*) No. HP 0816399630
- 6) Hasil *marking/provisioning* melalui pusat pemantauan *lawful interception* KPK dengan hasil rekaman pembicaraan berupa *soft copy* dalam bentuk CD-R Verbatim SN: 7120 45RG 0554, CD-R Verbatim SN: 7120 45MD 0554, CD-R Verbatim SN 7120 45LC 0554 yang berisi voice dan SMS.
- 7) 1 (satu) rangkap *print out* hasil *marking/provisioning* melalui pusat pemantauan *lawful interception* KPK dengan hasil rekaman pembicaraan berupa *soft copy* dalam bentuk CD-R Verbatim SN: 7120 45RG 0554, CD-

---

<sup>194</sup>Lihat lampiran 1.

R Verbatim SN: 7120 45MD 0554, CD-R Verbatim SN 7120 45LC 0554 yang berisi *voice* dan SMS.

- 8) Hasil *marking/provisioning* melalui pusat pemantauan *lawful interception* KPK dengan hasil rekaman pembicaraan berupa *soft copy* dalam bentuk CD-R Verbatim SN: 7120 45RF 0555, CD-R Verbatim SN 7120 45XA 0555, CD-R Verbatim SN: 7120 45LB 0555 yang berisi *voice* dan SMS.
- 9) 1 (satu) rangkap print out hasil *marking/provisioning* melalui pusat pemantauan *lawful interception* KPK dengan hasil rekaman pembicaraan berupa *soft copy* dalam bentuk CD-R Verbatim SN: 7120 45RF 0555, CD-R Verbatim SN 7120 45XA 0555, CD-R Verbatim SN: 7120 45LB 0555 yang berisi *voice* dan SMS dan satu rangkap transkrip rekaman pembicaraan dari hasil *marking/provisioning*.

Barang bukti terkait rekaman hasil penyadapan tersebut menegaskan kewenangan penyadapan yang telah penulis paparkan pada BAB II penelitian ini. Kewenangan penyadapan KPK dalam mengungkap tindak pidana korupsi M. Al Amien Nur Nasution terkait dengan tindakan penyadapan dalam bidang telekomunikasi, sebagaimana telah diatur dalam UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, PP No. 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Permenkominfo No. 11 Tahun 2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi. Berdasarkan kewenangan penyadapan di bidang telekomunikasi inilah KPK dapat memperoleh data berupa *voice* dan SMS yang merupakan bagian dari layanan telekomunikasi.

#### **4.2.2 Terkait Nilai Yuridis Rekaman Hasil Penyadapan dalam Persidangan dengan Terdakwa Al Amin Nur Nasution**

Rekaman hasil penyadapan dipergunakan dalam persidangan untuk membantu hakim menemukan kebenaran dari kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution. Melalui keterangan Saksi Sagita Hariyadin, penyadapan yang dilakukan terhadap Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution menghasilkan informasi berupa:

- 1) Hasil *tapping*<sup>195</sup> menunjukkan nomor HP pihak-pihak yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa. No. HP yang tercatat sebagai hasil penyadapan adalah sebagai berikut:
  - a) 08127073131 milik Azirwan, Sekda Bintan
  - b) 0811149144 Hilman Indra, Wakor Komisi IV
  - c) 0816399630 Al Amin, Anggota DPR Komisi IV
  - d) 08139994789 Al Amin, Anggota DPR Komisi IV
  - e) 081319421315 Al Amin, Anggota DPR Komisi IV
  - f) 08127078000 Azirwan
  - g) 081381035333 Ali Arsyad, Pegawai Dephut di Baplan
  - h) 08129265977 Wandojo Siswanto
  - i) 081908170835 Eko Widjayanto, Pegawai Dephut
  - j) 0811131435 Bambang Dwihartono, Swasta
  - k) 081574649666 & 08121000063, Azwar Chesputra, Anggota DPR
  - l) 0811990931, Ganjar Pranomo, DPR RI
- 2) Hasil *tapping* 24 November 2007 menunjukkan adanya janji terdakwa dengan Azirwan untuk bertemu di Restoran hotel Klasika di Pecenongan.
- 3) Hasil *tapping* 2 Desember 2007 menunjukkan terjadi pertemuan antara Terdakwa Al Amin Nasution dengan Edi Pribadi di Komplek DPR Blok A5 No. 27. *Tapping* pembicaraan terdakwa terdakwa dengan Edi Pribadi, Edi diperintah Azirwan untuk menyerahkan uang 100 juta rupiah pada terdakwa dalam rangka kunjungan anggota DPR ke India sebagai mana perintah terdakwa pada Azirwan.
- 4) *Tapping* pembicaraan terdakwa Al Amien Nur Nasution dengan Azirwan 7 April 2008 menunjukkan bahwa terjadi pertemuan antara terdakwa dengan Azirwan di Oak Room Hotel Nikko, ketika itu terdakwa juga menghubungi dan meminta Dadang Syarfi Hutahuruk dan Azwar Chesputra di Hotel Nikko.

---

<sup>195</sup>*Tapping* adalah istilah yang berasal dari kata *wiretapping* yang dalam bahasa Indonesia berarti penyadapan. Istilah *wiretapping* dipergunakan untuk merujuk pada penyadapan dalam penjelasan Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 5) Hasil *tapping* pada tanggal 24 November 2007 pada Pk. 14.53 menunjukkan adanya komunikasi antara Terdakwa Al Amien Nur Nasution dengan Azwar Chesputra. Dari hasil penyadapan tersebut diketahui bahwa Azwar Chesputra mengusulkan untuk meminta tambahan uang lagi sebesar dua milyar rupiah pada Azirwan. Terdakwa Al Amien Nur Nasution menjawab bahwa ia tidak mungkin meminta tambahan lagi kepada Azirwan.
- 6) Pada 27 November 2007, Azirwan mengirim SMS kepada Terdakwa Al Amien Nur Nasution yang menginformasikan bahwa uang sejumlah dua milyar rupiah telah tersedia untuk tambahan untuk Komisi IV termasuk untuk pimpinan dan tim *lobby* dan uang sebesar seratus lima puluh juta rupiah untuk kunjungan anggota komisi IV DPR ke Bintan.
- 7) *Tapping* 25 Juni 2007 terjadi penyerahan uang sebesar 2,5 milyar oleh Sofyan Rebuin yang didampingi Chandra disampaikan di ruang kerja Sarjan Taher. Dari hasil *tapping* tersebut diketahui bahwa satu milyar rupiah dibagi untuk 50-53 anggota DPR dan satu setengah milyar rupiah khusus untuk Tim Gegana.
- 8) *Tapping* 12 Juli 2007 menunjukkan bahwa terdakwa mendapat informasi dari Bambang Dwi Hartono akan ada proyek pemetaan *Open Access* dari Citra Sari senilai 6,8 Milyar yang dengan ketua panitia bernama Eko Wijayanto.
- 9) *Tapping* 28 Juli 2007 menunjukkan bahwa Bambang Dwi Hartono melaporkan pada Terdakwa Al Amien Nur Nasution bahwa ia sudah melobby Eko Wijayanto dan bisa makan sore bersama panitia di Bogor.
- 10) *Tapping* 15 November 2007 menunjukkan bahwa Bambang Dwi Hartono melakukan komunikasi dengan terdakwa yang intinya terdakwa minta agar Bambang Dwi Hartono menanyakan pada Eko Wijayanto apakah Data Script sanggup memberikan *fee* 18 persen sesuai dengan pembicaraan di Star Buck.
- 11) *Tapping* 15 November 2007 menunjukkan terdakwa melakukan komunikasi dengan Ali Arsyad yang berjanji akan memberikan *fee*

sebesar 18%, dan Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution akan memperoleh bagian 6-8%.

- 12) *Tapping* 22 November 2007 menunjukkan bahwa Bambang Dwi Hartono melakukan komunikasi dengan Terdakwa Al Amien Nur Nasution. Isi pembicaraan tersebut menginformasikan pada Terdakwa Al Amien Nur Nasution bahwa Eko Wijayanto mengajak bertemu, lalu terdakwa meminta Data Script menaikkan komisi yang dijanjikan tersebut hingga sebesar 10%.
- 13) *Tapping* 2 Desember 2007 menunjukkan telah terjadi penyerahan uang terkait dengan proyek pengadaan. Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution menerima penyerahan uang sebesar 3% dari Bambang Dwi Hartono
- 14) *Tapping* Januari 2008 menunjukkan bahwa Eko Wijayanto menyatakan Data Script sudah memberikan tambahan sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan menanyakan apakah uang tersebut untuk terdakwa diserahkan melalui Bambang Dwi Hartono atau tidak, karena Bambang Dwi Hartono saat itu sedang berada di rumah Eko Wijayanto.
- 15) *Tapping* Februari 2008 menunjukkan bahwa terdakwa melakukan telekomunikasi dengan Wandoyo sebagai Kepala Biro Perencanaan. Terdakwa Al Amin Nur Nasution menyatakan bahwa ia sudah memberikan uang sebesar tiga ratus juta rupiah dari Data Script dan lima ratus lima puluh juta rupiah dari Leica pada Ali Arsyad ketika pertemuan di Bebek Bali sekitar 10 Januari 2008.
- 16) *Tapping* 2 Januari 2008 menunjukkan bahwa Eko Wijayanto menyatakan sudah menerima transfer uang dua puluh juta rupiah dari Data Script dan menawarkan untuk memberikan uang tersebut pada terdakwa tapi terdakwa menolaknya karena tidak sesuai dengan kesepakatan semula. Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution kemudian mengancam Saksi Eko Wijayanto kalau permintaan terdakwa tidak dipenuhi maka terdakwa akan membongkar permasalahan ini di Rapat Kerja dengan Menteri Kehutanan.
- 17) *Tapping* 24 November 2007 menunjukkan telah terjadi pertemuan di Restoran Neosuki Pecenongan antara terdakwa dengan Azirwan.

Azirwan mendapat telepon dari seseorang yang menanyakan tentang perkembangan pertemuan. Azirwan menjawab pertemuan tersebut menyebabkan akan terjadi penambahan *cost*. Dalam persidangan, Azirwan membenarkan pertemuan di Pecenongan tersebut dan memberikan informasi bahwa yang meminta tambahan dua milyar rupiah tersebut adalah Azwar Chesputra.

- 18) *Tapping* perkara Tanjung Siapi-Api pada 25 Juni 2007 menunjukkan telah terjadi penyerahan uang oleh Sofyan Rebuin. *Tapping* tersebut juga menginformasikan telah terjadi penyerahan uang di Ruang Sarjan Taher dan adanya laporan Sarjan Taher kepada Hilman Indra dan Yusuf Faisal.
- 19) Pada 12 Juni 2007, Bambang Dwi Hartono mengirimkan SMS pada terdakwa untuk menginformasikan tentang adanya proyek Baplan.

Terhadap hasil *tapping* yang diputar kembali di persidangan tanggal 24 November 2007, 14 Desember 2007, 15 November 2007, terdakwa menyangkal dengan menyatakan tidak jelas dan tidak ingat.

Berdasarkan uraian penulis pada Bab 2 penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa nilai yuridis rekaman hasil penyadapan terkait alat bukti lainnya dalam sistem pembuktian hukum acara pidana di Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan adanya perkembangan teknologi dan adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang menjamin terlaksananya hal tersebut. Pada awalnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengenal adanya kewenangan penyadapan dan karenanya rekaman hasil penyadapan tidak memiliki nilai yuridis baik sebagai barang bukti maupun alat bukti. Rekaman hasil penyadapan kemudian memiliki nilai yuridis dalam pembuktian di persidangan sebagai perluasan sumber alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rekaman hasil penyadapan baru diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dengan dikeluarkannya UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, menyebutkan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen

elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, pada persidangan tindak pidana korupsi, nilai yuridis rekaman hasil penyadapan adalah sebagai sebuah alat bukti yang kedudukannya sama dengan alat bukti lain sebagaimana diatur dalam KUHAP yang terdiri dari terdiri dari saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Tidak mudah untuk mengetahui bagaimana hakim yang sedang menangani perkara tindak pidana korupsi meletakkan nilai yuridis rekaman hasil penyadapan. Dalam putusan tingkat pertama tindak pidana korupsi dengan Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution misalnya, tidak terdapat kalimat yang secara jelas menyebutkan nilai yuridis suatu rekaman hasil penyadapan yang dipergunakan dalam persidangan waktu itu. Pada analisis yuridis yang terdapat pada putusan tersebut, hanya diberikan informasi bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, serta sejumlah barang bukti *tapping*, dan surat-surat. Penulis tidak mengetahui secara pasti apakah hakim pada waktu memutuskan perkara memberikan nilai yuridis rekaman hasil penyadapan sebagai sebuah perluasan alat bukti petunjuk atau sebagai alat bukti tersendiri yang kedudukannya sama dengan alat bukti lain sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Penulis menilai, untuk mengetahui pandangan hakim saat ini terkait nilai yuridis rekaman hasil penyadapan, tidak ada jalan lain selain menanyakan secara langsung kepada hakim yang menangani perkara tersebut. Hingga penelitian ini selesai dilakukan, penulis tidak berhasil menemui hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution.

Penulis kemudian melakukan wawancara dengan hakim lain yang juga pernah memeriksa rekaman hasil penyadapan dalam tahap pembuktian persidangan tindak pidana korupsi. Untuk memperoleh gambaran mengenai pandangan hakim terkait dengan penggunaan rekaman hasil penyadapan Penulis berhasil mewawancarai Teguh Harianto, seorang hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang juga pernah memeriksa rekaman hasil penyadapan dalam persidangan tindak pidana korupsi. Menurut Teguh Harianto, rekaman hasil penyadapan saat ini masih diterima oleh hakim sebagai perluasan sumber alat

bukti petunjuk dan belum sebagai alat bukti tersendiri.<sup>196</sup> Hal ini pernah ia lakukan pada saat mengadili kasus tindak pidana korupsi dengan Terdakwa Jaksa Urip Tri Gunawan. Penulis berpendapat, tindakan hakim yang masih menempatkan rekaman hasil penyadapan sebagai perluasan sumber alat bukti petunjuk dan tidak sebagai alat bukti tersendiri yang sejajar dengan alat bukti lain sebagaimana diatur dalam KUHAP, merupakan hal yang logis karena pada praktiknya, rekaman hasil penyadapan akan dilakukan diuji silang dengan diperiksa. Hakim pada umumnya akan percaya kebenaran materi rekaman hasil penyadapan setelah selesai dilakukan uji silang dengan para diperiksa.

Nilai yuridis rekaman hasil penyadapan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan terkait erat dengan lembaga penegak hukum yang melakukan penyadapan tersebut. Berdasarkan wawancara penulis dengan Teguh Hariyanto, Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pernah memeriksa rekaman hasil penyadapan dalam persidangan tindak pidana korupsi dengan Terdakwa Urip Tri Gunawa, diperoleh informasi bahwa hakim pada umumnya tidak memeriksa apakah rekaman hasil penyadapan tersebut sah atau tidak.<sup>197</sup> Hakim hanya akan menilai lembaga yang melakukan penyadapan tersebut. Bila rekaman hasil penyadapan diperoleh dari lembaga yang menurut undang-undang diatur memiliki kewenangan penyadapan, maka hakim secara langsung akan menerima rekaman tersebut sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan.

Rekaman hasil penyadapan yang diperiksa oleh hakim ada kalanya sangat panjang. Hakim dalam memeriksa rekaman hasil penyadapan tidak memiliki panduan secara resmi. Kewenangan penyadapan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun pengaturan rekaman hasil penyadapan sebagai konsekuensi logis dari diakuinya kewenangan penyadapan belum diatur dengan jelas. Hingga saat penelitian ini selesai dilakukan, Indonesia belum memiliki suatu panduan yang membimbing hakim dalam memeriksa suatu rekaman hasil penyadapan. Ketiadaan panduan bagi hakim dalam memeriksa rekaman hasil penyadapan tersebut mengakibatkan sulit untuk menjawab

---

<sup>196</sup> Sari wawancara dengan Teguh Hariyanto, *loc. cit.*

<sup>197</sup> Sari wawancara dengan Teguh Hariyanto, *loc. cit.*



pertanyaan yang timbul seputar rekaman hasil penyadapan, misalnya bagaimana kriteria rekaman hasil penyadapan yang dapat dipergunakan dan diterima sebagai alat bukti dalam persidangan.

#### **4.2.3 Terkait Penggunaan Rekaman Hasil Penyadapan Dalam Persidangan**

Berdasarkan wawancara penulis dengan Widi Astuti, SH, Panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang juga menjadi panitera pada persidangan dengan Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution, diperoleh informasi bahwa rekaman hasil penyadapan harus diberikan beserta transkripnya untuk dapat diperdengarkan di dalam persidangan.<sup>198</sup> Rekaman hasil penyadapan yang dihadirkan dalam persidangan dengan Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution juga dihadirkan beserta transkripnya oleh Penuntut Umum. Hal ini terlihat dalam daftar barang bukti terkait rekaman hasil penyadapan sebagaimana penulis telah uraikan dalam sub bab 4.2.1. Daftar barang bukti tersebut menunjukkan bahwa rekaman hasil penyadapan selalu diberikan dalam dua bentuk yaitu *soft copy* yang disimpan dalam CD dan transkrip rekaman hasil penyadapan tersebut. *Soft copy* tersebut berisi data berupa suara rekaman pembicaraan yang disadap oleh KPK. Hakim sewaktu-waktu dapat memperdengarkan rekaman pembicaraan tersebut di persidangan untuk dilakukan uji silang dengan pihak terkait. Transkrip pembicaraan berisi informasi tertulis mengenai isi dari pembicaraan yang terdapat dalam rekaman hasil penyadapan tersebut. Transkrip inilah yang dipergunakan oleh hakim untuk mempelajari perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditanganinya dan menjadi materi untuk diuji silang dengan terperiiksa. Apabila dalam proses uji silang tersebut terdapat perbedaan antara keterangan terperiiksa dengan transkrip pembicaraan, maka rekaman pembicaraan hasil penyadapan yang terdapat dalam *soft copy* akan diperdengarkan dalam persidangan.

Penggunaan rekaman hasil penyadapan dalam kasus dengan Terdakwa Al Amien Nur Nasution tidak berbeda dengan penggunaan rekaman hasil

---

<sup>198</sup> Sari wawancara dengan Widi Astuti, Panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta pada tanggal 2 Februari 2009.

penyadapan tersebut dalam mengungkap tindak pidana korupsi lainnya. Alat bukti berupa rekaman hasil penyadapan tidak diperdengarkan seluruhnya. Rekaman hasil penyadapan diputar hanya dalam rangka melakukan uji silang dengan terperiksa guna mendapatkan kebenaran materiil terkait kasus pidana korupsi yang diperiksa.<sup>199</sup> Informasi yang terdapat dalam transkrip rekaman hasil penyadapan akan diperiksa kebenarannya dengan terperiksa. Apabila tidak ada terperiksa yang menyangkal kebenaran dari informasi dalam transkrip pembicaraan tersebut maka *soft copy* rekaman hasil penyadapan tidak perlu diperdengarkan dalam persidangan.

Hakim pada umumnya hanya akan memperdengarkan rekaman hasil penyadapan apabila terkait dengan poin-poin penting yang dirasakan perlu untuk dibuktikan. Hal ini terjadi karena rekaman hasil penyadapan juga berisi pembicaraan sehari-hari, tidak selalu terfokus pada intinya dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi.<sup>200</sup>

Rekaman hasil penyadapan yang diajukan dalam persidangan dengan Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution hanya diperdengarkan ketika terdakwa tidak mengakui adanya suatu tindakan terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Sebagai contoh adalah ketika Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution membantah telah melakukan percakapan dengan sejumlah anggota DPR. Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution dan Penasihat Hukumnya, Sirra Prayuna keberatan dengan keterangan Sagita yang menyatakan Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution terlibat kesepakatan, pertemuan, dan pembicaraan dengan sejumlah pihak terkait tiga kasus yang didakwakan padanya. Penuntut umum kemudian meminta majelis hakim untuk memutar bukti rekaman hasil penyadapan setelah Amin dan penasihat hukumnya membantah keterangan saksi dari KPK, Sagita Haryadin.<sup>201</sup> Hakim kemudian mengabulkan permintaan penuntut umum

---

<sup>199</sup>Sari wawancara dengan Widi Astuti, SH, Panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta pada tanggal 2 Februari 2009.

<sup>200</sup>*Ibid.*

<sup>201</sup>“Pihak Amin Tolak Pemutaran Rekaman di Persidangan”, <<http://www.kompas.com/read/xml/2008/09/22/16050614/pihak.amin.tolak.pemutaran.rekaman.di.persidangan>>, 22 September 2008 diakses pada tanggal 21 Oktober 2008.

dan memperdengarkan rekaman hasil penyadapan dalam persidangan. Hal ini membuktikan bahwa diperdengarkannya rekaman hasil penyadapan terkait erat dengan sikap terperiksa dalam persidangan sebagaimana Penulis telah uraikan dalam Bab III penelitian ini.

#### 4.2.3.1 Penggunaan Rekaman Hasil Penyadapan Dalam Kaitannya Dengan Privasi dan Kesusilaan

Rekaman hasil penyadapan sering kali memberikan informasi yang mengejutkan terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Satu hal yang menarik untuk dibahas dalam persidangan dengan Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution adalah mengenai kaitan antara rekaman hasil penyadapan dengan privasi dan kesusilaan.

Permasalahan mengenai privasi dan kesusilaan dalam rekaman hasil penyadapan timbul karena hakim yang memeriksa perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution tersebut memperdengarkan rekaman hasil penyadapan yang berisikan informasi terkait kehidupan pribadi terdakwa. Rekaman hasil penyadapan yang diperdengarkan dalam persidangan tersebut mengindikasikan bahwa Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution juga melakukan tindak pidana di bidang kesusilaan dengan meminta bonus perempuan dalam suatu transaksi. Berikut ini rekaman pembicaraan Saksi Drs. Azirwan dan Terdakwa Al Amin Nur Nasution melalui telepon beberapa jam sebelum bertemu di Hotel Ritz Carlton, 8 April 2008:<sup>202</sup>

Al Amin Nasution (AAN): Di mana, bos?

Azirwan (A): Di Ritz Carlton.

AAN: Namanya?

A: Mistere, tempatnya turun lift satu.

AAN: Jam berapa?

A: Jam 10-lah (22.00 WIB). Bos mau dicariin satu gitu? Tapi aku tak janji. Kalau diupayakan nanti, selera bos payah pula.

---

<sup>202</sup>“Amin...Amin.... (ini dia hasil percakapan Al Amin Naustion)”, <<http://nugrohotech.wordpress.com/2008/07/10/aminamin-ini-dia-hasil-percakapan-al-amin-naustion/>>, 10 Juli 2008 diakses pada tanggal 14 Juli 2008.

AAN: Ya, carikanlah.

Mendengar pernyataan jaksa Suwarji mengulang percakapan tersebut, Azirwan langsung menginterupsi. “Mohon izin Majelis, saya rasa hal ini tak relevan,” ujar Azirwan. Jaksa pun tak kalah akal. Sebelum persidangan diakhiri, jaksa KPK memutar rekaman percakapan Al Amien dengan Azirwan. Berikut lanjutannya.

AAN: Ya, carikanlah.

A : Yang kira-kira udah lama aku kenal, bos ini paham kan kira-kira?

AAN: Yang kayak tadi malam kan bagus juga yang baju putih itu.

A: Tak bagus.

AAN: Udah dipakai ya?

A : (Tak jelas terpotong interupsi). Nanti aku carikan yang bagus.

Rekaman hasil penyadapan yang diperdengarkan dalam persidangan tersebut menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat dan memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan pribadi terdakwa. Pers dari berbagai media gencar sekali memberitakan perihal perbuatan asusila Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution. Bahkan popularitas pemberitaan tersebut dapat melebihi pemberitaan tindak pidana korupsi yang Terdakwa Al Amin Nur Nasution lakukan.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hubungan privasi dengan rekaman hasil penyadapan, penulis akan menguraikan terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan privasi. Privasi yang berasal dari kata *privacy* dalam Bahasa Inggris adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka.<sup>203</sup> Privasi tidak berlaku secara mutlak. Hampir semua negara memiliki hukum yang dengan berbagai cara dapat membatasi berlakunya privasi, sebagai contoh adalah aturan pajak penghasilan yang mengharuskan pemberian informasi lengkap mengenai wajib pajaknya termasuk mengenai pendapatannya. Privasi dapat secara sukarela dikorbankan. Hal ini dilakukan pada umumnya demi mendapatkan keuntungan tertentu, contohnya adalah pengorbanan privasi untuk mengikut suatu undian atau kompetisi. Seseorang akan memberikan detil personalnya untuk mendapatkan kesempatan memenangkan suatu hadiah ketika mengikuti suatu undian atau kompetisi.

---

<sup>203</sup>Privasi, < <http://id.wikipedia.org/wiki/Privasi>>, diakses pada 15 Mei 2009.

Permasalahan privasi di Indonesia merupakan hal yang sulit untuk dibahas karena hingga saat ini Indonesia belum memiliki suatu ketentuan perundang-undangan yang memberikan batasan secara jelas mengenai apa yang dimaksud dengan privasi dan ruang lingkupnya. Tidak adanya pengaturan mengenai privasi di Indonesia tidak terlepas dari kenyataan bahwa privasi tidak berasal dari akar budaya masyarakat Indonesia.<sup>204</sup> Di negara-negara *Civil Law* yang telah maju, misalnya Belanda, ketentuan mengenai privasi sudah diatur dalam pengaturan tersendiri sehingga untuk menilai apakah suatu tindakan bertentangan dengan privasi seseorang menjadi hal yang relatif mudah, termasuk juga dalam hal penegakkan hukumnya.<sup>205</sup> Di negara *Common Law*, setiap orang yang merasa privasinya dilanggar memiliki hak untuk mengajukan gugatan yang dikenal dengan istilah *Privacy Tort*.

Ketentuan mengenai privasi dibatasi dalam upaya penegakkan hukum. Penulis berpendapat, hal ini merupakan ketentuan yang berlaku umum di semua negara. Terkait pembatasan privasi dalam upaya penegakkan hukum, penulis telah memberikan contoh dalam Bab III penelitian ini yang menjelaskan bahwa dalam penerapan penyadapan di Belanda ketentuan mengenai privasi tidak berlaku pada saat upaya penegakkan hukum berjalan, walaupun Belanda melindungi secara ketat privasi warga negaranya.

Penulis menilai Indonesia termasuk negara yang melindungi privasi warga negaranya namun dibatasi oleh upaya penegakkan hukum walaupun tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara jelas melindungi privasi warga negara. Terkait masalah privasi dalam penyadapan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, penulis akan mengaitkannya dengan aspek kerahasiaan dalam telekomunikasi. Penulis berpendapat, privasi dalam bertelekomunikasi sudah dilindungi dengan disahkannya UU No. 36 Tahun 1999 Tentang

---

<sup>204</sup>Dedy Kurniadi, *Mewaspada Pelanggaran Privasi Di Televisi Indonesia*, <[http://www.hukumhiburan.com/id/index\\_sub.php?tab=artikel&judul=MEWASPADAI%20PELANGGARAN%20PRIVASI%20DI%20TELEVISI%20INDONESIA&ttl=2006-06-12&headerimage=cap08](http://www.hukumhiburan.com/id/index_sub.php?tab=artikel&judul=MEWASPADAI%20PELANGGARAN%20PRIVASI%20DI%20TELEVISI%20INDONESIA&ttl=2006-06-12&headerimage=cap08)>, diakses pada 15 Mei 2009.

<sup>205</sup>Sari wawancara Joanes Palti Saragih.

Telekomunikasi. Pasal 42 ayat (1) UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi mengatur bahwa:<sup>206</sup>

Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.

Pasal ini merupakan jaminan bahwa privasi, kerahasiaaan pelanggan jasa telekomunikasi menjadi aspek yang dilindungi di Indonesia. Perlindungan privasi di Indonesia juga dibatasi oleh upaya penegakkan hukum sebagaimana di negara-negara maju lainnya. Pengecualian perlindungan terhadap privasi dalam kaitannya dengan upaya penegakkan hukum ditemukan dalam Pasal 42 ayat (2) UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi yang mengatur bahwa<sup>207</sup>:

Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:

- a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
- b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Pengaturan dalam Pasal 42 ayat (2) UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi tersebut telah menegaskan bahwa dalam hal proses penegakkan hukum, privasi dalam bertelekomunikasi warga negara dapat dibatasi.

Penyadapan terhadap kegiatan telekomunikasi dalam rangka penegakkan hukum merupakan pengecualian terhadap perlindungan privasi dalam bertelekomunikasi. Pada penyadapan yang dilakukan terhadap Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution, KPK melakukan penyadapan setelah mendapatkan laporan pengaduan masyarakat terkait dengan alih fungsi hutan lindung sebanyak 9-10 pengaduan. Laporan tersebut diperoleh sejak tahun 2004. Dari laporan yang ada kemudian dilakukan pengumpulan keterangan dan pada tanggal 2 Juni 2007

<sup>206</sup>Indonesia (d), *loc. cit.*, Ps. 42 ayat (1)

<sup>207</sup>*Ibid*, Ps. 42 ayat (2)

diterbitkan surat perintah penyidikan untuk perkara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penyadapan yang dilakukan terhadap Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution merupakan bagian dari upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang merupakan bagian dari upaya penegakkan hukum. Dengan demikian, penyadapan yang dilakukan oleh KPK telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 42 ayat (2) UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Terkait dengan permasalahan privasi dalam rekaman hasil penyadapan yang diperdengarkan dalam persidangan, penulis merasa sulit untuk menilai apakah diperdengarkannya rekaman hasil penyadapan yang menunjukkan bahwa Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution juga meminta perempuan sebagai bagian dari transaksi merupakan pelanggaran privasi atau tidak karena Indonesia belum memiliki pengaturan mengenai privasi. Tanpa adanya pengaturan mengenai privasi adalah suatu hal yang sulit untuk menentukan informasi apa saja yang termasuk dalam wilayah privasi.

Penulis berpendapat, dalam melakukan analisa terhadap pelanggaran privasi dalam rekaman hasil penyadapan dengan Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution yang diperdengarkan dalam persidangan tidak boleh dilepaskan dari tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana yang sedang diperiksa. Berdasarkan rekaman hasil penyadapan tersebut, terlihat bahwa terdakwa M. Al Amien Nur Nasution meminta perempuan sebagai bagian dari transaksi tindak pidana korupsi yang dilakukan. Dugaan pelanggaran terhadap kesusilaan terkait erat dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution. Dengan demikian, terdapat alasan kuat untuk memperdengarkan rekaman hasil penyadapan tersebut dalam persidangan. Alasan pengungkapan tindak pidana korupsi inilah yang menjadi dasar untuk membatasi privasi Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution dalam persidangan.

Perkara tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang diperiksa dalam suatu persidangan yang terbuka dan dibuka untuk umum. Dalam rekaman hasil penyadapan dengan Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution, terdapat indikasi bahwa Terdakwa juga melakukan pelanggaran kesusilaan. Dalam perkara yang menyangkut kesusilaan, persidangan dilakukan secara tertutup. Adanya perbedaan

pemeriksaan tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan tersendiri, bagaimana bila dalam suatu rekaman hasil penyadapan terdapat perkara yang terkait dengan masalah kesusilaan? Apakah persidangan harus dilakukan secara terbuka atau tertutup?

Berdasarkan wawancara dengan Sugeng Riyadi, seorang hakim dan pejabat di Bagian Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang juga pernah memeriksa alat bukti berupa rekaman di persidangan pada kasus dengan Terdakwa Habib Rizieq, diperoleh informasi bahwa pemutaran rekaman yang memiliki muatan kesusilaan sebenarnya tidak ada masalah meskipun dilakukan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum. Pemeriksaan sidang tertutup hanya dilakukan terhadap suatu persidangan dimana pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa mengandung unsur kesusilaan, misalnya pemerkosaan dan lainnya. Dalam persidangan dengan Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution, dakwaan yang ada hanya berkaitan dengan pasal-pasal tindak pidana korupsi sebagai suatu tindak pidana umum dan karenanya persidangan tidak perlu untuk diperiksa dengan persidangan secara tertutup, meskipun pada waktu pemutaran rekaman yang mengandung unsur kesusilaan.

Indonesia belum memiliki pengaturan atau suatu panduan bagi hakim untuk memeriksa rekaman hasil penyadapan. Persidangan tindak pidana korupsi dengan terdakwa M. Al Amien Nur Nasution menunjukkan betapa pentingnya pengaturan tersebut. Tanpa adanya peraturan atau panduan bagi hakim dalam memeriksa rekaman hasil penyadapan maka akan sulit untuk mengatasi permasalahan mengenai perlindungan privasi dalam rekaman hasil penyadapan. Pertanyaan-pertanyaan yang timbul terkait privasi dalam rekaman hasil penyadapan, seperti misalnya apakah nilai yuridis rekaman hasil penyadapan yang terindikasi melanggar privasi sama dengan nilai yuridis rekaman hasil penyadapan lainnya, akan sulit untuk diperoleh jawaban pastinya.

Hakim dalam memeriksa rekaman hasil penyadapan sebaiknya tidak terlepas dari kasus tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa walaupun dalam rekaman hasil penyadapan tersebut terdapat unsur privasi dan kesusilaan.<sup>208</sup> Terkait adanya unsur privasi dan kesusilaan dalam rekaman hasil penyadapan

---

<sup>208</sup>Sari wawancara dengan Sugeng Riyadi.



tersebut, hakim seharusnya lebih mengarahkan pemeriksaan tersebut dalam koridor pengungkapan tindak pidana korupsinya. Hakim tidak boleh membawa pemeriksaan dengan menitikberatkan pada unsur kesusilaannya, misalnya dengan menanyakan apa yang dilakukan terhadap perempuan tersebut, apakah terdakwa mengenakan pakaian atau tidak, dan semacamnya. Terhadap hal ini, tindakan hakim yang memeriksa perkara Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution, sudah tepat karena hakim dalam pemeriksaan dalam persidangan tetap memfokuskan pertanyaan pada tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa bukan pada pelanggaran kesusilaannya.

#### **4.2.3.2 Penggunaan rekaman hasil Penyadapan terkait dengan Keterangan Ahli**

Hal lain yang menarik dalam pemutaran rekaman hasil penyadapan dalam kasus terdakwa Al Amin Nur Nasution adalah tidak diadikannya Ahli. Peran Ahli terkait dengan diadikannya rekaman hasil penyadapan sangatlah penting. Ahli berperan untuk memberikan keterangan mengenai keaslian rekaman yang diadikannya dan pembuktiannya berdasarkan pengetahuannya. Keterangan Ahli ini selalu diadikannya pada setiap persidangan yang mengadikannya alat bukti rekaman hasil penyadapan. Sebagai contoh peran Ahli dalam menilai keaslian suara adalah dalam perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa Bulyan Royan, seorang anggota Komisi V DPR RI. Dalam rekaman tersebut terdapat percakapan antara Terdakwa Bulyan Royan dengan Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Djoni Algamar. Bertindak sebagai Ahli dalam perkara tersebut adalah Ahli akustik, Joko Sarwono. Ahli Joko Sarwono menyatakan bahwa rekaman suara percakapan dari hasil penyadapan telepon seluler antara Terdakwa Bulyan Royan dengan Djoni Algamar tersebut murni dan tidak direkayasa. Metode yang dilakukan Ahli adalah melalui indentifikasi fisik dengan cara menggunakan kemiripan suara secara tepat dan jelas.<sup>209</sup> Bila hasil frekuensi menunjukkan angka

---

<sup>209</sup>“Rekaman Suara Percakapan Bulyan Tidak Direkayasa,” <[http://mediaindonesia.com/webtorial/tanahair/?bar\\_id=NTkyNTk=](http://mediaindonesia.com/webtorial/tanahair/?bar_id=NTkyNTk=)>, 4 Februari 2009 diakses pada tanggal 30 April 2009.

kebenaran di bawah 50%, maka suara dalam rekaman tersebut bukan suara terdakwa. Namun bila frekuensi menunjukkan angka kebenaran berada di atas 50%, dan kemiripan berasal dari orang yang sama pula maka suara dalam rekaman tersebut adalah suara terdakwa.

Melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan Widi Astuti, SH, Panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang juga bertindak sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan tingkat pertama dengan Terdakwa M. Al Amien Nur Nasion diperoleh tambahan informasi mengenai tidak dihadirkannya Ahli terkait dengan diputarnya rekaman hasil penyadapan dalam persidangan. Menurut Ibu Widi Astuti, SH dihadirkannya Ahli dalam persidangan terkait dengan ada tidaknya kebutuhan Ahli tersebut. Rekaman hasil penyadapan tidak terikat secara langsung dengan Ahli dalam artian untuk dapat berlaku sebagai alat bukti di persidangan harus ada Ahli yang mendukungnya. Kehadiran Ahli terkait dengan adanya kendala dalam proses pembuktian. Hakim pun sebenarnya tidak wajib, secara langsung dengan kewenangannya menghadirkan Ahli dalam persidangan terkait dengan pembuktian asli atau tidaknya rekaman hasil penyadapan tersebut. Hakim memang bersifat aktif dalam perkara pidana. Karenanya Hakim dapat menghadirkan Ahli dalam persidangan. Namun demikian, perlu diperhatikan urgensi dari pemanggilan tersebut. Dalam persidangan dengan Terdakwa Al Amin Nur Nasution, tidak ada satu pihak pun yang menyangkal terkait keaslian dari hasil penyadapan. Terdakwa Al Amin Nur Nasution memang tidak mengakui secara langsung bahwa suara yang ada dalam rekaman hasil penyadapan adalah suaranya. Namun, para saksi yang hadir dalam persidangan membenarkan bahwa suara yang ada dalam rekaman hasil penyadapan adalah suara Terdakwa Al Amin Nur Nasution. Hakim dapat melakukan penilaian kebenarannya dengan memperhatikan bahwa terdakwa memiliki hak ingkar. Karena itu, hakim tidak perlu untuk melakukan pemanggilan ahli.

Hal lain yang perlu diperhatikan terkait dengan kehadiran Ahli dalam persidangan adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Kewajiban untuk membuktikan kesalahan Terdakwa terdapat pada pihak Penuntut Umum. Karenanya kewajiban untuk membuktikan bahwa rekaman tersebut asli ada pada pihak Penuntut Umum sebagai pihak yang menghadirkan

rekaman hasil penyadapan tersebut. Namun demikian, apabila tidak ada pihak yang mempermasalahkan keaslian dari rekaman penyadapan, maka kehadiran Ahli tidak diperlukan. Dalam pemeriksaan kasus Terdakwa Al Amin, tidak ada pihak yang meragukan keaslian rekaman tersebut. Dengan demikian maka Ahli tidak dihadirkan dalam persidangan. Dalam kasus lain, pernah terjadi Ahli dihadirkan penuntut umum tanpa adanya permasalahan mengenai keaslian dari rekaman penyadapan. Hal ini diterima dalam persidangan karena memang Penuntut Umum memiliki hak untuk menghadirkan Saksi maupun Ahli terkait dengan perkara yang ditanganinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keterangan Ahli hanya diperlukan bila ada perbedaan pendapat diantara pihak mengenai permasalahan terkait dengan keaslian rekaman hasil penyadapan. Bila hal ini tidak ada, rekaman hasil penyadapan tetap dapat berlaku meskipun tidak ada dukungan dari keterangan Ahli.

Penulis berpendapat, diadakannya Ahli dalam persidangan yang hanya dilakukan bila terdapat keraguan mengenai keaslian suatu rekaman hasil penyadapan merupakan hal yang kurang cocok diterapkan dalam persidangan tindak pidana korupsi. Pembuktian dalam persidangan pidana berbeda dengan persidangan perkara perdata dimana pihak yang mendalilkan yang harus membuktikan. Persidangan perkara pidana bertujuan mencari kebenaran materiil dan kebenaran materiil mencakup lebih dari bukti tertulis. Rekaman hasil penyadapan dihadirkan dalam persidangan dalam bentuk transkrip (tertulis) dan *soft copy* rekaman suara. Apabila yang diperiksa kebenarannya hanya berupa informasi yang terdapat dalam rekaman hasil penyadapan sebagaimana yang tertulis dalam transkrip, maka tahap pembuktian dalam tindak pidana korupsi tersebut tidak berbeda dengan pembuktian dalam persidangan perdata yang mencari kebenaran formil. Pembuktian mengenai keaslian suara dalam rekaman hasil penyadapan menjadi hal yang penting karena rekaman suara merupakan suatu hal yang tergolong mudah untuk dipalsukan seiring dengan perkembangan teknologi. Berdasarkan uraian tersebut, penulis menekankan pentingnya untuk diadakannya Ahli dalam setiap tahap pembuktian persidangan dimana dihadirkan rekaman hasil penyadapan.

#### 4.2.3.3 Fungsi Penyadapan Terkait Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sebagai penutup dari penelitian mengenai penggunaan rekaman hasil penyadapan dalam persidangan, penulis akan membahas mengenai fungsi penyadapan untuk memberikan gambaran mengenai betapa efektifnya penggunaan penyadapan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Dengan mengikuti perkembangan beberapa persidangan perkara tindak pidana korupsi dimana terdapat rekaman hasil penyadapan dihadirkan dalam persidangan, kita dapat mengetahui beberapa fungsi penyadapan terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Fungsi-fungsi penyadapan terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah:

1. Terkait dengan pembuktian dalam persidangan.

Fungsi penyadapan yang utama adalah untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi dengan bukti-bukti yang tidak terbantahkan dalam tahap pembuktian di persidangan. Bukti-bukti dalam tindak pidana korupsi sangat sulit sekali diperoleh karena dapat dilakukan dengan banyak cara dan sebagaimana layaknya kejahatan *white collar* lainnya, pada umumnya melibatkan banyak orang yang memiliki kewenangan besar dan rencana yang matang untuk menutupi jejaknya. Dengan adanya kewenangan berupa penyadapan diharapkan KPK sebagai aparat penegak menjadi lebih mudah dalam mengumpulkan bukti-bukti yang akan digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan.

Fungsi penyadapan untuk mendapatkan bukti-bukti kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dapat terlihat dalam persidangan dengan Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution. Dalam persidangan tersebut dihadirkan bukti berupa rekaman hasil penyadapan yang dapat membuktikan adanya pertemuan antara Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution dengan komplotannya untuk membicarakan mengenai tindak pidana korupsi yang akan dilakukan, menunjukkan siapa pihak yang memiliki inisiatif dan berperan besar

dalam terjadinya tindak pidana korupsi, berapa jumlah uang yang akan dikorupsi, dan lain sebagainya.

2. Mengungkap pihak-pihak dan bukti-bukti yang terkait dengan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi adalah salah satu tindak pidana yang sulit untuk dilakukan oleh satu orang. Perlu kerjasama yang sangat baik untuk dapat menjalankan suatu tindak pidana korupsi. Kerjasama antara para pelaku ada kalanya bahkan juga tetap dilakukan saat salah satu anggota atau beberapa anggota tertangkap oleh aparat penegak hukum dengan cara menyembunyikan identitas rekan-rekan lain yang terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut. Apabila menggunakan cara-cara konvensional, mengusahakan pengakuan terdakwa untuk membuka identitas rekan-rekannya, tentulah akan memakan waktu lama.

Dengan adanya penyadapan, identitas rekan-rekan yang terlibat dalam tindak pidana korupsi akan lebih mudah untuk diketahui karena rekaman hasil penyadapan akan menyimpan seluruh informasi ketika terdakwa melakukan komunikasi dan koordinasi dengan rekannya. Rekaman hasil penyadapan ini berfungsi tidak hanya untuk membongkar identitas rekan-rekan terdakwa yang terlibat kasus tindak pidana korupsi, tetapi secara langsung juga memberikan bukti yang sangat sulit disangkal mengenai keterlibatan rekan terdakwa tersebut.

Penggunaan rekaman hasil penyadapan dalam mengungkap pihak-pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi dapat terlihat dalam persidangan dengan Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution. Dalam persidangan yang menghadirkan rekaman hasil penyadapan diketahui nama-nama yang terlibat dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution, seperti Azirwan, Hilman Indra, Ali Arsyad, Wandojo Siswanto, Eko Widjayanto, Bambang Dwihartono, Azwar Chesputra, dan Ganjar Pranomo.

Dengan diketahuinya pihak-pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum akan memiliki lebih banyak jalan untuk mengungkap suatu tindak pidana korupsi, baik dengan menjadikan pihak-pihak

tersebut sebagai Saksi Mahkota, atau hanya sebagai sumber informasi untuk menggali lebih lanjut fakta-fakta dibalik tindak pidana korupsi tersebut.

3. untuk mengetahui suatu laporan atau pun peristiwa sebagai peristiwa pidana atau tidak<sup>210</sup>

Penggunaan penyadapan sebagai tindak lanjut dari adanya laporan mengenai suatu tindak pidana korupsi dapat dilihat dari keterangan Saksi Sagita Hariyadin, anggota KPK yang bertugas melakukan penyadapan dan menjadi saksi dalam persidangan dengan Terdakwa Al Amien Nur Nasution. Berdasarkan keterangan dari Saksi Sagita Hariyadin diketahui latar belakang dilakukannya penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa Al Amien Nur Nasution adalah adanya laporan pengaduan masyarakat terkait dengan alih fungsi hutan lindung sebanyak 9-10 pengaduan. Berdasarkan laporan pengaduan tersebut kemudian KPK melakukan penyidikan dimana penyadapan menjadi salah satu hal yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran dari laporan tindak pidana korupsi tersebut

4. Dapat membantu pengembalian uang negara.

Rekaman hasil penyadapan dapat membantu mengembalikan uang negara karena dalam rekaman tersebut terdapat informasi mengenai berapa jumlah uang yang beredar dalam suatu perkara tindak pidana korupsi. Informasi dalam rekaman hasil penyadapan dapat menjadi sumber yang sangat diandalkan karena juga memberikan petunjuk mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut, baik sebagai pemberi maupun sebagai penerima. Jumlah uang dan pihak yang terlibat dalam peredarannya sebagaimana terekam dalam rekaman hasil penyadapan tersebut dapat menjadi tolak ukur bagi aparat penegak hukum untuk mengembalikan uang negara.

---

<sup>210</sup>Hendi Suahyo S., *loc. cit.*, hal. 71.

Penggunaan rekaman hasil penyadapan untuk membantu mengembalikan uang negara dapat terlihat dalam persidangan dengan Terdakwa Al Amien Nur Nasution. Dalam persidangan tersebut diketahui adanya peredaran sejumlah uang dan pihak yang terlibat di dalamnya, misalnya 3 (tiga) lembar *Mandiri Travel Cheque* (MTC) masing-masing senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Direktur Utama Badan Pengelola Dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-Api (BPTAA) / Mantan Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Selatan Sofyan Rebuin dan Chandra Antonio Tan, serta sejumlah uang tunai masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), SGD 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Dollar Singapura), SGD 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Dollar Singapura), Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan pemberian pelayanan makan hiburan senilai Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Drs. Azirwan. Dengan adanya informasi tersebut, maka pada akhirnya uang hasil tindak pidana korupsi tersebut dapat dikembalikan pada negara melalui putusan akhir.<sup>211</sup>

5. Memberikan pelajaran disiplin bagi aparat penegak hukum dalam penerapan peraturan.

Maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia tidak terlepas dari budaya permisif<sup>212</sup> dan lemahnya penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia.<sup>213</sup> Berdasarkan dua faktor ini terlihat bahwa akar permasalahan tindak pidana korupsi bukan peraturannya, tetapi justru pada implementasinya. Penegakkan hukum sering diabaikan dan adakalanya justru penegak hukum lah yang dengan sengaja melalaikan implementasi hukum tersebut.

---

<sup>211</sup>Lihat lampiran 1: Putusan Akhir Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengetahui jumlah uang yang dirampas kembali untuk Negara dalam perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution, SE.

<sup>212</sup>Budaya permisif adalah budaya yang bersifat terbuka, suka mengizinkan, suka membiarkan. Lihat Tim Prima Pena, *loc. cit.*, hal. 512

<sup>213</sup>“Kenapa Kita Tak Seperti Korea ?”, <[http://rifq1.multiply.com/journal/item/7/Kenapa\\_Kita\\_Tak\\_Seperti\\_Korea\\_](http://rifq1.multiply.com/journal/item/7/Kenapa_Kita_Tak_Seperti_Korea_)>, 5 April 2008 diakses pada tanggal 30 April 2009.

Fungsi penyadapan dalam memberikan pelajaran disiplin bagi aparat penegak hukum dapat terlihat dari persidangan dengan Terdakwa Artalyta Suryani. Rekaman hasil penyadapan yang berisikan rekaman pembicaraan yang diperdengarkan dalam persidangan menunjukkan bahwa telah terjadi pembicaraan antara Terdakwa Artalyta Suryani dengan Untung Udji Santoso, Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara (Jamdatun). Pembicaraan itu dilakukan oleh Saksi Artalyta yang sedang berada di Rumah Tahanan Pondok Bambu.<sup>214</sup> Berdasarkan rekaman hasil penyadapan tersebut diketahui bahwa Terdakwa Artalyta Suryani bercerita mengenai penangkapan dirinya dan Urip Tri Gunawan. Terdakwa Artalyta Suryani juga sempat meminta Untung untuk menelepon Antasari Azhar, Ketua KPK, untuk mencari jalan keluar.<sup>215</sup>

Rekaman hasil penyadapan yang membuktikan bahwa telah terjadi pembicaraan yang dilakukan oleh Saksi Artalyta Suryani yang saat itu berada dalam tahanan Polda secara jelas menunjukkan terjadinya sifat permisif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Terdakwa Artalyta Suryani dan Jamdatun Untung Udji Santoso dapat melakukan komunikasi dengan leluasa karena adanya kelalaian dan sifat permisif aparat penegak hukum. Seseorang yang berada dalam tahanan seharusnya dibatasi haknya untuk berkomunikasi dengan pihak di luar tahanan. Komunikasi yang dilakukan oleh seorang tahanan seharusnya mendapatkan pengawalan ketat agar tidak disalahgunakan. Percakapan “kawan” antara Terdakwa Artalyta Suryani dan petinggi Kejaksaan Agung tersebut juga telah menyiratkan bahwa korupsi hukum sudah wajar terjadi di Indonesia.<sup>216</sup> Pelanggaran yang terekam jelas dalam rekaman hasil penyadapan tersebut seharusnya menjadikan suatu pelajaran agar aparat penegak hukum terkait lebih disiplin dalam menegakkan hukum di masa depan.<sup>217</sup>

---

<sup>214</sup>Adib Bahari dan Khotibul Umam, *KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi Dari A Sampai Z*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hal. 10.

<sup>215</sup>*Ibid.*

<sup>216</sup>*Ibid.*

<sup>217</sup>Sari wawancara dengan Teguh Harianto.



## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis tentang ketentuan perundang-undangan yang mengatur mekanisme penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, nilai yuridis rekaman hasil penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait alat bukti lainnya dalam sistem pembuktian hukum acara pidana di Indonesia dan bagaimana hasil penyadapan dapat diperdengarkan dalam proses pembuktian di persidangan pada bab sebelumnya, maka permasalahan penelitian ini disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Mekanisme penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi telah diatur dalam berbagai perundang-undangan yaitu dalam oleh UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi (Permenkominfo) No. 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi. Penggunaan kewenangan penyadapan sebagai upaya mengungkap tindak pidana korupsi telah diakui oleh UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 26 dan penjelasannya. Pasal 12 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) menegaskan kewenangan KPK melakukan penyadapan untuk melaksanakan tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. UU

No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dalam Pasal 42 ayat (2) memperbolehkan untuk dilakukannya penyadapan terhadap telekomunikasi dalam rangka penegakkan hukum. Ketentuan ini kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 87 Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang mengatur bahwa dalam hal untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi (Permenkominfo) No. 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi memberikan pengaturan teknik terkait penggunaan kewenangan penyadapan. Dengan disahkannya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kewenangan penyadapan diperluas hingga termasuk juga penyadapan terhadap komputer dan sistem informasi.

- 2) Nilai yuridis rekaman hasil penyadapan terkait erat dengan tiga hal pokok yaitu, kewenangan lembaga yang melakukan penyadapan tersebut, terkait alat bukti lain dan kriteria informasi yang terdapat dalam rekaman hasil penyadapan tersebut. Rekaman hasil penyadapan sah berlaku sebagai alat bukti dalam persidangan bila dilakukan oleh lembaga yang menurut undang-undang memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan tersebut. Nilai yuridis rekaman hasil penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait alat bukti lainnya dalam sistem pembuktian hukum acara pidana di Indonesia mengalami perkembangan dari tidak dikenal hingga berkedudukan sama dengan alat bukti lainnya sebagaimana diatur dalam KUHAP. Pertama-tama, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengenal adanya kewenangan penyadapan dan karenanya rekaman hasil penyadapan tidak memiliki nilai yuridis baik sebagai barang bukti maupun alat bukti. Rekaman hasil penyadapan kemudian memiliki nilai yuridis dalam pembuktian di persidangan sebagai perluasan sumber alat bukti petunjuk berdasarkan Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rekaman hasil penyadapan baru diterima sebagai alat bukti

yang berdiri sendiri yang kedudukannya sama dengan alat bukti lain sebagaimana diatur dalam KUHAP berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Terkait kriteria rekaman hasil penyadapan yang diterima sebagai alat bukti dalam persidangan, hingga saat ini belum ada pengaturan yang jelas.


- 3) Rekaman hasil penyadapan dapat diperdengarkan dalam proses pembuktian di persidangan dengan diajukan beserta transkrip rekamannya. Apabila penyadapan dilakukan pada tahap penyelidikan dan penyidikan, transkrip hasil penyadapan dibuat oleh penyidik yang melakukan penyadapan dan dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pemeriksaan penyadapan mengikuti urutan pemeriksaan alat bukti sebagaimana diatur oleh KUHAP. Keberadaan alat bukti penyadapan tidak mengubah urutan pemeriksaan dan dapat diajukan kapanpun pada pihak-pihak yang dianggap terkait dengan penyadapan tersebut. Tidak semua hasil penyadapan harus diperdengarkan dalam persidangan. Hanya bagian yang dianggap memiliki urgensi yang berkaitan dengan pembuktian tindak pidana yang sedang diperiksa saja yang diperdengarkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan hakim untuk memperdengarkan suatu rekaman hasil penyadapan dalam persidangan adalah adanya hal pokok terkait dengan pembuktian tindak pidana dalam transkrip dan sikap terperiksa dalam persidangan. Kedua faktor inilah yang menjadi pembatasan dipergunakan atau tidaknya rekaman hasil penyadapan dalam persidangan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, terkait dengan penggunaan kewenangan penyadapan dalam mengungkap tindak pidana korupsi, ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menyempurnakan penggunaan rekaman hasil penyadapan dalam persidangan, yaitu

- a) Perlu dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai privasi.
- b) Perlu dibentuk Surat Edaran Mahkamah Agung yang berisikan:

- a) Sosialisasi nilai yuridis rekaman hasil penyadapan sebagai sebuah alat bukti kepada para hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
- b) Tata cara penggunaan rekaman hasil penyadapan sebagai panduan bagi hakim dalam mempergunakannya dalam proses persidangan.
- c) Perlu dibentuk peraturan pemerintah yang mengatur tata cara dan syarat-syarat melakukan penyadapan sebagaimana diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait *judicial review* kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KPK.
- d) Perlu dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana diamanatkan dalam Permenkominfo No. 11 Tahun 2006.



## DAFTAR REFERENSI

### 1. BUKU

- Bahari, Adib dan Khotibul Umam. *KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi Dari A Sampai Z*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Doyle, Charles. *The USA Patriot Act: A Legal Analysis*. Washington: Library of Congress, 2002. Hal. 5
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Respon Terhadap Kejahatan: Introduksi Hukum Penanggulangan Kejahatan (Introduction To The Law Of Crime Prevention)*. Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung Press, 2002.
- Friedman, Lawrence M., *American Law*. New York: W.W. Norton and Co., 1984.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami Untuk Membasmi : Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
- Lopa, Baharuddin. *Kejahatan Korupsi dan Penegakkan Hukum*. Jakarta: Kompas, 2001.
- Mamudji, Sri, *et.al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cet.1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Pope, Jeremy. *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional [Confronting Corruption: The Elements of National Integrity System]*. Diterjemahkan oleh Yayasan Obor Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- Seno Adji, Indriyanto. *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*. Jakarta: CV Diadit Media, 2006.
- Setyawati, Deni. *KPK Pemburu Koruptor: Kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Memberangus Korupsi*. Yogyakarta: Pustaka Timur, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Soemodihardjo, Dyatmiko. *Mencegah dan Memberantas Korupsi: Mencermati Dinamikanya Di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008.

Stevens & Doyle. *Privacy: An Overview of Federal Statutes Governing Wiretapping and Eavesdropping*. Washington: Library of Congress, 2001. Hal. 12

Yuwono, Ismantoro Dwi. *Para Pencuri Uang Rakyat: Daftar 59 Koruptor Versi KPK 2003-2008*. Yogyakarta: Pustaka Timur, 2008.

## 2. ARTIKEL

### 1) Harian

Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006. *Harian Republika*. (20 Desember 2006): 9.

## 3. SKRIPSI TESIS DISERTASI

Antoro, Dwi. "Penyadapan (*Wiretapping*): Suatu Tinjauan Tentang Legalitasnya Dalam Pelaksanaan Tugas Jaksa Guna Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi." Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Jakarta, 2007.

Sucahyo S., Hendi. "Tinjauan Hukum Terhadap Wewenang Dan Kekuatan Pembuktian Hasil Penyadapan Dan Perekaman Pembicaraan KPK (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Mulyana W. Kusumah)." Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2006.

## 4. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Departemen Komunikasi Dan Informatika. *Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Teknis Penyadapan Terhadap Informasi*. Permenkominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/02/2006.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 30, LN. No. 137 Tahun 2002, TLN No. 4250.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU Nomor 31, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20, LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Psicotropika*. UU No. 5, LN No. 10 Tahun 1997, TLN No. 3671.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Telekomunikasi*. UU No. 36, LN No. 154 Tahun 1999, TLN No. 3881.

## 5. INTERNET

“Amin...Amin.... (ini dia hasil percakapan Al Amin Naustion).”  
<<http://nugrohotech.wordpress.com/2008/07/10/aminamin-ini-dia-hasil-percakapan-al-amin-naustion/>>. Diakses 14 Juli 2008.

Diansyah, Febri. “Penyadapan KPK Untuk Bongkar Korupsi Tidak Melanggar HAM.” <<http://satudunia.oneworld.net/?q=node/2738>>. Diakses 8 Januari 2009.

\_\_\_\_\_. “Musuh Pemberantasan Korupsi,” <<http://febrisombong.blog.friendster.com/tag/Penyadapan-kpk/>>. 10 Oktober 2008.

“Hasil Sadap Resmi Jadi Alat Bukti.”  
<<http://tribuntimur.com/view.php?id=73514&jenis=Front>>. 8 Januari 2008.

“Kenapa Kita Tak Seperti Korea ?”  
<[http://rifq1.multiply.com/journal/item/7/Kenapa Kita Tak Seperti Korea a](http://rifq1.multiply.com/journal/item/7/Kenapa_Kita_Tak_Seperti_Korea_a)>. Diakses 30 April 2009.

“Menhub siap serahkan pejabat Dephub ke KPK.” <<http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/umum/1id66461.html>>. Diakses 30 April 2009.

“Pihak Amin Tolak Pemutaran Rekaman di Persidangan.”  
<<http://www.kompas.com/read/xml/2008/09/22/16050614/pihak.amin.tolak.pemutaran.rekaman.di.persidangan>>. Diakses 21 oktober 2008.

“Presiden SBY: Tak Ada yang Kebal Hukum.”  
<<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=19936&cl=Berita>>. 8 Januari 2009.

“Rekaman Suara Percakapan Bulyan Tidak Direkayasa.”  
<[http://mediaindonesia.com/webtorial/tanahair/?bar\\_id=NTkyNTk=>](http://mediaindonesia.com/webtorial/tanahair/?bar_id=NTkyNTk=>).  
Diakses 30 April 2009.

“Tersadap, Al Amin Nur Nasution Minta "Bonus" Perempuan.”  
<<http://www.lautanindonesia.com/forum/index.php?topic=11101.50;wap2>>, diakses 27 April 2009.

Warta Berita - Radio Netherland. “Penyadapan Di Uni Eropa Dijinkan Demi Keamanan.”

<http://www.library.ohiou.edu/indopubs/2000/03/28/0010.html>. 28 Maret 2000.

## 6. KAMUS


Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Tim Prima Pena. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gitamedia Press.

## 7. SLIDE DAN PRESENTASI

Antasari Azhar, “Pencegahan Korupsi & Good Corporate Governance,” sebagaimana dikutip dari slide presentasi pada 2 Juni 2008.

Tumpak Hatorangan Panggabean, *Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, disampaikan pada seminar Kontroversi KPK menguji prosedur penyelidikan, penyidikan dan pembuktian KPK ditinjau dari Hukum acara Pidana, Selasa 6 September 2005, Hotel JW Marriott.





PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT  
P U T U S A N  
NOMOR : 19/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST  
DALAM PERKARA  
TERDAKWA

M. AL AMIEN NUR NASUTION, SE

JAKARTA  
5 JANUARI 2009

PUTUSAN

N O M O R :19 /PID.B/TPK/2008/PN JKT PST

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa : -----

Nama lengkap : M. Al Amien Nur Nasution, SE  
Tempat lahir : Jambi  
Umur/Tgl. lahir : 36 tahun/28 Maret 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Kalibata Utara II No.6 A Jakarta -Selatan  
Komplek DPR - RI Blok.A.5 No.87 Kalibata  
Jakarta-Selatan,  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Anggota DPR RI/MPR RI  
Pendidikan : Sarjana (S-I)

Terdakwa dilakukan penahanan sejak :

Penahanan

Terdakwa Sejak tgl 9 April 2008 s/d sekarang

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : Sirra Prayuna,SH, Desri Novian,SH MH, Ace Kurnia,S.Ag, Tedy Laga Buana,SH, Gunawan Nanung,SH,TB Sukatna,SH,MH, Badrul Munir,S.Ag Hary Izmir Vidiyanto,SH Uharsyah,SH, Ny.Nani Sutiati,SH,MH berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Agustus 2008

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Setelah membaca -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :19 /PID.B/TPK/2008/PN

JKT-PST tanggal 21 Agustus 2008 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :19/PID.B/TPK/2008/PN JKT-PST Tanggal 21 Agustus 2008 tentang penetapan hari sidang;
3. Surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;-----

Setelah mendengar saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;-----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution,SE bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa M. Al Amien Nur Nasution,SE berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dengan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp.500.000.000,- ( limaratus juta rupiah) subisdair selama 6 (enam) kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Mewajibkan Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution,SE untuk membayar uang sejumlah yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sebesar Rp.2.950.600.000 (dua milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang tersebut dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayarnya maka dipidana dengan pidana penjara

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari 600 (enam ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Uang sejumlah Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 29 (dua puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Uang sejumlah Rp 437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2.823 (dua ribu delapan ratus dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 3.104 (tiga ribu seratus empat) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Handphone merk Nokia 8800e dengan nomor kartu 08127078000 dan Nokia 8800d dengan nomor imei 35228.
- 1 (satu) buah handphone Nokia tipe 6120 warna hitam dengan nomor IMEI 356255015453574.

Dirampas untuk Negara

- Foto copy Petikan keputusan presiden Republik Indonesia nomor 137/M tahun 2004 tentang pengangkatan Al Amien Nur Nasution.
- Laporan singkat rapat Komisi IV DPR RI tanggal 8 April 2008.
- Notes Oakwood Premier Cozmo, minutes of meeting Thursday jam 18.00 Wib, minutes of meeting Thursday jam 10.00 Wib dan lembar e-mail
- Keputusan Bupati Bintan Nomor.247/VIII/2007 tentang pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan PT. Gunung Sion, dan daftar nama pemilik lahan/surat tanah an. Syawal, M. Rizal, Jong Hu, peta kawasan BSB di luar hutan lindung, peta kawasan pertambangan, kawasan hutan lindung dan lokasi yang dimohon di Pulau Siolong.
- Tiket parkir mobil B 8999 ZR Secure parking tanggal 8 April 2008.
- 1 (satu) kotak perdana simpati Hoki Nomor 081319994789.
- 1 (satu) buku jawaban pemerintah atas pertanyaan tertulis komisi IV DPR RI dalam masa sidang III tahun sidang 2007;

- 2008 disampaikan pada rapat kerja menteri kehutanan dengan komisi IV DPR RI pada tanggal 8 April 2008 .
- 5 (lima) lembar disposisi tanggal 30 Januari 2007.
- Surat Permohonan pelepasan kawasan hutan lindung Pulau Bintan Nomor : 100/PEM/09 tanggal 18 Januari 2007.
- Bahan ekspose Bupati Bintan tentang Permohonan pelepasan hutan lindung Pulau Bintan.
- Laporan hasil kunjungan lapangan Komisi IV DPR RI ke Pulau Bintan.
- Laporan singkat Komisi IV DPR RI tanggal 4 Juli 2007.
- Surat Menteri Kehutanan Nomor : 20-VII/2008 tanggal 15 Januari 2008.
- 1 (satu) bundel berisi :
  - Draft sambutan ketua komisi IV DPR RI dalam rangka kunjungan kerja Provinsi Riau tanggal 11 s.d 14 Desember 2007 ;
  - Jadwal tentatif acara kunjungan kerja komisi IV DPR RI
  - Disposisi nomor Agenda 252 / K DPR RI / I / 2008 ;
  - 7 (tujuh) lembar elektronik ticket Receipt Garuda Indonesia;
  - 2 (dua) ticket lounge atas nama Syarfi dan Ishartanto;
  - 1 (satu) bundel draft laporan hasil kunjungan kerja komisi IV DPR RI ke provinsi kepulauan Riau tanggal 10 s.d 14 Desember 2007.
  - daftar nama anggota tim kunjungan kerja komisi IV DPR RI ke provinsi kepri tanggal 11 s.d 14 Desember 2007;
  - 1 (satu) buku permohonan pelepasan kawasan hutan lindung pulau bintan ;
  - 1 (satu) lembar tim Exercise komisi IV DPR RI;
- Berita Acara Hasil I pengkajian dan pembahasan tim terpadu usulan perubahan fungsi dan peruntukkan kawasan hutan (alih fungsi kawasan hutan) untuk pembangunan bandar seri bintan dan pengembangan kawasan wisata terpadu di pulau bintan kabupaten bintan provinsi kepulauan Riau.
- 1 (Satu) Rangkap CDR (Call Data Record) nomor handphone 08127073131.
- 1 (satu) Rangkap CDR (Call Data Record) nomor handpone 081319994789.

Pusat Pemantauan Lawful Interception KPK pada Softcopy dalam bentuk CD-R Verbatim SN: 7120 45RF 0555, CD-R Verbatim SN: 7120 45XA 0555, CD-R Verbatim SN: 7120 45LB 0555 yang berisi Voice dan SMS.

- Surat Pernyataan yang dibuat Drs. Azirwan tanggal 14 Juli 2008. Tetap dilampirkan dalam Berkas Perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .

Menimbang bahwa terdakwa dajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa jabatan tahun 2004-2009 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 137/M tahun 2004 tanggal 23 September 2004, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan September 2006 sampai dengan bulan April 2008, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, di Lobby Hotel Century Jakarta Selatan, di Kantor DPR RI jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan, di Kantor Pemerintah Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau, di Hotel Intercontinental jalan Sudirman Jakarta Selatan, di Restoran Neo Suki Hotel Classic Pecenongan Jakarta Pusat, di Komplek Perumahan DPR RI Blok A5 No.87 Kalibata Jakarta Selatan, di ruang KTV Emporium Pecenongan Jakarta Pusat, di Oak Room Hotel Nikko Jakarta Pusat dan di Pub Mistere Hotel Ritz Charlton Kuningan Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, yang menerima hadiah atau janji yaitu menerima 3 (tiga) lembar Mandiri Travel Cheque (MTC) masing-masing senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh

lima juta rupiah) dari Direktur Utama Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-api (BPTAA) / Mantan Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Selatan Sofyan Rabuh dan Chandra Antonio Tan, serta sejumlah uang tunai masing-masing sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), SGD 150.000,- (seratus lima puluh ribu Dolar Singapura), SGD 150.000,- (seratus lima puluh ribu Dolar Singapura), Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pemberian pelayanan makan hiburan senilai Rp.8.000.000,- (enam juta rupiah) dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Drs. Azirwan, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE mengetahui bahwa pemberian tersebut diberikan supaya Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE selaku Anggota Komisi IV DPR RI memproses persetujuan DPR RI dalam usulan pelepasan kawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air Talang Kabupaten Banyuwangi, serta usulan pelepasan kawasan hutan lindung Pulau Sintang Kabupaten Sintang dan memberitahukan hasil Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Departemen Kehutanan yang sifatnya rahasia, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE selaku Anggota Komisi IV DPR RI pada bulan September 2006 melakukan kunjungan kerja ke Propinsi Sumatera Selatan sehubungan adanya usulan pelepasan kawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air Talang untuk pembangunan Samudera Tanjung Api-api di Kabupaten Banyuwangi Propinsi Sumatera Selatan, pada kesempatan tersebut Direktur Utama Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-api (BPTAA) Mantan Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Selatan Sofyan Rabuh meminta kepada Sarjan Tahir selaku Anggota Komisi IV DPR RI agar Komisi IV DPR RI memproses dan menyetujui usulan pelepasan kawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air Talang tersebut dan menjanjikan akan memberikan dana;
- Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE, Sarjan Tahir dan Azwar Chesputra masing-masing selaku Anggota Komisi IV DPR RI pada bulan Oktober 2006 telah mengadakan pertemuan dengan

Sofyan Rebuin dan Chandra Antonio Tan di Lobby Hotel Century Jakarta Selatan, pada pertemuan tersebut Chandra Antonio Tan sebagai calon investor memberikan MTC dalam amplop kepada Azwar Chesputra, yang mana setelah diterima dan dilihat isinya lalu dikembalikan kepada Chandra Antonio Tan, karena jumlahnya kurang dari Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) ;

- Setelah MTC dari Chandra Antonio Tan tersebut dikembalikan, kemudian keesokan harinya di ruang kerja Sarjan Tahir gedung Kantor DPR RI jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan, Chandra Antonio Tan memberikan MTC dalam amplop senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) kepada Sarjan Tahir dan kemudian oleh Sarjan Tahir diserahkan kepada Azwar Chesputra, yang mana selanjutnya dibagi-bagikan kepada Anggota Komisi IV DPR RI antara lain Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE menerima sebanyak 3 (tiga) lembar MTC masing-masing senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada akhirnya usulan pelepasan kawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang tersebut, disetujui oleh Komisi IV DPR RI ;
- Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE sehubungan dengan adanya permohonan pelepasan kawasan hutan lindung di Pulau Bintan, pada tanggal 14 Nopember 2007 telah mengadakan pertemuan dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Drs. Azirwan di Bussiness Center Hotel Intercontinental jalan Sudirman Jakarta Selatan, yang mana pada pertemuan tersebut Drs. Azirwan meminta agar permohonan pelepasan kawasan hutan lindung di Pulau Bintan dapat disetujui oleh DPR RI serta akan disiapkan dana sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), dan kemudian atas tawaran tersebut Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE mengatakan akan membicarakannya dengan Anggota Komisi IV DPR RI lainnya ;
- Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE, pada tanggal 24 Nopember 2007 kembali mengadakan pertemuan dengan Drs. Azirwan di Restoran Neo Zuki Hotel Classic Pecenongan Jakarta Pusat, yang mana pada kesempatan tersebut Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE menyatakan agar dana yang Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut ditambah menjadi Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) serta ditambah



dana kunjungan Anggota DPR RI ke India sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang saku untuk Anggota Komisi IV DPR RI yang akan melakukan kunjungan ke Kabupaten Bintan;

- Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE, pada tanggal 27 Nopember 2007 menerima pesan melalui telpon (SMS) dari Drs. Azirwan yang menjanjikan akan memberikan dana untuk Pimpinan dan Tim Lobby Komisi IV DPR RI sebesar Rp.2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah), untuk dana kunjungan 4 (empat) orang Anggota DPR RI ke India sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dan untuk dana kunjungan Anggota Komisi IV DPR RI ke Bintan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai dana untuk kepentingan proses persetujuan dari DPR RI tersebut, yang mana kemudian Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE mengatakan melalui telpon kepada Drs. Azirwan agar uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dijadikan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan meminta segera direalisasikan ;

- Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE sesuai kesepakatannya dengan Drs. Azirwan, pada tanggal 2 Desember 2007 di rumahnya di komplek DPR RI Blok A5 No. 87 Kalibata Jakarta Selatan menerima pemberian uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Drs. Azirwan yang diserahkan oleh Edi Pribadi Staf Ahli Bupati Bintan ;

Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE, pada tanggal 11 Desember 2007 saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bintan menerima pemberian uang senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Drs. Azirwan untuk uang saku Tim Hutan Lindung dari Komisi IV DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bintan ;

- Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE, pada tanggal 25 Januari 2008 di ruang kerjanya kantor DPR RI jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan menerima pemberian uang sejumlah SGD 150.000,- (seratus lima puluh ribu Dolar Singapura) dari Drs. Azirwan untuk kepentingan proses persetujuan DPR RI sesuai kesepakatan dengan Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE ;

- Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE, pada tanggal 25 Pebruari 2008, kembali mengadakan pertemuan dengan Drs. Azirwan di KTV Emporium Pecenongan Jakarta Pusat, pada kesempatan tersebut Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE mengatakan bahwa sebagian besar Anggota Komisi IV DPR RI sudah dapat menyetujui usulan pelepasan kawasan hutan lindung Pulau Bintan dan hanya menunggu jadwal rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kehutanan ;
- Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE, pada tanggal 7 April 2008 kembali mengadakan pertemuan dengan Drs. Azirwan di Oak Room Hotel Nikko jalan MH. Thamrin Jakarta Pusat, pada kesempatan tersebut Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE menerima pemberian uang sebesar SGD 150.000,- (seratus lima puluh ribu Dolar Singapura) dari Drs. Azirwan sebagai bagian dari kesepakatan dengan Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE untuk kepentingan proses persetujuan dari DPR RI tersebut menjelang dilaksanakannya rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kehutanan untuk mengambil persetujuan tentang pelepasan kawasan hutan lindung Pulau Bintan ;
- Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE pada tanggal 8 April 2008 sore hari setelah selesainya rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kehutanan, memberitahukan kepada Drs. Azirwan bahwa sudah ada persetujuan Komisi IV DPR RI dan pada malam harinya Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE mengadakan pertemuan dengan Drs. Azirwan di Pub Mistere Hotel Ritz Charlton Kuningan Jakarta Selatan sesuai permintaan Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE untuk disediakan hiburan (entertain), yang mana pada kesempatan tersebut Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE menyerahkan foto copy hasil rapat Komisi IV DPR RI tanggal 8 April 2008 yang berisi persetujuan Komisi IV DPR RI tentang alih fungsi hutan lindung untuk pembangunan Bandar Seri Bintan kepada Drs. Azirwan dan Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Drs. Azirwan, serta biaya pertemuan di Pub Mistere Hotel Ritz Carlton Jakarta tersebut sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) juga dibayar oleh Drs. Azirwan ;

- Sesaat kemudian Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE dan Drs. Azirwan ditangkap oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang mana dari Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE ditemukan uang sebesar Rp. 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan dari Drs. Azirwan ditemukan fotocopy hasil rapat Komisi IV DPR RI tanggal 8 April 2008, uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan SGD 30.000,- (tiga puluh ribu Dolar Singapura) sebagai sisa dana untuk pengurusan proses persetujuan pelepasan kawasan hutan lindung pulau Bintan yang tidak diserahkan kepada Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE.

- Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE mengetahui bahwa pemberian-pemberian tersebut berkaitan dengan proses persetujuan DPR RI atas usulan pelepasan kawasan hutan lindung adalah bertentangan dengan kewajiban Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE sebagai anggota Komisi IV DPR RI untuk menjaga kerahasiaan jabatan dan tidak boleh menerima uang dari pihak lain dalam menjalankan tugasnya.

Perbuatan Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

#### SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE selaku Anggota DPR RI masa jabatan tahun 2004 - 2009 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/M tahun 2004 tanggal 23 September 2004, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan September 2006 sampai dengan bulan April 2008, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwasin Propinsi Sumatera Selatan, di Lobby Hotel Century Jakarta Selatan, di Kantor DPR RI jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan, di Kantor Pemerintah Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau, di Hotel

Intercontinental jalan Sudirman Jakarta Selatan, di Restoran Neo Suki Hotel Classic Pecanongan Jakarta Pusat, di Komplek Perumahan DPR RI Blok A6 No. 87 Kalibata Jakarta Selatan, di ruang KTV Emporium Pecanongan Jakarta Pusat, di Oak Room Hotel Nikko Jakarta Pusat dan di Pub Mistere Hotel Ritz Charlton Kuningan Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdin sendiri, yang menerima hadiah atau janji, yaitu menerima 3 (tiga) lembar Mandiri Travel Cheque (MTC) masing-masing senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Direktur Utama Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Reklamasi Tanjung Api-api (BPTAA) / Mantan Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Selatan Sofyan Rebutin dan Chandra Antonio Tan, serta sejumlah uang tunai masing-masing sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), SGD 150.000,- (seratus lima puluh ribu Dolar Singapura), SGD 150.000,- (seratus lima puluh ribu Dolar Singapura), Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pemberian pelayanan makan hiburan senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Drs. Azirwan, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE mengetahui bahwa pemberian tersebut diberikan karena Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE selaku Anggota Komisi IV DPR RI mempunyai kewenangan untuk memproses persetujuan DPR RI dalam usulan pelepasan kawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin dan usulan pelepasan kawasan hutan lindung Pulau Bintan Kabupaten Bintan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE selaku Anggota DPR RI, pada bulan September 2006 melakukan kunjungan kerja ke Propinsi Sumatera Selatan sehubungan adanya usulan

pelepasan kawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang untuk pembangunan Samudera Tanjung Api-api di Kabupaten Banyuwangi Propinsi Sumatera Selatan, pada kesempatan tersebut Direktur Utama Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-api (BPTAA) / Mantan Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Selatan Sofyan Rebutin meminta kepada Sarjan Tahir selaku Anggota Komisi IV DPR RI agar Komisi IV DPR RI memproses dan menyetujui agar Komisi IV DPR RI memproses dan menyetujui usulan pelepasan kawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang tersebut dan menjanjikan akan memberikan dana :

- Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE, Sarjan Tahir dan Azwar Chesputra masing-masing selaku Anggota Komisi IV DPR RI pada bulan Oktober 2006 telah mengadakan pertemuan dengan Sofyan Rebutin dan Chandra Antonio Tan di Lobby Hotel Century Jakarta Selatan, pada pertemuan tersebut Chandra Antonio Tan sebagai calon investor memberikan MTC dalam amplop kepada Azwar Chesputra, yang mana setelah diterima dan dilihat isinya lalu dikembalikan kepada Chandra Antonio Tan, karena jumlahnya kurang dari Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Setelah MTC dari Chandra Antonio Tan tersebut dikembalikan, kemudian keesokan harinya di ruang kerja Sarjan Tahir gedung Kantor DPR RI Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan, Chandra Antonio Tan memberikan MTC dalam amplop senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) kepada Sarjan Tahir dengan tujuan agar Komisi IV DPR RI memproses dan menyetujui usulan pelepasan kawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang tersebut, dan kemudian oleh Sarjan Tahir diserahkan kepada Azwar Chesputra, yang mana selanjutnya dibagi-bagikan kepada Anggota Komisi IV DPR RI antara lain Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE menerima sebanyak 3 (tiga) lembar MTC masing-masing senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada akhirnya usulan pelepasan kawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang tersebut, disetujui oleh Komisi IV DPR RI;

- Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE sehubungan dengan adanya permohonan pelepasan kawasan hutan lindung di Pulau

Bintan, pada tanggal 14 Nopember 2007 telah mengadakan pertemuan dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Drs. Azirwan di Bussiness Center Hotel Intercontinental jalan Sudirman Jakarta Selatan, yang mana pada pertemuan tersebut Drs. Azirwan meminta agar permohonan pelepasan kawasan hutan lindung di Pulau Bintan dapat disetujui oleh DPR RI serta akan disiapkan dana sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), dan kemudian atas tawaran tersebut Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE mengatakan akan membicarakannya dengan Anggota Komisi IV DPR RI lainnya ;

- Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE, pada tanggal 24 Nopember 2007 kembali mengadakan pertemuan dengan Drs. Azirwan di Restoran Neo Zuki Hotel Classic Pecenongan Jakarta Pusat, yang mana pada kesempatan tersebut Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE menyatakan agar dana yang Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut ditambah menjadi Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) serta ditambah dana kunjungan Anggota DPR RI ke India sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang saku untuk Anggota Komisi IV DPR RI yang akan melakukan kunjungan ke Kabupaten Bintan,

- Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE, pada tanggal 27 Nopember 2007 menerima pesan melalui telpon (SMS) dari Drs. Azirwan yang menjanjikan akan memberikan dana untuk Pimpinan dan Tim Lobby Komisi IV DPR RI sebesar Rp.2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah), untuk dana kunjungan 4 (empat) orang Anggota DPR RI ke India sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dan untuk dana kunjungan Anggota Komisi IV DPR RI ke Bintan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai dana untuk kepentingan proses persetujuan dari DPR RI tersebut, yang mana kemudian Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE mengatakan melalui telpon kepada Drs. Azirwan agar uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dijadikan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan meminta segera direalisasikan ;

- Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE sesuai kesepakatannya dengan Drs. Azirwan, pada tanggal 2 Desember 2007 di

rumahnya di komplek DPR RI Blok AS No. 87 Kalibata Jakarta Selatan menerima pemberian uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Edi Pribadi Staf Ahli Bupati Bintan atas suruhan dari Drs. Azirwan, sebagai bagian dari kesepakatan sebelumnya dengan tujuan agar Komisi IV DPR RI memproses dan menyetujui usulan permohonan pelepasan kawasan hutan lindung di Pulau Bintan,

- Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE, pada tanggal 11 Desember 2007 saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bintan menerima pemberian uang senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Drs. Azirwan untuk uang saku Tim Hutan Lindung dan Komisi IV DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bintan, sebagai bagian dari kesepakatan sebelumnya dengan tujuan agar Komisi IV DPR RI memproses dan menyetujui usulan permohonan pelepasan kawasan hutan lindung di Pulau Bintan,

Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE, pada tanggal 25 Januari 2008 di ruang kerjanya kantor DPR RI jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan menerima pemberian uang sejumlah SGD 150.000,- (seratus lima puluh ribu Dolar Singapura) dari Drs. Azirwan sebagai bagian dari kesepakatan sebelumnya dengan tujuan agar Komisi IV DPR RI memproses dan menyetujui usulan permohonan pelepasan kawasan hutan lindung di Pulau Bintan,

- Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE, pada tanggal 25 Februari 2008, kembali mengadakan pertemuan dengan Drs. Azirwan di KTV Emporium Pecenongan Jakarta Pusat, pada kesempatan tersebut Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE mengatakan bahwa sebagian besar Anggota Komisi IV DPR RI sudah dapat menyetujui usulan pelepasan kawasan hutan lindung Pulau Bintan dan hanya menunggu jadwal rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kehutanan,

- Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE, pada tanggal 7 April 2008 kembali mengadakan pertemuan dengan Drs. Azirwan di Oak Room Hotel Nikko jalan M.H. Thamrin Jakarta Pusat, pada kesempatan tersebut Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE menerima pemberian uang sebesar SGD 150.000,- (seratus lima puluh ribu Dolar Singapura) dari Drs. Azirwan, sebagai bagian

dari kesepakatan dengan Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE untuk kepentingan proses persetujuan dari DPR RI tersebut menjelang dilaksanakannya rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kehutanan untuk mengambil persetujuan tentang pelepasan kawasan hutan lindung Pulau Bintan ;

- Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE pada tanggal 8 April 2008 sore hari setelah selesainya rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kehutanan, memberitahukan kepada Drs. Azirwan bahwa sudah ada persetujuan Komisi IV DPR RI dan pada malam harinya Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE mengadakan pertemuan dengan Drs. Azirwan di Pub Mistere Hotel Ritz Charlton Kuningan Jakarta Selatan sesuai permintaan Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE untuk disediakan hiburan (entertain), yang mana pada kesempatan tersebut Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE menyerahkan foto copy hasil rapat Komisi IV DPR RI tanggal 8 April 2008 yang berisi persetujuan Komisi IV DPR RI tentang alih fungsi hutan lindung untuk pembangunan Bandar Seri Bintan kepada Drs. Azirwan dan Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Drs. Azirwan, serta biaya pertemuan di Pub Mistere Hotel Ritz Carlton Jakarta tersebut sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) juga dibayar oleh Drs. Azirwan;

- Sesaat kemudian Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE dan Drs. Azirwan ditangkap oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang mana dari Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE diketemukan uang sebesar Rp. 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan dari Drs. Azirwan diketemukan fotocopy hasil rapat Komisi IV DPR RI tanggal 8 April 2008, uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan SGD 30.000,- (tiga puluh ribu Dolar Singapura) sebagai sisa dana untuk pengurusan proses persetujuan pelepasan kawasan hutan lindung pulau Bintan yang tidak diserahkan kepada Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE;

Perbuatan Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE, selaku Anggota DPR RI masa jabatan tahun 2004 - 2009 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 137/M tahun 2004 tanggal 23 September 2004, pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Nopember 2007 sampai dengan bulan Pebruari 2008, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor DPR RI jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan, di Rumah Makan Bebek Bali Senayan Jakarta Selatan, di Komplek Perumahan DPR RI Blok A5 No. 87 Kalibata Jakarta Selatan dan di kantor Departemen Kehutanan RI jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2002 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya yaitu selaku Anggota DPR RI telah menghubungi Eko Widjajanto selaku Ketua Panitia Pengadaan GPS Geodetik, GPS Handheld, dan Total Station pada Departemen Kehutanan serta meminta agar PT. Almega Geosystem dimenangkan dalam proyek pengadaan tersebut, dengan tujuan mendapatkan keuntungan berupa uang atau komisi untuk Terdakwa M Al-Amien Nur Nasution, SE dan Ir. M Ali Arsyad Msc selaku Sekretaris Badan Planologi Departemen Kehutanan (BAPLAN) merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, memaksa seseorang yaitu meminta kepada Eko Widjajanto, Amien Tjahjono dari PT. Almega Geosystem dan Soegeng Irianto dari PT. Data Script, dengan ancaman akan mempersulit kelancaran proyek Pengadaan GPS Geodetik, GPS Handheld, dan Total Station pada Departemen Kehutanan, untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yaitu

agar PT. Almega Geosystem memberikan uang sejumlah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan PT. Data Script memberikan uang sejumlah Rp. 286.000.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE yang mengaku berjasa dalam persetujuan anggaran Pengadaan GPS Geodetik, GPS Handheld, dan Total Station pada Departemen Kehutanan, pada bulan Nopember 2007 menghubungi dan meminta Eko Widjajanto selaku Ketua Panitia Pengadaan GPS Geodetik, GPS Handheld, dan Total Station pada Departemen Kehutanan dan Amien Tjahjono dari perusahaan PT. Almega Geosystem selaku distributor tunggal produk LEICA untuk mengadakan pertemuan dengan Terdakwa di Rumah Makan Bebek Bali Senayan Jakarta Selatan, dan pada pertemuan tersebut Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE meminta agar PT. Almega Geosystem dengan produk LEICA dijadikan sebagai pemenang lelang dan selanjutnya Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE meminta kepada Amien Tjahjono berupa komisi sebesar 20 % dari nilai pembayaran;
- Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE yang kemudian mengetahui bahwa PT. Data Script sebagai pemenang lelang, pada tanggal 12 Nopember 2007 memanggil Eko Widjajanto ke ruang kerja Terdakwa di DPR RI dan pada kesempatan itu Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE memarahi Eko Widjajanto karena tidak memenangkan PT. Almega Geosystem, namun setelah Eko Widjajanto menjelaskan bahwa PT. Data Script juga menggunakan produk LEICA dari PT. Almega Geosystem, Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE meminta Eko Widjajanto agar PT. Data Script memberikan komisi sebesar 5,5 % dari nilai pembayaran dan PT. Almega Geosystem memberikan komisi sebesar 20 % dari nilai pembayaran, dan apabila tidak dipenuhi permintaannya Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE mengancam akan meminta Ir. Ali Arsyad, Msc selaku Pejabat Pembuat Komitmen agar tidak menandatangani kontrak;
- Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE pada bulan Desember 2007 menerima penyerahan uang dari PT. Data Script melalui

Bambang Dwi Hartono sebesar Rp.186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) ekuivalen dengan 3 % dari pembayaran yang diterima PT. Data Script, namun karena uang yang diterimanya tidak sesuai dengan permintaannya sebesar 5,5%, maka Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE meminta kekurangannya sebesar 2,5% serta mengancam akan membatalkan kontrak dan akan mempermasalahkan pengadaan tersebut di DPR;

- PT. Data Script yang merasa khawatir dan takut atas ancaman pembatalan kontrak, pada bulan Januari 2008 bertempat di Komplek Perumahan DPR RI Blok A5 No. 87 Kalibata Jakarta Selatan memberikan tambahan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE melalui Bambang Dwi Hartono ;
- Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE pada bulan Januari 2007 menerima uang dari PT. Aimega Geosystem yang disampaikan melalui Bambang Dwi Hartono sebanyak dua kali yang seluruhnya sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) di Kantor DPR RI jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan dan di Komplek Perumahan DPR RI Blok A5 No. 87 Kalibata Jakarta Selatan ;
- Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE, pada bulan Pebruari 2008 di Rumah Makan Bebek Bali Senayan Jakarta, membagikan uang yang diterimanya tersebut kepada Ir. M. Ali Arsyad, Msc. selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen BAPLAN sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa dalam menanggapi surat dakwaan tersebut, Tim Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim :

1. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Dak-19/24/VIII/2008 tanggal 21 Agustus 2008 sebagai dakwaan yang batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan ;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Negara ;  
Subsidair : Dalam suatu Peradilan yang bebas, mandiri, tanpa tekanan ataupun pengaruh dari pihak manapun dimohonkan agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang bahwa setelah mendengar pendapat Penuntut Umum atas eksepsi Tim Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah mengambil keputusan dalam putusan Sela tanggal 20 September 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tim Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Melanjutkan pemeriksaan terdakwa M. Al Amien Nur Nasution, SE dengan dasar pada dakwaan Penuntut Umum No: Dak-19/24/VIII/2008 tanggal 21 Agustus 2008;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi ;

Telah mendengar pula Pembelaan dari Terdakwa dan Tim Penasehat Hukumnya yang menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Al Amien Nur Nasution, SE tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi baik dalam dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair dan Dakwaan Kedua
2. Membebaskan Terdakwal M. Al Amien Nur Nasution, SE dari segala dakwaan (vrijspraak) ;
3. Mengenai barang bukti yang disita dari Terdakwa mohon untuk dikembalikan kepada Terdakwa dan barang bukti lainnya dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, mengajukan saksi-saksi sebanyak 22 (dua puluh dua) orang masing-masing sebagai berikut :

Saksi-Saksi :

1. **Sagita Hariyadin,**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa Saksi bekerja di KPK sejak 1 Januari 2005, pada Direktorat Pengaduan Masyarakat dengan tugas sebagai penyelidik, termasuk melakukan penyadapan, perekaman telpon dan sms.
- Bahwa dalam bertugas selaku ada surat tugas.
- Bahwa ketika dilakukan penyadapan Saksi tidak selalu berada di kantor karena Saksi juga melakukan tugas luar, ketika Saksi tugas luar, ada rekan kerja Saksi yang bertugas di kantor, dan setelah kembali ke kantor Saksi mendengarkan sendiri hasil rekaman penyadapan pada waktu lain.
- Bahwa Saksi melaporkan hasil penyadapan kepada Pimpinan bila terdapat informasi penting berkenaan dengan penyelidikan, baik secara tertulis maupun lisan.
- Bahwa kadang-kadang Saksi juga bertugas sebagai surveillance.
- Bahwa Saksi selalu mendapatkan laporan dari petugas lapangan, karena Saksi online dengan petugas lapangan.
- Bahwa hasil penyadapan terhadap kasus ini ditemukan yaitu kasus Bintang, Alih fungsi Hutan di Tanjung Api-Api, dan Proyek di Baplan.
- Bahwa dari hasil penyadapan diketahui bahwa nomor-nomor HP yaitu : 08127073131 (milik Azirwan, Sekda Bintang), 0811149144 (milik Hilman Indra, Waka Komisi IV), 0816399630 (milik Terdakwa Nur Nasution, Anggota DPR Komisi IV), 081319994789 (milik Terdakwa Al Amin Nur Nasution), 081319421315 (milik Terdakwa Al Amin Nur Nasution), 08127078000 (milik Azirwan), 081381035333 (milik Ali Arsyad, pegawai Dephut di Baplan), 08129265977 (milik Wandojo Siswanto), 081908170835 (milik Eko Widjajanto, pegawai Dephut), 0811131436 (milik Bambang Dwihartono, swasta), 081574649666 dan 08121000063 (milik Azwar Chesputra anggota DPR RI) serta nomor HP 0811990931 (milik Ganjar Pranowo Anggota DPR RI).
- Bahwa berdasarkan hasil intersef terdapat rencana-rencana pertemuan yang mana setelah dikonfirmasi kepada petugas pengamat di lapangan ternyata memang terjadi pertemuan-pertemuan tersebut.
- Bahwa Saksi juga bertugas melakukan survei lapangan terhadap lokasi-lokasi dimana rencana pertemuan akan dilakukan sampai dengan terakhir pada tanggal 20 Juni 2007 setelah itu Saksi hanya bertugas di kantor.
- Bahwa berdasarkan dari hasil intersef Saksi mengetahui bahwa pada tanggal 14 November 2007 ada pertemuan di Gedung DPR RI ruang nomor 1603 ruang kerja anggota DPR Usamah, bahwa yang hadir pada pertemuan itu adalah Usamah dan Drs. Azirwan Sekda Bintang.

- Bahwa berdasarkan hasil intersef ada rencana Terdakwa, Sujud Sirajuddin dan Azwar Chesputra hadir dalam pertemuan di ruang 1603 tersebut tetapi Saksi tidak mengetahui apakah ada realisasi ketiga orang tersebut benar-benar hadir apa tidak.
- Bahwa berdasarkan dari hasil intersef Saksi mengetahui bahwa ada janji antara Azirwan dan Terdakwa untuk bertemu di Hotel Intercontinental malam hari jam 21.30 tanggal 14 November 2007, Azwar Chesputra juga berencana ikut hadir pada pertemuan di Hotel Intercontinental tersebut, tetapi Saksi tidak mengetahui realisasi pertemuan tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 November 2007 ada janji antara Terdakwa dengan Drs. Azirwan untuk bertemu di Restoran Neosuki Hotel Klasik di Pecenongan, dan tim lapangan KPK menindaklanjuti informasi tersebut sehingga melihat terjadinya pertemuan di Restoran Neosuki tersebut.
- Bahwa pada pertemuan di Restoran Neosuki Terdakwa dan Azirwan jelas hadir, Azirwan hadir dengan didampingi oleh Edy Pribadi dengan diantar oleh Morano.
- Bahwa berdasarkan tapping anggota DPR Azwar Chesputra dan Sujud Sirajuddin berencana ikut hadir dan berdasarkan informasi petugas lapangan KPK, Sujud Sirajuddin jelas hadir di pertemuan di Restoran Neosuki tersebut, sedangkan Azwar Chesputra tidak diketahui secara jelas kehadirannya.
- Bahwa Saksi tidak mendengar jelas isi pembicaraan mereka pada pertemuan tersebut karena situasinya ribut.
- Bahwa berdasarkan tapping, pada tanggal 2 Desember 2007 terjadi pertemuan antara Terdakwa dengan Edy Pribadi di Komplek DPR Blok A5 No. 27.
- Bahwa berdasarkan tapping, sebelum terjadi pertemuan tersebut, diketahui ada pembicaraan antara Terdakwa dengan Edy Pribadi, yaitu Edy Pribadi diperintah oleh Azirwan untuk menyerahkan uang seratus juta rupiah kepada Terdakwa dalam rangka kunjungan anggota DPR ke India, sebagaimana permintaan Terdakwa kepada Azirwan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkembangan yang terjadi di lapangan selanjutnya.
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2008 terjadi kontak antara Terdakwa dengan Drs. Azirwan, dan kemudian terjadi pertemuan antara Terdakwa dengan Drs. Azirwan di Hotel Emporium Pecenongan.
- Bahwa ada petugas KPK yang mengamati dan menyaksikan terjadinya pertemuan di Hotel Emporium tersebut.

- Bahwa berdasarkan tapping pembicaraan antara Terdakwa dengan Azirwan, diketahui pada tanggal 7 April 2008 terjadi pertemuan antara Terdakwa dengan Drs. Azirwan di Oak Room Hotel Nikko, ketika itu Terdakwa juga menghubungi dan meminta datang Syarfi Hutahuruk, dan Azwar Chesputra di Hotel Nikko.
- Bahwa yang hadir di pertemuan Oak Room Hotel Nikko tersebut adalah Terdakwa, Drs. Azirwan bersama Eby Pribadi, Azwar Chesputra, ketika itu Drs. Azirwan dan Terdakwa saling sms karena meskipun satu tempat tetapi duduknya berjauhan, dan pada saat itu ada petugas lapangan KPK yang mengamati dan menyaksikan pertemuan di Oak Room Hotel Nikko tersebut.
- Bahwa pertemuan selanjutnya antara Terdakwa dengan Drs. Azirwan pada tanggal 8 April 2008 di Pub Mistere Hotel Ritz Carlton, berdasarkan tapping, Drs. Azirwan minta fototopy Berita Acara Hasil Raker DPR dengan Menhut, Terdakwa bilang sudah minta tanda tangan ketua Komisi IV Ishtarata.
- Bahwa berdasarkan tapping, pada 8 April 2008 di Pub Mistere Hotel Ritz Carlton, Drs. Azirwan menyerahkan uang (berwarna merah) kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa menyerahkan lembaran kertas kepada Drs. Azirwan. Belakangan, Saksi mengetahui dari informasi Petugas Lapangan bahwa lembaran kertas tersebut adalah Berita Acara Hasil Raker Komisi IV DPR dengan Menhut.
- Bahwa berdasarkan tapping, didapat informasi bahwa Drs. Azirwan berjanji akan membekukan uang kepada Terdakwa. Pada tanggal 24 November 2007 pukul 1453 ada komunikasi antara Terdakwa dengan Azwar Chesputra, yaitu Azwar Chesputra mengusulkan untuk minta tambahan uang lagi sebesar dua milyar rupiah kepada Azirwan, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa tidak mungkin minta tambahan lagi karena Drs. Azirwan bisa hanya memakai kolor aja nantinya.
- Bahwa pada tanggal 27 November 2007, Drs. Azirwan mengirim sms kepada Terdakwa yang isinya "Ada uang dua milyar rupiah untuk tambahan untuk Komisi IV termasuk untuk pimpinan dan tim loby, dan uang seratus lima puluh juta rupiah untuk kunjungan anggota Komisi IV DPR ke Bintan, kemudian diminta tambahan lagi menjadi duaratus empat puluh juta rupiah.
- Bahwa berdasarkan tapping pada tanggal 25 Juni 2007 terjadi penyerahan uang sebesar dua setengah milyar rupiah oleh Sofyan Reubin yang didampingi Chandra disampaikan di ruang kerja Sarjan Taher.

- Bahwa pada tahun 2006 juga ada penyerahan uang dua setengah milyar rupiah dan satu milyar rupiah dibagi ramai-ramai istilahnya potong padi ramai-ramai.
- Bahwa berdasarkan tapping satu milyar rupiah dibagi ramai-ramai untuk sekitar 50-53 anggota DPR, dan yang satu setengah milyar rupiah khusus untuk Tim Gegana.
- Bahwa Tim Gegana sebelumnya telah menerima seratus tujuh puluh lima juta rupiah yaitu Fahari, Azwar, Terdakwa, dan Yusuf.
- Bahwa Saksi melakukan penyadapan terhadap pengadaan di Baplan GPS Geodetik.
- Bahwa berdasarkan hasil tapping, pada tanggal 12 Juli 2007 Terdakwa mendapat informasi dari Bambang Dwi Hartono tentang akan ada proyek pemetaan Open Access dari Citra Sari senilai Rp.6,8 milyar yang ketua panitianya bernama Eko Wijayanto.
- Bahwa berdasarkan tapping, pada tanggal 28 Juli 2007 Bambang Dwi Hartono melaporkan kepada Terdakwa bahwa ia sudah melobby Eko Wijayanto, dan bisa makan sore bareng panitia di Bogor.
- Bahwa berdasarkan tapping, pada tanggal 15 Nopember 2007 Bambang Dwi Hartono melakukan komunikasi dengan Terdakwa yang intinya Terdakwa minta agar Bambang Dwi Hartono menanyakan kepada Eko Wijayanto : Apakah Data Script sanggup membenkan fee 18 % sesuai pembicaraan di Star Buck.
- Bahwa berdasarkan tapping, pada tanggal 15 Nopember 2007 Terdakwa berkomunikasi dengan Ali Arsyad yang berjanji akan memberikan fee 18%. Untuk Terdakwa mendapat sekitar 6-8%.
- Bahwa berdasarkan tapping, pada tanggal 22 Nopember 2007 Bambang Dwi Hartono melakukan komunikasi dengan Terdakwa, Bambang menginformasikan kepada Terdakwa bahwa Eko Wijayanto mengajak bertemu, lalu Terdakwa mengatakan meminta agar Datascript agar menaikkan komisi yang dijanjikan tersebut dan pada akhirnya jatah komisi/fee yang diberikan adalah 10 %.
- Bahwa berdasarkan tapping, terjadi penyerahan uang-uang terkait dengan proyek pengadaan tersebut, yaitu pada tanggal 2 Desember 2007 Terdakwa menerima penyerahan uang sebesar 3% dari Bambang Dwi Hartono.
- Berdasarkan tapping, bulan Januari 2008 Eko Wijayanto menyatakan bahwa DataScript sudah memberikan tambahan sekitar Rp. 100.000.000. apakah uang tersebut untuk Terdakwa diserahkan melalui Bambang Dwi Hartono apa tidak karena Bambang Dwi Hartono saat itu sedang berada di rumah Eko Wijayanto.



- Bahwa berdasarkan Tapping, Februari 2008 Terdakwa menelpon Wandoyo/Kepala Biro Perencanaan. Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah memberikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- dari DataScript dan uang Rp. 550.000.000,- dari Leica kepada Ali Arsyad ketika pertemuan di Bebek Bali sekitar 10 Januari 2008.
- Bahwa berdasarkan tapping tanggal 2 Januari 2008, Eko Wijayanto menyatakan sudah menerima tranfer uang Rp. 20.000.000,- dari DataScript, dan menawarkan membenkan uang tersebut kepada Terdakwa tetapi ketika itu Terdakwa menolaknya karena tidak sesuai dengan kesepakatan semula. Bahkan Terdakwa mengancam Eko Wijayanto kalau permintaan Terdakwa tersebut tidak dipenuhi maka akan membongkar permasalahan ini di rapat kerja dengan Menhut.
- Bahwa realisasi pertemuan di Restoran Neosuki Hotel Klasik berdasarkan informasi petugas lapangan KPK.
- Bahwa ketika melakukan penyadapan pada tanggal 14-11-2007 terhadap telepon nomor HP 0816399630 ke 08127073131 Saksi berada di kantor, sedangkan yang ada di lapangan adalah Bagian Surveillance. Saksi dan Bagian Surveillance adalah satu tim yang selalu online. Nomor-nomor HP yang disadap terlihat jelas di alat;
- Bahwa untuk memperoleh nomor-nomor telepon seperti 0816399630 adalah wewenang penyidik.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang disadap suara Terdakwa karena itu Saksi sering dan terus menerus mendengar suara Terdakwa sehingga Saksi mengenal jelas suara Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri adanya pembagian-pembagian uang kepada Terdakwa karena Saksi tugas penyadapan/tapping.
- Bahwa berdasarkan informasi dari lapangan yang Saksi terima adalah di Hotel Ritz Carlton terjadi penyerahan uang terlebih dahulu, setelah itu baru terjadi penyerahan fotocopy.
- Bahwa sejak tahun 2004 sudah ada laporan pengaduan masyarakat terkait dengan alih fungsi hutan lindung sebanyak 9-10 pengaduan, lalu dilakukan pengumpulan keterangan, pada tanggal 2 Juni 2007 terbitlah surat perintah pimpinan untuk perkara tersebut.
- Bahwa pertemuan di ruang 106 Gedung DPR adalah ruang kerja Usamah salah satu anggota DPR dari Partai PPP. Saksi lupa apakah Usamah anggota Komisi IV DPR.
- Bahwa pertemuan di Hotel Intercontinental jam 9.30, berdasarkan tapping Terdakwa juga berhubungan dengan Ketua Komisi IV DPR Ishartanto, dan Azwar Chesputra, ketika itu Terdakwa menyatakan kepada Ishartanto Bintang 2 meter. Lalu Ishartanto sms : Lanjutkan.

- Bahwa berdasarkan tapping, tanggal 24 Nopember 2007 terjadi pertemuan di Restoran Neosuki Pecenongan antara Terdakwa dengan Drs. Azirwan. Ketika itu Drs. Azirwan mendapat telepon dari seseorang yang menanyakan tentang perkembangan pertemuan. Drs. Azirwan menjawab bahwa pertemuan tersebut menyebabkan akan terjadi penambahan cost. Bahwa dari jawaban telepon Drs. Azirwan kepada seseorang tersebut dapat diketahui pertemuan di Pecenongan benar-benar terjadi.
- Bahwa yang meminta tambahan Rp. 2 milyar adalah Azwar Chesputra.
- Bahwa pertemuan Terdakwa yang dihadiri oleh Sirajuddin adalah juga di Restoran Neosuki.
- Bahwa pada pertemuan di Ritz Calton tanggal 8-4-2008 Terdakwa menyanggupi menyerahkan fotocopy yang sudah ditandatangani oleh Ketua Komisi IV, dan ada serah-terima beberapa lembar uang.
- Bahwa berdasarkan tapping, perkara Tanjung Siap-api pada tanggal 25-6-2007 terjadi penyerahan uang oleh Sofyan Rebutin. Juga ada tapping penyerahan uang di ruang Sarjan Taher, dan laporan Sarjan Taher kepada Hilman Indra dan Yusuf Faisal.
- Bahwa ada tapping terhadap pertemuan di Hotel Mulia yang dihadiri oleh Yusuf Faisal, Sarjan Taher, Sofyan Rebutin, Hilman Indra dan Fahri Andrinusa.
- Bahwa untuk mengetahui nomor-nomor telepon yang disadap, dalam perkara ini Saksi sudah turun ke lapangan sejak September 2006, Saksi juga mengikuti rapat-rapat di DPR yang mana Terdakwa hadir dalam rapat-rapat tersebut, lalu konfirmasi kepada pihak Telkom, sehingga Saksi mengetahui siapa pemilik/pengguna nomor-nomor telepon/HP yang disadap.
- Bahwa hasil tapping atau rekaman hasil penyadapan dalam bentuk CD, dan dibuat transkripnya. Saksi melaporkannya baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan.
- Bahwa yang disadap diantaranya adalah Drs. Azirwan, Yusuf Faisal, Sarjan Taher dll.
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2007 Bambang Dwi Hartono mengirim sms kepada Terdakwa untuk menginformasikan adanya proyek Baplan.
- Bahwa tidak hanya HP terdakwa di Komisi IV DPR RI yang disadap;
- Bahwa terhadap hasil teping yang diputar kembali dipersidangan tanggal 24 Nopember 2007, 14 Desember 2007, tanggal 15 Nopember 2007, Terdakwa menyangkal dengan menyatakan tidak jelas dan tidak ingat.

- Bahwa Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa menyatakan tidak tahu.

## 2. Edi Pribadi, SE, MM

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada mulanya di Hotel Classic.
- Bahwa Saksi bertugas di Pemkab Bintan sejak tahun 1989, sekarang menjabat sebagai staf ahli bidang perekonomian, dengan tugas memberikan telaah kajian di bidang perekonomian sepanjang diminta oleh Bupati.
- Bahwa dalam kedinasan, secara struktur Saksi berada di bawah Drs. Azirwan.
- Bahwa Drs. Azirwan sebagai Sekda Bintan dan Ketua Tim Percepatan Pembangunan Bandar Sri Bintan.
- Bahwa dalam hal urusan alih fungsi hutan lindung Bintan, Saksi diminta oleh Drs. Azirwan (Sekda Bintan) untuk mendampinginya, setiap kali diminta oleh Drs. Azirwan bilamana menemui Terdakwa.
- Bahwa Saksi mendampingi Azirwan karena pertemanan. Akan tetapi Saksi tidak pernah mengikuti rapat-rapat teknis urusan alih fungsi hutan lindung.
- Bahwa Saksi mendampingi Azirwan dalam kedinasan adalah sebagai perintah atasan saksi, setahu saksi ada 4 (empat) kali pertemuan antara Drs. Azirwan dengan Terdakwa dimana Saksi ikut mendampingi Azirwan, yaitu : di Hotel Classic pada tanggal 24 November 2007, di Hotel Emporium Pecenongan pada tanggal 25 Februari 2008, di Hotel Nikko pada tanggal 7 November 2007, dan di Pub Mistere Hoteln Ritz Calton pada tanggal 8 April 2008.
- Bahwa Saksi tidak tahu pembicaraan Drs. Azirwan dengan Terdakwa pada pertemuan-pertemuan tersebut.
- Bahwa pada pertemuan Terdakwa dan Drs. Azirwan di restoran di Hotel Classic, Saksi datang bersama Nano, awalnya Saksi duduk berdekatan dengan Terdakwa, tetapi kemudian Saksi diperintah oleh Terdakwa melalui Azirwan untuk keluar, karena ada hal penting yang akan dibicarakan, dan saksi menunggu di lantai 1, sedangkan Drs. Azirwan tetap di lantai 2, dan pada saat itu ada isteri dan keluarganya Terdakwa.
- Bahwa setelah pertemuan Drs. Azirwan mengeluh kepada Saksi, yang menyatakan bahwa Terdakwa minta uang, dan Saksi mendengar keluhan Drs. Azirwan di Hotel Classic dan di Tanjung Pinang;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Desember 2007, Saksi pernah diperintah oleh Drs. Azirwan untuk menyerahkan uang sebesar seratus juta rupiah kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Komplek DPR Kalibata Jakarta Selatan, pada saat itu Saksi datang bersama Morano.
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2007, Saksi diperintah Drs. Azirwan untuk membawa uang berjumlah seratus juta rupiah. Oleh karena itu Saksi diminta datang ke rumah Drs. Azirwan untuk mengambil tas berisi tas uang seratus juta rupiah tersebut, lalu Saksi berangkat ke rumah Terdakwa di Komplek DPR Kalibata Jakarta Selatan.
- Bahwa Saksi diberitahu nomor HP Terdakwa oleh Drs. Azirwan. sebelum Saksi berangkat ke rumah Terdakwa, Saksi menghubungi Terdakwa terlebih dahulu dengan mengirim sms ke nomor HP milik Terdakwa 081319994789, yang isinya menyatakan bahwa Saksi adalah staf Drs. Azirwan, yang diminta oleh Drs. Azirwan untuk menemui Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui rumah Terdakwa karena Terdakwa mengirim SMS yang berisi alamat rumah Terdakwa.
- Bahwa sesampainya di Jakarta, Saksi dijemput oleh Morano, dan di Hotel Akasia.
- Bahwa Saksi menceritakan kepada Morano tentang maksud tujuan ke Jakarta yaitu untuk menyerahkan uang seratus juta rupiah kepada Terdakwa.
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang seratus juta rupiah kepada Terdakwa, Morano tetap berada di mobil, di depan rumah Terdakwa.
- Bahwa Saksi tiba di rumah Terdakwa jam 11 malam. Alamat rumah Terdakwa di Komplek DPR RI Kalibata Blok A5 No. 67 Jakarta Selatan.
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menerima uang sebesar seratus juta rupiah yang dibawa di dalam tas berwarna hitam ;
- Bahwa uang seratus juta rupiah diserahkan untuk kunjungan kerja ke India.
- Bahwa Saksi mengetahui besarnya jumlah uang seratus juta rupiah karena Drs. Azirwan memberitahu kepada Saksi.
- Bahwa pada saat itu di rumah Terdakwa penerangannya cukup jelas. pada saat itu di rumah Terdakwa ada 3 mobil, 1 mobil parkir di garasi dan 2 mobil parkir di depan rumah. Dengan Merek BMW, Ford Escape, dan satu mobil lagi Saksi lupa mereknya.
- Bahwa Saksi memarkir mobil di belakang mobil Ford Escape.
- Bahwa setelah menyerahkan uang seratus juta rupiah kepada Terdakwa, Saksi melaporkannya kepada Drs. Azirwan bahwa uang Rp.100.000.000,- sudah diserahkan kepada Terdakwa.

- Bahwa selama membawa tas berisi uang seratus juta rupiah tersebut tetap dipegang oleh Saksi dan Saksi tidak pernah menitipkan atau memberikan tas berisi uang tersebut kepada orang lain karena Saksi merasa nilainya besar.
- Bahwa Saksi tidak bertanya hubungan memberikan uang untuk apa alasan Azirwan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2008, Saksi diajak oleh Drs. Azirwan ke Jakarta untuk mengurus alih fungsi hutan lindung Bintan, saat berada di Jakarta, Saksi menginap di Hotel Borobudur, dan Drs. Azirwan menerima telepon dari Terdakwa diminta untuk bertemu, di ruang karaoke Emporium Pecenongan.
- Bahwa Saksi datang bersama Drs. Azirwan dan Morano, setelah Terdakwa datang kemudian Drs. Azirwan dan duduk dengan terdakwa di sebuah meja yang terpisah dari tempat duduk Saksi dan Morano.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi objek pembicaraan tersebut, tidak lama kemudian datang Azwar Chesputra dan Sudjud Siradjuddin, langsung bergabung dengan Terdakwa dan Drs. Azirwan.
- Bahwa pada tanggal 7 April 2008 Saksi juga diminta menemani Drs. Azirwan untuk menemui Terdakwa,
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa akan menemui Terdakwa dalam rangka alih fungsi hutan lindung dari Drs. Azirwan yang memberitahukan sebelumnya.
- Bahwa yang hadir pada tanggal 7 April 2008 di Hotel Nikko adalah Terdakwa, Sarfi (anggota DPR), Azirwan, Nano, dan Saksi. Saksi duduk terpisah.
- Bahwa sebelum bertemu Terdakwa, Saksi diminta datang ke kamar Drs. Azirwan, diperintah untuk membantu membawa uang Rp. 15 juta, untuk jaga-jaga barangkali Terdakwa minta untuk dientertainment, namun pada akhirnya uang tidak diserahkan kepada Terdakwa, dan Saksi kembalikan uang tersebut kepada Azirwan.
- Bahwa Saksi juga pernah mendampingi Drs. Azirwan melakukan pertemuan dengan Sarfi di Hotel Mulia Senayan, ketika itu Saksi diminta menunggu di lobby, Drs. Azirwan bersama Sarfi naik lift. 15 menit kemudian Drs. Azirwan dan Sarfi datang kembali.
- Bahwa Saksi mendampingi Drs. Azirwan bertemu dengan Terdakwa guna meminta fotocopy hasil Raker Komisi IV DPR untuk urusan alih fungsi hutan lindung Bintan.
- Bahwa pada tanggal 8 April 2008 di Hotel Ritz Calton, Drs. Azirwan memperlihatkan fotocopy hasil Raker Komisi IV DPR, tetapi Saksi tidak

baca seluruh isi fotocopy tersebut, Saksi hanya melihat dan memperhatikan sebagian paragraf fotocopy tersebut.

- Bahwa Drs. Azirwan yang menerangkan kepada Saksi bahwa isi fotocopy adalah hasil rekomendasi DPR. Kemudian Drs. Azirwan memperlihatkan fotocopy tersebut kepada Saksi di lift, ketika itu jam 1 malam tanggal 9 April 2008, ketika itu ada Morano.
- Bahwa Drs. Azirwan perlihatkan fotocopy kepada Saksi setelah bertemu Terdakwa.
- Bahwa Saksi datang jam 11 malam di Hotel Ritz Carlton dijemput oleh Morano, ketika Saksi datang, Drs. Azirwan dan Terdakwa sudah ada di Pub Mistere, dan pulang sendiri-sendiri, kemudian ditangkap KPK.
- Bahwa sewaktu di lift Hotel Ritz Carlton, Drs. Azirwan mengatakan kepada Saksi bahwa : Ini copy hasil raker DPR.
- Bahwa di Hotel Ritz Carlton Saksi mengetahui Terdakwa beberapa kali bolak-balik ke toilet.
- Bahwa Saksi mengetahui dari Morano yang membayar biaya-biaya sekitar enam juta rupiah di Cafe Mistere Hotel Ritz Carlton adalah Drs. Azirwan.
- Bahwa Saksi datang dari Batam tanggal 7 April 2008 pada malam hari, lalu Saksi bertemu Terdakwa di Hotel Nikko Jakarta, dan pada tanggal 8 April 2008 Saksi dan Drs. Azirwan menginap di hotel Oak Wood, tetapi tidak satu kamar.
- Bahwa Saksi tidak melihat terjadinya penyerahan uang di Hotel Ritz Carlton.
- Bahwa ketika di dalam Pub Mistere, jarak Saksi dengan Azirwan adalah 4 (empat) meter, dan situasi di dalam Pub remang-remang, di Pub Mistere Saksi datang bersama Morano dan saksi melihat Azirwan meninggalkan tempat duduk selama sekitar 15 menit, kemudian datang lagi sambil membawa kertas fotocopy.
- Bahwa ketika Saksi ditangkap oleh KPK, Saksi bersama 5 orang yaitu Drs. Azirwan, Nano, dan dua orang teman Saksi, langsung dibawa ke kantor KPK.
- Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Januari 2008 ada kunjungan anggota DPR ke Bintan karena pada saat itu Saksi melihat ada Terdakwa di lobby hotel tempat menginap anggota DPR.
- Bahwa pada tanggal 2 April 2008 Saksi tidak mendampingi Drs. Azirwan menemui Terdakwa.
- Bahwa Drs. Azirwan menceritakan kepada Saksi bahwa tahap-tahap proses alih fungsi hutan lindung sudah dilalui.

- Bahwa Drs. Azirwan pernah bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa meminta uang sebesar tujuh puluh lima juta rupiah untuk kunjungan kerja ke India, lalu besarnya bertambah menjadi seratus juta rupiah.
- Bahwa setiap kali Saksi berangkat ke Jakarta dengan biaya SPPD adalah atas perintah Sekda dan diketahui oleh Bupati, karena yang menandatangani SPPD Sekda adalah Bupati.
- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa memperlihatkan kertas/surat kepada Saksi, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah sama seperti kertas/surat dari Terdakwa karena Saksi tidak baca dan tidak ingat surat yang pernah ditunjukkan oleh Azirwan.
- Bahwa Saksi memberikan saran dalam hubungan kedinasan kepada Sekda bila mana diperlukan.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa menyatakan tidak mengetahui).
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi sebagian besar salah dan terdakwa keberatan atas keterangan saksi;

### 3. Morano P. Lokollo (Nano)

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa ketika Saksi mengantar Drs. Azirwan bertemu dengan Terdakwa di Hotel Classic Jakarta.
- Bahwa ada 8 (delapan) kali pertemuan antara Saksi dengan Terdakwa, yaitu :
  - 1) Di Hotel Intercontinental, Terdakwa dan Drs. Azirwan hadir, tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan.
  - 2) Di Restoran Clasic tanggal 24 Nopember 2007, Terdakwa dan istrinya, serta dan adik istri Terdakwa, Azirwan, Edy Pribadi hadir. Pada saat itu Saksi diperkenalkan oleh Edy Pribadi kepada Terdakwa, kemudian Saksi suruh keluar oleh Terdakwa sehingga Saksi tidak mengetahui isi pembicaraan khusus antara Terdakwa dengan Azirwan.
  - 3) Di rumah Terdakwa di Komplek DPR Kalibata tanggal 2 Desember 2007 ketika penyerahan uang Rp. 100 juta kepada Terdakwa.
  - 4) Di Manhattan Karaoke Hotel Borobudur tanggal 24 Januari 2008, ketika itu Saksi, Azirwan, Terdakwa, Sujud Sirajudin, dan Azwar Cesputra hadir.
  - 5) Di kantor/gedung DPR tanggal 25 Januari 2008 Saksi mengantar Azirwan ke kantor DPR. Saksi menunggu di lobby kantor DPR, sedangkan Drs. Azirwan dengan membawa amplop warna coklat

masuk/naik ke kantor DPR. Sekembalinya Drs. Azriwan tidak lagi membawa amplop coklat. Saksi mengetahui bahwa amplop coklat berisi uang karena Drs. Azirwan cerita.

6) Di Karouke Hotel Emporium Pecenongan tanggal 25 Februari 2008, Terdakwa, Azwar Ceputra, Sujud Sirajudin, Azirwan, Edy Pribadi, Azirwan hadir.

7) Di Hotel Nikko tanggal 7 April 2008 Terdakwa, Azirwan, dan Sarfi Hutauruk hadir.

8) Di Hotel Mulia tanggal 8 April 2008 jam 10 pagi, Saksi mengantar Azirwan dan Edy Pribadi untuk bertemu dengan Sarfi.

- Bahwa pertemuan Saksi dengan Terdakwa kadang-kadang juga dihadiri Edy Pribadi. Saksi bersama Edy Pribadi 5 kali bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu apa maksud/isi pertemuan, tetapi lama-kelamaan Saksi mengetahui apa maksud/isi pertemuan, yaitu untuk mengurus alih fungsi hutan kawasan hutan lindung pulau Bintan.
- Bahwa pada pertemuan tanggal 2 Desember 2007, Saksi ke rumah Terdakwa di Komplek DPR Kalibata Jakarta Selatan, sebelum ke rumah Terdakwa, Saksi menjemput dan menemui Edy Pribadi di Hotel Acasia.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ke Komplek DPR Kalibata adalah untuk mengantarkan uang sejumlah seratus juta rupiah;
- Bahwa ketika mengantarkan ke Kalibata, Saksi ditelepon oleh Edy Pribadi dan diminta menjemput Bandara dan menyerahkan uang kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Edy Pribadi, ketika itu Saksi dan Edy Pribadi bersama-sama berangkat ke Komplek DPR Kalibata dari Hotel Acasia.
- Bahwa Saksi dan Edy Pribadi tiba di Kalibata sekitar jam 9 malam, ketika itu Saksi menunggu dahulu karena Terdakwa sedang di luar (belum pulang).
- Bahwa Saksi pergi ke Kalibata dengan menggunakan mobil milik Saksi yaitu mobil KIA.
- Bahwa ketika Saksi mendarangi rumah Terdakwa di Komplek DPR kondisi rumah Terdakwa terang, ada teras, ada mobil parkir yaitu Ford Escape, BMW dan, Avansa.
- Bahwa Saksi melihat jelas Edy Pribadi menyerahkan tas berisi uang seratus juta rupiah kepada Terdakwa karena situasi terang.
- Bahwa Saksi mengetahui dan mendengar sendiri komunikasi telepon antara Edy Pribadi dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui dan mendengar sendiri bahwa Edy Pribadi menelpon Terdakwa, karena Terdakwa masih di luar (belum pulang)



- maka disuruh menunggu.
- Bahwa ketika Edy Pribadi menyerahkan tas berisi uang seratus juta rupiah kepada Terdakwa, Saksi berada di dalam dan melihat jelas dari dalam mobil karena kaca mobilnya dibuka.
  - Bahwa Edy Pribadi menyerahkan uang kepada Terdakwa di teras, ketika itu Saksi melihat Terdakwa sudah di teras rumahnya.
  - Bahwa Saksi mengetahui Edy Pribadi melaporkan via telpon kepada Drs. Azirwan bahwa tugas menyerahkan uang seratus juta rupiah kepada Terdakwa sudah selesai.
  - Bahwa pada tanggal 25 Januari 2008 pagi Saksi mengantar Drs. Azirwan ke gedung DPR RI, dan Saksi menunggu di lobi sedangkan Drs. Azirwan naik keatas.
  - Bahwa Saksi melihat Drs. Azirwan membawa amplop yang cukup tebal dimasukkan kedalam baju, tetapi setelah pulang Saksi melihat Drs. Azirwan tidak membawa amplop lagi.
  - Bahwa pada tanggal 8 April 2008 Saksi ikut berada di Pub Mistere Hotel Ritz Carlton.
  - Bahwa awalnya Saksi berangkat dari Hotel Borobudur mengantar Azirwan di Hotel Ritz Carlton, setelah itu Saksi menjemput Edy Pribadi di Hotel Oakwood, kemudian Saksi bersama Edy Pribadi ke Hotel Ritz Carlton. Sesampainya di Hotel Ritz Carlton Saksi bersama Edy Pribadi menemui dan bergabung dengan Drs. Azirwan yang sudah duduk bersama dengan Terdakwa, tetapi Saksi duduk terpisah. Saksi berada di Hotel Ritz Carlton sampai jam 1 malam (9 April 2007).
  - Bahwa ketika pertemuan di Hotel Ritz Carlton selesai, Terdakwa pergi lebih dahulu meninggalkan Pub Mistere, 10 menit kemudian Saksi pergi menuju ke lobby.
  - Bahwa Drs. Azirwan menunjukkan 2 lembar kertas sambil mengatakan ini hasil rapat kerja kepada Saksi.
  - Bahwa Edy Pribadi mengatakan bahwa surat itu dari Terdakwa.
  - Bahwa ketika di basement Saksi ditangkap KPK melihat Terdakwa di mobil BMW.
  - Bahwa sewaktu ditangkap KPK, Saksi berjalan bersama Edy Pribadi.
  - Bahwa Edy Pribadi pernah menceritakan kepada Saksi bahwa untuk mengurus masalah alih fungsi hutan lindung Bintang harus memberikan uang ke anggota DPR.
  - Bahwa Saksi mendengar Drs. Azirwan mengeluh karena harus memberikan uang untuk mengurus Bintang.
  - Bahwa sejak tahun 2003 Saksi mengurus orang-orang dari Pemkab Kepulauan Riau yang datang ke Jakarta, menjemput, mencarikan hotel.

dan dari situ Saksi menerima upah tidak rutin dari orang-orang Pemkab Kepri secara pribadi.

- Bahwa Saksi diberitahu langsung oleh Azirwan tentang akan adanya pertemuan tanggal 8 April 2007 di Hotel Ritz Carlton.
- Bahwa ketika di Ritz Carlton Saksi melihat dan mengetahui bahwa Azirwan pindah/meninggalkan tempat duduk banyaknya sampai 4 kali, salah satunya ke toilet.
- Bahwa Saksi melihat Azirwan membawa sesuatu (kertas).
- Bahwa yang membayar bill di Ritz Carlton adalah Drs. Azirwan. Saksi mengetahui karena Drs. Azirwan menyuruh Saksi minta bill dan membayar ke kasir dengan jumlah sekitar enam juta rupiah.
- Bahwa setiap pertemuan Azirwan biasa menyuruh Saksi untuk meminta bill.
- Bahwa Saksi sering pergi ke Tanjung Pinang, Bintan, Batam, karena sering diundang Drs. Azirwan biasanya karena ada hubungan bisnis.
- Bahwa Drs. Azirwan kadang-kadang berkeluh kesah kepada Saksi karena Saksi sebagai teman dekat.
- Bahwa Saksi mengenal Drs. Azirwan karena diperkenalkan oleh Edy Pribadi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber uang seratus juta rupiah.
- Bahwa Saksi tidak memiliki pekerjaan tetap, terkadang menjadi driver bagi orang-orang Kepri, mencari barang-barang pesanan orang Kepri.
- Bahwa Terdakwa terdakwa keberatan atas keterangan saksi dan terdakwa tidak mengetahui Barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan :

**Amir Arif**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan pengumpulan bahan keterangan dan informasi, dan pengamatan terhadap pihak-pihak yang terlibat kasus korupsi alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan.
- Bahwa Saksi bertugas sejak mendapatkan Sprint.No.: 1331 tanggal 1 Oktober 2007 untuk pengamatan gerak gerik Terdakwa sejak terima Sprint 2007 tersebut.
- Bahwa surat tugas Saksi untuk mengamati tertanggal 1 Oktober 2007 dan diperpanjang terus-menerus setiap bulan, terakhir sampai dengan tanggal 7 April 2008.
- Bahwa pada tanggal 24 November 2007 Saksi melakukan pengamatan terhadap Terdakwa di Restoran Neosuki Hotel Classic Pasar Baru,

bahwa Saksi melihat Terdakwa bersama Drs. Azirwan, tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan.

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2007 di Hotel Sari Pan Pasifik Jakarta, Saksi melakukan pengamatan, Saksi melihat Terdakwa ada di salah satu kamar Hotel Sari Pan Pasifik, dan 2 jam kemudian (di waktu terpisah) Saksi melihat Drs. Azirwan di lantai 6 Hotel Sari Pan Pasifik.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berada di kamar nomor 618 Hotel Sari Pan Pasifik. Saksi melihat Terdakwa keluar kamar 618 tersebut.
- Bahwa ketika Saksi melakukan pengamatan di Hotel Sari Pan Pasifik Saksi berada di kamar 619, Saksi melihat Terdakwa keluar dari kamar 618 menuju lift, sebelumnya Terdakwa keluar dari kamar 618, Saksi melihat seorang wanita muda keluar lebih dahulu dari kamar 618 tersebut.
- Bahwa di Hotel Sari Pan Pasifik kamar 619 berada di depan kamar 618 (berhadapan).
- Bahwa Saksi tidak melihat Azirwan di kamar 618 Hotel Sari Pan Pasifik.
- Bahwa pada tanggal 8 April 2008 Saksi melakukan pengamatan di Hotel Ritz Carlton, pukul 10 malam Saksi datang di Hotel Ritz Carlton dan mengambil tempat di lobby hotel, beberapa saat kemudian Saksi melihat Drs. Azirwan bersama 2 orang wanita masuk dari pintu utama hotel menuju Pub Mistere, lalu Saksi segera mengikuti Drs. Azirwan.
- Bahwa 30 menit kemudian Saksi melihat Terdakwa bersama seorang wanita dan seorang pria masuk ke dalam Pub Mistere, belakangan Saksi mengetahui pria itu bernama Arya.
- Bahwa beberapa saat setelah Terdakwa memasuki Pub Mistere, ada 2 orang pria datang, masing-masing bernama Sarfi Hutauruk dan Sujud Sirajudin memasuki Pub Mistere.
- Bahwa di dalam Pub Mistere Saksi melihat Terdakwa duduk di sofa diapit 2 orang wanita muda, sedangkan Drs. Azirwan duduk di seberangnya, Drs. Azirwan duduk berhadapan dengan Terdakwa.
- Bahwa di Pub Mistere Saksi tidak dapat mendengar pembicaraan mereka.
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa 2 kali meninggalkan tempat duduk bergerak menuju toilet.
- Bahwa pertama, sekitar pukul 00.40, Saksi melihat Terdakwa bersama 1 orang wanita meninggalkan tempat duduk menuju toilet Pub Mistere, kemudian wanita itu kembali ke tempat duduk dan mendekati Drs. Azirwan, wanita itu seperti menyapa/berbicara sebentar dengan Drs. Azirwan, sedangkan Terdakwa tetap di toilet, lalu Drs. Azirwan bangkit dari tempat duduk berjalan menuju toilet, Drs. Azirwan menemui Terdakwa di lorong toilet, Saksi melihat Drs. Azirwan menyerahkan uang

kertas warna merah ratusan ribu rupiah kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menerima uang tersebut dan menghitungnya lalu memasukkannya ke dalam kantong celana sebelah kanan, setelah itu Terdakwa kembali ke tempat duduk semula, sedangkan Drs. Azirwan melanjutkan ke arah toilet, akhirnya Drs. Azirwan kembali ke tempat duduk semula, dan ketika di lorong toilet, jarak antara Saksi dengan Terdakwa dan Drs. Azirwan sekitar 2 meter.

- Bahwa kedua, Saksi melihat Terdakwa bersama seorang wanita keluar menuju ke pintu keluar Pub Mistere, tak berapa lama kemudian Terdakwa sendirian masuk kembali ke pub dengan memegang kertas warna putih dan mendekati kepada Drs. Azirwan. Saksi melihat Terdakwa seperti bicara dengan Drs. Azirwan, lalu Terdakwa keluar menuju toilet dan Drs. Azirwan mengikutinya. Beberapa saat kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Drs. Azirwan keluar dari toilet, ketika itu Saksi melihat kertas putih sudah berpindah tangan kepada Drs. Azirwan, Lalu Terdakwa dan Drs. Azirwan kembali ke tempat duduk semula, setelah itu Terdakwa dan seorang wanita keluar dari Pub Mistere, dan tidak berapa lama kemudian Drs. Azirwan dan teman-temannya juga keluar dari Pub Mistere.
- Bahwa situasi lorong toilet cukup terang, sehingga Saksi dapat melihat cukup jelas.
- Bahwa setelah itu Saksi mengetahui Terdakwa dan Drs. Azirwan diamankan oleh Petugas KPK.
- Bahwa ada pegawai Pub Mistere yang melihat penyerahan uang dari Drs. Azirwan kepada Terdakwa di lorong toilet, akhirnya Saksi mengetahui bahwa pegawai Pub Mistere adalah seorang Securiti Pub Mistere.
- Bahwa Saksi mengetahui profil Drs. Azirwan ada di Hotel Classic karena Saksi membuntuti sejak awal Drs. Azirwan menginap di Hotel Classic.
- Bahwa Saksi tidak melihat waktu terjadinya penyerahan kertas putih dari Terdakwa kepada Drs. Azirwan.
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memegang kertas putih dengan tangan kiri.
- Bahwa Saksi melihat 2 orang wanita yang menemani Azirwan memakai rok 2 orang wanita itu bukan anggota DPR.
- Bahwa belakangan Saksi mengetahui salah satu nama wanita itu bernama Eifel yang ikut diamankan oleh KPK.
- Bahwa di Pub Mistere Saksi melihat jumlah mereka ada 12 orang: Ada Terdakwa bersama 2 orang wanita dan 1 orang laki-laki, Drs. Azirwan duduk bersama 1 orang pria gemuk, ada Edy Pribadi, Morano, dan 2 orang teman wanitanya, ada Sarfi dan Sujud, jadi jumlahnya 12 orang,

Saat itu Saksi duduk dekat mereka di Pub Mistere, Saksi datang lebih dahulu dari pada mereka.

- Bahwa pada saat terjadi pertemuan 12 orang, Saksi duduk berpindah-pindah table dengan jarak 3 meter dari Terdakwa.
- Bahwa Sarfi dan Sujud duduk di meja bersebelahan di sofa.
- Bahwa sebelum Terdakwa dan Drs. Azirwan pergi ke toilet, Saksi melihat Terdakwa, Drs. Azirwan, dan seorang laki-laki gemuk yang berkumpul di satu meja dengan dengan Sarfi dan Sujud, yang terlihat saling berbicara.
- Bahwa Sujud dan Sarfi meninggalkan Pub Mistere sebelum Terdakwa dan Drs. Azirwan ke toilet.
- Bahwa sebelum Saksi sampai di Hotel Ritz Carlton, sudah ada Tim Petugas KPK yang lain yang sudah lebih dahulu tiba sekitar pukul 17.00 di Hotel Ritz Carlton.
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari Tim yang sudah lebih dahulu tiba tersebut bahwa Drs. Azirwan dan Terdakwa sudah melakukan pertemuan di lobby hotel sekitar pukul 17.00 kemudian kembali ke lantai 6 hotel.
- Bahwa ada beberapa orang Petugas KPK yang melakukan pengamatan di Hotel Ritz Carlton, ada 2 orang di Pub Mistere, tetapi posisinya Saksi tidak ingat.
- Bahwa pada saat di lorong toilet Terdakwa memakai kemeja warna merah muda terang, celana gelap, sedangkan Azirwan memakai kaos merah marun. pada saat di lorong toilet Pub Mistere jarak antara Saksi dengan Terdakwa adalah 2 meter. Saksi berdiri di samping mereka, pada saat di lorong toilet Saksi melihat Terdakwa berdiri dengan punggung merapat ke dinding sedangkan Drs. Azirwan berdiri berhadapan dengan Terdakwa. Saksi melihat Terdakwa menghitung uang dan memasukkan uang tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan, kemudian kembali ke tempat duduk semula.
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa keberatan dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi tidak mengetahui;

#### Edgar Diponegoro, SIK

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi tahu tentang Terdakwa karena ada tugas dan juga tahu di infoteiment.
- Bahwa tugas Saksi adalah melakukan pengamatan terhadap Drs. Azirwan dalam kasus Bintang, dan Saksi melakukan pengamatan di Hotel Bintang Beach Tanjung Pinang sewaktu ada kunjungan kerja Komisi IV DPR.

- Bahwa Saksi juga melakukan pengamatan di lokasi akan dibuatnya Ibukota Bintan, dan di Taman Sayur.
- Bahwa satu hari setelah itu (besoknya) Komisi IV DPR lakukan lawatan ke Batam, ada 20 orang Anggota Komisi IV DPR yang melakukan kunjungan kerja, termasuk Terdakwa.
- Bahwa pada suatu malam Saksi melihat Drs. Azirwan datang ke Bintan Beach, bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2008 Saksi melakukan pengamatan di Karaoke Hotel Manhattan, Saksi melihat Terdakwa dan Drs. Azirwan. Dan Saksi melakukan pengamatan terhadap pertemuan Terdakwa dan Drs. Azirwan yang bertemu di Hotel Emporium Pecenongan, pada pertemuan itu Saksi hanya mengenal ada Terdakwa dan Drs. Azirwan, tetapi tidak tahu isi pembicaraannya.
- Bahwa pada tanggal 8 April 2008 Saksi mengamati pertemuan di Hotel Nikko Oakroom, yang hadir pada pertemuan itu Drs. Azirwan, Edy Pribadi, Morano, Terdakwa dkk, namun Saksi tidak mengetahui isi pembicaraannya.
- Bahwa pada pertemuan di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Terdakwa hadir dengan ditemani oleh Arya dan 2 orang wanita bertemu dengan Drs. Azirwan, sedangkan Drs. Azirwan datang dengan ditemani Edy Pribadi dan Morano.
- Bahwa di Hotel Ritz Carlton Saksi mengetahui mobil milik Terdakwa yaitu mobil BMW warna hitam, Saksi memarkir mobil persis di depan mobil BMW milik Terdakwa bernomor polisi : B 8898 AN, Ketika itu Saksi berada di dalam mobil yang parkir tepat di depan mobil Terdakwa.
- Bahwa setelah Saksi menunggu di dalam mobil, Saksi melihat Terdakwa datang menuju mobilnya dan mengambil kertas warna putih, lalu pergi menuju ke lift, kemudian Terdakwa datang lagi kembali ke mobil.
- Bahwa Saksi hanya dapat informasi dari anggota Tim lain bahwa Terdakwa menyerahkan kertas, dan Drs. Azirwan menyerahkan uang kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bersama Arya dan Eifel keluar dari Hotel Ritz Carlton.
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan digeledah, ditemukan uang tiga juta sembilan ratus ruoiah, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa: Apakah ada uang lagi? Kalau ada uang di dalam bagasi mobil? Kalau ada ambil saja. Kemudian bagasi mobil dibuka, dan ditemukanlah uang enam puluh juta rupiah;

- Bahwa benar Saksi kemudian diperintahkan untuk menangkap Drs. Azirwan, dan saksi menangkap Drs. Azirwan sewaktu Drs. Azirwan sedang membaca hasil rapat Komisi IV DPR.
- Bahwa Saksi tidak menghitung uang, tetapi Terdakwa sendiri yang menghitungnya, kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Ketua Tim Edy Supriyadi.
- Bahwa ketika Terdakwa membawa kertas putih Saksi melihat kertas putih tersebut dalam kondisi terlipat satu, setelah kertas putih itu diterima Drs. Azirwan, yang terdiri dari 2 lembar.
- Bahwa ketika di Hotel Ritz Carlton Saksi duduk di bangku kedua mobil kijang dengan jarak 3 meter dari mobil BMW Terdakwa. Saksi melihat jelas Terdakwa mengambil kertas putih di dalam bagasi mobil BMW karena mobil BMW tersebut parkir serong 45 derajat. Setelah itu Saksi melihat jelas Terdakwa meletakkan kertas putih tersebut di bibir/mulut lalu Terdakwa menutup bagasi, dan pergi menuju lift.
- Bahwa di basement Hotel Ritz Carlton Saksi bersama Ketua Tim dan 2 orang anggota lain.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi mengetahui bahwa orang yang menemani Terdakwa adalah Eiffel seorang mahasiswa, dan Arya seorang aktivis.
- Bahwa Sugeng yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa menurut Sugeng, ketika melakukan penangkapan Sugeng sudah menyampaikan identitas KPK kepada Terdakwa.
- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Drs. Azirwan, Saksi sudah memberitahu identitas kepada Drs. Azirwan.
- Bahwa Saksi yang mendekati Arya dan Eiffel.
- Bahwa yang menemukan uang tiga juta sembilan ratus rupiah adalah rekan Saksi bernama Christian.
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa memakai baju kemeja pendek warna pink.
- Bahwa ketika bertugas di Hotel Ritz Carlton Saksi standby selama 2 jam.
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan ;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti terdakwa dan saksi membenarkan ;

#### **Tony Wibiyoto**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui infotainment, dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa Saksi bekerja sebagai security khusus di Pub Mistere Hotel Ritz Carlton.
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa di koridor toilet Pub Mistere.
- Bahwa pada saat Saksi sedang bertugas sekitar jam 23.00-01.00, ketika itu Terdakwa bertanya kepada Saksi : Di mana toilet? Lalu Saksi menunjukkan arah toilet, dan Terdakwa bergerak menuju ke toilet, dan beberapa saat kemudian Terdakwa kembali ke tempat duduk semula.
- Bahwa Saksi melihat setelah itu untuk kedua kalinya Terdakwa pergi ke toilet lagi, lalu kembali lagi duduk di tempatnya, kemudian Terdakwa menemui wanita, lalu Terdakwa menemui Drs. Azirwan.
- Bahwa Saksi melihat Drs. Azirwan mengeluarkan uang berwarna merah dari tiga tempat yaitu dompet, saku kanan dan saku kiri celana.
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa masukkan uang sebagian ke dalam dompet, sisanya ke dalam saku, setelah itu keduanya (Terdakwa dan Azirwan) kembali ke bar.
- Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi melihat Terdakwa pergi ke toilet lagi.
- Bahwa tugas Saksi adalah melakukan pengamatan karena lorong itu berada pertigaan.
- Bahwa Terdakwa memakai kemeja warna pink, Drs. Azirwan memakai kemeja warna merah, dan wanita memakai baju warna coklat.
- Bahwa situasi lorong bisa jelas dilihat oleh mata, sehingga Saksi bisa jelas melihat orang dalam jarak 4 meter.
- Bahwa ada CCTV di Hotel Ritz Carlton.
- Bahwa di locse dan bar ada 1 toilet, sedangkan di ruang karaoke masing-masing tersedia toilet.
- Bahwa Saksi mengenal Drs. Azirwan waktu sidang saja.
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemantauan khusus terhadap Terdakwa saja tetapi juga kepada seluruh tamu.
- Bahwa setelah terjadi penangkapan, Saksi diminta oleh seseorang untuk membuat keterangan, kemudian setelah Saksi minta izin kepada komandan lalu Saksi turun ke bawah/basement.
- Bahwa penangkapan terjadi setelah Saksi rolling kerja.
- Bahwa penangkapan terjadi pada tanggal 8 April 2008 pukul 12.45.
- Bahwa Saksi tidak melihat benda lain yang dibawa oleh 2 orang (Terdakwa dan Drs. Azirwan) selain sesuatu berwarna merah (uang).
- Bahwa sewaktu Saksi sedang tugas di lorong, ada seseorang yang menegur Saksi, orang itu bertanya: Itu Pak Amin ya? Saksi menjawab: Ya.



- Bahwa Drs. Azirwan memakai celana bahan levis.
- Bahwa jarak Saksi antara dengan Terdakwa dan Drs. Azirwan adalah 3-4 meter.
- Bahwa panjang lorong dari pintu ke koridor adalah 6 meter.
- Bahwa Saksi tidak lihat orang lain di lorong.
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menghitung uang, tapi melihat Terdakwa memasukkan uang ke dalam saku atas dan dompet.
- Bahwa Saksi jelas bisa membedakan antara tranSaksi uang dan narkoba. Kalau itu ada tranSaksi narkoba, Saksi pasti langsung datang.
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa keberatan.

**Drs. Azirwan,**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sebelum Saksi tidak kenal Terdakwa. Saksi pertama kali kenal/bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 14 Nopember tahun 2007.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota DPR RI.
- Bahwa saat ini tugas Saksi masih menjadi Sekda Bintang. Saksi menjadi Sekda Bintang sejak tanggal 11 Nopember 2005. Tupoksi Saksi sebagai Sekda adalah membantu bupati dalam bidang kebijakan, dan mengkoordinasikan dinas-dinas dan lembaga-lembaga teknis daerah.
- Bahwa Saksi menjadi PNS sejak tahun 1 Maret 1980, dan menjadi Sekda Bintang berdasar Keputusan tahun 2005.
- Bahwa tugas pokok sebagai Tim Percepatan Pembangunan antara lain mempersiapkan segala sesuatu dalam upaya percepatan pembangunan Ibu Kota, yang salah satu aspek tugasnya melakukan pelepasan atau alih fungsi hutan lindung.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa diajukannya Terdakwa di persidangan Pengadilan Tipikor terkait dengan usulan Kab. Bintang tentang dalam rangka pelepasan atau alih fungsi hutan lindung.
- Bahwa terkait dengan usulan alih fungsi hutan lindung, selain sebagai Sekretaris Daerah, Saksi ditunjuk sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Ibu Kota Kabupaten Bintang. Berdasarkan peraturan pemerintah Ibu Kota Kabupaten Bintang ditetapkan berada di kawasan hutan lindung. Untuk membangun ibu kota tersebut perlu pelepasan hutan lindung. Oleh karena itu Pemkab. Bintang mengajukan permohonan ke Dephut.

- Bahwa berdasarkan prosedur yang berlaku, setelah semua telaah teknis dipersiapkan oleh menteri kehutanan, perlu adanya rekomendasi Komisi IV DPR RI.
- Bahwa untuk pengurusan alih fungsi hutan lindung ini telah dilakukan pertemuan-pertemuan formal, sekitar 4-5 kali pertemuan formal baik di Dephut maupun di DPR RI.
- Bahwa pertemuan pertama kali dilakukan di Departemen Kehutanan, dengan kegiatan pemaparan.
- Bahwa selanjutnya ada pertemuan di Komisi IV DPR RI, dengan kegiatan pemaparan.
- Bahwa lalu ada kunjungan kerja (pertemuan) Komisi IV ke Bintan, dilakukan peninjauan lapangan.
- Bahwa ada juga beberapa pertemuan informal yang dilakukan terhadap Komisi IV DPR RI, antara lain pertemuan informal dengan Terdakwa.
- Bahwa penetapan Ibu Kota berawal dari pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau menjadi 6 (enam) kabupaten kota. Akibatnya Kabupaten Bintan yang dulu menjadi kabupaten induk harus pindah dari Kota Tanjung Pinang. Pada waktu itu dilakukan penelitian oleh UGM yang memberikan alternatif 5 (lima) kawasan yang akan dijadikan ibu kota. Lalu DPRD yang memutuskan secara voting bahwa kawasan ibu kota Kabupaten Bintan diputuskan di lokasi hutan lindung itu. Kemudian usulan tersebut diteruskan ke Menteri Dalam Negeri dan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2004.
- Bahwa pada bulan Januari 2007 Pemda Kab. Bintan mengajukan usulan pelepasan atau alih fungsi hutan lindung kepada Menteri Kehutanan.
- Bahwa karena belum ada jawaban dari Menteri Kehutanan atas surat Januari 2007, maka dilakukan audiensi, kemudian pada bulan Maret 2007 diulangi lagi pengajuan surat usulan pelepasan atau fungsi hutan lindung. Kemudian Menteri Kehutanan meminta dilakukan pemaparan di Dephut. Setelah pemaparan, Menteri Kehutanan menurunkan Tim Pendahuluan ke lokasi untuk melakukan kajian yang terdiri dari beberapa tim kajian. Setelah itu kemudian dilanjutkan dibentuk Tim Teknis Terpadu turun lagi ke lapangan untuk melakukan kajian. Setelah itu Menteri Kehutanan membentuk Tim Independen yang terdiri dari Dephut, LIPI, Bakorsurtanal, Perguruan Tinggi, LSM, dsb, jumlah lebih kurang ada 30 orang,
- Bahwa pada saat bersamaan dengan waktu bekerjanya Tim Terpadu, pernah dilakukan koordinasi dan pemaparan di DPR.

- Bahwa hasil dari kajian Tim Independen ditindaklanjuti oleh Menteri Kehutanan melalui surat kepada Komisi IV, artinya secara teknis kawasan hutan lindung bisa dilepaskan atau dialihfungsikan, namun berdasarkan ketentuan yang berlaku perlu diminta persetujuan dari Komisi IV. Sebelum memberikan persetujuan, Komisi IV melakukan kunjungan kerja ke Bintan.
- Bahwa ada pertemuan informal pertama dimulai pada tanggal 20 Juni 2007, ketika itu Saksi dan Bupati pernah bertemu dengan Yusuf Faisal dan Hilman di Hotel Sultan. Ketika itu Bupati berbicara kepada Yusuf Emir Faisal, Hilman dan Saksi untuk minta bantuan tentang proses persetujuan alih fungsi hutan lindung. Isi pembicaraan berkenaan dengan usulan alih fungsi hutan yang pada prinsipnya Komisi IV dapat memahami, secara teknis masih menunggu laporan dari Tim yang dibentuk oleh Menteri Kehutanan. Pada waktu itu Yusuf Faisal (Ketua Komisi IV DPR) minta sejumlah biaya kepada Pemkab. Bintan sebesar 700.000 SGD atau sekitar Rp. 4,5 milyar, dengan cara Yusuf Faisal memperlihatkan angka pada handphone kepada Bupati. Atas permintaan tersebut, tanggapan Bupati dan Saksi adalah tidak punya sumber pembiayaan untuk memenuhi permintaan itu. Bupati menyampaikan bahwa untuk selanjutnya agar berkoordinasi dan berkomunikasi kepada Saksi selaku Sekda, tetapi karena tidak ada sumber pembiayaan untuk urusan tersebut maka Saksi tidak berkomunikasi lagi (hubungan terputus) dengan Yusuf Faisal dan Hilman.
- Bahwa Saksi berhubungan dengan Terdakwa karena pembangunan ibu kota harus terus dilakukan sebab sudah dianggarkan, sehingga urusan tersebut harus dilanjutkan. Dan, karena ketika itu sudah ada pergantian komisi dan desakan kebutuhan daerah maka Saksi melanjutkan lagi upaya tersebut.
- Bahwa untuk melanjutkan urusan alih fungsi hutan lindung, maka pada tanggal 14 Nopember 2007 Saksi ke Komisi IV DPR RI bertemu dengan Usamah di ruang kerja Usamah. Saksi dipertemukan dan diperkenalkan oleh Usamah kepada Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE di ruang kerja Usamah. Bahwa pada pertemuan di ruang kerja Usamah tersebut Saksi hanya meminta bantuan tindak lanjut proses alih fungsi hutan lindung kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE mengatakan : Tunggu saja informasi dari saya, mungkin malam ini akan ada pertemuan.
- Bahwa malamnya memang ada pertemuan, dan Saksi diminta untuk menemui Terdakwa di Hotel Intercontinental.

- Bahwa Saksi diperkenalkan oleh Bobi kepada Usamah di kantor DPR RI tanggal 14 Nopember 2007. Bobi keluar dari ruangan sebelum Saksi bertemu Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak menjanjikan sesuatu kepada Usamah.
- Bahwa pertemuan pada tanggal 14 Nopember 2007 di Hotel Intercontinental dihadiri oleh Terdakwa, Sujud Sirajudin, Azwar Chesputra, dan Saksi.
- Bahwa pada pertemuan itu Saksi kembali mengulang permintaan dukungan/persetujuan alih fungsi hutan lindung dari Komisi IV DPR. Pada waktu itu dipertanyakan kepada Saksi: Kenapa waktu itu tidak diteruskan? Saksi menjawab: Karena kita memang tidak sanggup untuk menyiapkan dananya. Lalu tanggapan Terdakwa: Kalau nggak sanggup sekian, berapa sanggupnya? Saksi menjawab belum siap menyiapkan dananya.
- Bahwa selanjutnya ada komunikasi antara Saksi dan Terdakwa, sehingga terjadilah pertemuan pada tanggal 24 Nopember 2008 di Hotel Classic Pecenongan Jakarta yang membicarakan tentang masalah-masalah teknis dan kompensasi biaya sebagaimana yang diminta.
- Bahwa pada pertemuan tanggal 24 Nopember 2008 di Hotel Classic yang hadir adalah: Saksi bersama Edy Pribadi dan Morano (sopir pribadi Saksi), serta Terdakwa ;
- Bahwa Edy Pribadi dan Morano keluar sewaktu Saksi melakukan pembicaraan dengan Terdakwa yang mana Terdakwa meminta uang Rp. 3 milyar, dana untuk beberapa anggota DPR berangkat ke India, dan persiapan dana Komisi IV berkunjung ke Kepulauan Riau.
- Bahwa munculnya permintaan dana sebesar Rp. 3 milyar inisiatif dari Terdakwa yaitu ketika Terdakwa menyampaikan bahwa rekomendasi adalah keputusan kolektif yang melibatkan Komisi IV untuk itu diperlukan biaya, artinya seluruh anggota Komisi IV harus memberikan persetujuan/dukungan, tetapi tidak disebut orangnya siapa saja.
- Bahwa cara agar mendapat dukungan dari setiap anggota adalah ada hubungannya dengan permintaan biaya, untuk itu Terdakwa menyebutkan permintaan yang jumlah globalnya Rp. 3 milyar, tetapi tidak disebutkan rinciannya untuk apa.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa permintaan dana untuk kunjungan ke India mesti Saksi penuh mengingat untuk menghimpun dukungan dari kawan-kawan kepada Saksi. Terdakwa minta dana

- sebanyak 2 kali, secara lisan dan pada saat kunjungan kerja ke Kepulauan Riau.
- Bahwa terhadap permintaan dana-dana tersebut ada yang sudah terealisasi.
  - Bahwa pada sekitar awal Desember 2007, Saksi telah memberikan seratus juta rupiah kepada Terdakwa dengan cara memerintahkan Edy Pribadi untuk menyerahkan uang tersebut di rumah Terdakwa di Komplek DPR Kalibata Jakarta Selatan.
  - Bahwa Edy melaporkan kepada Saksi setelah Edy menyerahkan uang seratus juta rupiah kepada Terdakwa di Kalibata.
  - Bahwa Saksi meminta Edy menemui Saksi di rumah Saksi untuk mengambil uang seratus juta rupiah yang sudah disimpan di dalam tas untuk dibenkan kepada Terdakwa.
  - Bahwa sekitar tanggal 11 Desember 2007, Saksi telah memberikan uang Rp. 150 juta untuk kunjungan Tim Kerja ke Riau kepada Terdakwa.
  - Bahwa pada pertemuan tanggal 25 Januari 2008 Saksi telah memberikan uang sebesar 150.000 SGD (atau setara sekitar satu milyar rupiah) kepada Terdakwa di ruang kerja Terdakwa.
  - Bahwa Saksi sendirian pada saat menyerahkan uang 150.000 SGD tersebut.
  - Bahwa pada tanggal 25 Januari 2008 dengan mobil Saksi bersama Morano datang ke DPR RI untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa. Saksi memberitahukan kepada Morano tentang tujuan pergi ke DPR RI untuk ketemu dengan Terdakwa. Pada pagi hari itu Morano bertanya kepada Saksi kemana? Saksi jawab. Kita ke DPR RI. Morano mengantarkan Saksi sampai ke lobby kantor DPR RI, kemudian Morano pergi parkir mobil.
  - Bahwa pada saat di mobil dalam perjalanan menuju kantor DPR RI, Saksi membawa uang dengan memasukkan uang sebesar 150.000 SGD tersebut ke dalam amplop dan memasukkan uang tersebut ke dalam baju Saksi, tetapi karena uang tersebut terlihat bentuknya maka Saksi memindahkan uang tersebut dengan masukkannya ke dalam kantong lagi. Pada saat itu di dalam mobil Morano duduk menyetir mobil, duduk di samping Saksi, sehingga Morano mengetahui adanya uang tersebut.
  - Bahwa pada pertemuan tanggal 7 April 2008 di Hotel Nikko Saksi telah memberikan uang 150.000 SGD atau sekitar satu milyar rupiah kepada Terdakwa ;

- Bahwa uang SGD adalah uang pribadi Saksi yang berasal dari sahabat Saksi yang memberikan uang sebesar 200.000 USD ketika bertemu pada Desember 2007. Uang 200.000 SGD adalah hasil dari bisnis di tahun 1990-1994. Alasan Saksi memberikan uang pribadi karena Saksi tidak melihat ada kemungkinan lain selain memberikan uang untuk urusan alih fungsi hutan lindung dan Saksi pada mulanya tidak ada uang yang dipersiapkan untuk itu.
- Bahwa Terdakwa yang berinisiatif untuk minta pertemuan pada tanggal 8 April 2008 di Hotel Ritz Carlton, yang awalnya sebelum terjadi pertemuan di Hotel Ritz Carlton pada tanggal 8 April 2008 Saksi mendapat telpon dari Terdakwa bahwa rapat kerja dijadwalkan tanggal 8 April 2008 jadi Saksi diminta harus datang ke Jakarta dengan membawa sisa uang yang diminta.
- Bahwa pada tanggal 8 April 2008 tersebut Saksi mendapat informasi dari Terdakwa bahwa rapat kerja telah dilakukan dan telah disetujui, karena itu Saksi diminta datang.
- Bahwa uang sudah diberikan pada malam sebelumnya oleh Saksi kepada Terdakwa sebelum rapat kerja, jadi pertemuan pada tanggal 8 April 2008 adalah untuk penyerahan hasil rapat kerja. Ketika itu Terdakwa menelepon kepada Saksi, dan Terdakwa mengatakan: Bos, ini sudah disetujui, nanti malam saya bawa itu copy hasil rapat kerja.
- Bahwa pada pertemuan tanggal 8 April 2008 di Pub Mistere Hotel Ritz Carlton pada saat Saksi ditangkap oleh KPK beberapa saat setelah Terdakwa menyerahkan hasil rapat kerja Komisi IV dalam bentuk ketikan sebanyak 2 lembar kepada Saksi.
- Bahwa ketikan hasil rapat itu diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi ketika di dalam Pub Mistere Hotel Ritz Carlton, di tempat duduk, sekitar pukul 10 malam, dan karena penerangan di dalam pub tidak begitu jelas maka Saksi tidak sempat membaca isi dari hasil rapat Komisi IV DPR tersebut.
- Bahwa salah satu isi dikum dari hasil raker adalah menyangkut persetujuan alih fungsi hutan lindung di Bintan, yang salah satu klausul berbunyi : Komisi IV dapat menyetujui usulan peralihan fungsi hutan lindung Bintan yang diusulkan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Kehutanan.
- Bahwa yang menandatangani hasil raker adalah tanda tangan Ketua Komisi IV, bukan tanda tangan Terdakwa.
- Bahwa kertas ketikan hasil rapat Komisi IV DPR langsung Terdakwa berikan kepada Saksi sewaktu Terdakwa baru datang di Pub Mistere.

- Bahwa yang hadir di Pub Mistere Hotel Ritz Carlton adalah Terdakwa, dan beberapa rekan Terdakwa yaitu satu orang laki-laki, dan dua orang perempuan, serta rekan Saksi.
- Bahwa dua orang gadis yang menemani Terdakwa di Pub Mistere adalah bukan istri Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah masuk ke toilet tetapi tidak bersama-sama dengan Terdakwa.
- Bahwa lorong adalah koridor yang menghubungkan kamar kecil dengan pub.
- Bahwa pada saat di lorong, jam 12 malam, saat memberikan uang satu setengah juta rupiah, karena situasi lorong terang maka Saksi sempat melihat lagi surat yang dikasih oleh Terdakwa kertas dan membaca sekilas hasil raker DPR.
- Bahwa ketika Saksi ingin pulang dari Hotel Ritz Carlton pada pukul 12 malam, Saksi diminta oleh salah seorang teman Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa ingin berbicara dengan Saksi. Kemudian Terdakwa mengatakan masih ingin tinggal di Pub dan meminta uang untuk membayar makan-minum, oleh karena Saksi itu memberikan uang sebesar satu setengah juta rupiah (berupa uang pecahan Rp. 100.000,-) kepada Terdakwa di lorong lorong toilet.
- Bahwa pada pertemuan tanggal 8 April 2008 di Hotel Ritz Carlton Saksi yang membayar biaya makan minum dengan credit card sebesar kurang lebih enam juta rupiah. Sebelum pulang Saksi memerintahkan Nano untuk mengecek bill dan Saksi membayarnya.
- Bahwa setiap pertemuan dengan Terdakwa, Saksi yang membayar biaya-biaya.
- Bahwa pada tanggal 8 April 2008 Saksi pernah bertemu dengan Sarfi Hutahuruk di Hotel Mulia. Saksi sudah lama kenal dengan Sarfi Hutahuruk, tetapi Saksi baru tahu Saksi di Komisi IV karena Sarfi menjabat sebagai wakil ketua komisi, hubungan Saksi dengan Sarfi sangat dekat, oleh karena itu Saksi minta bantuan, mengatakan : You tolong bantu deh urusan saya sekali ini. Tolong dukungan Anda untuk masalah ini, karena secara teknis tidak ada masalah. Jawab Sarfi : Insya Allah.
- Bahwa Terdakwa bukan pihak yang berwenang menentukan alih fungsi hutan perlu rekomendasi DPR.
- Bahwa rekomendasi DPR diperlukan adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999.
- Bahwa dalam mengajukan alih fungsi hutan lindung, Saksi terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dephut dalam hal ini Baplan.

- Bahwa Baplan menyampaikan masalah-masalah teknis-prosedural. Apabila masalah teknis dan prosedural telah dilalui maka selanjutnya diperlukan persetujuan DPR RI dalam hal ini Komisi IV.
- Bahwa persetujuan DPR adalah mutlak.
- Bahwa dasar Saksi menghubungi Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE karena pertama Saksi mendapat informasi tentang Terdakwa adalah salah satu anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi masalah-masalah alih fungsi hutan hutan, kedua pada waktu kunjungan kerja Komisi IV ke Kepulauan Riau pada saat makan siang Saksi berkomunikasi dengan ketua komisi, Saksi menanyakan bagaimana kelanjutan kemajuan proses persetujuan pelepasan hutan lindung itu, ketua komisi mengatakan kepada Saksi bahwa secara teknis tidak ada masalah, koordinasikan saja kepada Terdakwa.
- Bahwa sewaktu Terdakwa menyerahkan fotocopy hasil raker, Terdakwa bilang kepada Saksi: Ini bos, urusan sudah 1 tahun lebih, inilah hasilnya.
- Bahwa betul Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Hotel Sari Pan Pasifik.
- Bahwa Saksi mendengar bahwa pada saat penggeledahan ditemukan uang Rp.60 juta, Saksi mendengar informasi itu dari televisi. Saksi tidak tahu uang siapa itu.
- Bahwa Saksi mengetahui ada penyitaan uang Rp.3,9 juta pada saat pemeriksaan di KPK. Saksi tidak mengetahui persis apakah uang Rp. 3,9 juta rupiah yang diberikan Saksi kepada Terdakwa karena uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 1,5 juta.
- Bahwa gaji Saksi sebagai Sekda sebesar Rp. 7 juta, total penghasilan bersih yang diterima sebesar Rp. 35 juta perbulan.
- Bahwa selain setelah pertemuan tanggal 24 Nopember 2007, Saksi juga menyampaikan keluhan-keluhan kepada Edy. Sepanjang berurusan dengan Komisi IV Saksi selalu curhat kepada Edy selaku teman. Ketika sedang main golf Saksi pernah bilang kepada Edy: Misi yang saya emban ini bisa-bisa gagal untuk menyelesaikan pembangunan ibukota, kalau misi ini gagal saya akan mundur dari Sekda, you harus siap-siap menggantikan saya, karena saya tidak pernah membawa misi yang gagal karena ada trouble permintaan-permintaan uang itu.
- Bahwa dalam melakukan kunjungan-kunjungan, adakalanya Saksi menggunakan SPPD dari anggaran APBD Saksi kalau itu ada kaitan dengan pekerjaan Saksi seperti bila ke Departemen Dalam Negeri.



Tetapi apabila tidak ada kaitan dengan tugas-tugas lain Saksi tidak menggunakan SPPD.

- Bahwa bila pergi Edy Pribadi mendampingi Saksi, dan Saksi memakai SPPD maka Edy memakai SPPD, bila Saksi tidak memakai SPPD maka Edy Pribadi juga tidak memakai SPPD. Kadang-kadang Saksi tidak memakai SPPD, tetapi Edy memakai SPPD. Karena ini terkait dengan pagu dana perjalanan dinas.
- Bahwa betul Saksi membuat surat pernyataan isinya menyangkut pemberian-pemberian yang jumlah dua milyar dua puluh lima juta rupiah. Saksi menulis dengan tangan sendiri surat pernyataan itu.
- Bahwa terkait urusan hutan lindung total uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa adalah sebesar 300.000 SGD ditambah duaratus lima puluh juta rupiah atau jumlah seluruhnya sebesar Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa uang-uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa adalah uang pribadi Saksi yang berasal dari teman bisnis Saksi bernama Mr.Liong Ko dalam bidang penangkapan ikan di ZEE di Kepulauan Natuna ketika Saksi menjadi penghubung yaitu mempertemukan Mr. Liong dengan pemegang lisensi kapal penangkap ikan di Indonesia. Saat itu Saksi masih menjadi pegawai rendahan golongan IIIA/IIIB. Uang sebesar 300.000 SGD tersebut merupakan jumlah fee (piutang) dari tiap kapal perbulan.
- Bahwa bisnis penangkapan ikan tidak ada kaitannya dengan alih fungsi hutan lindung.
- Bahwa Ketua Komisi IV DPR RI penggantinya adalah Ishartanto.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Ishartanto ketika ada kunjungan kerja Komisi IV ke Bintan.
- Bahwa selain Ishartanto, Saksi mengenal yang datang pada saat kunjungan kerja ke Bintan adalah Terdakwa, Sarfi Hutahuruk, Azwar Chesputra.
- Bahwa rencana alih fungsi hutan lindung semestinya tidak perlu mengeluarkan dana, tetapi ang berlaku yang tidak mesti.
- Bahwa Saksi menyerahkan uang-uang kepada Terdakwa tanpa kuitansi.
- Bahwa Bupati tidak mengetahui secara pasti mengenai ada permintaan dana untuk pengurusan alih fungsi hutan lindung. Tetapi Bupati hanya mengetahui diperlukannya alih fungsi hutan lindung.
- Bahwa Saksi berani mengeluarkan uang pribadi merupakan bagian tugas pokok karena pembangunan ini harus cepat dilakukan karena

kalau proyek ini tidak bisa dilakukan maka berapa banyak kerugian nantinya

- Bahwa DPRD Kab. Bintan tidak mengetahui proyek ini karena memang tidak perlu mengetahui pengurusan hutan lindung.
- Bahwa secara pribadi Saksi tidak memiliki kaitan dalam hal menggolkan rekomendasi alih fungsi hutan lindung meskipun Saksi mengeluarkan uang pribadi.
- Bahwa Saksi mengorbankan uang pribadi untuk memenuhi permintaan Terdakwa, dan Saksi melaporkan kepada Bupati dan hanya merasa yakin Bupati bisa memahami ini, serta Saksi tidak melaporkannya kepada DPRD, karena pertama kali nilai tambah yang akan diperoleh dari pelepasan hutan lindung itu adalah selamatnya tanah-tanah milik rakyat di sana karena sebenarnya bukan hutan lindung. Penetapan hutan lindung resmi berdasarkan SK Menhut tahun 1992, sebelum ditetapkan sebagai hutan lindung, tanah-tanah di sana adalah sudah milik rakyat. Jadi ketika jadi hutan lindung, tanah-tanah di sana tetap dikelola oleh rakyat. Keputusan menteri diputuskan tanpa melihat kondisi real di lapangan pada tahun 1992.
- Bahwa yang Saksi bebaskan adalah bagian dari hutan lindung yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2004 yang menetapkan bagian dari hutan lindung ditetapkan sebagai Ibu Kota Bintan seluas sekitar 6800 hektar, sedangkan luas seluruh hutan lindung 37000 hektar.
- Bahwa Saksi pernah sekali dikenalkan kepada istri Terdakwa. Apabila Saksi bisa mengenal istri Terdakwa apabila diperkenalkan, dipertemukan kembali.
- Bahwa pada pertemuan di Neosuki Saksi diperkenalkan oleh Terdakwa kepada istri Terdakwa. Saksi disuruh menunggu sebentar karena Terdakwa dan kawan-kawannya sedang ada rapat dengan RAPP dan yang lain persisnya Saksi tidak tahu. Akhirnya Saksi bisa bertemu dengan Terdakwa. Ketika itu Saksi bersama Edy dan Nano.
- Bahwa pada mulanya Saksi membawa serta Edy dan Nano ke dalam satu ruangan, kemudian Terdakwa masuk dan Terdakwa mengatakan: Kita bicara berdua saja, ini agak secret, sambil perintahkan Edy dan Nano keluar ruangan.
- Bahwa pada saat di mobil setelah pertemuan Saksi suka ditanya oleh Edy bagaimana urusannya. Saksi mengatakan kepada Edy: Agak susah ini kerjaan, karena perlu duit. Sulitnya kita tidak bisa menganggarkan ini. Padahal permintaan uang ini sepertinya berkait rapat, kalau tidak bisa kita penuhi, agak sulit.

- Bahwa Saksi pernah sampaikan tawar-menawar uang kepada Terdakwa karena sejak awal Saksi mengurus urusan ini selalu berbenturan dengan uang sejak awal, awalnya bertemu dengan Yusuf Faisal, Saya harapkan bisa lebih baik dengan ketua komisi baru, karena ada pergantian ketua komisi, Saksi mencoba lagi ternyata ujung-ujungnya duit juga. Saksi pikir tidak ada jalan lain maka Saksi coba tawar-tawaran melalui sms, dari Rp. 3 milyar menjadi Rp. 2 milyar.
- Bahwa Saksi berikan uang pribadi untuk misi alih fungsi hutan lindung yang nantinya akan ada kompensasi untuk kabupaten di antaranya keuntungan untuk BUMD yang mana Saksi sebagai Preskom BUMD tersebut tetapi Saksi belum perhitungkan itu dan belum Saksi lakukan karena memang belum ada proyek yang dikerjakan.
- Bahwa Saksi menyampaikan kemajuan urusan prosedural secara lisan kepada Bupati.
- Bahwa Saksi sudah lakukan semua upaya formal untuk urusan alih fungsi hutan lindung.
- Bahwa Saksi tidak menyerahkan uang ke anggota DPR lain selain kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi kenal dengan Mr. Wingki, tetapi tidak ada hubungan dengan urusan alih fungsi hutan lindung.
- Bahwa belum ada investor di dalam hutan lindung.
- Bahwa sekda bukan pejabat publik, tetapi pejabat karir.
- Bahwa Pemkab. Bintan memiliki satu buah BUMD yang 100% sahamnya milik Pemkab. Bintan, dengan Presdir Riza Provita, SH, bentuk badan hukumnya persero, namanya PT Bintan Inti Sukses yang bergerak di bidang pasar dan perhotelan, usahanya tidak ada hubungan dengan pelepasan hutan lindung.
- Bahwa PT Bintan Inti Sukses mempunyai rencana MOU kerja sama di bidang pasar dan perhotelan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang namanya Dwi.
- Bahwa Morano tidak ada ikatan kerja dengan Saksi, dan hanya menerima tip saja.
- Bahwa tidak ada APBD untuk alih fungsi hutan.
- Bahwa sistem penganggaran di pemerintah daerah dibebankan kepada masing-masing satuan kerja. Jadi apabila dibentuk tim lintas satuan kerja, maka anggaran itu dibebankan kepada satuan kerja masing-masing. Jadi Saksi sebagai Sekda mempunyai anggaran kesekretariatan, sehingga berangkatnya Saksi ke Jakarta dibebankan pada anggaran kesekretariatan.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang berinisiatif pada pertemuan di Hotel Sultan, tetapi Saksi diajak Bupati untuk mendampingi pertemuan itu.
- Bahwa Saksi pernah berjumpa sekali dengan Ishartanto ketika makan siang di Tanjung Pinang, sewaktu Ishartanto sudah menjadi ketua komisi.
- Bahwa Saksi pernah mendatangi Sujud Sirajudin di kantor DPR Jakarta karena diminta Terdakwa untuk menemui Terdakwa. Sesampai di Jakarta Saksi menelpon Terdakwa sudah di Jakarta. Terdakwa bilang saya di Jambi dan Saksi menjawab terdakwa suruh saya datang ke Jakarta, terdakwa malah ke Jambi. Dimana letak pemikiran anda? Terdakwa berkata saya untuk menghubungi Sujud sama saja.
- Bahwa Saksi membenarkan BAP perlakuan nomor 33 tentang komunikasi telpon HP antara Terdakwa dan Saksi yang membicarakan rapat kerja sudah selesai, ketika itu Terdakwa mengirim sms kepada Saksi, Clear bos. Nanti gua bawa itu fotocopy ketemu bos.
- Bahwa di dalam HP Saksi yang disita terdapat 5 (lima) nomor telpon Terdakwa.
- Bahwa nomor HP Saksi adalah 08127073131, 08127078000.
- Bahwa nomor HP Terdakwa yang Saksi hubungi adalah nama inisial DPR Amin 0816399630, DPR Amin AJD 0215755394, DPR Amin Pancoran 0215723531, DPR Amir A 081319421315, DPR Amin1 081319994789, DPR Amin2 02192933749.
- Bahwa atas sms dan sadapan telepon yang diputer dipersidangan tanggal 27 Nopember 2007, tanggal 1 Desember 2007, tanggal 18 Januari 2008, tanggal 8 April 2008, tanggal tanggal 8 April 2008, Terdakwa menyatakan tidak ingat.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi dan terdakwa menyatakan tidak mengetahui kecuali uang sejumlah Rp. 3.900.000,- sedangkan Terdakwa mengetahui itu uang miliknya semua.
- Atas keterangan Saksi Terdakwa keberatan ;

**Ir. M. Ali Arsyad, Msc,**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dalam rapat-rapat DPR RI.
- Bahwa Saksi beberapa kali berkomunikasi dengan Terdakwa.

- Bahwa benar, Saksi selaku Sekretaris Baplan sekaligus merangkap kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen (PPK)
- Bahwa selaku sekretaris Baplan pada pokoknya mempunyai tugas, yaitu mengelola kepegawaian, mengelola barang-barang milik Negara dan mengelola keuangan yang pada prinsipnya membantu sistem lembaga Planologi.
- Bahwa Saksi selaku PPK antara lain untuk pengadaan peralatan GPS Geodetik, GPS Handheld, dan Total Station pada DIPA tahun 2007, kurang lebih anggarannya sebesar Rp. 17, 930.000.00,-
- Bahwa Saksi mempunyai sertifikasi pengadaan barang / jasa pemerintah;
- Bahwa dalam pelaksanaannya Saksi mengangkat panitia pengadaan, yaitu ketuanya Eko Widjajanto, sekretaris adalah Susilo, anggotanya adalah Iva Anggraini, Suherman dan David Natupulu;
- Bahwa pernah mengadakan GPS tahun 2006, tetapi gagal karena terbatas waktu, namun saat itu Saksi bukan sebagai Sekretaris Baplan.
- Bahwa dalam melaksanakan pengadaan GPS tersebut seharusnya memakai ketentuan Kepres 80 tahun 2003.
- Bahwa metode yang digunakan adalah metode lelang umum.
- Bahwa jumlah peserta yang mendaftar ada 20 perusahaan, namun 7 perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, tetapi hanya 5 perusahaan yang lengkap, dan 3 perusahaan yang diambil, antara lain PT. Datascript.
- Bahwa akhirnya yang menang lelang adalah PT. Data skrip, nilainya kurang lebih Rp. 15 milyar.
- Bahwa produk yang digunakan ada 3 macam, yaitu LEICA, NIKON dan TRIMBLE GEOX GPS
- Bahwa benar dalam melaksanakan pengadaan GPS tersebut ada yang mempengaruhi Saksi sebagai PPK guna memenangkan perusahaan PT. AlMega Geosystem (LEICA), yaitu : Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2007, disampaikan melalui telepon, Terdakwa mengatakan : proyek di Baplan adalah miliknya, yaitu jatah Terdakwa, jangan sampai Sekretaris BAPLAN digeser, seperti pak Iman sekretaris Baplan sebelumnya lalu Saksi menjawab iya-ya saja, karena Saksi ini Pegawai Negeri biasa, Terdakwa lebih tinggi jabatannya, Terdakwa selalu menekankan jangan sampai terulang bergesernya Serkretaris Baplan seperti yang lama, dan Terdakwa yang memperjuangkan agar anggaran tersebut, tidak dicoret oleh Terdakwa,

- Bahwa Saksi khawatir dengan pernyataan Terdakwa tersebut, karena jika proyek gagal lagi, maka Saksi dianggap tidak bisa kerja dan jabatan Saksi bisa diganti.
- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2007 sebelum pengumuman lelang Saksi pernah ketemu Terdakwa di ruang pertemuan DPR RI, Terdakwa meminta PT. Almega dimenangkan, yang hadir adalah banyak, tetapi yang melakukan pembicaraan tentang hal itu adalah Saksi sendiri, Terdakwa, dan Wandoyo (Kepala Biro Perencanaan);
- Bahwa Saksi tidak memenuhi permintaan Terdakwa, karena Saksi meminta kepada panitia agar lelang dilakukan secara murni, free fight competition.
- Bahwa pengumuman lelang dilakukan pada tanggal 12 Nopember 2007.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Nopember 2007, waktu Terdakwa mendengar PT. Almega kalah, Terdakwa menanyakan kenapa PT. Almega kok bisa kalah.
- Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2007, Terdakwa menelpon lagi tetapi sudah tidak marah, namun Terdakwa mengatakan meskipun PT. Datascript yang menang dan Terdakwa tidak ada komitmen dengan PT. Datascript, tapi karena proyek ini jatah Terdakwa, maka Terdakwa tetap minta kontribusi.
- Bahwa menurut Eko Widjanto, alasan Terdakwa tetap minta kontribusi, karena PT. Datascrip juga menggunakan produk LEICA, yaitu anggarannya sekitar Rp. 9 M.
- Bahwa kontribusi yang diminta adalah 18 %.
- Bahwa yang dimaksud kontribusi oleh Terdakwa adalah permintaan dana proyek, yaitu dari persentase nilai kontrak setelah dikurangi pajak
- Bahwa ada ancaman dari Terdakwa, jika permintaan kontribusi tersebut tidak dipenuhi, maka Terdakwa meminta agar kontrak digantung saja, yaitu kontrak jangan ditandatangani.
- Bahwa Saksi meladeni permintaan Terdakwa, karena Saksi sebagai Pejabat, maka Saksi harus melayaninya agar Saksi tidak dinilai buruk.
- Bahwa dalam rapat-rapat memang sering disinggung tentang pergantian Sekretaris Baplan, dan hal itu pernah terjadi, yaitu pak Iman Santoso diganti sebagai Sekretaris Baplan, sehingga Saksi merasa khawatir.
- Bahwa permintaan dan pernyataan Terdakwa tersebut disampaikan juga oleh Saksi kepada Panitia.

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2009, Terdakwa menyampaikan berapa kontribusi PT. Dataskrip untuk Dephut, lalu Saksi mengatakan bahwa nanti itu akan di pull di Pak Wandoyo.
- Bahwa bulan Pebruari 2008, Saksi melakukan pertemuan dengan Terdakwa di Rumah Makan Bebek Bali Senayan Jakarta, yang hadir adalah Saksi, Terdakwa, dan Bambang (teman Terdakwa).
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Terdakwa mengatakan menerima dana dari PT. Almega, lalu dana tersebut diberikan kepada Saksi dan Terdakwa/mominta dibagikan kepada panitia.
- Bahwa besarnya dana yang diterima Saksi sebesar Rp. 550 juta, yaitu untuk Departemen, yakni Panitia Pengadaan sebesar tiga puluh juta rupiah, Panitia Penerimaan sebesar dua puluh juta rupiah, Sekretaris dan Bendahara DIPA sebesar dua belas juta limaratus ribu rupiah, Biro Perencanaan sebesar lima puluh juta rupiah, dan sisanya sebesar Rp. 437.500.000,- disimpan di Sekretaris DIPA, yaitu Sdri Esperanza.
- Bahwa sisanya sebesar Rp. 437.500.000,- yang disimpan Sdri Esperanza tersebut disita oleh KPK.
- Bahwa ide pembagian uang tersebut adalah perkiraan Saksi sendiri.
- Bahwa dalam pertemuan di Rumah Makan Bebek Bali, penyerahan dalam bentuk uang karena dalam tas hitam dan sebelumnya telah menyampaikan bahwa uang tersebut untuk Departemen.
- Bahwa Saksi mengetahui melalui Sugeng, jika PT. Dataskrip telah memberikan kontribusi kepada Terdakwa yang di pull melalui Pak Wandoyo, akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kontribusi yang telah diberikannya.
- Bahwa Saksi tidak tahu secara langsung bahwa kontribusi itu untuk Departemen dan DPR RI, karena hal itu menurut Eko Widjajanto.
- Bahwa Saksi mengkaji tentang kegagalan proyek GPS sebelumnya.
- Bahwa Saksi tidak tahu, adanya kebiasaan menerima komisi dan membagi-bagi uang pada proyek sebelumnya.
- Bahwa memang benar, pernah Annisa sekretaris Terdakwa datang ke kantor mengambil peta hutan 3 (tiga) propinsi melalui stafnya.
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan kepada Pimpinan, mengenai pembagian uang sebesar Rp. 550 juta tersebut, karena merupakan tanggung jawab Saksi sebagai PPK dan ada amanat dari Terdakwa untuk membagi-bagikan.
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi panitia pengadaan sejenis GPS sebelumnya.

- Bahwa Saksi kenal dengan Bambang (teman Terdakwa), tetapi tidak pernah bekerjasama dengan Bambang sebelumnya.
- Bahwa jatah Terdakwa berapa persen dari yang diterima 15 %, Saksi tidak tahu.
- Bahwa proyek turun pada tahun 2007, pembicaraan dengan Terdakwa dibicarakan sewaktu dalam proses proyek dilakukan.
- Bahwa Atas keterangan Saksi Terdakwa juga memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tidak benar ;

**Eko Widjajanto, S. Hut,**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa sekarang Saksi bertugas sebagai Kasir di Dengasar Bali, dan benar, Saksi pernah bertugas sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2007, yaitu pengadaan barang berupa GPS (Geographical Position System) Geodetik, Total Station, dan GPS Handheld.
- Bahwa anggarannya adalah DIPA Bagian Anggaran 69 Tahun 2007.
- Bahwa benar proyek pengadaan barang berupa GPS (Geographical Position System) Geodetik, Total Station, dan GPS Handheld, dengan anggaran sekitar Rp 18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah), sebenarnya merupakan lunuran dari paket anggaran tahun 2006 yang tidak jadi dilaksanakan karena kekurangan waktu, kemudian proyek dianggarkan kembali pada tahun 2007 dalam APBN-P.
- Bahwa Saksi diangkat jadi Ketua Panitia Pengadaan oleh SK dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) No. 10 tanggal 14 Maret 2007, yang mana KPA nya adalah pak Ali Arsyad.
- Bahwa tugas Saksi sebagai Panitia Pengadaan adalah menyusun spesifikasi alat-alat yang dibutuhkan, koordinasi dengan rekanan, baru menerima rekanan.
- Bahwa yang mendaftar 18 perusahaan dan Pemenangnya adalah PT. Data Script.
- Bahwa ketentuan yang harus dijalankan adalah Kepres 80 tahun 2003 dan sudah dilaksanakan.
- Bahwa kontrak diadakan antara PPK dengan PT. Data Script.
- Bahwa Saksi sebelum menentukan pemenang, ada pihak yang mempengaruhi Saksi sebelum menentukan pemenang yaitu Terdakwa.



- Bahwa pernah Terdakwa menghubungi Saksi minta ketemu di Rumah Makan Bebek Bali, sekitar bulan Agustus 2007, pertama kali yang hadir adalah Amin Leica, Saksi dan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bertanya kira-kira perusahaan apa yang masuk lis / daftar, lalu Saksi mengatakan jika sepengetahuan Saksi yang punya kemampuan di bidang GPS ada, yaitu perusahaan: Leica, Topcon, Trimble. Dari ketiga perusahaan tersebut, Terdakwa menanyakan siapa yang sudah dikenal dan bisa dipegang, Saksi mengatakan yang sudah Saksi kenal adalah orang dari Leica yang namanya Amin.
- Bahwa pertemuan selanjutnya, juga di di rumah makan "Bebek Bali" di Senayan Jakarta, Saat bertemu, Terdakwa membicarakan kalau Leica di 'back-up' sebagai pemenang, berapa kira-kira bagian yang akan diberikan oleh pihak Leica kepada Terdakwa, kemudian Sdr. Amin Leica menawarkan sebesar 15% dari nilai pembayaran, namun Terdakwa meminta sebesar 20%, kemudian ditawarkan 17,5%.
- Bahwa pertemuan selanjutnya, setelah pengumuman pemenang, Terdakwa bertanya kenapa PT. Data skrip yang menang dan Leica kalah ?
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2007, Saksi dipanggil Terdakwa ke DPR, yaitu di ruang kerja Terdakwa lantai 16 yang hadir : Saksi, Terdakwa dan Bambang.
- Bahwa pada pertemuan itu Terdakwa bertanya lagi kenapa Leica kalah, lalu Saksi menjelaskan bahwa ini adalah lelang murni dan sesuai ketentuan PT. Data skrip yang menang, kemudian Terdakwa bertanya produk PT. Data skrip apa saja, lalu Saksi menjelaskan bahwa produk PT. Data skrip adalah : Leica untuk GPS, Total Station Merk Nikon, dan Handheld Merk Trimble, menanggapi hal tersebut Terdakwa mengatakan, "kalau begitu ada produk Leica disitu, kalau begitu sampaikan kepada sama Leica (AMIN) bahwa Terdakwa meminta bagian disitu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan meskipun yang menang PT. Data skrip, karena ada produk Leica, maka tetap harus berikan fee dan tolong disampaikan kepada PT. Data Script, walaupun tidak ada komitmen, tetap harus memberikan fee, Terdakwa minta kepada PT. Data skrip sebesar 5,5% dan terhadap Leica seperti kesepakatan awal, yaitu 17,5 %.
- Bahwa Terdakwa mengancam, jika tidak fee tidak dipenuhi oleh PT. Data skrip, maka Terdakwa akan meminta pak Ali Arsyad untuk tidak tanda tangan kontrak.

- Bahwa permintaan Terdakwa tersebut Saksi sampaikan kepada pak Gatot (PT. Dataskrip), karena jangan sampai proyek ini gagal lagi, awalnya Pak Gatot kaget dan agak keberatan, karena lelang murni, demikian pula disampaikan kepada pihak Leica, juga kaget, karena tidak menang dan tidak ada hubungan lagi, tapi karena kalau tidak dipenuhi, pihak PT. Datascip takut Bapian akan membatalkan kontrak.
- Bahwa Saksi tidak tahu realisasi fee yang diberikan oleh Leica. Yang Saksi tahu realisasi fee diberikan oleh PT. Dataskrip, karena PT. Dataskrip tidak mau ketemu langsung kepada Terdakwa, maka PT. Data Skrip transfer ke rekening Saksi Rp. 20 juta, lalu Saksi bilang kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa menolak jika hanya Rp. 20 juta dan Terdakwa meminta tambahan.
- Bahwa permintaan tambahan uang dari Terdakwa tersebut disampaikan kepada PT. Data Skrip, dan akhirnya PT. Dataskrip memberikan tambahan uang Rp. 120 juta termasuk yang Rp. 20 juta, yang mana sisanya Rp. 80 juta dalam amplop, uang tersebut Saksi sampaikan kepada Bambang untuk diberikan kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi terima uang dari pak Ali arsyad melalui sekretarisnya bu Esperansa, jumlahnya Rp. 10 juta.
- Bahwa Saksi konfirmasi lagi langsung ke pak Ali Arsyad, jawabnya, "itu jatah pak Eko"
- Bahwa penyampaiannya adalah jika Dataskrip akan memberikan uang Rp. 20.000.000 - yang ditolak oleh Terdakwa tidak mau (menolak) itu melalui telepon, yaitu sekitar bulan Januari 2006.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengantarkan uang kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengantarkan uang kepada Terdakwa melalui Bambang orang kepercayaan Terdakwa.
- Bahwa Saksi kenal Bambang beberapa kali, Saksi ketemu Bambang sewaktu bersama Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah kerja sama tender dengan Bambang, tetapi tidak pernah menang.
- Bahwa Saksi tidak tahu Bambang mengenal Ali Arsyad apa tidak.
- Bahwa waktu angka fee disebutkan, pemenang belum ada.
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai inisiatif meminta dipertemukan dengan Leica, sewaktu di rumah makan Bebek Bali.
- Bahwa Saksi menghubungi Leica untuk ketemu Terdakwa.
- Bahwa tanda tangan kontrak tanggal 21 November 2007, dilakukan di Dephut, Saksi hadir dan yang tanda tangan kontrak : Pak Ali Arsyad dan pak Yohanes dari PT. Dataskrip.

- Bahwa memang Terdakwa meminta Leica dimenangkan.
- Bahwa memang pernah Terdakwa mengatakan kitan kamu tahu sudah pasang badan, ini proyek jatah, karena proyek 2006 belum dilaksanakan tetapi tetap bisa muncul 2007, karena jatah Terdakwa.
- Bahwa memang di DPR banyak yang ngaku-ngaku ini jatah saya.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk menyampaikan kepada PT. Data skrip yang itu urusan Terdakwa, pembagian tidak perlu tahu, itu urusan saya Terdakwa.
- Bahwa menurut Saksi, Bambang orang kepercayaan karena Terdakwa bilang nanti untuk semua urusan ini dengan Bambang.
- Bahwa Bambang menyebutkan punya kenalan DPR yaitu Terdakwa.
- Bahwa maksudnya akan dibongkar adalah akan dibuka di rakor departemen dengan DPR.
- Bahwa Saksi membenarkan adanya pembicaraan telepon pada tanggal 2 Januari 2008 pukul 14.53, antara Saksi (Exd) nomor HP 081908170835 dengan HP milik Terdakwa nomor 081319994789.
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak berbicara itu.
- Bahwa Saksi membenarkan adanya pembicaraan telepon pada tanggal 9 Januari 2008 pukul 18.31 antara Saksi (Male) nomor HP 081908170835 dengan HP milik Terdakwa nomor 081319994789 tentang penyerahan uang Rp. 100.000.000,- dan Terdakwa menyatakan tidak kenal dengan suara tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut :
  - Bagaimana Saksi mengenal Terdakwa ? Bahwa Saksi dikenalkan Bambang kepada Terdakwa di rumah makan Bebek Bali, Saksi diajak Bambang ketemu Terdakwa
  - Bagaimana bisa tahu ada proyek ? Bahwa Bambang tahu ada proyek, karena Bambang menanyakan kepada Saksi.
  - Bagaimana pertemuan Saksi dengan Terdakwa di DPR? Bahwa pertemuan di lantai 16 ada Saksi, Terdakwa dan bambang, yang mana Terdakwa yang meminta diadakan pertemuan

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Keberatan :

**Amien Tjahjono:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa Saksi tahu tentang perkara Terdakwa, yaitu mengenai pengadaan peralatan GPS Geodetik, GPS Handheld, dan Total Station di Departemen Kehutanan pada tahun 2007, yang Saksi ikuti

sebagai perwakilan dari PT. Almega Geosystems, dalam tender tersebut, yang menang adalah PT. Datascript.

- Bahwa Saksi pernah ketemu dengan Terdakwa melalui pak Eko Widjanto di rumah makan Bebek Bali, sekitar bulan Juli- Agustus 2007.
- Bahwa Saksi pernah diberi petunjuk oleh pak Eko, apabila mau menang dalam tender harus ada yang memback up dengan memberikan komisi, yaitu sekitar 15 %.
- Bahwa yang akan memback up adalah Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan informasi pak Eko, bahwa Saksi harus menyiapkan atau dialokasikan dana-dana taktis, yaitu untuk pihak Departemen dan pihak seberang, yaitu DPR (bagian anggaran).
- Bahwa PT. Almega Geosystems kalah tender, tetapi disampaikan oleh pak Eko Widjanto bahwa karena ada produk LEICA yang dipakai dalam proyek tersebut, maka PT. Almega Geosystems tetap harus memberikan komisi.
- Bahwa setelah ada pengumuman PT. Almega Geosystems kalah tender, ada pertemuan lagi dengan Terdakwa, sekitar bulan Pebruari 2008, yaitu Saksi diajak pak Eko Widjanto ke ruangan Terdakwa di DPR RI untuk membicarakan komisi tersebut.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan tentang komisi yang harus diberikan oleh PT. Almega Geosystems.
- Bahwa kesanggupan Saksi hanya sebesar 15%, tetapi Terdakwa meminta 20% dan akhirnya setelah dilakukan beberapa kali pembicaraan menjadi 17,5% dengan catatan Saksi akan membicarakan terlebih dahulu dengan pihak direksi PT. Almega Geosystems.
- Bahwa informasi komisi 20% itu awalnya dari pak Eko Widjanto, tetapi Saksi hanya siap 15% dan akhirnya menjadi 17,5%.
- Bahwa Saksi membenarkan pernah memberikan keterangan bahwa dalam pertemuan tersebut, Terdakwa menyampaikan permintaan 20 % dari nilai penawaran terakhir setelah kena pajak adalah beberapa pihak antara lain beberapa orang pihak Departemen Kehutanan seperti Sekretaris Baplan, kepala Biro, dan Menteri Kehutanan.
- Bahwa dari kesediaan Saksi tersebut, ternyata belum cukup menurut penilaian Terdakwa karena bagian untuk dirinya dan tim dari DPR RI belum, karenanya Terdakwa meminta 20 %.
- Bahwa dalam pertemuan di rumah makan Bebek Bali, pernah Terdakwa menyatakan bahwa proyek ini adalah jatahnya.

- Bahwa PT. Almega Geosystems telah mengirim/ mentransfer uang sebesar Rp. 1.250.000.000,- kepada Bambang yang ditujukan kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi diberitahu oleh atasan Saksi (Busyroni Arif Yanto) tentang pelaksanaan transfer tersebut.
- Bahwa Saksi melaporkan kepada Pimpinan, agar mentransfer uang tersebut.
- Bahwa hitungan transfer tersebut adalah berdasarkan kemampuan PT. Almega Geosystems.
- Bahwa pertimbangan PT. Almega Geosystems walaupun kalah tetap memberikan uang tersebut, karena atas informasi dari Pak Eko, ada produk LEICA yang digunakan dan PT. Almega Geosystems khawatir program tidak berjalan, karena tahun kemarin proyek ini tidak berjalan atau kontrak bisa tidak ditandatangani oleh PPK.
- Bahwa sebenarnya Saksi merasa tertekan atau keberatan atas komisi tersebut, tetapi karena PT. Almega Geosystems telah memesan barang tersebut yang dipakai oleh pihak lain (PT. Datascrip).
- Bahwa sebelumnya PT. Datascrip telah mengajukan penawaran dan meminta dukungannya (servisnya), termasuk juga perusahaan lain juga ada yang memesan.
- Bahwa seingat Saksi pernah Bambang mengembalikan uang kira-kira sebesar Rp. 20.000.000,-
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut tender yang lain pengadaan produk PT Almega Geosystems, tetapi Saksi tidak tahu jika ada komisi-komisi.
- Bahwa sebelumnya, Saksi pernah ikut tender yang panitianya pak Eko Widjajanto.
- Bahwa Saksi tidak keberatan, produknya dipakai PT. Datasrips dan memang ada dokumen PT. ALMEGA GEOSYSTEMS yang kurang, sehingga kalah.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan saksi tetap pada keterangannya;

**Bambang Dwi Hartono,**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2006 ketika menyusun disertasi DKP, Saksi minta tolong kepada Terdakwa untuk menghubungi DKP.
- Bahwa pada bulan November 2007, Saksi pernah bertamu di ruang kerja Terdakwa untuk minta tolong menghadirkan pembicara di acara

bulan Januari 2008, bahwa saat itu ada Amin Leica ketika Saksi bertemu di ruang kerja Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengenalkan Amin Leica setelah pertemuan selesai.
- Bahwa Amin Leica sedang membicarakan pekerjaan ketika itu Amin Leica dimarahi oleh Terdakwa karena merasa nggak mampu mengerjakan proyek di Baplan. Saat itu mengatakan agak berat karena ada barangnya yang tidak masuk spesifikasi teknis, tetapi karena Amin Leica tetap akan didukung oleh Terdakwa, maka Amin Leica menyanggupi untuk mencoba terus maju.
- Bahwa Saksi mendengar akan ada kontribusi bila Amin Leica menang, awalnya Terdakwa minta kontribusi 20% tetapi Amin Leica tidak sanggup maka jadi 15% - 17,5%.
- Bahwa di akhir pertemuan Saksi diperkenalkan kepada Amin Leica dan Terdakwa bilang, kalau Terdakwa sibuk maka nanti Amin Leica dan Pak Eko Widjajanto bisa berhubungan dengan Saksi.
- Bahwa Amin Leica pernah minta tolong Saksi agar menyampaikan kepada Terdakwa, kalau Amin Leica tidak sanggup 20%.
- Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2007 Saksi pernah dihubungi Amin Leica agar bisa merayu Terdakwa lagi agar mintanya jangan 17,5%, tetapi setelah disampaikan kepada Terdakwa permintaan tersebut, Terdakwa tetap meminta 17,5%.
- Bahwa pada akhir Nopember 2007, ada pertemuan dengan Terdakwa, yang intinya pembicaraannya meskipun Amin Leica kalah tetapi karena ada produk Leica yang dipakai, Leica harus tetap membayar kontribusinya.
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2007, Saksi melaporkan kepada Terdakwa via telp tentang pihak Amin Leica hanya siap memberikan kontribusi 15%, tetapi Terdakwa marah dan tetap meminta 17,5%, jika tidak dipenuhi akan ribut saja.
- Bahwa Pihak LEICA memenuhi permintaan Terdakwa, karena takut jika Terdakwa akan mencari masalah dan akan mengganggu proyek-proyek yang akan datang.
- Bahwa pada saat pihak Amin Leica akan mentransfer uang Rp.1.2 milyar, Saksi konfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa bilang agar memakai rekening Saksi terlebih dahulu.
- Bahwa yang ditransfer sebesar Rp. 1,25 milyar, yang diberikan kepada Terdakwa Rp. 1,2 milyar dan sisanya dikembalikan lagi sebesar Rp. 50 juta kepada Amien Leica.

- Bahwa berkaitan dengan PT. Data skript, awal mulanya pada sekitar bulan Desember 2007, Saksi diberitahu lewat Pak Eko Widjajanto, bahwa walaupun PT. Data Script tidak ada komitmen tetapi sebagai pemenang tetap harus memberikan kontribusi, dan Terdakwa meminta 5 %.
- Bahwa Saksi diberitahu pak Eko jika uang dari PT. Data Script sudah ada di Pak Wandoyo silahkan ambil, maka Saksi melaporkan kepada Terdakwa, tetapi masih ada kekurangan dan kekurangannya tetap harus diselesaikan.
- Bahwa Saksi mengambil uang tersebut ke Pak Wandoyo dan menyerahkannya kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah Pak Eko menghubungi PT. Data skript meminta kekurangan dananya, Saksi juga menghubungi pak Sugeng dari PT. Data Skript meminta uang.
- Bahwa Saksi menyampaikan sms kepada pak Wandoyo, kalau mau ambil uang yang jumlahnya 3%, Saksi mengambil melalui staf Pak Wandoyo karena Pak Wandoyo sibuk.
- Bahwa Saksi bertemu Pak Wandoyo sekali sebagai orang Dephut bagian perencanaan, Saksi ke pak Wandoyo setelah dapat info dari Amin Leica kalau uang ada di pak Wandoyo, sehingga Saksi temui pak Wandoyo, tetapi yang ada stafnya.
- Bahwa staf Pak Wandoyo bilang biasanya yang kesini bukan Pak Bambang.
- Bahwa Saksi menyerahkan uang Amin Leica dan PT. Data Skript pada bulan Januari 2008, dua kali :
  1. di kantor DPR lantai 16 pada awal bulan Januari 2008 diterima langsung oleh Terdakwa sebesar Rp.1 milyar dari Amin Leica, dan ditambah uang sekitar 3% PT. Data skript dari jumlah yang dikerjakan,
  2. sisa dari PT. Data skript dari Pak Eko seratus juta rupiah ditambah dari Amin leica sebesar duaratus juta rupiah diserahkan ke rumah Terdakwa di komplek perumahan DPR,
- Bahwa waktu awal bulan Januari 2008, Saksi menyerahkan uang tersebut (Rp.1 milyar dan 3 %) kepada Terdakwa bersama Budi Subagio (supir);
- Bahwa Saksi mengambil uang dari Amin Leica tanggal 7 Januari 2008, sekitar jam 10-11 dan mengambil uang tahap kedua, setelah tanggal 7 Januari 2008,
- Bahwa sisanya Rp. 50.000.000,- diminta lagi Amin Leica.

- Bahwa setiap kali Saksi melaporkan kepada Terdakwa hasil komunikasi dengan Pak Eko dan Amin Leica, dan Terdakwa pernah marah dan mau ribut saja, karena permintaannya tidak dipenuhi.
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa menyerahkan uang Rp. 550.000.000,- kepada Ali Arsyad di rumah makan Bebek Bali.
- Bahwa uang Rp.550.000.000,- dikumpulkan Terdakwa lalu diserahkan kepada Ali Arsyad.
- Bahwa Saksi sering langsung berkomunikasi HP dengan Terdakwa nomor belakangnya 789.
- Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2006 ketika menyusun disertasi DKP Saksi minta tolong kepada Terdakwa untuk menghubungi DKP.
- Bahwa pada waktu pembicaraan tentang DKP Saksi duduk didepan meja Terdakwa, waktu datang sudah ada Amin Leica.
- Bahwa Terdakwa yang mengenalkan Saksi kepada Amin Leica. Dan Saksi tidak tahu siapa yang mengenalkan Amin leica kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengenal pak Eko sebagai Panitia dan Saksi sebagai konsultan, sedangkan Pak Eko tidak pernah berhubungan dengan Saksi dengan menyinggung proyek GPS. Saksi tidak pernah ketemu Pak Eko sebelumnya, ketemu Pak Eko di ruangan Terdakwa tersebut.
- Bahwa berdasarkan informasi dari beberapa rekanan kalau mau ikut tender di Baplan harus kulonuwon dengan Terdakwa, maka Saksi ketemu dengan Terdakwa.
- Bahwa rekening Saksi dipakai, karena Saksi sudah diminta tolong oleh Terdakwa.
- Bahwa uang Rp.1,2 milyar dikeluarkan semua dari rekening Saksi.
- Bahwa 3% maksudnya dari nilai pekerjaan PT. Data Script, Saksi lupa berapa nilai kontraknya.
- Bahwa Penuntut Umum memperdengarkan rekaman telepon tanggal 29 Desember 2007, tanggal 3 Januari 2008 tanggal 3 Januari 2008
- Bahwa Saksi membenarkan rekaman-rekaman telepon yang diputar tersebut, namun Terdakwa mengaku tidak tahu;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan terdakwa mengatakan tidak tahu ;
- Bahwa Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi;

**Budi Subagio,**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.



- Bahwa Saksi adalah Sopir Bambang Dwi Hartono dari PT. Sucofindo.
- Bahwa Saksi sering kali mengantar pak Bambang.
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali mengantar pak Bambang ke Bank BNI cabang Melawai :
- Bahwa Saksi pernah mengantar pak Bambang ketemu Terdakwa pada awal Januari 2008, di Basemet kantor DPR RI.
- Bahwa setelah dari Bank BNI, terus ke kantor DPR RI, (sore hari sebelum Maghrib) waktu itu di loby dulu, terus turun mbak Annisa sekretaris Terdakwa, kemudian Saksi, pak Bambang dan Annisa ke Basement menunggu Terdakwa, dan setelah Terdakwa datang naik mobil Alphart, terus ke atas lantai 16 lewat lift, ke ruang Terdakwa, ada papan nama "Amin Nasution", yang mana Saksi meletakkan karton dan tas isi uang diruang kerja Terdakwa, lalu Saksi turun menunggu di mobil Basement, dan 15 menit kemudian pak Bambang turun.
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu memakai baju batik lengan panjang.
- Bahwa Saksi pernah mengantar pak Bambang Dwi Hartono ke rumah Terdakwa pada awal Januari 2008 sore-sore / magrib, membawa tas plastik hitam isinya amplop coklat, waktu itu Saksi di mobil saja, dan 15 menit kemudian pak Bambang keluar.
- Bahwa Saksi kenal pak Eko Wijayanto dari Bambang waktu mengantar ke Dephut, satu mobil, satu kali.
- Bahwa Saksi tidak tahu Bambang membenkan sesuatu kepada pak Eko.
- Bahwa rumah terdakwa dekat dengan rumah adiknya pak Bambang.
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan.

**Soegeng Irianto,**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi adalah Supolyer PT. Dataskrip. Saksi pernah ikut proyek pengadaan GPS.
- Bahwa Saksi menjadi marketing produk PT. Data Script agar dikenal di Dephut.
- Bahwa Saksi ikut aanwijzing, ikut perkembangan, Saksi juga ikut membantu menyiapkan dokumen-dokumen pengadaan.
- Bahwa yang tanda tangan kontrak adalah pak Yohanes (PT. Data skrip) dengan pak Ali Arsyad dan pak Eko Widjajanto.
- Bahwa Ketua Panitianya adalah Eko Widjajanto.
- Bahwa memang PT. Dataskrip ada memakai produk Leica.

- Bahwa Saksi pernah dihubungi pak Eko, bahwa ada permintaan dari anggota dewan minta, yaitu minta jatah berupa komisi 3%.
- Bahwa pada saat permintaan 3 %, kontrak belum ditandatangani.
- Bahwa awalnya Saksi keberatan, karena ini tender murni, tapi kemudian pak Eko bilang kalau tidak direalisasi kontrak bisa dibatalkan, sehingga Saksi memenuhi permintaanya.
- Bahwa yang dimaksud tender murni adalah Saksi mengikuti proyek tersebut melalui koran dan mengikuti proses tender.
- Bahwa Saksi pernah dihubungi orang yang bernama Bambang dan mengaku orang kepercayaan Terdakwa, meminta kepastian permintaan komisi agar segera direalisasikan dan kemudian ada tambahan dari permintaan komisi 3% dengan penambahan 2,5% sehingga menjadi 5,5 % dari komisi yang Saksi terima.
- Bahwa Saksi tidak penuhi permintaan Bambang, tapi selanjutnya setelah Saksi koordinasi dengan Panitia dan pak Wandoyo, maka Saksi tetap penuhi permintaan komisi tersebut dengan menyerahkan sebanyak 2 kali, yaitu :
  1. 3% melalui staf Wandoyo nilai Rp.186.000.000,- namanya Suherman;
  2. Pada bulan Januari 2008, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000, tapi karena katanya pak Eko dimarahi Terdakwa dan Terdakwa mengancam akan mengacak-acak proyek tersebut, untuk itu uang tersebut dikembalikan dan akhirnya yang kedua menyerahkan Rp.80.000.000,- melalui pak Eko, sehingga menjadi Rp.100.000.000,-
- Bahwa uang yang seluruhnya berjumlah Rp.286.000.000,- Saksi serahkan ke pak Wandoyo.
- Bahwa Saksi tidak kenal pak Bambang, sedangkan yang mengancam akan membatalkan adalah anggota Dewan.
- Bahwa pak Eko Widjajanto pernah mengatakan bahwa anggota dewan tersebut adalah pak Amin.
- Bahwa Saksi terpaksa memberikan uang karena barang-barang sudah dipesan dan proyek tersebut tidak mau gagal, sehingga terpaksa memberikan uang dengan mengurangi komisi Saksi.
- Bahwa nilai anggaran yang ditawarkan sekitar Rp. 16,5 Milyar, komisi Saksi sebesar Rp. 635.000.000,- dari PT. Dataskrip.
- Bahwa komisi 5,5 % dari komisi Saksi tersebut.
- Bahwa Saksi mengikuti tender murni, yaitu ikut sesuai prosedur dan melihat iklan di koran.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Bambang, tapi pernah dihubungi melalui sms bahwa Bambang orang kepercayaan Terdakwa, yaitu Bambang hanya mengingatkan komisi yang 2,5%, tapi Saksi tidak penuhi, beberapa hari kemudian pak Eko menghubungi Saksi meminta 2,5 % lagi, katanya atas permintaan Terdakwa.
- Bahwa pak Gatot tidak keberatan atas permintaan tersebut, kemudian memberikan uang tersebut dari komisi Pak Sugeng.
- Bahwa Saksi pernah memakai produk PT. Data script, tapi tidak memakai bendera PT. Data scrip diproyek Dephut.
- Bahwa komisi yang diminta tersebut dalam proyek lain tidak lazim.
- Bahwa Saksi pernah membaca kontrak.
- Bahwa yang dimaksud ancaman / tekanan kepada Saksi tersebut, karena kontrak akan dibatalkan.
- Bahwa Saksi tidak kroscek tentang permintaan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan tanggapan atas keterangan Saksi.

**Soegeng Irianto,**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi adalah Supplier PT. Dataskrip. Saksi pernah ikut proyek pengadaan GPS.
- Bahwa Saksi menjadi marketing produk PT. Data Script agar dikenal di Dephut.
- Bahwa Saksi ikut aanwijzing, ikut perkembangan, Saksi juga ikut membantu menyiapkan dokumen-dokumen pengadaan.
- Bahwa yang tanda tangan kontrak adalah pak Yohanes (PT. Data skrip) dengan pak Ali Arsyad dan pak Eko Widjajanto.
- Bahwa Ketua Panitianya adalah Eko Widjajanto.
- Bahwa memang PT. Dataskrip ada memakai produk Leica.
- Bahwa Saksi pernah dihubungi pak Eko, bahwa ada permintaan dari anggota dewan minta, yaitu minta jatah berupa komisi 3%.
- Bahwa pada saat permintaan 3 %, kontrak belum ditandatangani.
- Bahwa awalnya Saksi keberatan, karena ini tender murni, tapi kemudian pak Eko bilang kalau tidak direalisasi kontrak bisa dibatalkan, sehingga Saksi memenuhi permintaanya.
- Bahwa yang dimaksud tender murni adalah Saksi mengikuti proyek tersebut melalui koran dan mengikuti proses tender.
- Bahwa Saksi pernah dihubungi orang yang bernama Bambang dan mengaku orang kepercayaan Terdakwa, meminta kepastian

permintaan komisi agar segera direalisasikan dan kemudian ada tambahan dari permintaan komisi 3% dengan penambahan 2,5% sehingga menjadi 5,5 % dan komisi yang Saksi terima.

- Bahwa Saksi tidak penuhi permintaan Bambang, tapi selanjutnya setelah Saksi koordinasi dengan Panitia dan pak Wandoyo, maka Saksi tetap penuhi permintaan komisi tersebut dengan menyerahkan sebanyak 2 kali, yaitu :

1. 3% melalui staf Wandoyo nilai Rp.188.000.000,- namanya Suherman,

2. Pada bulan Januari 2008, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000, tapi karena katanya pak Eko dimarahi Terdakwa dan Terdakwa mengancam akan mengabai-abai proyek tersebut, untuk itu uang tersebut dikembalikan dan akhirnya yang kedua menyerahkan Rp.80.000.000,- melalui pak Eko, sehingga menjadi Rp.100.000.000,-

- Bahwa uang yang seluruhnya berjumlah Rp.288.000.000,- Saksi serahkan ke pak Wandoyo.
- Bahwa Saksi tidak kenal pak Bambang, sedangkan yang mengancam akan membatalkan adalah anggota Dewan.
- Bahwa pak Eko Widjanta pernah mengatakan bahwa anggota dewan tersebut adalah pak Amin.
- Bahwa Saksi terpaksa memberikan uang karena barang-barang sudah dipesan dan proyek tersebut tidak mau gagal, sehingga terpaksa memberikan uang dengan mengurangi komisi Saksi.
- Bahwa nilai anggaran yang ditawarkan sekitar Rp. 16,5 Miliar, komisi Saksi sebesar Rp. 635.000.000,- dan PT. Data script.
- Bahwa komisi 5,5 % dari komisi Saksi tersebut.
- Bahwa Saksi mengikuti tender murni, yaitu kuf sesuai prosedur dan melihat iklan di koran.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Bambang, tapi pernah dihubungi melalui sms bahwa Bambang orang kepercayaan Terdakwa, yaitu Bambang hanya mengagalkan komisi yang 2,5%, tapi Saksi tidak penuhi, beberapa hari kemudian pak Eko menghubungi Saksi meminta 2,5 % lagi, katanya atas permintaan Terdakwa.
- Bahwa pak Gatot tidak keberatan atas permintaan tersebut, kemudian memberikan uang tersebut dari komisi Pak Sugeng.
- Bahwa Saksi pernah memakai produk PT. Data script, tapi tidak memakai bendera PT. Data script diproyek Dephut.
- Bahwa komisi yang diminta tersebut dalam proyek lain tidak lazim.
- Bahwa Saksi pernah membaca kontrak.

- Bahwa yang dimaksud ancaman / tekanan kepada Saksi tersebut, karena kontrak akan dibatalkan.
- Bahwa Saksi tidak kroscek tentang permintaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan tanggapan atas keterangan Saksi.

#### Gatot Priyolaksono,

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi adalah Division Manager CAD & Survey System PT. Data Script;
- Bahwa Saksi pernah ikut lelang di Departemen Kehutanan untuk proyek pengadaan peralatan ukur GPS Handheld, Geodetik dan Total Station.
- Bahwa Saksi yang mewakili pak Sugeng dari PT. Data Script, karena Saksi adalah supplier produk PT. Data Script.
- Bahwa Saksi dengan pak Sugeng (PT. Data Script) biasa melakukan jual beli putus, dan untuk di Dephut karena proyeknya besar maka memakai nama PT. Data Script, dan pak Sugeng dapat fee apabila PT. Data Script menang dalam proyek tersebut.
- Bahwa ada 5 perusahaan, yang ikut tender di Dephut / Baplan, salah satunya adalah PT. Almega
- Bahwa karena PT. Data Script tidak punya GPS geodetik maka memakai produk lain, yaitu Leica
- Bahwa PT. Data Script memasukkan penawaran dengan produk : Leica Gps System, Nikon Total Station, dan Trimble
- Bahwa setelah PT. Data Script menang, Saksi pernah dihubungi oleh Panitia Pengadaan pak Eko Wijayanto, yang memberikan informasi bahwa anggota dewan (DPR RI) minta bagian/fee/komisi terhadap pemenang tender (PT. Data Script).
- Bahwa anggota dewan tersebut tidak disebutkan namanya.
- Bahwa kemudian Saksi meminta pak Eko menghubungi pak Sugeng, karena pak Sugeng yang urus proyek ini.
- Bahwa Saksi dapat informasi dari pak Sugeng bahwa PT. Data Script telah memberikan uang kepada pak Eko.
- Bahwa Saksi tidak pernah ditelpon Bambang.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa anggota dewan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu Terdakwa, dan tidak kroscek tentang permintaan Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa tidak ada tanggapan;

**Ir. Wandojo Siswanto,**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak awal 2006 / akhir 2005, kenal karena Dephut biasanya konsultasi dengan DPR RI, dan Saksi sering siapkan bahan rapat, maka saling tukar nomor telpon, dan sering komunikasi.
- Bahwa Saksi adalah Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Departemen Kehutanan sejak tahun 2005 sampai dengan April 2008.
- Bahwa Saksi melakukan pertemuan / komunikasi dengan Terdakwa disela-sela pertemuan rapat kerja.
- Bahwa Saksi tahu ada pengadaan GPS, Saksi pernah komunikasi dengan Terdakwa pada pertengahan 2007 membicarakan perencanaan kegiatan.
- Bahwa Terdakwa pernah tanya tentang proyek GPS kepada Saksi.
- Bahwa Saksi pernah dikenakan oleh pak Ali Isryad kepada Terdakwa ketika rapat karena Terdakwa menanyakan mana Ali Arsyad, karena yang tahu proyek GPS adalah Ali Arsyad.
- Bahwa Ali Arsyad pernah menyampaikan bahwa ada uang yang harus disampaikan kepada Terdakwa, tetapi Saksi bilang tidak tahu.
- Bahwa tanggal 29 Des 2007, ada komunikasi Saksi dengan Ali Arsyad bahwa Ali Arsyad memberi uang jatah, Saksi jawab tidak usah.
- Bahwa Saksi pernah terima uang dari PT. Datascript (Sugeng), Saksi bilang titipkan saja ke staf Suherman karena Saksi sedang rapat, lalu pak Sugeng bilang jumlahnya 3% sekitar Rp.200.000.000,- dalam bungkus, setelah tender, kemudian Saksi menyampaikan kepada Ali Arsyad.
- Bahwa staf Terdakwa namanya Bambang, awal Januari 2007, pertama Bambang datang menemui Saksi tapi mengatakan uang belum ada, kemudian Bambang telpon minta uang lagi, lalu Saksi konfirmasi mbak Annisa dan membenarkan Bambang, jawaban Nisa memang benar, kemudian Saksi konfirmasi kepada Terdakwa, jawaban Terdakwa o ya sudah, setelah itu Saksi tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi bahwa ada bagian untuk Biro Perencanaan, dan beberapa hari kemudian Saksi dihubungi pak Ali Arsyad bahwa ada bagian Rp. 50.000.000,- kapan mau diantar, lalu Saksi bilang sedang rapat maka antarkan saja

kepada staf Saksi, lalu uang Rp.50 juta diantar, dan Uang disimpan di brankas, kemudian Saksi berikan kepada KPK untuk disita.

- Bahwa pernah pak Ali Arsyad bercerita mengenai uang Rp.50.000.000,- tersebut adalah dari kegiatan pengadaan GPS.
- Bahwa Saksi kenal Anisa sewaktu datang ke kantor untuk mengambil bahan pertemuan.
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan perkembangan uang, Saksi jawab ya sudah ditangan Ali Arsyad.
- Bahwa Saksi dengar ada komisi/fee dari Terdakwa via telpon besarnya 10%.
- Bahwa uang tersebut adalah titipan dari PT. Datascript.
- Bahwa tanggal 26 Nopember 2007 Saksi pernah ditelpon Terdakwa menanyakan kenapa PT. Data Script cuma memberikan komisi 3%.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kontrak ditandatangani.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tender dibayar kepada PT. Data skript.
- Bahwa uang Rp. 50.000.000,- adalah bagian untuk biro perencanaan.
- Bahwa Saksi pernah ketemu pak Bambang yang datang ke kantor Saksi menanyakan mengenai proses proyek tersebut.
- Bahwa datangnya pak Bambang kepada Saksi sebagai tindak lanjut pembicaraan Terdakwa tentang GPS kepada Saksi terlebih dahulu.
- Bahwa juga diperdengarkan rekaman telepon tanggal 29 Desember 2007, tanggal 29 Desember 2007,
- Bahwa Saksi membenarkan rekaman-rekaman telepon yang diputarkan tersebut, sedangkan Terdakwa mengatakan lupa.
- Bahwa Sebenarnya Ali Arsyad sudah kenal Terdakwa.
- Bahwa proyek dibicarakan sekitar Desember 2007;
- Bahwa Saksi pernah konfirmasi Terdakwa bahwa Bambang bilang itu temannya.
- Bahwa Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Keberatan kecuali bahwa Terdakwa kenal Saksi waktu jadi Kabiro Perencanaan.

#### **Sarjan Tahir, SE MM**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai sekretaris Tim Hutan Lindung, dan menjabat sebagai anggota DPR RI sejak tahun 2004. berkedudukan di komisi IV bidang POKJA Pertanian dengan Dapil Propinsi Sumatera selatan.
- Bahwa sekitar akhir tahun 2006 dan awal tahun 2007 Tim hutan lindung dibubarkan karena yang betul ada pokja-pokja dan

- sepengetahuan Saksi Terdakwa sebagai anggota tim Pokja kehutanan.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permintaan alih fungsi hutan lindung seperti Tanjung Api-Api dan Bintang dan lain-lain sewaktu rapat komisi IV DPR RI.
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara implisit dan terlibat tentang kewenangan komisi IV DPR RI terkait dengan alih fungsi hutan lindung karena Saksi tidak masuk ke dalam tim tersebut.
  - Bahwa Komisi IV DPR RI pernah melakukan kunjungan sekitar bulan September 2006 ke Palembang ke lokasi lokasi dan Saksi ikut serta karena Saksi merupakan Dapilnya.
  - Bahwa Saksi datang terlambat dan ketika sampai di bandara sebagian rombongan Tim kunjungan kerja dari Komisi IV DPR RI ada yang sudah terbang sebagian dengan helikopter sedangkan Saksi tidak ikut kelokasi karena cuaca kurang baik kemudian dilanjutkan paparan oleh Gubernur Sumsel di VIP sementara terminal ketibaan di Bandara.
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ikut dalam rombongan kerja tersebut.
  - Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh teman-teman dari Pemprop Sumsel untuk membantu mengecek proses permohonan alih fungsi hutan lindung Tanjung Api-Api karena Saksi berasal dari Dapil Sumsel.
  - Bahwa kemudian Saksi menindaklanjuti permintaan tersebut dengan mengecek ke pimpinan komisi IV DPR RI saat itu dan akhirnya Saksi mengetahui bahwa sudah ada surat dari Menhut untuk diproses oleh komisi IV DPR RI.
  - Bahwa orang yang menghubungi Saksi adalah Sofyan Rebuin dan Dodi Supriadi selaku Kadis kehutanan Propinsi Sumatera Selatan.
  - Bahwa ketika Saksi pulang ke Palembang Sofyan Rebuin pernah mengatakan akan ada dana apresiasi untuk teman-teman di komisi IV DPR RI terkait dengan permohonan alih fungsi hutan ;
  - Bahwa saat rapat dengan komisi IV DPR RI, Sdr Hilman pernah menanyakan kepada Saksi "apakah ada nggak perhatian dari Pemprov Sumsel untuk kita ?" Dan saat itu Saksi menjawab "ya saya dengar ada".
  - Bahwa menurut Chandra Antonio Tan, mereka tadinya akan memberikan dana apresiasi tersebut secara utuh dan sekaligus saat di Hotel Century tetapi Sofyan Rebuin memerintahkan untuk diberikannya setengah-setengah saja dari jumlah keseluruhan sekitar Rp. 5 milyar.



- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2006 ada rapat antara komisi IV DPR RI dengan Menhut dan Gubernur, kemudian besoknya dilanjutkan pertemuan di Hotel Century.
- Bahwa yang hadir di pertemuan Hotel Century dari komisi IV DPR RI adalah Saksi sendiri, Azwar Chesputra selaku ketua Tim Hutan Lindung dan Terdakwa sedangkan dari pihak Pemprov Sumsel yang hadir Samuel, Dodi Supriadi dan Chandra Antonio Tan.
- Bahwa semula rencananya pada tanggal 12 Oktober 2006 di hotel Century akan diberikan pemberian dana apresiasi, tetapi saat Chandra Antonio Tan memberikan amplop yang isinya diduga MTC kepada Azwar Chesputra kemudian Azwar Chesputra sempat membuka dan melihat isi amplop tersebut lalu mengembalikan lagi ke Chandra Antonio Tan dengan mengatakan "belum cukup".
- Bahwa Chandra Antonio Tan menjawab "baik besoklah saya cukupkan" kemudian Saksi sempat mengatakan tidak usah dipenuhi permintaan tersebut.
- Bahwa besoknya Chandra mengatakan kepada Saksi akan bertemu di ruang kerja Saksi dilantai 9 kamar No. 927 DPR RI dengan Azwar Chesputra dan Terdakwa ;
- Bahwa Chandra Antonio Tan datang bersama Samuel ke ruang kerja Saksi terlebih dahulu dan mengatakan kepada Saksi "saya buru-buru akan kembali ke Palembang dan saya nitip amplop ini untuk Pak Azwar Chesputra".
- Bahwa 15 menit kemudian Terdakwa datang ke ruang kerja Saksi dan mengambil titipan dari Chandra dengan membawa dalam tas yang digantung.
- Bahwa saat di hotel Century Saksi melihat Terdakwa bersama Azwar Chesputra dan yang lainnya.
- Bahwa saat pertemuan tersebut Chandra Antonio Tan hanya menyerahkan amplop kepada Azwar Chesputra kemudian kemudian sempat dibuka oleh Azwar dan Saksi sempat melihat didalamnya ada MTC.
- Bahwa tidak lanjut dari pengembalian pemberian oleh Azwar Chesputra tersebut kemudian besoknya pemberian tersebut diberikan ditempat Saksi dan yang datang dan menyerahkan adalah Chandra Antonio Tan dan Samuel.
- Bahwa rencananya Chandra Antonio Tan dan Samuel akan menunggu Azwar Chesputra datang karena terburu-buru maka dititipkan kepada Saksi kemudian Terdakwa datang mengambil titipan tersebut.

- Bahwa Saksi mengatakan terhadap keterangannya dalam BAP No. 12 yang benar adalah rencananya Azwar Chasputra yang datang keruangan Saksi untuk mengambil titipan tersebut tetapi Terdakwa yang datang dan mengambil sedangkan Azwar Chasputra tidak datang.
- Bahwa Saksi tidak menolok saat Terdakwa mengambil titipan dari Chandra Antonio Tan karena sebelumnya Terdakwa ikut hadir dalam pertemuan di hotel Century dan Saksi menganggap sama dengan perwakilan Azwar.
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung bahwa isi map/amplop yang diberikan Chandra Antonio Tan tetapi menduga isinya berupa MTC.
- Bahwa sebenarnya sasaran pemberian amplop yang berisi MTC tersebut akan diserahkan kepada Azwar Chasputra tetapi karena Chandra Antonio Tan baru-baru mau pulang ke Palembang maka dititipkan ke Saksi kemudian yang mengambil titipan tersebut Terdakwa.
- Bahwa siang harinya Saksi, ketika Saksi datang ke ruang pimpinan melihat Azwar Chasputra membagi-bagi Travel Check dan Saksi mendapat sekitar 150-160 juta dalam bentuk MTC Mandiri.
- Bahwa saat Azwar Chasputra memberikan MTC kepada Saksi hanya mengatakan "ini untuk Dapil".
- Bahwa maksud pemberian MTC dari Chandra Antonio Tan adalah sebagai realisasi dari dana apresiasi berkaitan dengan proses alih fungsi hutan lindung, sesuai perkataan dari Sofyan Rebutin.
- Bahwa ada pemberian berikutnya sekitar bulan Juni tahun 2007.
- Bahwa Chandra Antonio Tan pernah menghubungi Saksi ingin bertemu dengan pimpinan Komisi IV DPR RI kemudian Saksi menyampaikan kepada ketua yaitu Sdr Yusuf Erwin Faisal dan saat itu Yusuf Erwin Faisal mengatakan kita bertemu di hotel Mulia saja.
- Bahwa saat di hotel Mulia Saksi datang agak terlambat dan saat itu yang hadir adalah Musrif, Sofyan Rebutin dan Chandra Antonio Tan sedangkan dari komisi IV DPR RI, yaitu Yusuf Erwin Faisal dan Hilman Indra.
- Bahwa saat Saksi datang melihat dan menduga Map tersebut sudah diserahkan karena sudah ada diatas meja.
- Bahwa yang memegang amplop yang berisi MTC adalah Hilman Indra sedangkan Saksi diberi MTC oleh Hilman Indra nilainya sekitar Rp. 170 juta.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dibagi kepada siapa saja MTC tersebut.
- Bahwa pada saat kasus ini mencuat dan saat dipanggil KPK sekitar awal tahun 2008, Azwar Chesputra pernah mengatakan kepada Saksi bahwa semua anggota Komisi IV DPR RI menerima.
- Bahwa yang menyerahkan MTC yang kedua kepada Saksi adalah Hilman Indra.
- Bahwa kedudukan Saksi di komisi IV DPR RI sebagai Ketua Tim Pupuk dan anggota Pokja pangan.
- Bahwa peranan Terdakwa saat ikut kunjungan tim hutan lindung Terdakwa tidak aktif yang aktif adalah Azwar Chesputra dan Hilman Indra dan Saksi sendiri pasif sedangkan Saksi datang karena merupakan Dapilnya karena sesuai ketentuan setiap Dapil wajib ikut ketika ada kunjungan dan sudah menjadi ketetapan di DPR.
- Bahwa saat paparan di Bandara Terdakwa ikut hadir dan di rapat-rapat Komisi IV DPR RI.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa jumlahnya terkait dengan maksud Azwar Chesputra mengatakan belum cukup.
- Bahwa Saksi mengatakan tidak mengetahui berapa besarnya nilai MTC yang diperoleh Terdakwa.
- Bahwa Pemberian yang direalisasikan oleh pemprop Sumsel melalui Chandra Antonio Tan. Sebanyak 2 tahap yaitu pada bulan Oktober 2006 dan Juni 2007.
- Bahwa Saksi memperoleh MTC yang kedua dari Hilman Indra dengan nilai sebesar 160 juta dan 170 juta.
- Bahwa perkataan akan ada apresiasi disampaikan sebelum ada kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke lokasi masih dalam proses surat menyurat.
- Bahwa jarak antara perkataan akan adanya dana apresiasi dengan realisasi sekitar satu bulan.
- Bahwa Saksi mendengar mengenai permintaan dan penerimaan sejumlah dana dalam kaitan proses alih fungsi hutan lindung di legislatif itu hal biasa.
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah pemberian sebesar Rp.5 milyar adalah yang pertama dari Sofyan Rebuin ketika mengatakan "berapa jumlah dana apresiasi yang baiknya ? dan Saksi juga ketika mendengar dari Azwar Chesputra dan Hilman Indra mengatakan "Pak Sarjan kalau bisa Rp. 5 milyar".
- Bahwa Saksi mendengar semua anggota dewan menerima dari Azwar Chesputra pada saat kasus ini mulai diperiksa oleh KPK.

- Bahwa Chandra Antonio adalah pengusaha dan dari awal terlibat dan ikut rapat di komisi IV DPR RI yang pertama ketika membahas alih fungsi hutan lindung Tanjung Api-Api dan tetapi sepengetahuan Komisi IV DPR RI tidak mengundang.
- Bahwa Chandra Antonio Tan yang mengerjakan dan proyek sudah berjalan sejak tahun 2005, dan sesuai keterangan Chandra Antonio Tan saat menjadi Saksi dalam persidangan Saksi sebagai Terdakwa.
- Bahwa MTC/dana yang diterima oleh Saksi dari Tanjung Api-Api sudah disita oleh KPK yang jumlahnya sekitar Rp. 360 juta.
- Bahwa pastinya alih fungsi Tanjung Api-Api di ajukan ke DPR sekitar tahun 2006.
- Bahwa saat kunjungan tim hutan lindung Saksi tidak melihat Terdakwa ikut naik helikopter bersama yang lain karena saksi terlambat datang.
- Bahwa kunjungan Komisi IV DPR RI ke Sumsel merupakan kunjungan kerja dan tugas komisi IV DPR RI kebetulan Terdakwa ikut tetapi tidak ikut ke lokasi/lapangan karena helikopter cuma ada 2 dan cuaca tidak baik.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak ikut dalam pertemuan di hotel Century jadi keterangan Saksi tidak benar.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang keruangan Saksi untuk mengambil uang tersebut karena tidak mengetahui dan tidak ada kepentingan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada pertemuan dan pemberian berikutnya serta Terdakwa baru mengetahui dari koran.
- Bahwa keberatan terhadap keterangan saksi dan Saksi tetap pada keterangannya.

**Sofyan Rebutin**

- Bahwa Saksi tahu saja tentang Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa jabatan Saksi sebelum pensiun sebagai Sekda Propinsi Sumsel dari tahun 2004 sampai Juli 2006.
- Bahwa sewaktu Saksi menjadi Sekda Pemprov Sumatera Selatan, pernah mengusulkan permintaan alih fungsi areal hutan lindung untuk pembangunan pelabuhan Tanjung Api-Api sekitar awal tahun 2006.
- Bahwa lahan areal hutan lindung yang diusulkan sekitar 600 hektar dengan tujuan alih fungsi hutan untuk pelabuhan Tanjung Api-Api dengan sistem mozaik yang rencananya akan dibangun 5 pelabuhan yaitu :
  - Pelabuhan ferry,

- Pelabuhan Peti kemas,
  - Pelabuhan Sinar Kargo,
  - Pelabuhan Batubara dan
  - Pelabuhan CPO.
- Bahwa setelah usulan diajukan ke Menhut kemudian pemprop Sumsel mengecek ke Departemen Kehutanan ternyata harus alih fungsi hutan lindung tersebut harus mendapat rekomendasi dari DPR khususnya Komisi IV DPR RI yang membidangi;
  - Bahwa setelah 4 bulan tidak ada berita dari Menhut ke DPR kemudian Saksi menghubungi ke DPR melalui korwil Sumsel yaitu Sdr. Sarjan Taher dan beberapa hari kemudian Sarjan Taher menyampaikan sudah ada surat dari Menhut dan sebentar lagi akan dibahas di DPR.
  - Bahwa menurut Sarjan Taher mengatakan untuk kelancaran jalannya pembahasan sidang di DPR diminta untuk mempersiapkan biaya operasional dan dana yang diminta adalah sekitar Rp. 5 milyar.
  - Bahwa permintaan dana tersebut menurut Sarjan Taher atas permintaan Komisi IV DPR RI.
  - Bahwa Saksi mendengar sendiri atas permintaan tersebut dari Sarjan Taher sekitar sebelum bulan Oktober 2006
  - Bahwa atas permintaan tersebut Saksi melaporkan kepada Gubernur Sumsel saat itu Syahrial Usman kemudian dirapatkan dan dari hasil rapat diputuskan untuk dana itu disalurkan oleh Chandra Antonio Tan.
  - Bahwa Chandra Antonio Tan merupakan salah satu yang melaksanakan proyek pembangunan jalan ke pelabuhan Tanjung Api-Api.
  - Bahwa menurut Sarjan Taher permintaan tersebut sudah dipenuhi oleh Chandra Antonio Tan ketika Saksi menghubungi Sarjan Taher.
  - Bahwa Saksi menanyakan via telepon ke Sarjan Taher sekitar setelah tanggal 11 Oktober 2006 sebelum 16 Oktober 2006.
  - Bahwa berdasarkan hasil rapat pemberian tersebut diberikan dalam bentuk Cek.
  - Bahwa Saksi mengatakan Chandra Antonio Tan pernah mengikuti pertemuan dengan komisi IV yaitu di Hotel Mula yang dibicarakan Penyerahan jadwal rapat kerja dan penyerahan map yang isinya MTC yang saat itu diserahkan kepada Yusuf Erwin Faisal.
  - Bahwa yang hadir saat itu adalah Saksi sendiri, Hilman Indra, Sarjan Taher, Sekda Pemprop Sumsel yang baru dan Chandra Antonio Tan sedangkan saat itu Terdakwa tidak hadir.
  - Bahwa di hotel Century Saksi tidak mengetahui dan Saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa terkait permintaan tersebut.

- Bahwa tahun 2007 Saksi sudah pensiun tetapi kehadiran dipertemuan tersebut dalam kapasitas Saksi sebagai Direktur Tanjung Api-Api.
- Bahwa Saksi pernah diminta untuk menyiapkan biaya operasional oleh Sarjan Taher.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pemberian kepada Terdakwa berupa MTC yang nilainya masing-masing sebesar Rp. 25 juta.
- Bahwa Saksi masih menjabat sebagai sekda Pemprop Sumsel sewaktu mengajukan pengusulan alih fungsi hutan lindung.
- Bahwa dalam pelaksanaan alih fungsi hutan lindung, Saksi selaku Sekda selalu kordinasi dengan Pemda TK II.
- Bahwa penyerahan oleh Chandra Antonio Tan sebanyak 2 kali dan penyerahan yang pertama Saksi tidak hadir tetapi Saksi pernah komunikasi dengan Chandra Antonio karena saat bersamaan Saksi ada rapat di menkopolkam dan di istana dan Saksi tidak sempat hadir dalam pertemuan penyerahan pertama.
- Bahwa penyerahan yang kedua Saksi hadir dan pemberian tersebut dalam bentuk Travel Check.
- Bahwa pemberian MTC tersebut ditujukan untuk Komisi IV DPR RI yang jumlahnya sekitar 50 orang dan Saksi mengetahui dari Sarjan Taher.
- Bahwa sewaktu kunjungan Komisi IV DPRI ke Palembang Saksi menyatakan tidak ingat apakah Terdakwa ikut atau tidak tetapi yang hadir kunjungan kerja sekitar 18 orang.
- Bahwa sebelum rekomendasi alih fungsi diberikan proyek sudah berjalan pembangunan pelabuhan Fery dan biayanya dari APBN dan merupakan bagian dari rencana permohonan persetujuan tersebut.
- Bahwa proyek dilakukan berjalan dari sungai ke pinggir sungai dan belum masuk ke area lahan hutan lindung yang dimohonkan alih fungsi.
- Bahwa Saksi berhubungan dengan Sarjan Taher karena yang bersangkutan Korwil dari Propinsi Sumsel dan setiap ada kebutuhahn dengan tingkat pusat selalu berhubungan dengan Sarjan Taher.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan bagian dari pembagian MTC tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa tetapi pernah bertemu dengan terdakwa sewaktu rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI.

**Yusuf Emir Faisal,**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR RI efektif sejak Januari 2006- sampai awal September 2007, dan Terdakwa sebagai anggota Komisi IV DPR RI.
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa masuk dalam Panja kehutanan.
- Bahwa Saksi mengatakan ada tim hutan lindung di Komisi IV DPR RI, pada Maret 2007 ada perubahan tim Hutan lindung dibubarkan dan diambil alih oleh Panja Kehutanan.
- Bahwa sewaktu Saksi menjabat ketua komisi IV DPR RI ada beberapa permohonan alih fungsi hutan lindung diantaranya dari Provinsi Sumsel yaitu Tanjung Api-Api, Minahasa, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
- Bahwa pertamakali ada permohonan alih fungsi hutan lindung Tanjung Api-Api pada tanggal 7 September 2006 berdasarkan surat dari Menhut.
- Bahwa terkait permohonan alih fungsi hutan lindung Tanjung Api-Api berdasarkan surat dari Menhut sebelumnya tidak ada respon karena menurut Saksi permohonan tersebut tidak perlu ditangani DPR karena dianggap terlalu kecil lahannya sesuai pasal 19 ayat 1 UU No. 41 tahun 1999 masalah permohonan ini sebenarnya cukup langsung oleh Menhut karena keluasannya yang terlalu kecil tidak strategis dan tidak berdampak penting cukup jadi cukup izin dari Menhut dan Pemda bisa langsung melaksanakan.
- Bahwa pada akhirnya permohonan tersebut di bahas dan melalui rekomendasi Komisi IV DPR RI.
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2006, Saksi menerima laporan dari tim hutan bahwa telah melakukan kunjungan lapangan ke Tanjung Api-Api sekitar 14 orang.
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya pemberian dari pihak pemprop Sumsel terkait alih fungsi hutan lindung sekitar bulan Juni 2007 saat Saksi menanyakan kepada Sarjan Taher dengan menanyakan berapa yang sudah diberikan ?.
- Bahwa pada bulan Juni 2007 Saksi juga menanyakan "ini dulu berapa yang sudah diberikan ? dan Sarjan Taher mengatakan sudah diterima Rp. 2,5 milyar.
- Bahwa Saksi kemudian ingat sekertarisnya pernah melaporkan telah menerima titipan MTC sebanyak 5 lembar yang nilainya sekitar Rp. 125 juta.

- Bahwa Saksi semula tidak mengetahui berapa bagian yang pertama diterima tetapi 8 bulan kemudian Saksi mengetahui sejumlah Rp. 275 juta tetapi setelah dicek kembali bahwa yang diterima oleh Saksi hanya Rp. 125 juta sisanya 150 juta dipakai oleh sekretariat Komisi IV DPR RI untuk kegiatan operasional.
- Bahwa tanggal penyerahan berikutnya sekitar 25 Juni 2007 dimana pagi-pagi hari Sarjan Taher melaporkan telah menerima bingkisan dari Sumsel dan ingin memperlakukan dengan tim dari Sumsel ke DPR tetapi saat itu Saksi mengatakan jangan di DPR nanti siang saja di Hotel Mulia sekitar jam 11 siang lebih.
- Bahwa Saksi meminta semua pimpinan Komisi IV agar hadir dalam pertemuan di Hotel Mulia tersebut dan yang hadir dari Komisi IV DPR RI adalah Hilman Indra, Andi Fachri Latuasa, Sarjan Taher dan Saksi sendiri sedangkan dari pihak Pemprop Sumsel adalah Sofyan Rebuin dan Musrif.
- Bahwa setelah Saksi datang di Hotel Mulia Sarjan Taher melaporkan telah menerima bingkisan dari Chandra Antonio Tan dan Sarjan menunjuk dengan jempol posisi Chandra Antonio Tan 2 meja dari sini.
- Bahwa yang menyerahkan pemberian amplop yang berisi MTC adalah Musrif (Sekda Pemprop Sumsel) kemudian Saksi menempatkan kembali amplop tersebut di meja.
- Bahwa setelah Sofyan Rebuin dan Musrif pergi Saksi menyampaikan kepada anggota Komisi IV yang ikut hadir "saya tidak ingin ada keributan oleh karena itu amplop ini jangan disentuh-sentuh dan agar diadakan rapat fraksi yang lengkap.
- Bahwa besoknya ada rapat di Cafe Winz yang diikuti oleh setiap fraksi dan wakil fraksi termasuk Saksi sendiri selaku ketua, Andi Fachri Latuasa selaku wakil ketua, Hilman Indra selaku wakil ketua, Sujud Sirajudin dan Azwar Chesputra serta Sarjan Taher hadir, sedangkan Mendo dan Suswono berhalangan.
- Bahwa berdasarkan rapat disepakati bahwa pemberian ini merupakan tanda terimakasih dari Pemprop Sumsel atas dukungan Komisi IV DPR RI dan saat itu Saksi sempat bertanya "apakah kita akan menerima?" kemudian Sarjan menjawab "ini adalah dana swasta tidak pake dana dari APBD/APBN", dan akhirnya disepakati pemberian ditamakan untuk bantuan daerah pemilihan dan itulah yang dijadikan alasan pemberian MTC tersebut diterima dan dibagi.
- Bahwa masalah pembagian disepakati Ketua mendapat Rp. 500 juta dan bentuknya dalam MTC seingat Saksi dari 2 Bank yaitu BNI dan Bank Mandiri.



- Bahwa Saksi memperoleh bagian MTC dari Hilman dan Andi Farcri Laluasa sedangkan sisanya mereka yang mendistribusikan.
- Bahwa Saksi mendapat laporan secara kualitatif semuanya sudah beres dan ini terbukti saat rapat tanggal 4 juli 2007 biasanya saat rapat ribut semuanya diam dan Saksi menyimpulkan semua anggota Komisi IV DPR RI sudah menerima.
- Bahwa pemberian tersebut berkaitan dengan permohonan rekomendasi alih fungsi hutan lindung.
- Bahwa pada pertemuan di Cafe Winz ada 3 fraksi yang tidak hadir termasuk Fraksi dari Terdakwa tidak hadir tetapi menurut Azwar Chesputra ada beberapa poksi yang menitip ke Azwar Chesputra dan salah satunya dari PPP dan yang mewakili PPP menurut Azwar adalah Terdakwa.
- Bahwa sesuai dengan BAP No. 15 benar Terdakwa juga telah menerima MTC tersebut menurut Azwar Chesputra,.
- Bahwa dana yang diterima oleh Saksi sebesar Rp. 500 juta sudah disita oleh KPK.
- Bahwa dalam rapat komisi IV DPR RI dalam mengambil suatu keputusan setiap anggota mempunyai satu suara atau one man one foot.
- Bahwa bagi anggota komisi yang tidak mau menerima secara pribadi silahkan melapor ke partai masing-masing dan Saksi melaporkan ke DPP karena bendahara tidak berfungsi.
- Bahwa dalam rapat ada kesepakatan di DPR tidak boleh ada yang saling mengkhianati kalau tidak setuju silahkan laporkan ke partai masing-masing.
- Bahwa saat itu Saksi menyimpulkan menerima pemberian MTC dai Sumsel tersebut sebagai donasi karena dananya berasal sponsor swasta dan di undang-undang politik partai diperbolehkan menerima donasi.
- Bahwa Saksi menyerahkan pemberian tersebut ke DPP PKB PKB dengan bukti kuitansi.
- Bahwa surat yang dibahas adalah berdasarkan surat dari Menhut tentang permohonan alih fungsi hutan Lindung Tanjung Api-Api.
- Bahwa rekomendasikan diberikan sekitar tanggal 11 Juni 2007 karena ada permohonan tambahan yaitu mengani lahan untuk akses jalan ujung dengan lokasi maka diadakan rapat lagi pada tanggal 4 Juli 2007.
- Bahwa pengembalian ke KPK Saksi menggunakan uang Saksi sendiri dan sedangkan dari partai tidak ada karen masih ribut.

- Bahwa saat penyerahan ke DPP PKB ada bukti kuitansi.
- Bahwa Saksi orang yang murah hati baik secara pribadi atau keorganisasian dan sering membantu Terdakwa.
- Bahwa keterangan Saksi benar semuanya.

**Chandra Antonio Tan,**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi tahu setelah membaca di koran.
- Bahwa PT Chandratex Indo Artha bergerak dibidang kontruksi dari tahun 1991, dan Saksi memiliki perusahaan lain yaitu PT. Persada Sawit Mas dan beberapa PT lain lagi.
- Bahwa PT Chandratex Indo Artha selama ini mengikuti pekerjaan di wilayah Sumsel dan ada kaitannya dengan Pemprop Sumsteral selatan dan Pemerintah beberpa kota dan kabupaten wilayah Propinsi Sumsel.
- Bahwa PT Chandratex Indo Artha juga secara khusus tidak ada terkait dengan pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-Api tetapi PT merupakan salah satu Konsosium pelaksana Jalan dari Palembang menuju ke Pelabuhan Tanjung Api-Api.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permohonan alih fungsi hutan di Kabupaten Banyuasin Pantai Air Telang untuk pembangunan pelabuhan Tanjung Api-Api.
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui adanya usulan alih fungsi hutan lindung untuk pembangunan pelabuhan Tanjung Api-Api pada tanggal 9 Oktober 2006 sewaktu ada rapat di kantor Pemprov Sumsel untuk mengahadapi arus mudik sebelum lebaran dan saat itu seluruh kontraktor kontruksi hadir termasuk Saksi, pada saat di tempat rapat Saksi bertemu Sofyan Rebuin selaku Sekda dan diajak ke ruangan Sekda, dan Sekda mengatakan Pemprov Sumsel lagi butuh dana Rp. 5 milyar untuk mengurus ke DPR RI dan Sofyan Rebuin mengatakan tadinya tempat yang akan dipinjam oleh Pemprov rencananya datuk dari Malaysia tetapi orang tersebut lagi di Amerika jadi kita mau meminjam Rp. 5 milyar dulu ke pak Chandra".
- Bahwa pinjaman sebanyak Rp. 5 milyar sudah terealisasi.
- Bahwa Saksi sempat diajak ke ruangan gubernur dan saat di ruangan gubernur saat itu ada Amirudin Inuk dan pak sofyan mengatakan Amirudin Inuk saat itu Sofyan Rebuin mengatakan "Pak Gubernur kita yang mau pengurusan ke DPR RI kita butuh dana Rp. 5 milyar kita kebingungan ini kebetulan ada Chandra bagaimana kalau kita pinjam

sama Chandra saja" kemudian gubernur mengatakan " Chandra kamu ada nggak wangnya kalau memang ada tolong pinjamin ?"

- Bahwa Sofyan Rebuin mengatakan "kalau pemda tidak dapat pinjaman uang untuk mengurus ke DPR RI tidak akan keluar ijin atau rekomendasi dan kita Pemprov Sumsel akan malu karena kita sudah mengajukan ke investor kemana-mana";
- Bahwa karena Saksi melihat permintaan itu bersal dari Sekda dan sepengetahuan gubernur akhirnya Saksi menyanggupi permintaan pinjaman karena Saksi melihat situasinya mendesak;
- Bahwa permintaan awal dari Sofyaan Rebuin adalah Rp. 5 milyar langsung dalam bentuk Travel Cek.
- Bahwa karena tidak ada Travel Cek sebesar permintaan tersebut dan tidak ada stok di Bank-Bank daerah Palembang kemudian Saksi menawarkan kepada Sofyan Rebuin dalam bentuk tunai atau dollar tetapi pihak Sofyan Rebuin meminta tetap dalam Cek dan akhirnya Saksi membeli Travel Cek di Bank Mandiri Pondok Indah
- Bahwa dalam pelaksanaan realisasinya Sofyan Rebuin memperlakukan setengah dulu dan sisanya nanti lagi.
- Bahwa Saksi membeli Travel Cek sekitar tanggal 12 Oktober 2006 sore-sore.
- Bahwa setelah membeli Travel cek Saksi membawa Travel Cek senilai 5 milyar ke Century Park hotel karena Saksi datangnya kesorean Saksi tidak ketemu Sofyan Rebuin kemudian Saksi menghubungi Sofyan Rebuin dan saat itu Sofyan Rebuin mengatakan "tadi saya siang ketemu DPR tadinya rencananya akan dibawa Travel Cek oleh saya langsung tetapi karena Chandra belum datang akhirnya tidak jadi" dan saat itu Sofyan Rebuin menyarankan untuk menyerahkan MTC tersebut besok pagi saja ke Sarjan Tahir dan didampingi oleh pak Samuel Khatib (Kadis perkebunan Pemprov Sumsel).
- Bahwa besok paginya Saksi bersama Samuel Khatib mengantarkan MTC senilai Rp. 2,5 milyar kepada Sarjan Tahir untuk ditipkan karena saat itu Saksi terburu-buru mau pulang ke Palembang.
- Bahwa Travel Cek dari Bank Mandiri masing-masing Travel Cek nilainya Rp. 25.000.000,-.
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi Nomor MTC yang Saksi beli tetapi Saksi membenarkan keterangan sesuai dengan di BAP No. 10 karena saat pemeriksaan di penyidikan ditunjukkan bukti MTC tersebut.
- Bahwa saat di Hotel Century tanggal 12 Oktober 2006 tidak ada pertemuan tetapi pada tanggal 11 Oktober 2006 saat Saksi di loby

Hotel Century bertemu dengan Musrif dan Samuel Khatib pada waktu acara mau buka puasa dan saat itu mereka mengajak Saksi bertemu dengan Sarjan Taher.

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Sarjan Taher karena yang bersangkutan aktif di organisasi di Palembang.
- Bahwa saat pertemuan tersebut Sofyan Rebuin tidak ada, dan beberapa saat kemudian datang 2 orang temannya Sarjan Taher yang Saksi tidak kenal dan ikut dalam pertemuan.
- Bahwa saat di Hotel Century tidak ada pemberian dari pemprop karena Travel Cek belum dibeli oleh Saksi Travel Cek baru dibeli pada tanggal 12 Oktober 2006 sorenya.
- Bahwa dalam pertemuan di hotel Century tersebut Saksi tidak banyak bicara dan tidak terlalu memperhatikan apa yang mereka bicarakan.
- Bahwa Saksi bersama Samuel bertemu dengan Sarjan Taher di gedung DPR pada tanggal 13 Oktober 2006.
- Bahwa saat menyerahkan MTC di ruang kerja Sarjan Taher yang hadir hanya Sarjan Taher dan Samuel Khatib.
- Bahwa sasaran pemberian MTC tersebut untuk DPR RI sesuai yang diminta oleh Sofyan Rebuin untuk diditipkan kepada Sarjan Taher.
- Bahwa saat menyerahkan MTC ke Sarjan Taher Saksi tidak bertemu Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE karena saat itu Saksi buru-buru untuk ke Palembang.
- Bahwa pemberian pinjaman itu tidak ada kaitannya dengan janji Saksi akan dijadikan investor di Pelabuhan Tanjung Api-Api tetapi hanya dijanjikan akan dikembalikan pinjaman tersebut.
- Bahwa Pemberian Travel Cek senilai Rp, 2,5 milyar diserahkan pada bulan Juli 2007 atas permintaan Sofyan Rebuin karena saat itu menurut Sofyan Rebuin sisanya sudah diminta oleh Sarjan Taher.
- Bahwa Saksi sempat diundang Sofyan Rebuin ke rumah Gubernur Sumsel untuk membicarakan pemberian uang/MTC sisa tersebut dan saat itu Sarjan Taher sempat kontak dengan Saksi dan mengatakan "menurut Sofyan Rebuin sesuai arahan gubernur dananya sudah ada di Chandra tolong segera selesaikan janji Sofyan" dan saat itu Saksi menjawab "ia lah Pak, nanti Saya tanyakan ke beliau-beliau itu".
- Bahwa Saksi diminta gubernur untuk mendampingi Sofyan dan Musrif untuk menyerahkan sisa uang tersebut dalam bentuk MTC.
- Bahwa Saksi menyerahkan kepada Sofyan Rebuin saat mau turun mobil menuju Hotel Mulia.
- Bahwa Travel cek yang terakhir Saksi beli dari 2 bank yaitu dari Bank Mandiri dan BNI seluruhnya sejumlah Rp. 2,5 milyar.

- Bahwa yang hadir dalam pertemuan di hotel Mulia selain Saksi, Sofyan Rebut dan Musrif juga hadir Sarjan Taher dan 2 kawannya yang datang menyusul.
- Bahwa saksi baru mengetahui 2 temannya Sarjan Taher yang hadir adalah salah satunya Yusuf Erwin Faisal setelah kasus ini mencuat dan masuk ramai dikoran.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi berada dalam satu ruangan dan posisi kursinya kursinya saling berhadapan.
- Bahwa Saksi melihat amplop yang berisi MTC yang Saksi berikan kepada Sofyan Rebut sudah berpindah dan diterima oleh Yusuf Erwin Faisal.
- Bahwa Saksi mengatakan pinjaman uang Rp. 5 milyar tersebut belum dikembalikan oleh pihak Pemprop Sumsel/Sofyan Rebut sampai saat ini.
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Sofyan Rebut menyerahkan ke Yusuf Erwin Faisal tetapi Saksi hanya melihat amplop yang berisi MTC sudah ditangan Yusuf Erwin Faisal.
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi 2 orang yang bersama Sarjan Taher saat pertemuan di hotel Century.
- Bahwa Saksi memberikan pinjaman tersebut untuk Pemprop Sumsel karena Gubernur menyatakan jika tidak ada uang Pemprop akan malu.
- Bahwa pinjaman tersebut tidak dituangkan dalam perjanjian atau tanda terima
- Bahwa sebelum pinjaman yang Rp. 5 milyar Saksi pernah dipinjam oleh Sofyan Rebut untuk yang lain seperti untuk biaya Sriwijaya FC dan lain-lain
- Bahwa pinjaman tidak ada surat perjanjiannya hanya begitu saja karena sudah biasa.
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah hadir dalam paparan gubernur tentang alih fungsi hutan di Palembang tetapi Saksi hanya hadir pada tanggal 11 Oktober 2006 saat paparan di DPR RI dalam kapasitas sebagai wakil ketua Kadin dan Saksi mengetahui akan ada proyek pembangunan Tanjung Api-Api.
- Bahwa pinjaman itu ada kaitannya untuk mendukung program pembangunan Tanjung Api-Api.
- Bahwa saat pertemuan di hotel Century Park yang mengajak Musrif dan Samuel untuk bertemu dengan Sarjan Taher.
- Bahwa yang hadir di Hotel Century dari pihak Pemprop Sumsel ada Samuel (Kadispenda) saat itu dan Musrif (Kadis perkebunan).

- Bahwa pinjaman tersebut tidak ada kompensasi dan tidak ada bunga apapun.
- Bahwa Saksi tidak bisa menolak kalau ada permintaan pinjaman dari gubernur dan sekda,
- Bahwa Sofyan Rebuin pernah berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut setelah ada calon investor dari Malaysia (datuk) tetapi kemudian berubah lagi dengan mengatakan setelah ada calon investor orang India dari PT Nalko tetapi tidak dijanjikan kapan dan bulan apa secara dikembalikan.
- Bahwa Saksi mengatakan pinjaman uang Rp. 5 milyar itu sangat penting sekali karena sekda dan gubernur yang mengatakannya.
- Bahwa proyek pelabuhan belum berjalan tetapi ada 2 pelabuhan yang dibiayai APBN sudah berjalan.
- Bahwa Saksi mengharapkan pinjaman uang sebesar Rp. 5 milyar tersebut dikembalikan.
- Bahwa menurut Sofyan Rebuin uang sejumlah Rp. 5 milyar untuk mengurus ijin rekomendasi di DPR RI.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sofyan Rebuin saat itu menjabat sebagai Sekda Propinsi Sumsel dan Sarjan Taher sebagai anggota DPR RI.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada Oktober 2006 Sofyan Rebuin masih menjabat sebagai Sekda dan setelah itu menjabat sebagai direktur Tanjung Api-Api sampai sekarang.
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa Barang Bukti No. 36 berupa MTC senilai 25 juta (Saksi membenarkan karena Saksi yang membeli MTC dan Terdakwa tahu)
- Bahwa Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

**Azwar Chesputra,**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa Saksi sebagai anggota komisi IV DPR RI sejak tahun 2004 dan juga Terdakwa.
- Bahwa Komisi IV DPR RI pernah membahas permintaan alih fungsi kawasan hutan lindung di Bintan, Tanjung Api-Api, dan Semen Padang.
- Bahwa Saksi ikut dalam kunjungan kerja di Bintan dan Tanjung Api-Api dan saat itu Terdakwa juga ikut.

- Bahwa Saksi pernah mengadakan pertemuan sebanyak dua kali dengan Drs. Azirwan selaku Sekda Bintang dan Terdakwa ikut hadir.
- Bahwa pemerintah Bintang tidak pernah memberikan sesuatu kepada Saksi.
- Bahwa terkait alih fungsi hutan Tanjung Api-Api Saksi pernah melakukan pertemuan dengan Pempro Sumsel sewaktu kunjungan dan saat presentasi.
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut pertemuan di hotel Century.
- Bahwa terkait alih fungsi hutan Tanjung Api-Api Saksi awalnya tidak mengetahui Pempro Sumsel pernah memberikan sejumlah dana dan berapa jumlahnya namun setelah kasus ini diselidiki KPK Saksi baru mengetahui dan menurut media masa jumlahnya sebesar Rp. 5 milyar.
- Bahwa terkait alih fungsi hutan lindung Tanjung Api-Api Saksi pernah menerima MTC sebesar 100.000.000,- dan 20.000.000,- melalui sekretaris Saksi pada saat setelah kunjungan kerja lapangan.
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui apakah semua anggota komisi IV DPR RI menerima pemberian dari Pemprop Sumsel terkait laih fungsi hutan lindung, tetapi memang ada yang menerima, namun tidak tahu siapa saja.
- Bahwa Saksi tidak pernah dititipi MTC oleh Yusuf Faisal untuk bagian Terdakwa.
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan di ruangan Karoke di Hotel Borobudur adalah Saksi sendiri, Terdakwa, Sujud Sirajudin dan Drs. Azirwan sedangkan satu lagi Saksi tidak kenal.
- Bahwa Pertemuan di Borobudur tersebut Saksi diundang oleh Drs. Azirwan melalui Terdakwa untuk karoke.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Azirwan pernah menanyakan tentang proses alih fungsi hutan lindung Bintang kemudian Saksi menjawab prosesnya sudah di Dephut coba telusuri saja.
- Bahwa saat pertemuan di hotel Imperium Pecahongan Saksi bertemu dengan Drs. Azirwan sedangkan dengan Terdakwa Saksi tidak sempat bertemu karena Terdakwa datang terlebih dahulu dengan Drs. Azirwan kemudian Terdakwa pulang mendahului.
- Bahwa kunjungan kerja Tim Hutan Lindung Komisi IV ke Bintang pada bulan Desember 2007.
- Bahwa setelah kunjungan dari Bintang Saksi pernah bertemu sebanyak 2 kali dan berkomunikasi dengan Drs. Azirwan.
- Bahwa Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah rekan sejawat.

- Bahwa Saksi mengatakan pernah melakukan pembicaraan pada tanggal 24 Desember 2007 jam (14:53) dengan Terdakwa yang pada intinya tentang alih fungsi hutan lindung, yaitu antara nomor HP 0816399630 (Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE) dengan nomor HP 081574649666 (Azwar Chesputra).
- Bahwa benar Saksi telah melakukan percakapan dengan Terdakwa tanggal 14 Desember 2007 jam 15 :50 yang intinya tentang masalah informasi tentang penyelidikan kasus Tanjung Api-Api mencaut, yaitu antara Nomor HP Terdakwa 081319994789 (M. Al-Amien Nur Nasution, SE) dengan nomor HP 08121000063 (Azwar Chesputra).
- Bahwa Saksi mengatakan semua yang berkunjung ke Tanjung Api-Api menerima MTC dari pemprop Sumsel dan Terdakwa juga ikut dalam kunjungan kerja kerja tersebut tetapi Saksi tidak melihat langsung Terdakwa menerima.
- Bahwa saat Saksi di luar kota pernah meminta bantuan kepada Yusuf Erwin Faisal dan saat itu Yusuf mengatakan "kau kesini aja" karena Saksi masih di luar kota Saksi menghubungi sekretarisnya datang ke sekretaris Yusuf Erwin Faisal.
- Bahwa saat Saksi pulang dari luar kota sekretaris Saksi memberikan 4 lembar MTC dengan mengatakan Pak ini ada titipan MTC.
- Bahwa saat menerima 4 MTC dari sekretaris Saksi tidak mengecek sumbernya karena Saksi menduga itu dari Yusuf Erwin Faisal karena sewaktu Yusuf menjadi ketua sering membagi-bagi uang karena dia seorang pengusaha.
- Bahwa menurut Saksi pemberian sejumlah uang ke DPR tidak biasa dilakukan.
- Bahwa Saksi sudah mencairkan MTC dan dipergunakan untuk kepentingan sosial dan uang tersebut tidak ada yang Saksi nikmati.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Chandra Antonio Tan.
- Bahwa Saksi sudah mengembalikan sejumlah dana yang diterima terkait alih fungsi hutan lindung Tanjung Api-Api sebesar Rp.110 juta kepada KPK.
- Bahwa dua kali pertemuan dengan Drs. Azirwan yang menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan ada undangan dari sekda Bintan.
- Bahwa pertemuan dengan Drs. Azirwan menanyakan tentang alih fungsi hutan lindung Bintan karena saat itu Azirwan mengatakan ada karena Azirwan ingin menjadi komisaris dan ada kepentingan lainnya.



- Bahwa sepengetahuan Saksi yang bisa masuk hanya anggota DPR dan mempunyai kartu selain itu Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi terdakwa tidak ada tanggapan tetapi akan dibahas dan dituangkan pembelaan

**Kristina Iswandari,**

- Bahwa Saksi bersedia untuk menjadi Saksi dan disumpah.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai suami Saksi.
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sejak Januari 2007.
- Bahwa Saksi mengetahui kasus Terdakwa dari media berkaitan dengan kasus korupsi di Bintan dan Tanjung Api-Api
- Bahwa Saksi pernah menerima Travel Cek sebanyak 3 buah dari Terdakwa M. Al-Amien Nur Nasution, SE, sedangkan nomornya Saksi sudah lupa.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang dituangkan dalam BAP yaitu Nomor cek FA 409018, FA 409019, FA 409020. karena ditunjukkan oleh penyidik saat Saksi diperiksa oleh penyidik KPK.
- Bahwa saat ditunjukkan oleh penyidik didalam Travel Cek tersebut ada tandatangan adik Saksi dan foto copy KTP adik Saksi.
- Bahwa nilai travel cek masing-masing 25 juta dan berasal dari Bank Mandiri.
- Bahwa Travel Cek diberikan satu persatu pada tahun 2006 sekitar bulan Nopember sampai Desember 2006.
- Bahwa Saksi menerima Travel Cek tersebut Saksi terima langsung dari Terdakwa.
- Bahwa Travel Cek tersebut sudah dicairkan oleh adiknya yang bernama Silvia Wihardjanti.
- Bahwa uang itu digunakan untuk biaya/pembayaran pernikahan Saksi dan Terdakwa.
- Bahwa Travel Cek diterima Saksi terakhir saat di air port pada saat Terdakwa mau ke Jambi sedangkan penyerahan MTC yang kedua Saksi tidak ingat lagi waktunya tetapi masih ditahun 2006, sedangkan nilainya masing-masing Rp. 25 juta.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita darimana MTC tersebut.
- Bahwa Saksi menerima MTC yang terakhir/ketiga dari Terdakwa saat di Air Port Jakarta sedangkan penerimaan kedua MTC yang lainnya Saksi lupa dimana tempatnya tetapi masih di Jakarta.
- Bahwa saat Saksi menerima ketiga MTC dari Terdakwa tersebut hanya berdua dengan Terdakwa.

- Bahwa Saksi saat diperiksa pernah ditunjukkan barang bukti MTC tersebut dan dibenarkan oleh Saksi.
- Bahwa tidak ada uang yang disita oleh KPK dari Saksi tetapi Terdakwa pernah berkata akan mengembalikan.
- Bahwa Saksi dan adiknya pernah diajak ke Restoran Neozuki di hotel Classic sekitar tahun 2007.
- Bahwa saat Saksi dan adiknya datang ke hotel Neosuki menyusul karena Terdakwa sudah terlebih dahulu datang.
- Bahwa saat di Restoran Neozuki hotel Clasid Saksi tidak pernah dikenalkan kepada siapapun oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tipe suami yang tertutup.
- Bahwa Saksi selama hidup dengan Terdakwa tinggal di DPR sejak Januari 2007.
- Bahwa selama menikah Saksi dan tinggal di Komplek perumahan DPR Kalibata banyak tamu yang datang tetapi Saksi tidak begitu mengenal.
- Bahwa kebanyakan yang Saksi ketahui kebanyakan tamu dari organisasi PPP dan dari daerah Jambi.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita siapa tamunya hanya saat Saksi keluar dari kamar mau mengambil makanan atau minuman hanya diperkenalkan bahwa ini istrinya.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya siapa tamunya karena kalau Terdakwa ditanya gak menjawab jadi Saksi tidak enak dan Terdakwa tidak ada keterbukaan.
- Bahwa saat tinggal di perumahan DPR Kalibata kadang-kadang ada tamu yang datang membawa oleh-oleh seperti empek-empek, dan sejenis makanan.
- Bahwa Saksi pernah dipamitkan oleh Terdakwa untuk pergi ke Bintan dan Palembang/Tanjung Api-Api.
- Saksi kenal dengan Bambang Dwi Hartono sebagai temannya Terdakwa.
- Bahwa Saksi kenal pertama kali dengan Bambang Dwi Hartono sejak sebelum menikah saat menonton bersama Terdakwa di Planet Hollywood.
- Bahwa Bambang Dwi Hartono pernah berkunjung ke rumah Saksi dan Terdakwa di komplek Perumahan DPR Kalibata.
- Bahwa Bambang Dwi Hartono tidak terlalu sering datang tetapi lebih sering telpon kerumah dan Saksi sering yang mengangkat saat itu karena Terdakwa sering tidak ada atau sudah berangkat pergi.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam rangka apa Bambang Dwi Hartono datang menemui Terdakwa.
- Bahwa Bambang Dwi Hartono saat datang ke rumah Saksi dan Terdakwa di Komplek perumahan DPR Kalibata tidak pernah menyingung atau membicarakan masalah uang.
- Bahwa seingat Saksi saat tinggal di komplek perumahan DPR Kalibata tidak pernah mengetahui kedatangan tamu atau pejabat dari Bintan dan Palembang.
- Bahwa saat Bambang Dwi Hartono datang ke rumah Saksi mengetahui karena sempat bersalaman dan say Hai.
- Bahwa saat datang Bambang Dwi Hartono hanya sendirian.
- Bahwa Saksi tidak pernah ditelpon oleh Bambang Dwi Hartono baik saat mau datang maupun sesudah berkunjung dari rumah Saksi dan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah datang ke tempat kerja Terdakwa di kantor DPR.
- Bahwa saat datang ke kantor Terdakwa Saksi tidak pernah bersama Terdakwa tetapi selalu dijemput.
- Bahwa sewaktu Terdakwa menyerahkan Travel Cek Terdakwa mengatakan tambahan untuk biaya pernikahan sekitar Nopember dan Desember 2006.
- Bahwa pada bulan Januari 2008 Bambang pernah menyerahkan sesuatu kepada Terdakwa saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita tentang urusan apa Terdakwa ke Bintan, atau ke Tanjung Api-Api;
- Apakah pada awal Desember 2006 Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menerima tamu datang pada malam hari dari Bintan.
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada dibenarkan oleh terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan mengatakan cukup.

Sylvia Wiharjanti,

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai suami kakaknya (kakak ipar).
- Bahwa Saksi pernah menerima MTC dari Saksi Kakaknya (Kristina).
- Bahwa Saksi pernah mencairkan MTC tersebut atas perintah kakaknya sebanyak 3 kali di Bank Mandiri Kelapa Gading dan uangnya di berikan kepada Kristina.
- Bahwa Travel Cek tersebut dicairkan masing-masing.
- Bahwa saat mencairkan ketiga MTC tersebut Saksi membubuhkan tandatangan dan melampirkan foto copy KTP Saksi.

- Bahwa Saksi pernah diajak makan di restoran Neosuki Hotel Classic oleh Terdakwa
- Bahwa saat di restoran Neosuki Saksi melihat Terdakwa mengadakan pertemuan dengan teman-temannya di ruang tersendiri yang bersebelahan dengan restoran tempat Saksi makan dan Terdakwa sering meninggalkan Saksi dan Istrinya.
- Bahwa saat di restoran tersebut Terdakwa tidak pernah memperkenalkan teman-temannya kepada Saksi dan Saksi Kristina.
- Bahwa saat di restoran posisi Saksi bersama Saksi Kristina di luar ruangan tempat Terdakwa mengadakan pertemuan dan seingat Saksi Terdakwa saat itu sering bolak balik dari ruangan yang satu dan ke ruangan yang kedua.
- Bahwa Saksi bersama Kristina berada di restoran Neosuki tersebut kurang lebih 1 jam.
- Bahwa Saksi pulang bersama Kristina
- Bahwa Saksi sering menemani dan diajak kristina pergi tetapi tidak selalu.
- Bahwa Saksi sering main ke perumahan DPR RI di Kalibata untuk menemui kakaknya dan jarang ketemu Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu tamu-tamu yang datang ke Terdakwa di Kalibata.
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mengadakan pertemuan dengan orang banyak pada saat makan di Neozuki ;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi, dibenarkan oleh terdakwa dan saksi

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan ini mengajukan saksi a de charge 3 (tiga) orang saksi ade charge sebagai berikut :

Saksi A de Charge Terdakwa :

**1. ARYA PERMANA GRAHA,**

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi tanggal 8 April tahun 2008 bersama Terdakwa.
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa dalam rangka silaturahmi dan bertemu di ruang kerja Terdakwa lantai 16 DPR RI.
- Bahwa pertemuan tersebut tidak direncanakan dan tidak pernah menghubungi Terdakwa sebelumnya.

- Bahwa Saksi datang bertemu dengan Terdakwa mendekati magrib.
- Bahwa sekitar jam 7 malam Saksi sempat membantu Terdakwa mengambil berkas Terdakwa yang tertinggal di ruang kerja Terdakwa.
- Bahwa saat Saksi mengambil berkas tersebut di ruangan kerja Terdakwa tidak ada siapa-siapa karena Anisa sudah pulang.
- Bahwa Saksi menyerahkan berkas kepada di sekretariat komisi IV dan saat itu Saksi diminta menunggu didalam ruangan sekretariat komisi IV. Kemudian Terdakwa masuk keruangan ketua komisi IV
- Bahwa saat keluar dari ruangan ketua komisi IV Saksi Terdakwa menitipkan 2 buah amplop warna coklat dengan bentuka yang sama dan mengatakan ini dipegang Aria dulu
- Bahwa 2 amplop tersebut diserahkan Saksi kepada dalam perjalanan saat menuju ke Rumah makan Sari Bundo.
- Bahwa ditengah perjalanan sopir Terdakwa turun karena sudah 2 hari kerja full.
- Bahwa sekitar jama 10 Saksi makan malam di rumha makan Sari Bundo.
- Bahwa sekitar jam 11 Saksi bertemu dengan temannya 3 orang perempuan yang diparkir restoran kemudian kedua rekan Saksi bergabung dengan Saksi dan Terdakwa pergi hang out.
- Bahwa dalam perjalanan Saksi sempat melihat Terdakwa berkomunikasi dengan seseorang tetapi Saksi tidak mengetahui siapa
- Bahwa mobil yang digunakan Saksi dan Terdakwa adalah mobil sedan jenis BMW.
- Bahw Saksi pergi berempat untuk hang out dalam satu kendaraan.
- Bahwa rencananya akan hang out ke Four Season tetapi karena tertutup kemudian beralih ke tempat lain dan diarahkan ke Hotel Ritz Charlton.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tiba di Ritz Carlton sekitar jam 11 malam.
- Bahwa dari Hotel Ritz Charlton Saksi menuju Pub Mistere.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa datang pengunjung tidak terlalu ramai dan langsung menuju ke table yang paling ujung dan Saksi duduk berempat.
- Bahwa selama di Pub Mistere Ritz Charlton Saksi tidak melihat dengan jelas apakah ada rekan-rekan Terdakwa .
- Bahwa selama di Pub Mistere Ritz Charlton Saksi sempat melihat Terdakwa pergi menuju ke Toilet dan tidak ditemani oleh siapapun.
- Bahwa Terdakwa pergi ke toilet sebanyak sekali.

- Bahwa Saksi dan Terdakwa hang out di Pub Mistere Ritz Charlton sampai jam 01 dini hari
- Bahwa yang membayar makan dan minum Saksi tidak mengetahui karena saat mau membayar ke kasir ternyata sudah diselesaikan dan Saksi tidak menanyakan siapa yang membayar.
- Bahwa saat Saksi bertiga dengan Terdakwa dan Eiffel Yonata pergi keluar untuk pulang
- Bahwa ketika keluar baru dari basement untuk pulang Terdakwa ditangkap oleh KPK.
- Bahwa salah satu rekan Eiffel Yonata yang perempuan pulang terlebih dahulu.
- Bahwa saat melakukan penangkapan mereka menyatakan "kami dari Tim KPK, Tolong dibuka bagasi dan alat komunikasi diserahkan kepada kami dan ikut dengan kami ke kantor.
- Bahwa saat digeledah dibagasi mobil Terdakwa tim dari KPK menemukan 2 amplop warna coklat yang merupakan amplop yang Saksi serahkan kepada Terdakwa saat dalam perjalanan.
- Bahwa setelah dibuka ternyata isi amplop tersebut isinya berupa uang.
- Bahwa selain Terdakwa digeledah tas Eiffel Yonata juga ikut digeledah sedangkan Saksi sendiri tidak digeledah tetapi hanya diminta untuk tidak menggunakan alat komunikasi dan diminta mengikuti Terdakwa ke kantor KPK.
- Bahwa saat penggeledahan Saksi melihat ada aparat kepolisian yang berseragam lengkap dengan senjata.
- Bahwa sewaktu Saksi keluar dari Pub Mistere menuju toilet Saksi tidak mengetahui dan tidak memperhatikan apakah ada petugas keamanan.
- Bahwa ke 4 orang yang ikut dalam mobil Terdakwa saat menuju hang out ke hotel Ritz Charlton adalah Terdakwa, Saksi sendiri, Eiffel Yonata dan rekannya Eiffel Yonata dan Saksi tidak tahu siapa namanya.
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 dan ada hubungan dekat.
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai event organizer untuk Pilkada.
- Bahwa Saksi aktif berorganisasi di KNPI.
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui isi kedua amplop yang dititipkan Terdakwa kepada Saksi tetapi setelah digeledah Tim KPK baru diketahui bahwa isinya berupa uang;

- Bahwa saat ke ruangan Terdakwa mengambil dokumen yang ada tulisan bulog.
- Bahwa saksi menyimpan tipisan kedua amplop terdakwa dalam tas plastik disatukan dengan pakaian Saksi.
- Bahwa Seingat Saksi Terdakwa menurunkan sopirnya di halte di daerah Semanggi karena saat itu Saksi sempat mengembalikan 2 amplop warna coklat kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak jadi membayar biaya makan minum di Pub Mistere Ritz Charlton karena sudah ada yang membayar.

#### Anissa Gemala

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi sebelumnya bekerja sebagai sekretaris/asisten pribadi Terdakwa.
- Saksi bekerja sejak awal tahun 2005, dan tugas Saksi sebagai sekretaris adalah menerima tamu, membuat surat, menghendel telepon, mengansip surat, dan tugas lain untuk mengambil uang perjalanan dinas.
- Bahwa Saksi tidak melakukan pencatatan terhadap setiap tamu yang akan menghadap Terdakwa karena tidak ada buku tamu.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena berkaitan dengan masalah korupsi.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap setelah di televisi sekitar tanggal 9 April 2008.
- Bahwa Saksi pernah mengambil uang perjalanan dinas Terdakwa untuk keperluan kerja ke Bengkulu pada hari Jumat tanggal 4 April 2008 yang jumlahnya kurang lebih 6 juta.
- Bahwa Saksi mengambil uang perjalanan dinas dari sekretariat DPR RI.
- Bahwa uang perjalanan dinas tersebut diberikan beberapa hari setelah Saksi mengambil sekitar hari senin atau selasa di kantor.
- Bahwa saat memberikan uang perjalanan dinas kepada Terdakwa Saksi selalu meminta tanda terima.
- Bahwa Saksi kenal dengan Bambang Dwi Hartono sebagai teman Terdakwa.
- Bahwa Bambang sering dan pernah berkunjung ke ruangan Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak pernah menjemput atau mengantar Bambang dan Budi Subagyo ke bawah basement DPR RI.

- Bahwa Untuk masuk ke parkir hanya anggota DPR yang mempunyai kartu elektrik.
- Bahwa mekanisme tamu menghadap anggota DPR RI tamu melapor dan pamdal yang akan mengantar sampai keruangan.
- Bahwa no HP Terdakwa 0816399630 selain itu Terdakwa juga memiliki no HP lain yaitu no simpati tetapi yang Saksi ingat hanya bagian depannya saja yaitu 0813.
- Bahwa Bambang Dwi Hartono sering menelpon Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa tetapi untuk keperluan apa Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa setelah Saksi pulang tidak semua orang bisa masuk keruangan Terdakwa karena ruangan kerja Terdakwa dikunci.
- Bahwa Saksi kenal dengan Arya Permana Graha dan yang bersangkutan seingat Saksi bekerja sebagai wiraswasta
- Bahwa Arya pernah datang sehari sebelum Terdakwa ditangkap yaitu sekitar siangnya sebelum Terdakwa ditangkap.
- Bahwa tugas Saksi sebagai sekretaris merapihkan tempat kerja Terdakwa tetapi saat itu Saksi belum sempat merapihkan dan langsung pulang karena Terdakwa dan Arya masih ada di ruangan Terdakwa.
- Bahwa kunci ruangan kerja Terdakwa selain Saksi yang memegang ada orang lain yaitu ada tukang kunci DPR/office boy.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima kedatangan pejabat dari Bintan;
- Bahwa Bambang sering ketemu dengan Terdakwa karena Bambang Dwi Hartono banyak menghubungi Terdakwa.
- Bahwa Bambang dan Budi Subagyo tidak pernah datang keruangan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah ke Kantor Wandoyo dari Dephut
- Bahwa awal Januari Terdakwa Seingat Saksi ke Jambi.
- Bahwa Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan mengatakan cukup.
- Bahwa bukti penerimaan uang perjalanan dinas kurang lebih Rp.6.000.000,- dan Saksi membenarkan.

#### **Ir. Afrasian Islami**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004, Terdakwa sebagai salah satu wakil ketua di organisasi gerakan pemuda kabah.



- Bahwa tanggal 2 Desember 2007 Terdakwa pernah mengikuti Rakernas gerakan Pemuda Kabah dan saat itu Terdakwa menjabat sebagai Plt. Ketua Umum.
- Bahwa Saksi pernah menelpon Terdakwa untuk hadir di Cikini di TIM.
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2007 ada pertemuan. Dimulai dari jam 8 malam di daerah Cikini.
- Bahwa pertemuan tersebut selesai sekitar jam 12 malam.
- Bahwa yang hadir saat itu ada Masrudi, Samidan dan Zein.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi, setelah pertemuan di Tim di daerah Cikini.
- Bahwa Atas pertemuan tanggal 2 Desember 2007 dilaksanakan inisiatif dari kami (Saksi).
- Bahwa pertemuan rencananya sekitar jam 8 dimulai sampai jam 10 malam tetapi karena ada perdebatan maka jadi jam 12 malam.
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan tanggapan atas keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjadi anggota DPR RI berdasarkan SK Presiden 137/M sedangkan nomornya tidak ingat.
- Bahwa Terdakwa menjadi anggota DPR RI untuk masa 2004-2009.
- Bahwa Terdakwa masuk dalam Komisi IV DPR RI yang membidangi bidang pertanian, Kelautan Perikanan, Bulog dan Kehutanan.
- Bahwa Terdakwa sempat masuk menjadi Tim Hutan Lindung di Komisi IV yang dibentuk sekitar pertengahan 2006 tetapi beberapa bulan kemudian dibubarkan bersama 12 tim lainnya.
- Bahwa alasan dibubarkannya Tim Hutan Lindung tersebut tidak mengetahui dan tidak ada nama lain pengganti hutan Lindung.
- Bahwa tugas komis/ IV DPR RI terkait kehutanan dalam kaitan alih fungsi hutan Lindung adalah dalam prosesnya.
- Bahwa kewenangan Komisi IV DPR RI adalah anggaran dan legilasi dan dalam memberikan rekomendasi atas nama DPR RI.
- Bahwa Dephut merupakan salah satu rekan kerja Komisi IV DPR RI khususnya dalam menangani anggaran dan legislasi.
- Bahwa Komisi IV tidak pernah mengeluarkan persetujuan dalam alih fungsi hutan Lindung tetapi hanya menerima dari hasil kajian dari Tim terpadu yang dibentuk oleh Dephut.
- Bahwa mekanisme alih fungsi hutan Lindung adalah secara teknis Pemkab/pemprop mengajukan usulan alih fungsi hutan Lindung ke

Dephut kehutanan kemudian Menteri Kehutanan mengajukan ke DPR yang biasanya pada masa reses kemudian diadakan rapat setelah itu DPR memerintahkan Dephut untuk membentuk Tim Terpadu yang terdiri dari berbagai kalangan (LIPI, lingkungan hidup, praktisi, akademisi, LSM dll) kemudian Tim Terpadu bekerja hasil kajiannya disampaikan ke Dephut dan Dephut kemudian menyampaikan ke DPR dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI dan hasil rapat kerja atau kesimpulan dibawa ke DPR RI.

- Bahwa tidak mesti Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke lokasi terkait dengan alih fungsi karena bisa saja dilakukan cukup paparan di DPR RI.
- Bahwa DPR sangat bergantung terhadap hasil kajian tim terpadu yang dibentuk oleh Dephut dan apabila hasil kajian tim terpadu menyatakan ada kekurangan atau tidak memenuhi syarat untuk alih fungsi, DPR dapat menolak pengajuan alih fungsi tersebut.
- Bahwa Kunjungan kerja komisi IV DPR RI tidak ada kaitan dengan rekomendasi yang akan diberikan tetapi biasanya atas adanya permintaan dari Dephut ke DPR RI untuk meninjau ke lapangan.
- Bahwa Komisi IV pernah melakukan kunjungan kerja ke daerah Sumsel terkait adanya usulan alih fungsi hutan lindung Tanjung Api-Api.
- Bahwa ada rapat kerja komisi IV dengan Menhut terkait alih fungsi hutan lindung Tanjung Api-Api ada 2 kali yaitu pada bulan Juni dan Juli 2007.
- Bahwa sekitar tahun 2006 Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Tanjung Api-Api Terdakwa ikut tetapi hanya sampai bandara karena saat itu hanya ada 2 helikopter dan saat itu cuaca tidak bagus hujan lebat.
- Bahwa Terdakwa melakukan kunjungan kerja dalam kapasitas mewakili Fraksi PPP.
- Bahwa saat di bandara dilakukan paparan oleh Gubernur Sumsel bersama anggota Komisi IV DPR RI yang melakukan kunjungan kerja.
- Bahwa hasil kajian Tim Terpadu terhadap alih fungsi hutan lindung Tanjung Api-Api yang disampaikan oleh pihak Dephut dapat diterima oleh Komisi IV DPR RI yang dituangkan dalam kesimpulan rapat kerja dan disampaikan kepada pimpinan DPR RI.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima sesuatu dari Pempro Sumsel.

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui adanya pemberian sejumlah senilai Rp. 5 milyar sebanyak 2 tahap kepada sejumlah anggota Komisi IV DPR RI dari media masa setelah perkara ini mencuat.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyerahkan dan menerima uang sejumlah 5 milyar atau 2 tahap.
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak pernah mengadakan pertemuan dengan Candra Antonio Tan dan Sofyan Rebuin di Hotel Century.
- Terdakwa tidak pernah keruangan Sarjan Taher,
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan 3 lembar MTC kepada Kristina istrinya yang masing-masing nilainya 25 juta. Untuk tambahan biaya pernikahan Terdakwa dan istrinya.
- Bahwa MTC tersebut berasal dari ketua Komisi IV DPR RI Yusuf Erwin Faisal sebagai bantuan pribadi.
- Bahwa saat Yusuf Erwin Faisal memberikan MTC kepada Terdakwa hanya mengatakan "ya sudah pake ini".
- Bahwa secara pribadi Yusuf Erwin Faisal sering banyak membantu Terdakwa untuk kegiatan keorganisasian karena beliau seorang pengusaha.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui adanya usulan alih fungsi hutan lindung dari pihak Pemkab Bintan. Sewaktu rapat di DPR baru mengetahui ada surat permohonan alih fungsi Bintan.
- Bahwa Februari 2007 pimpinan memerintahkan Komisi IV DPR RI untuk melakukan kunjungan kerja ke Bintan dan Batam tanggal 15-17 Pebruari 2007.
- Bahwa sekitar akhir tahun 2007 Terdakwa pernah melakukan kunjungan kerja dengan komisi IV DPR RI ke Bintan dan Batam.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Azirwan sebagai Sekda Bintan.
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan beberapa pertemuan dengan Azirwan.
- Bahwa sekitar awal Nopember 2007 Saksi bertemu dengan Azirwan di ruang kerja anggota DPR RI Osamah Al Hadad selain itu hadir juga Azwar Chesputra dan Sujud Sirajudin.
- Bahwa saat itu Azirwan menanyakan bagaimana proses alih fungsi hutan lindung di Bintan dan Terdakwa saat itu mengatakan tidak mengerti dan coba tanyakan ke Dephut dan itu harus ada kajian dari Tim terpadu dulu dan nanti urusan selanjutnya ketemuan diluar saja.
- Bahwa sekitar pertengahan Nopember 2007 pernah ketemu dengan Azirwan di hotel Clasic dan saat itu Terdakwa sedang bersama istrinya Kristina dan adiknya di restoran Neosuki.

- Bahwa yang ikut dalam pertemuan di hotel Clasic terdapat anggota DPR lainnya yaitu Robert, Syarfi Hutaeruk, Sujud Sirajudin Azwar Chesputra pada kesempatan itu Azirwan menanyakan perkembangan permohonan alih fungsi hutan Lindung Bintang dan Terdakwa menyatakan belum ada perkembangan karena baru 2 minggu.
- Bahwa pada bulan Desember 2007 Terdakwa pernah ikut melakukan kunjungan kerja DPR ke RIAU berkaitan dengan pemaparan gubernur mengenai Raskin dan budi daya ikan dll dan saat itu yang hadir gubernur dan beberapa kepala daerah dan Kepala Dinas dan saat itu hadir Azirwan mewakili Bupati dan saat itu Terdakwa tidak sempat berbicara dengan Azirwan.
- Bahwa saat kunjungan kerja tersebut Terdakwa tidak pernah menerima sesuatu dari Pemkab Bintang.
- Bahwa pada pertengahan Januari 2008 di ruangan Shanghai Hotel Borobudur saat itu hanya nyanyi-nyanyi di karaoke.
- Bahwa saat kunjungan ke Bintang Terdakwa tidak pernah menerima apapun dari Pemkab Bintang.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Azirwan di Hotel Intercontinental.
- Bahwa pertemuan berikutnya dengan Azirwan sekitar awal tahun 2008 di Emporium Pecenongan dan saat itu Azirwan menanyakan tentang perkembangan alih fungsi hutan lindung Bintang dan Terdakwa menjawab belum ada perkembangan dan disarankan untuk menanyakan ke Dephut dan saat itu Terdakwa sedang olah raga.
- Bahwa pertemuan dengan Azirwan di Hotel Niko tidak ada.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Edi Pribadi tetapi saat Ritz Charlton pernah ketemu dan saat ditangkap dan diperiksa KPK Terdakwa sempat bertanya kepada penyidik siapa dia dan penyidik mengatakan itu Edi Pribadi stafnya Azirwan dan sopirnya.
- Bahwa Terdakwa saat di rumah Kalibata tidak pernah bertemu atau didatangi Edi Pribadi.
- Bahwa pada akhirnya Komisi IV DPR RI dapat menerima permohonan alih fungsi hutan lindung di Bintang
- Bahwa pada tanggal 8 April 2008 setelah mengikuti rapat di DPR sampai 9.30 dan sekitar jam 10 malam setelah menurunkan sopirnya Saksi bersama temannya makan dirumah makan Sari Bundo kemudian Saksi pergi berempat dengan temannya melanjutkan Menuju Four Season kemudian karena sudah tertutup tidak jadi kemudian ketika dalam putaran di menteng ditelpon Azirwan dan mengatakan untuk datang ke Pub Mistere Ritz Charlton sedang

menikmati musik orang bule akhirnya Terdakwa menuju ke Pub Mistere Ritz Charlton untuk hiburan.

- Bahwa sewaktu di Pub Ritz Charlton Saksi bertemu dengan Azirwan berlima dengan temannya sedangkan Terdakwa duduk bersama temannya terpisah dengan Azirwan
- Bahwa tidak lama kemudian datang teman Terdakwa yaitu Sujud Sirajudin dan Syarfi.
- Bahwa sewaktu di Pub Mistere, Azirwan sempat menghampiri dan ngobrol-ngobrol Terdakwa.
- Bahwa sewaktu Azirwan mau pulang sempat memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan kepada temannya Aria.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Azirwan di lorong menuju toilet.
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan foto eopy kertas hasil rapat kerja Komisi IV DPR RI kepada Azirwan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang membayar makan dan minum Terdakwa dan teman-temannya di Pub Mistere Ritz Charlton.
- Bahwa ketika Terdakwa mau pulang di Basement parkir hotel Ritz Charlton Terdakwa ditangkap oleh Petugas KPK. Dan dari diri Terdakwa digeladah sapu tangan, uang sejumlah Rp. 6 juta rupiah dan beberapa surat serta kertas kuitansi.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Anggota Komisi IV DPR RI tidak pernah menerima sesuatu dari Pemkab Bintang terkait dengan proses alih fungsi hutan lindung.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima pemberian dari Azirwan pada tanggal 2 Desember 2007 melalui Edi Pribadi.
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya proyek pengadaan GPS Geodetik dan Handie Geosystem pada tahun 2006 dari temannya di partai karean temannya mau ikut tetapi kemudian batal.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dilanjutkan tahun 2007
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Bambang Dwi Hartono sebagai temanya di partai.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ali Arsyad, Eko Widjayanto dan Amin Tjahjono dari Leica.
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Eko Widjayanto sebagai pegawai BAPLAN terkait dengan jabatan proyek pengadaan tidak mengetahui.
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Eko Widjayanto 2 kali yang pertama di Bebek Bali dan dikantor Terdakwa di DPR RI

- Bahwa di Bebek Bali bertemu dengan Eko Widjayanto dan Bambang Dwi Hartono. Sekitar September 2007, saat di Bambang mengatakan mas ini Eko Widjayanto ini panitia pengadaan proyek. Dan saat itu Terdakwa hanya mengatakan proyek GPS harus jadi tidak boleh gagal lagi seperti tahun kemarin.
- Bahwa saat pertemuan di ruang kerja DPR ada Eko Widjayanto, dan Amien Tjahyono dan Bambang Dwi Hartono dan saat itu Bambang mengatakan proses tender sudah berjalan dan kemungkinan yang akan melaksanakan/mengerjakan tender nanti Amien Tjahyono Leica.
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Ali Arsyad di rapat kerja DPR.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta Ali Arsyad untuk menanda tandatangan kontrak pengadaan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menegur Eko Widjayanto karena yang menjadi pemenang bukan Amin Leica.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta dan menerima sesuatu dari pemenang tender pengadaan di BAPLAN.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Ali Arsyad.
- Bahwa Terdakwa pengadaan GPS tahun 2007 bisa terlaksana berdasarkan laporan penyerapan APBNP di Dephut termasuk didalamnya ada laporan Pengadaan GPS.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima Azirwan pada tanggal 25 Januari 2008 di ruang kerjanya.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Azirwan pada tanggal 1 Desember 2007 yang intinya akan ada stafnya Azirwan untuk pemberian uang.
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2008 Terdakwa tidak ingat berkomunikasi dengan Azirwan tentang menyampaikan bahwa pemberian sejumlah uang Rp. 3 milyar untuk DPR.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Azirwan tanggal 8 April 2008 tentang permintaan Azirwan untuk dibawakan foto copy hasil rapat DPR RI.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat menerima SMS dari Azirwan tanggal 27 Nopember 2007 pukul 11 tentang setelah dana yang disediakan dana untuk komisi IV DPR RI.
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak ada komunikasi melalui SMS dengan Edi Pribadi tanggal 2 Desember 2007 sms dari Edy Pribadi.
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak ada menerima SMS tanggal 8 April 2008 dari Azirwan kalau bisa bahwa foto copy Raker untuk bahan report nanti malam kita jumpa.

- Bahwa Terdakwa pernah berkomunikasi dengan Azwar Chesputra 14 Desember 2007 jam 15.57 ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tanggal 24 Nopember 2007 jam 14.53 tidak pernah komunikasi dengan Azwar Chesputra ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak pernah komunikasi dengan Bambang Dwi Hartono tanggal 29 Desember 2007 jam 20.24
- Bahwa tidak ada komunikasi tanggal 2 Januari 2008 jam 14:53 dengan Eko Widjayanto yang intinya Terdakwa akan marah nanti kita buka-bukaan saja;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak ingat terhadap pembicaraan telepon dengan Eko Widjayanto tanggal 9 Januari 2008 pukul 18.31,
- Bahwa Terdakwa pernah berkomunikasi dengan Azwar Chesputra tentang pemberian uang dari Tanjung Api-Api.
- Bahwa Terdakwa pernah memiliki HP dengan No 0816399630 sedangkan Hp no 081319994789 tidak ada.
- Bahwa setiap anggota di Komisi IV DPR RI mempunyai hak suara yang sama yaitu one man one vote tetapi putusan diambil secara kolektif.
- Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan sekretarisnya Anisa Gemala ke Dephut.
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2007 Terdakwa pada jam 8 malam sampai jam 1 malam Terdakwa ada pertemuan organisasi GPK.
- Bahwa Bambang Dwi Hartono pernah datang kerumah Terdakwa di Kalibata
- Bahwa Terdakwa pernah menipikan dan menerima 2 amplop warna coklat yang isinya uang kepada ARI Permara Graba dan kedua amplop dimasukan dalam satu amplop map besar.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 60 juta berasal dari Ishartanto sebagai pinjaman untuk membangun pagar rumah Terdakwa.
- Bahwa uang tersebut disimpan dalam bagasi mobil Terdakwa dan digeledah dan disita oleh KPK.
- Bahwa Terdakwa memiliki No Hp 0816399630 dan sudah disita oleh KPK.
- Bahwa Terdakwa pernah berkomunikasi dengan Azirwan
- Bahwa Terdakwa pernah mendapat SMS dari Azirwan tetapi tidak pernah dibalas.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Bambang terkait dengan pengadaan GPS di BAPLAN Dephut.
- Bahwa sewaktu kunjungan kerja ke Tanjung Api-Api Sarjan Taher ikut.

- Bahwa yang disita oleh KPK adalah uang sejumlah 60 juta dan uang 6 juta rupiah tetapi sudah ada yang dikembalikan sebesar 2,5 juta dengan tanda terima.
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti, yaitu :
  - Barang Bukti No. 11 tentang Fotokopi dokumen yang dilegalisir berupa : 1 (satu) lembar disposisi tanggal 30 Januari 2007 , 1 (satu) surat dari Bupati Bintan nomor 100 / PEM / 09 tanggal 18 Januari 2007 tentang permohonan pelepasan kawasan hutan lindung pulau bintan, 1 (Satu) rangkap Ekspose bupati bintan tentang permohonan pelepasan hutan lindung di pulau bintan , 1 (Satu) hasil laporan hasil kunjungan lapangan komisi IV DPR RI dalam rangka alih fungsi hutan kawasan hutan ke kabupaten bintan provinsi kepulauan Riau , 1 ( Satu ) rangkap laporan singkat komisi IV DPR RI tanggal 4 juli 2007, 1 (Satu ) rangkap surat nomor s 20 menhut – VII / 2008 tanggal 15 januari 2008. Terdakwa mengetahui;
  - Barang Bukti No. 1 tentang Laporan singkat rapat komisi IV DPR – RI. Terdakwa mengetahui;
  - Barang Bukti No. 7 tentang 1 (satu ) kotak perdana simpati Hoki Nomor 081319994789;Terdakwa tidak mengetahui.;
  - Barang Bukti No. 19 tentang HP Nokia dan No Tlpnya 1 ( satu ) buah handphone Nokia tipe 6120 warna hitam dengan nomor IMEI 356255015453574; Terdakwa mengetahui kemungkinan miliknya yang disita oleh KPK;
  - Barang Bukti No. 31 tentang Foto Copy Legalisir 4 (empat) Lembar Keputusan Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01/DPR RI/II/2007 – 2008 tentang penetapan susunan keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan rumah tangga , badan kerjasama antar parlemen, Badan Legislasi dan badan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa Bhakti tahun 2004 – 2009 tahun sidang 2007 - 2008 dan lampiran susunan dan nama – nama anggota komisi IV Dewan Perwakilan rakyat republik Indonesia masa bhakti 2004 - 2009 tahun sidang 2007 -2008. Terdakwa mengetahui;
  - Barang Bukti No. 30 tentang Foto Copy Legalisir 4 (empat) Lembar Keputusan Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01/DPR RI/II/ 2006 – 2007 tentang penetapan susunan keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan rumah tangga, badan kerjasama antar parlemen, Badan Legislasi dan badan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik



Indonesia masa Bhakti tahun 2004 – 2009 tahun sidang 2006 – 2007 dan lampiran susunan dan nama – nama anggota komisi IV Dewan Perwakilan rakyat republik Indonesia masa bhakti 2004 – 2009 tahun sidang 2006 -2007 FC Legalisir 4 ( empat ) Lembar Keputusan Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01/DPR RI/II/2006–2007 tentang penetapan susunan keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan rumah tangga, badan kerjasama antar parlemen, Badan Legislasi dan badan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa Bhakti tahun 2004 – 2009 tahun sidang 2006 -2007 dan lampiran susunan dan nama – nama anggota komisi IV Dewan Perwakilan rakyat republik Indonesia masa bhakti 2004-2009 tahun sidang 2006-2007 Terdakwa mengetahui.

- Bahwa terdakwa kemudian mengajukan dan menunjukan Barang Bukti miliknya diantaranya :

- Risalah hasil Rapat DPR RI tanggal 8 April 2008.
- Tanda terima uang Rp. 6 juta yang diambil sekertarisnya sebagai uang perjalanan dinas.
- Foto Copy hasil rapat kerja Komisi IV sesuai BE JPU No.1
- Surat Keputusan Pembubaran Tim hutan lindung.
- Foto copy berita koran tanggal 7 Januari 2008 tentang terdakwa yang melakukan makan siang di Jambi bersama Gubernur Jambi dan tanggal 8 Januari 2008 terdakwa ikut rapat partai PPP di Jambi da absensi rapat.
- Putusan pra-peradilan tentang keterangan Ishartanto tentang uang yang 60 juta sebagai pinjaman terdakwa dan Ishartanto.
- Peta kehutanan di 3 propinsi yang terdakwa minta saat bertemu dengan Ali Arsyad sewaktu pertemuan di Rumah makan Bebek Bali.
- Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 3 Desember 2008.

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan bukti surat, sebagai berikut : T-1 s/d T-5 dilampirkan dalam Nota Pembelaan ;

Menimbang bahwa setelah Majelis hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap dalam persidangan ini baik dari keterangan saksi a charge maupun saksi a de charge, keterangan terdakwa, dan barang bukti maupun bukti lainnya, setelah dihubungkan

satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan ini, untuk selanjutnya menjadi penilaian hukum dalam menentukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan ;-----

Menimbang bahwa hasil pemeriksaan didepan persidangan terungkap fakta-fakta yuridis sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa M. Al Amien Nur Nasution, SE adalah seorang Anggota DPR RI yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 137/M Tahun 2000 tanggal 23 September 2004, pada periode 2004-2009 ; -----
- Bahwa terdakwa adalah anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi masalah Pertanian dan Kehutanan ; -----
- Bahwa selama melaksanakan tugasnya sebagai anggota Komisi IV DPR RI, terdakwa ikut serta dan dilibatkan dalam pembahasan tentang Pengembangan Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-Api Propinsi Sumatera Selatan dan Usulan Pelepasan Kawasan Hutan Lindung Pulau Bintan serta Pengadaan GPS Geodetik, GPS Handheld dan Total Station pada Departemen Kehutanan ;
- Bahwa dalam rangka penyelesaian untuk ketiga masalah diatas, terdakwa telah berhubungan saksi Azirwan, Azwar Chesputra, Sarjan Tahir, Yusuf Erwin Faisal, Eko Wijayanto, Amien Cahyono Bambang Dwi Hartono, Ali Arsyad dengan maksud untuk memperoleh sejumlah dana untuk kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain ; -----
- Bahwa setiap pembicaraan yang berkaitan dengan penyelesaian masalahnya sendiri maupun hal-hal yang berhubungan dengan penyerahan uang / dana dimaksud terdakwa melakukan pertemuan masing-masing di hotel Century, di Oak Room Hotel Nikko Jakarta Pusat, di Restoran Neo Zuki Hotel Klasik Pecenongan, di Rumah Makan Bebek Bali, di Hotel Ritz Charlton Kuningan Jakarta Selatan ataupun ditempat lain selain tempat tersebut diatas.

Menimbang bahwa dalam dakwaan perkara ini, terdakwa M. Al Amien Nur Nasution, SE didakwa dengan dakwaan Kombinasi yaitu dakwaan Kumulatif yang mengandung Subsidairitas ; -----

Kesatu :

Primair terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a Undang-

Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 jo pasal 65 ayat (f) KUHPidana : \_\_\_\_\_

Subsidair terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor :20 tahun 2001 jo pasal 65 ayat (f) KUHPidana : \_\_\_\_\_

Kedua : terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor,31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor :20 tahun 2001;

Menimbang bahwa dalam dakwaan yang disusun secara Kombinasi yaitu dakwaan Kumulatif yang mengandung Subsidiaritas tersebut, Majelis akan membuktikan dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu.

Menimbang dalam dakwaan Kesatu Primair terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dan diatur oleh pasal 12 huruf a UU Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang selengkapya berbunyi : "Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) :

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- b. ....

Menimbang bahwa dari bunyi pasal 12 huruf a diatas, sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Primair maka dalam hal ini Majelis akan membuktikan seluruh unsur yang tercantum dalam Dakwaan

Primair yaitu Pasal 12 huruf a jo Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (I) ke-I KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur meliputi : -----

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;
2. Menerima hadiah atau janji ;
3. Diketuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya ;
4. Pasal 65 ayat(I) KUHP tentang gabungan tindak pidana.

Unsur ke-1 : Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;

Menimbang bahwa pengertian Pegawai Negeri menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 dinyatakan bahwa Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedang Penyelenggara Negara sebagaimana tercantum didalam Bab-I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme., menjelaskan bahwa Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Menimbang bahwa pasal 2 Undang-Undang Nomor ; 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Menyatakan Penyelenggara Negara meliputi :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara ;
2. Pejabat Negara dalam Lembaga Tinggi Negara ;
3. Menteri ;
4. Gubernur ;
5. Hakim ;

6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Menimbang bahwa berdasarkan UU Nomor : 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Bab III Bag. Ketiga Pasal 24 disebutkan : DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara

Menimbang bahwa dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 03-A/DPR-RI/2001-2002 tanggal 16 Oktober 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bab II Kedudukan, Susunan, Fungsi, Tugas dan Wewenang pasal-2 menyatakan : DPR adalah Lembaga Tinggi Negara,

Menimbang bahwa dari rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat termasuk dalam kriteria "Penyelenggara Negara" sehingga apabila dikaitkan dengan kedudukan terdakwa sebagai Anggota DPR RI, sehingga Majelis berpendapat terdakwa termasuk dalam kriteria Penyelenggara Negara sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana kepada orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- bahwa terdakwa adalah seorang Anggota DPR RI yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 137/M Tahun 2004 tanggal 23 September 2004, pada periode 2004-2009 bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa fakta-fakta yang terungkap telah didukung oleh keterangan saksi-saksi Drs. Azirwani, Sarjan Tahir, Azwar Chesputra yang

beresuaian dengan barang bukti surat – surat pengangkatan tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur "Penyelenggara Negara telah terpenuhi yaitu terdakwa; sehingga unsur "Penyelenggara Negara" terpenuhi dan terbukti .

Unsur ke-2 : Menerima hadiah atau janji :

Menimbang bahwa pengertian unsur menerima hadiah atau janji berarti menerima sesuatu barang yang berupa uang sedang janji mengandung pengertian adanya tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran

Menimbang bahwa dalam unsur " menerima hadiah atau janji " perbuatan menerima telah terkandung adanya kesengajaan secara terselubung, sehingga dengan kesengajaan atau adanya kehendak untuk mewujudkan perbuatan tersebut haruslah dihubungkan dengan maksud untuk menggerakkan sipenerima hadiah atau janji tersebut untuk melakukan dan atau tidak melakukan (hetfeit opzettelijk uitloken) merupakan perbuatan pidana apabila orang yang digerakkan adalah orang yang mempunyai kualitas dalam jabatan tersebut atau mempunyai kewenangan untuk itu, sehingga orang tersebut dalam melakukan perbuatannya harus bertentangan dengan kewenangannya

Menimbang dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa dalam kedudukannya selaku Anggota Komisi IV DPR-RI pada sekitar bulan September s/d Oktober 2006 dalam kaitannya dengan pelepasan kawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang untuk Pembangunan Samudera Tanjung Api-Api di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan telah menerima hadiah uang .

- Tanggal 12 Oktober 2006 di ruang kerja Sarjan Tahir gedung DPR RI Jl.Gatot Subroto Jakarta Selatan, Cahndra Antonio Tan memberikan MTC dalam amplop dengan nilai Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus ribu rupiah) kepada Sarjan Tahir, amplop tersebut kemudian oleh Sarjan Tahir diteruskan kepada terdakwa M Al Amien Nur Nasution, SE yang selanjutnya oleh terdakwa dibagi-bagikan kepada anggota Komisi IV DPR RI sedang terdakwa dari pembagian tersebut memperoleh 3 (tiga) MTC masing-masing MTC bernilai Rp.25.000.000,- sehingga yang diterima terdakwa berjumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) .

Untuk Pelepasan Kawasan hutan Lindung Pulau Bintan Kabupaten Bintan:

- Pada tanggal 2 Desember 2007 saksi Drs Azirwan memerintahkan staf pribadinya yang bernama Edy Pribadi untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa M.Ai Amien Nur Nasution,SE dirumah terdakwa di Komplek DPR RI Blok A.5 No.87 Kalibata Jakarta Selatan ;
- Pada tanggal 11 Desember 2007 terdakwa M. Al Amien Nur Nasution,SE menerima uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Drs. Azirwan ketika terdakwa berkunjung ke Kabupaten Bintan sebagai uang sanga Tim Hutan Lindung dari Komisi IV DPR RI ;
- Uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Drs. Azirwan dan uang biaya pertemuan di Pub Misteri Hotel Ritz Charlton Kuningan Jakarta Selatan, sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dibayar oleh Drs.Azirwan. Sehingga jumlah yang seluruhnya diterima oleh terdakwa sebesar Rp.257.500.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus rupiah ) dan uang sebesar SDG 30.000,- (tiga puluh ribu dollar Singapura) karena menyangkut perkara atas nama Drs.Azirwan uang tersebut telah dikembalikan kepada yang bersangkutan oleh Majelis Hakim yang memutus perkaranya, sehingga tidak dapat dipertimbangan disini

Menimbang selain fakta-fakta tersebut diatas, dipersidangan terungkap pula bahwa Anggota Komisi IV DPR RI berjumlah 50 (lima puluh) orang, sedang terdakwa adalah salah satu wakil dari 5 (lima ) wakil PPP di Komisi tersebut sehingga kualitas terdakwa untuk menentukan suatu keputusan sangat kecil sekali atau dengan kata lain peranan terdakwa M.Ai Amien Nur Nasution,SE untuk pengambilan suatu keputusan diantara 50 (lima puluh) anggota Komisi IV DPR RI diatas, sangat tidak menentukan sama sekali

Menimbang bahwa uraian diatas, maka unsur "menerima hadiah atau janji "yang berhubungan dengan jabatan terdakwa tidak terbukti, karena peranan terdakwa sebagai anggota Komisi IV DPR RI tidak mungkin dapat mendominasi suara dari 50 ( lima puluh) anggota yang ada Komisi IV tersebut

Menimbang bahwa karena dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan Kesatu Subsidair ;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Subsidair, terdakwa M. Al Amien Nur Nasution, SE didakwa melakukan tindak pidana Korupsi yang diancam oleh pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 (1) KUHPidana, yang bunyi selengkapnya : Dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (Lima juta rupiah ) dan paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) : pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaannya atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

Menimbang bahwa unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara ;
2. Menerima hadiah atau janji ;
3. Diketuainya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya ;
4. Pasal 65 ayat(1) KUHP tentang gabungan tindak pidana.

Menimbang bahwa unsur ke-1 Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ini telah Majelis pertimbangan dan telah pula dibahas dalam unsur ke-1 dakwaan Kesatu Primair, maka unsur ke-1 dalam dakwaan Kesatu Subsidair ini tidak kami bahas lagi. Untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ke-2 yaitu menerima hadiah atau janji.

Unsur ke-2 : Menerima hadiah atau janji



Menimbang bahwa pengertian unsur menerima hadiah atau janji berarti menerima sesuatu barang yang berupa uang sedang janji mengandung pengertian adanya tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran

Menimbang bahwa dalam unsur "menerima hadiah atau janji" perbuatan menerima telah terkandung adanya kesengajaan secara terselubung, sehingga dengan kesengajaan atau adanya kehendak untuk mewujudkan perbuatan tersebut haruslah dihubungkan dengan maksud untuk menggerakkan sipenerima hadiah atau janji tersebut untuk melakukan dan atau tidak melakukan (*hetfeit opzettelijk uitloken*) merupakan perbuatan pidana apabila yang orang yang digerakkan adalah orang yang mempunyai kualitas dalam jabatan tersebut atau mempunyai kewenangan untuk itu, sehingga orang tersebut dalam melakukan perbuatannya harus bertentangan dengan kewenangannya;

Menimbang dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa dalam kedudukannya selaku Anggota Komisi IV DPR-RI pada sekitar bulan September s/d Oktober 2006 dalam kaitannya dengan pelepasan kawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang untuk Pembangunan Samudera Tanjung Api-Api di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan telah menerima hadiah uang :

- Diawali dengan adanya pertemuan antara anggota Komisi IV DPR RI bulan September 2006 dimana terdakwa sebagai anggota Komisi IV DPR RI ikut serta berkunjung ke Propinsi Sumatera Selatan, untuk membicarakan usulan tentang pelepasan kawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang untuk Pembangunan Samudera Tanjung Api-Api di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, pada kesempatan tersebut Sofyan Rebuin selaku Ketua Direktur Utama Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-Api (BPTAA) meinta kepada Sarjan Tahir agar Komisi IV dapat segera memproses dan menyetujui usulan pelepasan kawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang untuk Pembangunan Samudera Tanjung Api-Api dan menjanjikan akan memberikan dana;
- Pada tanggal 11 Oktober 2006 terdakwa M.Ai.Amien Nur Nasution, SE bersama anggota Komisi IV DPR RI lainnya yaitu Sarjan Tahir, Azwar Cheputra, mengadakan pertemuan dengan Sofyan Rebuin dan Chandar Antonio Tan di Lobby Hotel Century Jakarta Selatan, dimana

pada pertemuan tersebut Cahndra Antonio Tan selaku calon investor proyek tersebut diatas, menyerahkan Mandiri Travel Cek (MTC) dalam amplop kepada Azwar Chesputra yang jumlahnya tidak mencapai Rp.2.500.000.000,- sehingga MTC tersebut dikembalikan kepada Chandra Antonio Tan ;

- Tanggal 12 Oktober 2006 diruang kerja Sarjan Tahir gedung DPR RI Jl.Gatot Subroto Jakarta Selatan, Cahndra Antonio Tan memberikan MTC dalam amplop dengan nilai Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus ribu rupiah) kepada Sarjan Tahir, amplop tersebut kemudian oleh Sarjan Tahir diteruskan kepada terdakwa M Al Amien Nur Nasution, SE yang selanjutnya oleh terdakwa dibagi-bagikan kepada anggota Komisi IV DPR RI sedang terdakwa dari pembagian tersebut memperoleh 3 (tiga) MTC masing-masing MTC bernilai Rp.25.000.000,- sehingga yang diterima terdakwa berjumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Dengan cara-cara demikian maka pada akhirnya pelepasan hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang tersebut disetujui oleh Komisi IV DPR RI ;

Untuk Pelepasan Kawasan hutan Lindung Pulau Bintan Kabupaten Bintan

- Pada tanggal 14 Nopember 2007 pernah mengadakan pertemuan dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Drs. Azirwan di Bussines Centre Hotel Intercontinental Jl.Sudirman Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, saksi Drs.Azirwan mengatakan telah menyiapkan dana sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk itu agar Komisi IV dapat segera menyetujui permohonan Pelepasan Hutan Lindung Pulau Bintan yang diajukan oleh Pemda Kabupaten Bintan . Untuk itu terdakwa menyanggupi akan membicarakannya dengan anggota Komisi IV DPR RI
- Tanggal 24 Nopember 2007 bertempat di Restaurant Neo Zuki Hotel Klasik Pecenongan Jakarta Pusat terdakwa bertemu dengan saksi Drs. Azirwan, dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta kepada saksi Drs. Azirwan agar menambah dananya dari Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) menjadi Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) serta ditambah dengan dana untuk kunjungan anggota DPR RI ke India sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang saku bagi anggota DPR RI yang berkunjung ke Pulau Bintan ;

- Pada tanggal 27 Nopember 2007 saksi Drs. Azirwan mengirim pesan melalui SMS (Short Message Service) kepada terdakwa M.Ai Amien Nur Nasution,SE yang isinya tentang kesanggupan saksi Drs Azirwan untuk memberikan dana kepada Pimpinan dan Tim Lobby Komisi IV sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah) ditambah dana untuk kunjungan 4 (empat) orang Anggota DPR RI ke India sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dana untuk kunjungan Komisi IV DPR RI ke Pulau Bintan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai dana untuk proses persetujuan DPR RI, dalam hal ini terdakwa menjawabnya dengan telepon sambil mengatakan agar uang yang Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dijadikan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan meminta agar segera direalisasi;

Dan atas permintaan dari terdakwa M.Ai Amien Nur Nasution,SE tersebut saksi Drs. Azirwan memenuhinya secara bertahap,yaitu :

1. Pada tanggal 2 Desember 2007 saksi Drs Azirwan memerintahkan staf pribadinya yang bernama Edy Pribadi untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa M.Ai Amien Nur Nasution,SE dirumah terdakwa di Komplek DPR RI Blok A.5 No.87 Kalibata Jakarta Selatan ;
2. Pada tanggal 11 Desember 2007 terdakwa M.Ai Amien Nur Nasution,SE menerima uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Drs. Azirwan ketika terdakwa berkunjung ke Kabupaten Bintan sebagai uang saku Tim Hutan Lindung dan Komisi IV DPR RI;
3. Pada tanggal 8 April 2008 di Pub Misteri Hotel Ritz Charlton Kuningan Jakarta Selatan terdakwa M.Ai Amien Nur Nasution,SE menerima lagi uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Drs. Azirwan dan uang biaya pertemuan di Pub Mistere Hotel Ritz Charlton Kuningan Jakarta Selatan, sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dibayar oleh Drs.Azirwan. Sehingga seluruh uang yang diterima oleh terdakwa M.Ai Amien Nur Nasution,SE sebesar Rp.257.500.000,-( dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar SDG 30.000,- (tiga puluh ribu dollar Singapura) karena menyangkut perkara atas nama Drs.Azirwan uang tersebut telah dikembalikan kepada yang bersangkutan oleh Majelis Hakim yang memutus perkara ini, sehingga tidak dapat dipertimbangan disini;

Menimbang bahwa sesuai pada Bab IX tentang Hubungan dengan Mitra Kerja yang tertuang pasal 16 ayat (2) kode etik DPR-RI Nomor : 03B /DPR RI/I/2001-2002 tanggal 16 Oktober 2001 dijelaskan : "Anggota tidak diperkenankan melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi". Maka unsur ke-2 menerima hadiah telah terbukti dan terpenuhi, Unsur ke-3 : Diketuainya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya ;

Menimbang bahwa pasal 11 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 secara historis berasal dari pasal 418 KUHPidana yang mengatur tentang penyuaapan pasif (pasive omkoopng atau pasive bibery)

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur pasal 418 KUHPidana, yang berbunyi "Pegawai negeri yang menerima suatu pemberian atau janji yang diketahui atau secara patut dapat diduga bahwa pemberian atau janji itu ada hubungannya dengan kekuasaan atau wewenang yang ia miliki karena jabatannya,

Menimbang bahwa kejahatan menerima suap dalam bentuk pemberian atau janji yang dimaksudkan dalam rumusan pasal 418 KUHPidana harus dilandasi :

- a) Oleh "pengetahuan "ataupun oleh " kepatutan dapat menduga " dari pegawai negeri yang bersangkutan, bahwa pemberian atau janji ada hubungannya dengan " sesuatu " kekuasaan "sesatu" kewenangan yang ia miliki karena jabatannya, atau
- b) Oleh " anggapan " orang yang memberikan pemberian atau janji itu, ada hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan yang "dimiliki" oleh penerima pemberian atau janji karena jabatannya

(Drs. P.A.F.Lamintang,SH Delik-Delik Khusus KEJAHATAN JABATAN Dan Kejahatan- Kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi )

Menimbang bahwa mengenai "pengetahuan" ataupun "kepatutan" meskipun bersifat alternatif namun Majelis akan membuktikan keduanya baik tentang landasan oleh "pengetahuan dan landasan oleh" kepatutan dapat menduga "dalam hal ini Majelis akan membuktikannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari kenyataan-kenyataan dipersidangan yang telah dikuatkan oleh saksi-saksi serta sejumlah barang bukti taping dan surat-surat terungkap bahwa :

1. Pelepasan Kawasan Hutan Lindung Tanjung Pantai Air Telang untuk Pembangunan Samudera Tanjung Api-Api di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan

- Terdakwa telah mengetahui adanya pertemuan antara anggota Komisi IV DPR RI bulan September 2006 dimana terdakwa sebagai anggota Komisi IV DPR RI ikut serta berkunjung ke Propinsi Sumatera Selatan, untuk membicarakan usulan tentang pelepasan kawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang untuk Pembangunan Samudera Tanjung Api-Api di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, pada kesempatan tersebut Sofyan Rebuin selaku Ketua Direktur Utama Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-Api (BPTAA) meminta kepada Sarjan Tahir agar Komisi IV dapat segera memproses dan menyetujui usulan pelepasan kawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang untuk Pembangunan Samudera Tanjung Api-Api dan menjanjikan akan memberikan dana ;

- Pada tanggal 11 Oktober 2006 terdakwa M.Ai.Amien Nur Nasution, SE bersama anggota Komisi IV DPR RI lainnya yaitu Sarjan Tahir, Azwar Chesputra, mengadakan pertemuan dengan Sofyan Rebuin dan Chandra Antonio Tan di Lobby Hotel Century Jakarta Selatan, dimana pada pertemuan tersebut Chandra Antonio Tan selaku calon investor proyek tersebut diatas, menyerahkan Mandiri Travel Cek (MTC) dalam amplop kepada Azwar Chesputra yang jumlahnya tidak mencapai Rp.2.500.000.000,- sehingga MTC tersebut dikembalikan kepada Chandra Antonio Tan ;

- Tanggal 12 Oktober 2006 diuang kerja Sarjan Tahir gedung DPR RI Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Chandra Antonio Tan memberikan MTC dalam amplop dengan nilai Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus ribu rupiah) kepada Sarjan Tahir, amplop tersebut kemudian oleh Sarjan Tahir diserahkan kepada terdakwa M. Al Amien Nur Nasution, SE yang selanjutnya oleh terdakwa dibagi-bagikan kepada anggota Komisi IV DPR RI sedang terdakwa dan pembagian tersebut memperoleh 3 (tiga) MTC masing-masing MTC bernilai Rp25.000.000,- sehingga yang diterima terdakwa berjumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

2. Pelepasan Kawasan hutan Lindung Pulau Bintan Kabupaten Bintan :

- Terdakwa telah mengetahui pada tanggal 14 November 2007 pernah mengadakan pertemuan dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Drs. Aznwan di Executive Centre Hotel Intercontinental J.Sulaiman Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut saksi tersebut mengatakan telah meniadakan dana sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk di wakafkan Komisi M dapat segera menyetujui permohonan Pelepasan Hutan Lindung Pulau Bintan yang diajukan oleh Penda Kabupaten Bintan. Untuk itu terdakwa menyanggupi akan menabarkannya dengan anggota Komisi IV DPR RI

- Tanggal 24 November 2007 bertempat di R. Kalitiah Neo Zuki Hotel Nask Pecenongan Jakarta Pusat terdakwa bertemu dengan saksi Drs. Aznwan dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa meminta kepada saksi Drs. Aznwan agar menambah dananya dari Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) menjadi Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) serta ditambah dengan dana untuk kunjungan anggota DPR RI ke India sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang saku bagi anggota DPR RI yang berkunjung ke Pulau Bintan.

- Pada tanggal 27 Nopember 2007 saksi Drs. Azirwan mengirim pesan melalui SMS ( Short Massage Service ) kepada terdakwa M.Ai Amien Nur Nasution,SE yang isinya tentang kesanggupan saksi Drs Azirwan untuk memberikan dana kepada Pimpinan dan Tim Lobby Komisi IV sebesar Rp.2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah) ditambah dana untuk kunjungan 4 (empat) orang Anggota DPR RI ke India sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dana untuk kunjungan Komisi IV DPR RI ke Pulau Bintan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai dana untuk proses persetujuan DPR RI, dalam hal ini terdakwa menjawabnya dengan telepon sambil mengatakan agar uang yang Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dijadikan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan meminta agar segera direalisasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta diatas, landasan oleh "pengetahuan dan kepatutan" telah dapat dibuktikan selanjutnya Majelis akan membuktikan tentang landasan oleh "anggapan orang". Dalam hal ini Majelis akan mempedomani putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 12 September 1961 Nomor :127 K/Kr/1960 yang antara lain memutuskan bahwa : "Untuk menerapkan pasal 418 KUHPidana, masalahnya harus ditinjau dari sudut pegawai negeri yang menerima hadiah dan dari sudut orang yang memberi. Dalam perkara saksi ACHMAD yang memberikan hadiah adalah orang yang sederhana, hingga dapat dimengerti jika menurut anggapannya penuntut kasasi (seorang Komis pada Kantor Pengadilan) merupakan seorang pegawai yang berkuasa, ditinjau dari sudut penerima hadiah yakni penuntut kasasi karena telah mengusahakan agar perkara perdata saksi diperiksa dan diputus bebas oleh Pengadilan karena telah menerima hadiah dari saksi telah melanggar pasal 418 KUHPidana"

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa M.Ai Amien Nur Nasution,SE selaku anggota Kamisi IV DPR RI telah menerima :

1. Pelepasan Kawasan Hutan Lindung Tanjung Pantai Air Telang untuk Pembangunan Samudera Tanjung Api-Api di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan

- o Tanggal 12 Oktober 2006 di ruang kerja Sarjan Tahir gedung DPR RI Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan, Cahndra Antonio Tan memberikan MTC dalam amplop dengan nilai Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus ribu rupiah) kepada Sarjan Tahir, amplop tersebut kemudian oleh Sarjan Tahir diteruskan kepada terdakwa M Al Amien Nur Nasution, SE yang selanjutnya oleh terdakwa dibagi-bagikan kepada anggota Komisi IV DPR RI sedang terdakwa dari pembagian tersebut memperoleh 3 (tiga) MTC masing-masing MTC bernilai Rp 25.000.000,- sehingga yang diterima terdakwa berjumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

2. Pelepasan Kawasan hutan Lindung Pulau Bintan Kabupaten Bintan :

- Pada tanggal 27 Nopember 2007 saksi Drs. Azirwan mengirim pesan melalui SMS (Short Message Service) kepada terdakwa M. Al Amien Nur Nasution, SE yang isinya tentang keranggapan saksi Drs Azirwan untuk memberikan dana kepada Pimpinan dan Tim Lobby Komisi IV sebesar Rp.2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah) ditambah dana untuk kunjungan 4 (empat) orang Anggota DPR RI ke India sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dana untuk kunjungan Komisi IV DPR RI ke Pulau Bintan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai dana untuk proses persetujuan DPR RI, dalam hal ini terdakwa menjawabnya dengan telepon sambil mengatakan agar uang yang Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dijadikan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan meminta agar segera direalisasi

Menimbang bahwa dana sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa dengan maksud agar Komisi IV DPR RI dapat segera memproses dan menyetujui usulan pelepasan kawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang untuk Pembangunan



Samudera Tanjung Api-Api dan kemudian terdakwa juga menerima lagi uang sebesar Rp.256 .500.000,- (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) juga merupakan upaya yang sama dari terdakwa agar Komisi IV DPR RI dapat menerima usulan dari Kabupaten Bintan tentang Pelepasan Kawasan Hutan Lindung Pulau Bintan untuk pemindahan Ibu Kota Kabupaten Bintan dari Wilayah Kota Tanjung Pinang ke Bandar Seri Bintan;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa sebenarnya terdakwa M Al Amien Nur Nasution, SE cukup mengetahui tentang apa yang boleh dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan sebagaimana tertuang dalam kode etik DPR RI Nomor: 03B/DPR RI/I/2001-2002 tanggal 16 Oktober 2001 seperti larangan menerima imbalan dengan maksud untuk mengatur agar anggota DPR RI sebagai penyelenggara negara harus berbuat sesuatu sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yang melekat pada jabatannya selaku penyelenggara negara sehingga tidak menyimpang dengan kewajibannya;

Menimbang bahwa fakta-fakta diatas, didukung oleh saksi-saksi Sarjan Tahir, Azwar Chesputra, Drs Azinwan, Edy Pribadi dan saksi Kristina Wulandari sehingga unsur ke-3 diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya telah terpenuhi dan terbukti .

Menimbang bahwa dakwaan Kesatu mengandung dakwaan Subsidiaritas, maka dengan telah terbuktinya dakwaan Kesatu Subsidiar maka dalam dakwaan Kesatu yang terbukti adalah dakwaan Subsidiar;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Kesatu Subsidiar mencantumkan juga pasal 65 ayat (I) KUHPidana yang mengatur tentang gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis maka kepada sipelaku hanya dikenakan satu hukuman saja;

Menimbang bahwa dari bunyi pasal 65 ayat (I) KUHPidana tersebut disyaratkan adanya gabungan dari beberapa perbuatan atau dengan kata

lain disyaratkan adanya 2 (dua) atau lebih perbuatan, maka Majelis akan mengkaitkan pasal ini dengan dakwaan Kedua, tidak lagi dengan mengkaitkan antara masing-masing kasus yang telah diikat dalam satu dakwaan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primier diatas. Sehingga dengan demikian Majelis terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Kedua sebelum membuktikan pasal 65 ayat (1) KUHPidana

Menimbang dalam dakwaan Kedua terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dan diatur oleh pasal 12 huruf e UU Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 yang selengkapnya berbunyi: "Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalah gunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri ;

f. ....

Menimbang bahwa dari bunyi pasal 12 huruf e diatas, sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Kedua maka dalam hal ini Majelis akan membuktikan seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 yang mempunyai unsur-unsur meliputi :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara ;
2. dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
3. secara melawan hukum atau dengan menyalah gunakan kekuasaannya ;
4. Memaksa seseorang ;
5. Memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Unsur ke-1 : Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara,

Menimbang bahwa mengenai unsur Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dalam unsur ini Majelis telah membuktikannya, ketika Majelis membuktikan unsur ini dalam dakwaan Kesatu Primair sehingga seluruh pertimbangan tentang unsur ini yang telah dituangkan dalam dakwaan Kesatu Primair sepenuhnya Majelis ambil alih baik mengenai pertimbangannya itu sendiri maupun pengertiannya.

Unsur ke-2 : dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Menimbang bahwa unsur "dengan maksud", adalah istilah yang berhubungan dengan "dolus" yaitu suatu bentuk niat yang diwarnai oleh sifat melawan hukum kemudian dimanifestasikan dalam bentuk perbuatan menjadilah perbuatan yang sengaja. Dolus atau opzet mempunyai pengertian sebagai : melaksanakan sesuatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau tidak berbuat (Prof. Satochid). Dalam kaitannya dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain ini, opzet atau dolus ini dapat dilihat dari fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan antara lain :

1. Pertemuan terdakwa M. Al Amien Nur Nasution, SE selaku Anggota Komisi IV DPR RI dengan saksi Eko Widjayanto selaku Ketua Panitia Pengadaan GPS Geo Diek, GPD Handhel dan Total Station pada Dephut RI di Rumah Makan Bebek Bali Senayan pada bulan Nopember 2007 bermaksud agar PT Almega Geosystem dimenangkan selanjutnya terdakwa meminta kepada Amien Tjahjono dan PT Almega Geosystem untuk memberikan Komisi sebesar 20 % dari nilai pembayaran;
2. Pada pertemuan di ruang kerja terdakwa di Gedung DPR RI tanggal 12 Nopember 2007, terdakwa meminta kepada Eko Widjayanto agar PT Data Script yang menang tender menyerahkan dana sebesar 5% dari nilai pembayaran dan tetap meminta kepada PT Almega Geosystem untuk menyerahkan komisi sebesar 20% dari nilai kontrak karena product Leica dari PT Almega Geosystem dipakai oleh PT Data Script dengan ancaman apabila permintaan terdakwa tidak dipenuhi maka terdakwa akan meminta agar Ir Ali Arsyad tidak sebagai pejabat pembuat komitmen untuk tidak

menandatangani kontrak dan akan mempermasalahkan pengadaan tersebut dalam rapat kerja DPR RI;

3. Bahwa atas ancaman terdakwa tersebut baik PT Almega Geosystem dan PT Data Script merasa takut dan akhirnya memenuhi permintaan terdakwa,

Menimbang bahwa perbuatan M Al Amien Nur Nasution, SE berdasarkan fakta-fakta telah mempunyai niat untuk memperoleh komisi dan bertujuan mendapat keuntungan dari pengadaan GPS, Geodetik, GPS Handheld, Total Station dan Badan Planologi Departemen Kehutanan (BAPLAN) sehingga unsur "dengan maksud" dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa unsur diatas bukanlah unsur yang berdiri sendiri namun merupakan unsur yang berhubungan dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa M Al Amien Nur Nasution, SE, telah menerima sejumlah penyerahan uang masing-masing dari PT Data Script maupun PT Almega Geosystem menyerahkan uang sebagai berikut:

- PT. Data Script menyerahkan uang melalui Bambang Dwi Hartono sebesar Rp.186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta)
- PT. Almega Geosystem memberikan uang kepada terdakwa melalui Bambang Dwi Hartono sebanyak dua kali yang seluruhnya sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) kemudian diserahkan kembali kepada Ali Arsyad sebesar Rp.550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah) sehingga sisanya Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah )

Menimbang dengan terbuktinya unsur "menguntungkan diri sendiri maupun orang lain" maka unsur ke-2 "dengan maksud menguntungkan diri sendiri maupun orang lain" telah terbukti;

Unsur ke-3 " secara melawan hukum atau dengan menyalah gunakan kekuasaannya" dan unsur ke-4 " memaksa orang lain ";

Menimbang bahwa setelah unsur ke-2 terbukti kini gilirannya Majelis akan membuktikan unsur ke-3 dan ke-4 dari pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Sebagaimana diketahui bahwa unsur ke-3 dan ke-4 ini berbunyi: secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain;

Menimbang bahwa sebagaimana Majelis telah uraikan diatas, pembuktian unsur ke-2 diatas, yaitu tentang "dolus" sebagai bentuk niat yang diwarnai oleh sifat melawan hukum kemudian dimanifestasikan dalam bentuk perbuatan menjadilah perbuatan yang sengaja;

Menimbang bahwa mengenai "melawan hukum" atau *wederrechtelijk* ini, Majelis akan mengikuti pendapat yang disampaikan oleh Utrecht yang menjelaskan bahwa hubungan antara *schuld* dan *wederrechtelijk*. Terjadi peristiwa pidana hanya dimungkinkan adanya pelaku atau pembuat disatu pihak dan akibat perbuatan dilain pihak;

Menimbang bahwa mengenai faktor pelaku ini Majelis berpendapat bahwa ia memiliki niat dan didalam niat itu sudah diwarnai dengan sifat melawan hukum. Niat yang melawan hukum itu dituangkan dalam bentuk perbuatan kemudian bertentangan dengan hukum. Sedangkan mengenai faktor akibat perbuatan ini, Majelis berpendapat bahwa akibat utama dari suatu peristiwa pidana adalah hal yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh pelaku dalam wujud menyalah gunakan kekuasaan dengan memaksa orang lain atau memaksa seseorang;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menyalah gunakan kekuasaan memaksa orang lain adalah berkaitan erat dengan maksud terdakwa agar orang lain tersebut untuk: menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu pembayaran, menerima pemotongan, yang dilakukan terhadap suatu pembayaran dan melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku adalah merupakan tindak pidana materiil sehingga tindak pidana tersebut, dapat dianggap selesai bila akibat yang tidak dikehendaki undang-undang telah timbul atau telah terjadi;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Pertemuan terdakwa M Al Amien Nur Nasution, SE selaku Anggota Komisi IV DPR RI dengan saksi Eko Widjayanto selaku Ketua Panitia Pengadaan GPS Geo Dielik, GPD Handheld dan Total Station pada Dephut RI di Rumah Makan Bebek Bali Senayan pada bulan Nopember 2007 bermaksud agar PT. Almega Geosystem dimenangkan selanjutnya terdakwa meminta kepada Amien Tjahjono dari PT Almega Geosystem untuk memberikan Komisi sebesar 20% dari nilai pembayaran adalah bertentangan dengan ketentuan tata tertib DPR RI Nomor.03B/DPR RI/2001-2002 tanggal 16 Oktober 2001 tentang Kode Etik DPR RI pada pasal 4 yaitu tanggung jawab anggota DPR RI harus mempergunakan kekuasaan dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan kesejahteraan rakyat serta mempertahankan keutuhan bangsa dan kedaulatan negara;
- b. Pada pertemuan di ruang kerja terdakwa di Gedung DPR RI tanggal 12 Nopember 2007, terdakwa meminta kepada Eko Widjayanto agar PT Data Script selaku Pemenang tender menyerahkan dana sebesar 5 % dari nilai pembayaran dan tetap meminta kepada PT Almega Geosystem untuk menyerahkan komisi sebesar 20% dari nilai kontrak dengan alasan product Leica dari PT Almega Geosystem dipakai oleh PT Data Script sambil mengancam apabila permintaan terdakwa tidak dipenuhi maka terdakwa akan meminta agar Ir Ali Arsyad tidak sebagai pejabat pembuat komitmen untuk tidak menanda tangani kontrak dan akan mempermasalahkan pengadaan tersebut dalam rapat kerja DPR RI;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa :

- Bahwa perbuatan terdakwa meminta uang kepada PT. Almega Geosystem dan PT. Data Script adalah perbuatan yang bertentangan dengan Tata-Tertib sebagaimana disampaikan diatas, dan perbuatan tersebut termasuk sebagai perbuatan tercela yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPR RI;

- Disamping itu perbuatan terdakwa meminta kepada Ir. Ali Arsyad untuk tidak menanda tangani kontrak dan akan mempermasalahkannya dengan DPR adalah merupakan tindakan yang memaksa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ke-3 dan ke-4 dengan menyalah gunakan kekuasaan memaksa orang lain telah terpenuhi dan terbukti ;

Unsur ke-5 Memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa unsur ke-5 ini berkaitan erat dengan unsur ke-3 dan ke-4 diatas sehingga untuk membuktikannya harus juga mengkaitkan dengan unsur yang telah dibuktikan dalam unsur ke-3 dan ke-4 diatas;

Menimbang bahwa dengan adanya kata "atau" berarti unsur ke-5 ini mengandung unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur tersebut telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa unsur ke 5 tersebut diatas : memberikan sesuatu, membayar sesuatu, menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri adalah merupakan tindak pidana materiil sehingga tindak pidana tersebut, dapat dianggap selesai bila akibat yang tidak dikehendaki undang-undang telah timbul atau telah terjadi;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Pertemuan terdakwa M Al Amien Nur Nasution, SE selaku Anggota Komisi IV DPR RI dengan saksi Eko Widjayanto selaku Ketua Panitia Pengadaan GPS Geo Dieik, GPD Handheld dan Total Station pada Dephut RI di Rumah Makan Bebek Bali Senayan pada bulan Nopember 2007 bermaksud agar PT. Almega Geosystem dimenangkan selanjutnya terdakwa meminta kepada Amien Tjahjono dari PT Almega Geosystem untuk memberikan Komisi sebesar 20 % dari nilai pembayaran;

2. Pada pertemuan di ruang kerja terdakwa di Gedung DPR RI tanggal 12 Nopember 2007, terdakwa meminta kepada Eko Widjajanto agar PT Data Script yang menang tender menyerahkan dana sebesar 5 % dari nilai pembayaran dan tetap meminta kepada PT Almega Geosystem untuk menyerahkan komisi sebesar 20% dari nilai kontrak karena product Leica dari PT Almega Geosystem dipakai oleh PT Data Script dengan ancaman apabila permintaan terdakwa tidak dipenuhi maka terdakwa akan meminta agar Ir Ali Arsyad tidak sebagai pejabat pembuat komitmen untuk tidak menanda tangani kontrak dan akan mempermasalahkan pengadaan tersebut dalam rapat kerja DPR RI ;

Bahwa atas ancaman terdakwa tersebut baik PT Almega Geosystem dan PT Data Script merasa takut dan akhirnya memenuhi permintaan terdakwa;

Menimbang bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa M Al Amien Nur Nasution,SE, telah menerima sejumlah penyerahan uang masing-masing dari PT Data Script maupun PT Almega Geosystem menyerahkan uang sebagai berikut:

- PT. Data Script menyerahkan uang melalui Bambang Dwi Hartono sebesar Rp.186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta )
- PT.Almega Geosystem memberikan uang kepada terdakwa melalui Bambang Dwi Hartono sebanyak dua kali yang seluruhnya sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) kemudian diserahkan kembali kepada Ali Arsyad sebesar Rp.550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah) sehingga sisanya Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang seluruhnya telah didukung oleh saksi Ali Arsyad, Eko Wijayanto, Bambang Dwi Hartono maka unsur ke-5 memberikan sesuatu, membayar sesuatu, menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang dengan telah terbuktinya unsur ke-5 tersebut maka seluruh unsur dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi dan terbukti;



Menimbang bahwa karena dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan Kombinasi yaitu dakwaan Kumulatif yang mengandung dakwaan subsidairitas, maka dengan terbuktinya dakwaan Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua, maka seluruh dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, selanjutnya Majelis akan membuktikan pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

#### Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang bahwa pasal 65 ayat (1) KUHPidana mengatur tentang gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis maka kepada sipelaku hanya dikenakan satu hukuman yang terberat ditambah sepertiganya yaitu suatu sistem penghukuman dengan absorpsi yang dipertajam (Absorpsi stelsel);

Menimbang bahwa terdakwa M Al Amien Nur Nasution,SE telah terbukti melakukan gabungan tindak pidana korupsi yang diancam dengan hukuman sejenis yaitu: pertama terdakwa M Al Amien Nur Nasution,SE telah melakukan tindak pidana Korupsi yang diancam oleh pasal 11 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bunyi lengkapnya sebagai berikut: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

- (a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- (b) dst

Dan terbukti pula melakukan tindak pidana korupsi diancam oleh pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bunyi lengkapnya sebagai berikut "Dipidana

dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) :

- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalah gunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa kedua tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masing-masing diancam dengan hukuman yang sejenis yaitu hukuman penjara maka Majelis akan menetapkan ketentuan tersebut secara proporsional sesuai dengan azas keadilan, kepastian hukum dan azas manfaat

Menimbang bahwa demi tercapainya azas keadilan, kepastian hukum dan azas manfaat tersebut, Majelis akan mensitir tulisan dari Iwan Darmawan, SH MH yang berjudul URGENSI PENJATUHAN PIDANA MATI BAGI KORUPTOR yang termuat dalam bulletin Jurnal Keadilan, Vol.1 No.3 Edisi Bulan September 2001 hal.52-56 yang sebagian dari tulisan tersebut berbunyi sebagai berikut :

- Upaya pencegahan atau penangkalan terhadap kejahatan sangatlah penting untuk dikemukakan karena terkait dengan upaya pencegahan untuk terjadinya tindak pidana, khususnya dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia sangat penting. Pencegahan kejahatan (Prevention of Crime) atau dapat dikatakan sebagai deterrence terbagi menjadi dua yaitu prevensi khusus (spesial deterrence) dan prevensi umum (general deterrence). Hebert L Parker memberi pengertian, bahwa special deterrence ditujukan bagi pelaku, sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera guna mencegah terjadinya kejahatan. Sedang general deterrence yaitu menimbulkan rasa takut bagi masyarakat sehingga tidak melakukan kejahatan .

Bahwa menurut Van Hamel prevensi khusus (spesial deterrence) suatu pidana ialah :

- Pidana harus memuat unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya;
- Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana ;
- Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki;
- Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib. Hal ini berbeda dengan prevensi umum yang dilakukan dengan menakutkan orang-orang lain dengan pelaksanaan pidana yang ganas dan dipertontonkan didepan umum, sehingga terkenal adagium latin: "Nemo prudens punit, quia peccatum sed net peccatur" ( Supaya khalayak ramai betul-betul takut melaksanakan kejahatan perlu pidana yang ganas dan pelaksanaannya didepan umum);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan nota pembelaan baik yang disampaikan sendiri oleh terdakwa dan nota pembelaan dari Tim Penasehat Hukumnya, namun sebelumnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan Penuntut Umum tentang uang pengganti sebesar Rp.2.950650.000,- ( dua milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus ribu rupiah) terkait dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bunyi lengkapnya sebagai berikut : " Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,3,5 sampai dengan pasal 14 terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ."

Menimbang bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum No.Dak-19/24/III/2008 tertanggal 21 Agustus 2008 tidak dicantumkan adanya pasal 17 sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum pada surat tuntutan nomor:Tut-19/24/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008, oleh karena itu terhadap tututan Penuntut Umum tersebut, Majelis tidak dapat mengabulkannya .

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan baik yang berasal dari terdakwa maupun oleh Tim Penasehat Hukumnya, Majelis berpendapat sebagai berikut:

Terhadap Pembelaan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dicantumkan dalam tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya pada tanggal 10 Desember 2008 dengan alasan :

1. bahwa terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. bahwa konstruksi dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mengikuti "konstruksi yuristis" tetapi mengikuti alur "konstruksi pertukangan" sehingga harus ditolak ;
3. bahwa karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti maka terdakwa M.Aj Amien Nur Nasution SE harus dibebaskan (vrijspraak )

Menimbang bahwa dari uraian pembelaan terdakwa maupun Tim Penasehat Hukumnya Majelis Hakim dalam hal ini tidak sependapat dengan pendapat tersebut diatas, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) bahwa terdakwa M.Aj Amien Nur Nasution SE selaku anggota Komisi IV DPR-RI seharusnya mencegah adanya penyerahan uang dari pihak manapun termasuk dari mitra kerjanya baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 2) bahwa terdakwa M.Aj Amien Nur Nasution SE selaku anggota Komisi IV DPR-RI seharusnya tidak ikut mendanai kegiatan pihak eksekutif terlebih lagi melakukan inisiasi atau pelaksanaan suatu proyek;
- 3) bahwa terdakwa M.Aj Amien Nur Nasution SE selaku anggota Komisi IV DPR-RI tidak seharusnya berbuat keji dengan mencederai amanat rakyat dengan meminta dana dalam jumlah yang tidak sedikit dari pihak lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Dakwaan Kesatu Subsidiar dan Dakwaan Kedua diatas, dimana semua unsur-unsur telah terpenuhi dan terbukti serta tidak ditemukan hal yang dapat menghilangkan/menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dan Dakwaan Kedua secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana ini, Majelis mengedepankan prinsip *special deterrence* ( prevensi khusus ) sebagaimana disampaikan diatas dengan lebih mengutamakan memperbaiki diri terdakwa, karenanya Majelis menilai masih ada "asa" yang dapat diharapkan pada diri terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum penjatuhan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan Hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menurunkan citra dan kredibilitas DPR-RI ;
- Perbuatan terdakwa telah mengkhianati amanat yang diberikan rakyat dan bertentangan dengan upaya pemerintah dan masyarakat yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi ;
- Terdakwa tidak berterus terang dalam memberi keterangan ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan sehingga tidak menghambat jalannya sidang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa-masih muda yang masih bisa memperbaiki diri, sehingga masih ada harapan untuk memberikan kontribusi bagi negara dan bangsa ini .

Memperhatikan pasal 11 dan pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor:31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:20 Tahun 2001 jo pasal 65 ayat (I) KUHPidana serta ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I .

1. Menyatakan terdakwa M.Ai Amien Nur Nasution,SE, tidak terbukti melakukan tindak pidana Korupsi dalam dakwaan Kesatu Primair, oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair;
2. Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua yaitu melakukan gabungan tindak pidana korupsi yang masing-masing diancam dengan hukuman sejenis ;
3. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa M.Ai Amien Nur Nasution,SE, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dipotong lamanya terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa :  
Surat-surat yang terdiri dari :
  - Uang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari 600 (enam ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - Uang sejumlah Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 29 (dua puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - Uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - Uang sejumlah Rp 437.500.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2.823 (dua ribu delapan ratus dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 3.104 (tiga ribu seratus empat) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
  - Handphone merk Nokia 8800e dengan nomor kartu 08127078000 dan Nokia 8800d dengan nomor imei 35228.
  - 1 (satu) buah handphone Nokia tipe 6120 warna hitam dengan nomor IMEI 356255015453574.

**Dirampas untuk Negara**

- Foto copy Petikan keputusan presiden Republik Indonesia nomor 137/M tahun 2004 tentang pengangkatan Al Amien Nur Nasution.
- Laporan singkat rapat Komisi IV DPR RI tanggal 8 April 2008.
- Notes Oakwood Premier Cozmo, minutes of meeting Thursday jam 18.00 Wib, minutes of meeting Thursday jam 10.00 Wib dan lembar e-mail.
- Keputusan Bupati Bintang Nomor:247/VIII/2007 tentang pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan PT. Gunung Sion, dan daftar nama pemilik lahan/surat tanah an. Syawal, M. Rizal, Jong Hu, peta kawasan BSB di luar hutan lindung, peta kawasan pertambangan, kawasan lindung dan lokasi yang dimohon di Pulau Siolong.
- Tiket parkir mobil B 8999 ZR Secure parking tanggal 8 April 2008.
- 1 (satu) kotak perdana simpati Hoki Nomor 081319994789.
- 1 (satu) buku jawaban pemerintah atas pertanyaan tertulis komisi IV DPR RI dalam masa sidang III tahun sidang 2007;
- 2006 disampaikan pada rapat kerja menteri kehutanan dengan komisi IV DPR RI pada tanggal 3 April 2008 .
- 5 (lima) lembar disposisi tanggal 30 Januari 2007.
- Surat Permohonan pelepasan kawasan hutan lindung Pulau Bintang Nomor : 100/PEM/09 tanggal 18 Januari 2007.
- Bahan ekspose Bupati Bintang tentang Permohonan pelepasan hutan lindung Pulau Bintang.
- Laporan hasil kunjungan lapangan Komisi IV DPR RI ke Pulau Bintang.
- Laporan singkat Komisi IV DPR RI tanggal 4 Juli 2007.
- Surat Menteri Kehutanan Nomor : 20-VII/2008 tanggal 15 Januari 2008.
- 1 (satu) bundel berisi :
  - Draft sambutan ketua komisi IV DPR RI dalam rangka kunjungan kerja Provinsi Riau tanggal 11 s.d 14 Desember 2007 ;
  - Jadwal tentatif acara kunjungan kerja komisi IV DPR RI
  - Disposisi nomor Agenda 252 / K DPR RI / I / 2008 ;
  - 7 (tujuh) lembar elektronik ticket Receipt Garuda Indonesia;
  - 2 (dua) ticket lounge atas nama SYARFI dan ISHARTANTO;

- 1 (satu) bundel draft laporan hasil kunjungan kerja komisi IV DPR RI ke provinsi kepulauan Riau tanggal 10 s.d 14 Desember 2007.
- daftar nama anggota tim kunjungan kerja komisi IV DPR RI ke provinsi kepri tanggal 11 s.d 14 Desember 2007;
- 1 (satu) buku permohonan pelepasan kawasan hutan lindung pulau bintang ;
- 1 (satu) lembar tim Exercise komisi IV DPR RI;
- Berita Acara Hasil I pengkajian dan pembahasan tim terpadu usulan perubahan fungsi dan peruntukkan kawasan hutan (alih fungsi kawasan hutan) untuk pembangunan bandar seri bintang dan pengembangan kawasan wisata terpadu di pulau bintang kabupaten bintang provinsi kepulauan Riau.
- 1 (satu) Rangkap CDR (Call Data Record) nomor handphone 08127073131.
- 1 (satu) Rangkap CDR (Call Data Record) nomor handpone 081319994789.
- Print out legalisir daily status report bintang permata beach resort tanggal 11 Desember 2007.
- Print out legalisir statement pembayaran Komisi IV DPR RI di bintang permata beach hotel tanggal 11 Desember 2007.
- 1 (satu) lembar tiket parkir mobil nopol B = 8989 – AN , the Ritz Charlton hotel tanggal 8 April 2008 jam 22 : 35 : 52 Wib.
- 1 (satu) Rangkap CDR (call data record) nomor handphone 0816309630.
- 2 (dua) CDR yang berisi rekaman Video CCTV security Ritz Carlton Jakarta tanggal 8 April 2008 pukul 23.40 WIB sampai dengan tanggal 9 April 2008 pukul 00.05
- Flash disk back up rekaman Video CCTV security Ritz calton Jakarta dengan merk Kingston Data Traveler - 2.0.
- Hasil Marking/Provisioning melalui Pusat Pemantauan Lawful Interception KPK, dengan hasil rekaman pembicaraan berupa Soft Copy dalam bentuk CD-R Verbatim SN: 7120 45RG 0554, CD-R Verbatim SN: 7120 45MD 0554, CD-R Verbatim SN: 7120 45LC 0554 yang berisi Voice dan SMS.
- 1 (satu) rangkap Print Out sms yang diekspor dari data Soft Copy dalam bentuk CD-R Verbatim SN: 7120 45RG 0554, CD-R



Verbatim SN: 7120 45MD 0554, CD-R Verbatim SN: 7120 45LC 0554 yang berisi Voice dan SMS.

- 2 (dua) berkas surat masing-masing sejumlah 3 (tiga) lembar, tulisan tangan bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) ditandatangani Oleh Drs Azirwan tanggal 14 Juli 2008 tentang pernyataan Drs Azirwan berkaitan permintaan sejumlah uang dalam rangka pembebasan Hutan Lindung di bintang yang dilakukan oleh Al Amin Nur Nasution kepada yang bersangkutan.
- Foto copy Legalisir 4 (Empat) Lembar Keputusan Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 02/DPR RI/II/ 2005 – 2006 tentang penetapan susunan keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan rumah tangga, badan kerjasama antar parlemen, Badan Legislasi dan badan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa Bhakti tahun 2004 – 2009 tahun sidang 2005 -2006 dan lampiran susunan dan nama – nama anggota komisi IV Dewan Perwakilan rakyat republik Indonesia masa bhakti 2004 -2009 tahun sidang 2005 -2006.
- Foto copy Legalisir 4 (Empat) Lembar Keputusan Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01/DPR RI/II/2006 – 2007 tentang penetapan susunan keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan rumah tangga, badan kerjasama antar parlemen, Badan Legislasi dan badan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa Bhakti tahun 2004 – 2009 tahun sidang 2006 -2007 dan lampiran susunan dan nama – nama anggota komisi IV Dewan Perwakilan rakyat republik Indonesia masa bhakti 2004 -2009 tahun sidang 2006 -2007.
- Foto Copy Legalisir 4 (Empat) Lembar Keputusan Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomer : 01/DPR RI/II/2007 – 2008 tentang penetapan susunan keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan rumah tangga, badan kerjasama antar parlemen, Badan Legislasi dan badan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa Bhakti tahun 2004 – 2009 tahun sidang 2007 -2008 dan lampiran susunan dan nama – nama anggota komisi IV Dewan Perwakilan rakyat republik Indonesia masa bhakti 2004 -2009 tahun sidang 2007 -2008.
- Foto Copy 2 ( Dua ) lembar petikan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 137/M Tahun 2004 tanggal 23 September 2004 tentang pengangkatan H.M Al Amin Nur Nasution S.E Sebagai

anggota Dewan Perwakilan Rakyat masa jabatan tahun 2004 – 2009.

- 1 (Satu) lembar slip penjualan Valas tanggal 8 April 2008 dari VIP Money Changer ref TR 1645 sejumlah SGD 2000 dengan penjual Edi Santoso.
- 3 (Tiga) buah Mandiri Travel Chek yang terdiri dari :
  - Mandiri Travel Chek nomor seri FA 409018 dengan nominal Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
  - Mandiri Travel Chek nomor seri FA 409019 dengan nominal Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
  - Mandiri Travel Chek nomor seri FA 409020 dengan nominal Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
  - Serta lampiran fotocopi dari pencairnya berupa KTP dan Sylvia Wiharjanti.
- 1 (satu) buah Mandiri Travel Check EA 317507 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta lampiran fotocopy dari pencairnya atas nama Anissa Gemata.
- Foto copy 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran penyediaan makan dan minum tamu pada restoran Bintang Permata Beach sebesar Rp.1.728.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ditandatangani pengguna anggaran AN Drs Azirwan, MA tanggal 15 Februari 2007.
- Foto copy 1 (satu) lembar berisi fotocopy 2 (dua) buah kuitansi pembayaran pada Bintang Permata Beach Hotel sebesar Rp.288.000 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan Rp.1.440.000, (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- Berkas 3 (Tiga) lembar terdiri dari : 2 (dua) kwitansi asli pembayaran tagihan sewa tempat pada Hotel Bintang Permata Beach sebesar Rp 2.520.000,- (Dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 12 Desember 2007 ditandatangani H.R.Muhammad.S.Sos dan 1 (satu) lembar statement Bintang Permata Beach Hotel No 934 tentang pembayaran 15 Rooms untuk Mr Komisi IV DPR RI.
- Berkas asli 3 (tiga) lembar nota dinas Nomor : 35/ND/UM/2008 tanggal 29 Maret 2008 perihal persetujuan pembayaran kegiatan kepada Kuasa pengguna anggaran SKPD setda Kabupaten Bintang ditandatangani pejabat pelaksana teknis kegiatan Nafriyon S.STP.

- 2 (Dua) lembar Nota Dinas Nomor : 05/ND/HP/2008 tanggal 22 Pebruari 2008 kepada Sekda Kabupaten Bintan dari Kepala Bagian Humas dan protokol ditandatangani Irianto perihal Tagihan Hotel .
  - Fotocopy 1 (Satu) lembar rekening BNI Cabang Melawai Raya Nomor Rekening : 0138759664 atas nama Bapak Bambang Dwi Hartono yang dilegalisir dan ditandatangani oleh yang bersangkutan.
  - Fotocopy 1 (Satu) lembar catatan rekening debit Kredit rekening tabungan BNI Cabang Melawai Raya, Nomor Rekening: 0138759664 atas nama Bpk Bambang Dwi Hartono yang dilegalisir dan ditandatangani oleh yang bersangkutan.
  - Hasil Marking/Provisioning melalui Pusat Pemantauan Lawful Interception KPK, dengan hasil rekaman pembicaraan berupa Soft Copy dalam bentuk CD-R Verbatim SN:7120 45RF 0555, CD-R Verbatim SN:7120 45XA 0555, CD-R Verbatim SN: 7120 45LB 0555 yang berisi Voice dan SMS.
  - 1 (satu) rangkap Print Out sms Dan 1 (satu) rangkap transkrip rekaman pembicaraan dari Hasil Marking/ Provisioning melalui Pusat Pemantauan Lawful Interception KPK pada Softcopy dalam bentuk CD-R Verbatim SN: 7120 45RF 0555, CD-R Verbatim SN: 7120 45XA 0555, CD-R Verbatim SN: 7120 45LB 0555 yang berisi Voice dan SMS.
  - Surat Pernyataan yang dibuat Drs. Azirwan tanggal 14 Juli 2008. Tetap dilampirkan dalam Berkas Perkara.
6. Menetapkan terdakwa M.Ai Amien Nur Nasution,SE membayar Biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2008 oleh kami: Eduard Pattinasarani,SH MH sebagai Ketua Majelis, Martini Marja,SH MH, Ahmad Linaoh,SH Mpd, Slamet Subagio,SH dan Hendra Yospin,SH LLM masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2009 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh: sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh SUWARJI,SH, I KADEK WIRADANA SH, EDY

HARTOYO, SH MHum dan ANANG SUPRIATNASH sebagai Penuntut Umum dan terdakwa dan didampingi Tim Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

Martini Marja, SH MH

Eduard Pattinasarani, SH MH

H. Achmad Linoh, SH Mpd

Panitera Pengganti :

Slamet Subagio, SH

Widiastuti, SH

Hendra Yospin, SH LLM



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
NOMOR : 11 /PER/M.KOMINFO/02/2006

TENTANG

TEKNIS PENYADAPAN TERHADAP INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan teknis penyadapan terhadap informasi untuk keperluan proses peradilan pidana belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
13. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002, menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);

14. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
17. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
18. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.29 Tahun 2004;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.30 Tahun 2004;
21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/P/M.Kominfo/4/2005 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
TENTANG TEKNIS PENYADAPAN TERHADAP INFORMASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
3. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
4. Sarana dan Prasarana Telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi.
5. Penyelenggara Jaringan dan atau Jasa Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara Telekomunikasi adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Swasta atau Koperasi yang menyelenggarakan telekomunikasi.
6. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
7. Penyadapan Informasi adalah mendengarkan, mencatat, atau merekam suatu pembicaraan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dengan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi tanpa sepengetahuan orang yang melakukan pembicaraan atau komunikasi tersebut.
8. Penegak Hukum adalah aparat yang diberi kewenangan untuk melakukan penyadapan informasi berdasarkan undang-undang yang memerlukan adanya tindakan penyadapan informasi.
9. Penyadapan informasi secara sah (*Lawful Interception*) adalah kegiatan penyadapan informasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan penegakan hukum yang dikendalikan dan hasilnya dikirimkan ke Pusat Pemantauan (*Monitoring Center*) milik aparat penegak hukum.
10. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
11. Pengguna adalah pelanggan dan atau pemakai layanan dari penyelenggaraan telekomunikasi.
12. Identifikasi Sasaran adalah tindakan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum untuk menandai nomor pengguna yang diduga terlibat tindak pidana.



13. Pusat Pemantauan (*Monitoring Centre*) adalah fasilitas monitoring Aparat Penegak Hukum yang dijadikan tujuan transmisi/pengiriman hasil dari penyadapan terhadap pembicaraan/telekomunikasi pihak tertentu yang menjadi subjek penyadapan.
14. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah ketentuan tertulis yang bersifat baku yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan penyadapan informasi oleh masing-masing aparat Penegak Hukum.
15. Tim Pengawas adalah Tim yang dibentuk Direktur Jenderal untuk melakukan verifikasi aspek legal dan teknis pelaksanaan penyadapan informasi secara sah.
16. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

## BAB II

### AZAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Penyadapan terhadap informasi secara sah dilaksanakan berdasarkan azas :

- a. perlindungan konsumen demi kelancaran dalam bertelekomunikasi;
- b. efisiensi, kesinambungan operasi dan pemeliharaan penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. kepastian hukum;
- d. partisipasi dalam upaya penegakan hukum;
- e. kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. kepentingan umum; dan
- g. keamanan informasi.

#### Pasal 3

Penyadapan terhadap informasi secara sah (*lawful interception*) dilaksanakan dengan tujuan untuk keperluan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan terhadap suatu peristiwa tindak pidana.

BAB III  
PENYADAPAN INFORMASI

Pasal 4

Penyadapan informasi hanya dibenarkan apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Penyadapan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya dapat dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum melalui alat dan/atau perangkat penyadapan informasi.
- (2) Alat dan/atau perangkat penyadapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpasang pada alat perangkat telekomunikasi dan atau pada pusat pemantauan.
- (3) Alat dan/atau perangkat penyadapan informasi dan proses identifikasi sasaran dikendalikan oleh Aparat Penegak Hukum.

BAB IV  
ALAT DAN PERANGKAT, PENYADAPAN INFORMASI

Pasal 6

- (1) Alat dan/atau perangkat penyadapan informasi meliputi :
  - a. perangkat antar muka (*interface*) penyadapan ;
  - b. pusat pemantauan (*monitoring centre*); dan
  - c. sarana, prasarana transmisi penghubung (*link transmission*);
- (2) Konfigurasi teknis alat dan/atau perangkat penyadapan sesuai dengan ketentuan standar internasional yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kompatibilitas.
- (3) Standar internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain *European Telecommunications Standards Institute (ETSI)* atau *Communications Assistance for Law Enforcement Act (CALEA)*.
- (4) Alat/atau perangkat penyadapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disiapkan oleh penyelenggara telekomunikasi.
- (5) Alat dan/atau perangkat penyadapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disiapkan oleh aparat penegak hukum.

- (6) Penyelenggara telekomunikasi wajib memberi bantuan informasi teknis yang diperlukan aparat penegak hukum, termasuk standar teknik, konfigurasi, dan kemampuan perangkat antar muka (*interface*) milik Penyelenggara Telekomunikasi yang disiapkan untuk disambungkan dengan sistem Pusat Pemantuan.

## BAB V

### MEKANISME TEKNIS PENYADAPAN INFORMASI SECARA SAH

#### Pasal 7

- (1) Aparat Penegak Hukum mengirim identifikasi sasaran kepada penyelenggara telekomunikasi.
- (2) Pelaksanaan pengiriman identifikasi sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan dalam hal sarana elektronik tidak tersedia dilakukan secara non elektronik.

#### Pasal 8

- (1) Mekanisme penyadapan terhadap telekomunikasi secara sah oleh aparat penegak hukum, dilaksanakan berdasarkan SOP yang ditetapkan oleh aparat Penegak Hukum dan diberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi wajib membantu kelancaran proses penyadapan informasi melalui sarana dan prasarana telekomunikasi.

#### Pasal 9

Pengambilan data dan informasi hasil penyadapan informasi secara sah dilakukan secara langsung oleh aparat penegak hukum berdasarkan SOP dengan tidak mengganggu kelancaran telekomunikasi dari pengguna telekomunikasi.

#### Pasal 10

Dalam hal penyadapan terhadap informasi secara sah, penyelenggara telekomunikasi harus :

- a. membantu tugas aparat penegak hukum;
- b. menjaga dan memelihara perangkat penyadapan informasi termasuk perangkat antar muka (*interface*) yang berada di area Penyelenggara Telekomunikasi,
- c. bersama-sama dengan aparat penegak hukum, menjamin ketersediaan sarana antar muka (*interface*) penyadapan informasi ke aparat penegak hukum.

#### Pasal 11

Dalam hal melakukan penyadapan terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Aparat Penegak Hukum wajib bekerjasama dengan Penyelenggaraan Telekomunikasi.

#### Pasal 12

Setiap Penyelenggara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus menyiapkan kapasitas rekaman paling banyak 2 % dari yang terdaftar dalam Home Location Register (HLR) untuk seluler dan paling banyak 2% dari kapasitas terpasang untuk setiap sentral lokal Public Switch Telephone Network (PSTN).

#### BAB VI

#### PUSAT PEMANTAUAN

#### Pasal 13

Pusat Pemantauan dapat berfungsi sebagai gerbang komunikasi (*gateway*) bagi Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penyadapan informasi secara sah.

#### BAB VII

#### TIM PENGAWAS

#### Pasal 14

- (1) Untuk menjamin transparansi dan independensi pelaksanaan penyadapan informasi secara sah yang dilakukan oleh Penegak Hukum, Direktur Jenderal membentuk Tim Pengawas.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Direktorat Jenderal, aparat Penegak Hukum dan Penyelenggara Telekomunikasi.

#### Pasal 15

Tugas dan wewenang Tim Pengawas hanya terbatas pada penelitian legalitas surat perintah tugas aparat penegak hukum.

## Pasal 16

Tata cara dan mekanisme pelaksanaan tugas Tim Pengawas ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

## BAB VIII KERAHASIAAN

### Pasal 17

- (1) Informasi yang diperoleh melalui penyadapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini bersifat rahasia dan dapat dipergunakan oleh Aparat Penegak Hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi, Aparat Penegak Hukum, dan pihak-pihak yang terkait dengan diperolehnya informasi melalui penyadapan secara sah ini dilarang baik dengan sengaja atau tidak sengaja menjual, memperdagangkan, mengalihkan, mentransfer dan/atau menyebarkan informasi penyadapan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan komunikasi elektronik kepada pihak manapun.

## BAB IX BIAYA

### Pasal 18

- (1) Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c ditanggung oleh Aparat Penegak Hukum.
- (2) Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 ditanggung oleh Penyelenggara Telekomunikasi.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 19

- (1) Penerapan sistem penyadapan informasi secara sah dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Sistem penyadapan informasi secara sah dioperasikan secara serentak oleh Penyelenggara Telekomunikasi mulai tanggal 1 April 2006.

BAB XI  
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 22 Pebruari 2006

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



*Sofyan A. Djajil*  
SOFYAN A. DJAJIL